




PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

Banda Aceh Kota
Kolaborasi



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG


**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KOTA BANDA ACEH**

RPJM

TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025-2029**



BANDA ACEH KOTA
KOLABORASI





WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 - 2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2025-2030, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

Mengingat... 

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925)
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan... 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Pembangunan Kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana...

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJM Kota dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota selama (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- b. penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan, serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kota.

Pasal 3

RPJM Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:

- a. melaksanakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan serta penganggaran;
- c. menciptakan keterpaduan antara pembangunan sektoral dan kewilayahan; dan
- d. penyusunan rencana kerja tahunan serta instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan.

BAB III... §

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Kota sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V PENUTUP

Pasal 5

Penjabaran dan uraian lebih lanjut Sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Kota dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam... 

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kota kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kota yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kota, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025 M
15 Jumadil Awal 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH, *ba*



ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025 M
15 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



JALALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH
(5/126/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJM Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota kedalam strategi pembangunan Kota, Kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh.

RPJM Kota digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan Kota, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Kota adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Kota terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

1. RKPD Tahun 2026
2. RKPD Tahun 2027
3. RKPD Tahun 2028
4. RKPD Tahun 2029
5. RKPD Tahun 2030

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Kota sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah, serta pemangku kepentingan di Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.


Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR ...5..

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... | 4 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.5 Sistematika Penyusunan..... | 6 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | 8 |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... | 8 |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi | 8 |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 63 |
| 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah | 106 |
| 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... | 137 |
| 2.2 Gambaran Keuangan Daerah | 174 |
| 2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir ... | 175 |
| 2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBK..... | 175 |
| 2.2.3 Neraca Daerah..... | 201 |
| 2.2.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan..... | 208 |
| 2.2.5 Kerangka Pendanaan | 210 |
| 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis..... | 225 |
| 2.3.1 Permasalahan Pembangunan | 225 |
| 2.3.2 Isu-Isu Strategis | 240 |
| BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | 258 |
| 3.1 Visi dan Misi Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 | 258 |
| 3.1.1 Visi | 258 |
| 3.1.2 Misi | 259 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029..... | 266 |
| 3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah | 273 |
| 3.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... | 273 |
| 3.3.2 Program Prioritas..... | 295 |
| BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | 333 |
| 4.1 Program Perangkat Daerah..... | 333 |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... | 382 |
| 4.2.1 Indikator Kinerja Utama | 382 |
| 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah..... | 383 |

| | |
|------------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 408 |
| 5.1 Pedoman Transisi..... | 408 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan | 408 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen..... | 5 |
| Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh | 9 |
| Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh | 10 |
| Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Banda Aceh..... | 12 |
| Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Banda Aceh..... | 13 |
| Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh..... | 15 |
| Gambar 2.6 Peta Bahaya Bencana Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh..... | 17 |
| Gambar 2.7 Peta Bahaya Bencana Banjir Kota Banda Aceh..... | 18 |
| Gambar 2.8 Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Kota Banda Aceh..... | 18 |
| Gambar 2.9 Peta Bahaya Bencana Tsunami Kota Banda Aceh | 19 |
| Gambar 2.10 Peta Bahaya Bencana Likuifaksi Kota Banda Aceh | 19 |
| Gambar 2.11 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh | 20 |
| Gambar 2.12 Peta Potensi Wisata Pantai dan Bahari Kota Banda Aceh..... | 25 |
| Gambar 2.13 Peta Ekoregion Kota Banda Aceh..... | 26 |
| Gambar 2.14 Peta Karakteristik Bentangan Alam (KBA) Kota Banda Aceh | 28 |
| Gambar 2.15 Peta Karakteristik Vegetasi Alam (KVA) Kota Banda Aceh | 29 |
| Gambar 2.16 Peta Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berdasarkan Daya Dukung Air..... | 33 |
| Gambar 2.17 Indeks Ketahanan Pangan..... | 34 |
| Gambar 2.18 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) | 35 |
| Gambar 2.19 Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020-2024..... | 38 |
| Gambar 2.20 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis Perumda Air Minum Tirta Daroy (PDAM)..... | 40 |
| Gambar 2.21 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029 | 41 |
| Gambar 2.22 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh | 42 |
| Gambar 2.23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... | 43 |
| Gambar 2.24 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Banda Tahun 2020-2024 | 46 |
| Gambar 2.25 Indeks Risiko Bencana | 49 |
| Gambar 2.26 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | 52 |
| Gambar 2.27 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh | 55 |
| Gambar 2.28 Peta Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2024 | 57 |
| Gambar 2.29 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... | 59 |
| Gambar 2.30 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 60 |
| Gambar 2.31 Proyeksi Komposisi Umur Penduduk..... | 61 |
| Gambar 2.32 Proyeksi Angka Beban Ketergantungan..... | 63 |
| Gambar 2.33 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Indonesia | 64 |
| Gambar 2.34 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024..... | 71 |
| Gambar 2.35 Tingkat Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Aceh | 72 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.36 Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2020-2024 | 72 |
| Gambar 2.37 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku..... | 73 |
| Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka..... | 74 |
| Gambar 2.39 Gini Ratio Kota Banda Aceh, Aceh, dan Nasional | 75 |
| Gambar 2.40 IPM Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional..... | 76 |
| Gambar 2.41 Jangkauan PKH dan Jumlah Bantuan..... | 78 |
| Gambar 2.42 Usia Harapan Hidup | 79 |
| Gambar 2.43 Indeks Keluarga Sehat | 81 |
| Gambar 2.44 Prevalensi Stunting | 82 |
| Gambar 2.45 Angka Kematian Ibu | 83 |
| Gambar 2.46 Treatment Coverage Tuberculosis | 84 |
| Gambar 2.47 Treatment Coverage dan Treatment Success Rate Tuberculosis | 85 |
| Gambar 2.48 Cakupan BPJS Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 86 |
| Gambar 2.49 Rata-Rata Lama Sekolah | 87 |
| Gambar 2.50 Harapan Lama Sekolah..... | 87 |
| Gambar 2.51 Angka Melek Huruf (%) | 92 |
| Gambar 2.52 Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 | 93 |
| Gambar 2.53 Jumlah Penyandang Disabilitas..... | 94 |
| Gambar 2.54 Skor Dimensi, Rerata dan IKUB Kota Banda Aceh | 97 |
| Gambar 2.55 Indeks Pelestarian Budaya Daerah Kota Banda Aceh..... | 98 |
| Gambar 2.56 Nilai Indikator Penyusun IZN Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2024 | 102 |
| Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tahun 2020-2024..... | 104 |
| Gambar 2.58 Indeks Pembangunan Gender | 105 |
| Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Banda Aceh | 106 |
| Gambar 2.60 Rasio Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB | 108 |
| Gambar 2.61 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 109 |
| Gambar 2.62 Rasio Kewirausahaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 111 |
| Gambar 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2024..... | 112 |
| Gambar 2.64 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 114 |
| Gambar 2.65 Jumlah UKM Tahun 2020-2024..... | 117 |
| Gambar 2.66 Persentase Koperasi Aktif..... | 118 |
| Gambar 2.67 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kota Banda Aceh..... | 121 |
| Gambar 2.68 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kota Banda Aceh..... | 121 |
| Gambar 2.69 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 122 |
| Gambar 2.70 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Banda Aceh..... | 123 |
| Gambar 2.71 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa | 124 |
| Gambar 2.72 Pertumbuhan Net Ekspor Barang dan Jasa..... | 124 |
| Gambar 2.73 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024..... | 127 |
| Gambar 2.74 Perkembangan IDM Tahun 2020-2024 | 128 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.75 Rerata IDM..... | 129 |
| Gambar 2.76 Rasio Pajak Daerah per PDRB Tahun 2020-2024..... | 130 |
| Gambar 2.77 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024..... | 131 |
| Gambar 2.78 Indeks Harga Konsumen Kota Banda Aceh | 132 |
| Gambar 2.79 Rasio Total Pembiayaan/PDRB Kota Banda Aceh..... | 133 |
| Gambar 2.80 Total Investasi per PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 134 |
| Gambar 2.81 PDRB ADHB (Juta Rupiah) di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 135 |
| Gambar 2.82 PDRB ADHK (Juta Rupiah) di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 135 |
| Gambar 2.83 Distribusi Rata-Rata PDRB Menurut Lapangan Usaha di..... | 136 |
| Gambar 2.84 Indeks SPBE Tahun 2020-2024..... | 137 |
| Gambar 2.85 Survey Penilaian Integritas Kota Banda Aceh 2020-2024..... | 138 |
| Gambar 2.86 Skor Nilai SAKIP Kota Banda Aceh 2020-2024 | 141 |
| Gambar 2.87 Jumlah Kasus Konflik..... | 144 |
| Gambar 2.88 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kota Banda Aceh..... | 145 |
| Gambar 2.89 Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Banda Aceh..... | 145 |
| Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 .. | 267 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh..... | 8 |
| Tabel 2.2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh..... | 14 |
| Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023 | 15 |
| Tabel 2.4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024..... | 16 |
| Tabel 2.5 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh | 21 |
| Tabel 2.6 Sebaran dan Luasan KBA per Kecamatan di Kota Banda Aceh | 27 |
| Tabel 2.7 Sebaran dan Luasan KVA per Kecamatan di Kota Banda Aceh..... | 28 |
| Tabel 2.8 DDA Berdasarkan Daya Dukung Air Tahun 2023 | 30 |
| Tabel 2.9 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023..... | 32 |
| Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 36 |
| Tabel 2.11 Konsumsi Listrik Per Kapita | 37 |
| Tabel 2.12 Tingkat Kehilangan Air di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 38 |
| Tabel 2.13 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh..... | 42 |
| Tabel 2.14 Capaian dan Target Akses Air Limbah Berdasarkan SSK..... | 45 |
| Tabel 2.15 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh | 46 |
| Tabel 2.16 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2020-2024..... | 48 |
| Tabel 2.17 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2020-2024..... | 48 |
| Tabel 2.18 Rekapitulasi Perhitungan Emisi GRK..... | 53 |
| Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024..... | 55 |
| Tabel 2.20 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 56 |
| Tabel 2.21 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Banda Aceh | 58 |
| Tabel 2.22 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh | 66 |
| Tabel 2.23 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)..... | 68 |
| Tabel 2.24 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024..... | 70 |
| Tabel 2. 25 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Banda Aceh | 77 |
| Tabel 2.26 Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi SD..... | 89 |
| Tabel 2.27 Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi SMP | 89 |
| Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Banda Aceh | 90 |
| Tabel 2.29 Persentase Terpenuhinya Pelayanan dan Penanganan PPKS..... | 93 |
| Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Syariah Kota Banda Aceh | 99 |
| Tabel 2.31 Indeks Kota Syariah (IKS) | 100 |
| Tabel 2. 32 Hasil Penghitungan Indeks Zakat Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2024..... | 101 |
| Tabel 2.33 Indeks Perlindungan Anak | 103 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Gender..... | 105 |
| Tabel 2.37 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024 | 115 |
| Tabel 2.38 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 116 |
| Tabel 2.39 Total Emisi Karbon (Ton CO2 eq) Tahun 2020 – 2024 | 119 |
| Tabel 2.40 Emisi CO2 per Kapita..... | 120 |
| Tabel 2.41 Indeks Infrastruktur Daerah Kota Banda Aceh 2020-2024 | 126 |
| Tabel 2. 42 Total Investasi terhadap PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 134 |
| Tabel 2.43 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banda Aceh 2020-2024..... | 140 |
| Tabel 2.44 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | 143 |
| Tabel 2.45 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020–2024 | 147 |
| Tabel 2.46 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020-2024 | 176 |
| Tabel 2.47 Penetapan APBK Banda Aceh Tahun 2020-2025 | 176 |
| Tabel 2.48 Anggaran dan Realisasi APBK Banda Aceh Tahun 2020-2024..... | 177 |
| Tabel 2.49 Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2020 – 2024 | 178 |
| Tabel 2.50 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh..... | 181 |
| Tabel 2.51 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh Tahun 2019 – 2024..... | 182 |
| Tabel 2. 52 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Banda Aceh Tahun 2019 – 2024 . | 183 |
| Tabel 2.53 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Banda Aceh..... | 183 |
| Tabel 2.54 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Banda Aceh..... | 184 |
| Tabel 2.55 Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Banda Aceh | 184 |
| Tabel 2.56 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019-2024 | 185 |
| Tabel 2.57 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2019-2024 | 186 |
| Tabel 2.58 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019-2024..... | 186 |
| Tabel 2.59 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019-2024..... | 187 |
| Tabel 2.60 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2019-2024..... | 188 |
| Tabel 2.61 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2019-2024 | 189 |
| Tabel 2.62 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 189 |
| Tabel 2.63 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2019-2024..... | 190 |
| Tabel 2.64 Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... | 191 |
| Tabel 2.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh | 192 |
| Tabel 2.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019-2024 | 192 |
| Tabel 2.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024 | 193 |
| Tabel 2.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024 | 193 |
| Tabel 2.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024 | 194 |
| Tabel 2.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2019-2024 | 194 |
| Tabel 2.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019-2024..... | 195 |
| Tabel 2.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019-2024..... | 195 |
| Tabel 2.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019-2023 | 196 |
| Tabel 2.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019-2023..... | 196 |
| Tabel 2.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 197 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... | 197 |
| Tabel 2.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2019-2023..... | 198 |
| Tabel 2.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 198 |
| Tabel 2.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019-2024 | 199 |
| Tabel 2.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019-2024..... | 199 |
| Tabel 2.81 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Banda Aceh | 200 |
| Tabel 2.82 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019-2024 | 200 |
| Tabel 2.83 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019-2024..... | 201 |
| Tabel 2.84 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 | 202 |
| Tabel 2.85 Kontribusi Aset Lancar Tahun 2024 | 205 |
| Tabel 2.86 Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2024 | 205 |
| Tabel 2.87 Kontribusi Kewajiban Tahun 2024..... | 206 |
| Tabel 2.88 Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024..... | 207 |
| Tabel 2.89 Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024..... | 207 |
| Tabel 2.90 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2019 s.d 2024..... | 209 |
| Tabel 2.91 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 | 211 |
| Tabel 2.92 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 – 2030..... | 213 |
| Tabel 2.93 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030 | 216 |
| Tabel 2.94 Proyeksi Pendapatan Transfer Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030..... | 218 |
| Tabel 2.95 Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030..... | 220 |
| Tabel 2.96 Proyeksi Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030..... | 222 |
| Tabel 2.97 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030 | 224 |
| | |
| Tabel 3.1 Keselarasan Misi dengan Permasalahan dan Isu Strategis | 261 |
| Tabel 3.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJM Kota Banda Aceh dengan RPJMA, RPJMN dan RPJP Kota Banda Aceh | 263 |
| Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 | 268 |
| Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. | 277 |
| Tabel 3.5 Pentahapan Pembangunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2026 – 2030 .. | 292 |
| Tabel 3.6 Program Strategis Kota Banda Aceh..... | 301 |
| Tabel 3.7 Program Prioritas RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 | 306 |
| Tabel 3.8 Penyelarasan Program Strategis Nasional dalam RPJMN dengan Program Prioritas RPJM Kota Banda Aceh | 328 |
| | |
| Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2030..... | 334 |
| Tabel 4.2 Indikator Makro | 382 |
| Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 383 |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... | 384 |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bahwa tahapan dokumen RPJM akan disusun dengan tahapan Rancangan Awal, Tahap Rancangan, dan finalisasinya pada Tahap Rancangan Akhir.

Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang berfungsi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kota Banda Aceh. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2025-2045, RPJM Aceh Tahun 2025-2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, dan koordinasi lintas sektor.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, perlindungan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen RPJM ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif dalam mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan perubahan positif dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh secara menyeluruh.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya Walikota Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE dan Wakil Walikota Afdhal Khalilullah, B,Sc (Hons), MT. pada tanggal 12 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Dokumen RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJM disusun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan pendekatan Thematic, Holistic, Integrative dan Spatial (THIS) yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal pada hari Senin, 21 April 2025, dilanjutkan dengan Konsultasi/Fasilitasi Rancangan Awal bersama Bappeda Aceh pada hari Senin, 23 Juni 2025, kemudian pelaksanaan Musrenbang RPJM pada hari Rabu, 9 Juli 2025, serta penyampaian Rancangan Qanun RPJM kepada DPRK pada hari Rabu, 23 Juli 2025, dan diakhiri dengan tahapan Evaluasi Rancangan Qanun RPJMD oleh Gubernur Aceh melalui Bappeda Provinsi Aceh pada hari Senin, 1 September 2025.

RPJM Kota Banda Aceh disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh. Kedudukan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045, khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, serta target pembangunan RPJM Tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJP Kota Banda Aceh di tahun berkenaan. Selain itu, penyusunan dokumen RPJM Kota Banda Aceh juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal, maka RPJM harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RPKD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151); dan
25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1).


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang merumuskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah. RPJM Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJM harus memedomani dokumen perencanaan pembangunan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi antara lain RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Aceh 2025-2045, RPJMD Provinsi Aceh 2025-2029, dan RPJP Kota Banda Aceh 2025-2045. Selain itu, penyusunan RPJM juga harus memedomani dokumen perencanaan spasial seperti RTRW Kota Banda Aceh.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 meliputi:

1. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMN Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penyusunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang memengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan dimulai dari visi, misi, isu strategis, prioritas dan target nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.
2. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Tahun 2025-2029 merupakan tahap 1 dari RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 yang difokuskan pada fondasi transformasi dengan arah kebijakan prioritas.
3. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Tahun 2025-2045.
4. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi Aceh Tahun 2025-2029.
5. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
6. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030.
7. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.
8. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan, serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Pemerintahan yang terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan serta penganggaran;
4. Menciptakan keterpaduan antara pembangunan sektoral dan kewilayahan;
5. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2025-2029; dan
6. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; gambaran keuangan daerah berisi tentang gambaran ringkas kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan; serta permasalahan dan isu-isu strategis berisi tentang permasalahan

pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan arah kebijakan Rancangan Akhir RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 Tahap I dan analisis lingkungan hidup strategis

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang penjabaran visi dan misi walikota terpilih yang diturunkan pada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome yang diturunkan sampai program prioritas. Selanjutnya juga terdapat strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah pada bab ini. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan termasuk salah satunya penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan. Selanjutnya arah kebijakan merupakan rangkaian kinerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJM.

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif. Didalamnya juga terdapat uraian penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah


Secara geografis, Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh memiliki lokasi yang sangat strategis dan berada di ujung barat Indonesia pada titik koordinat antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan 90 gampong. Secara administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas 61,36 km² atau 6.136 Ha. Akan tetapi, berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas tersebut akibat adanya bagian daratan di sepanjang garis pesisir pantai yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami tahun 2004. Tabel 2.1 menunjukkan luas wilayah Kota Banda Aceh menurut kecamatan:

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

| No | Kecamatan | Luas Secara Administrasi | | Luas Secara Digitasi Spasial | |
|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | | (Km ²) | Persentase | (Km ²) | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kec. Meuraxa | 7,26 | 11,83 | 8,459 | 14,34 |
| 2 | Kec. Baiturrahman | 4,54 | 7,40 | 4,142 | 7,02 |
| 3 | Kec. Kuta Alam | 10,05 | 16,38 | 9,587 | 16,25 |
| 4 | Kec. Syiah Kuala | 14,24 | 23,21 | 13,591 | 23,03 |
| 5 | Kec. Ulee Kareng | 6,15 | 10,02 | 5,182 | 8,78 |
| 6 | Kec. Banda Raya | 4,79 | 7,81 | 4,949 | 8,39 |
| 7 | Kec. Kuta Raja | 5,21 | 8,49 | 3,889 | 6,59 |
| 8 | Kec. Lueng Bata | 5,34 | 8,7 | 4,445 | 7,53 |
| 9 | Kec. Jaya Baru | 3,78 | 6,16 | 4,759 | 8,07 |
| Jumlah | | 61,36 | 100,00 | 59,002 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025 dan RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Wilayah administrasi Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Sumber: Bappeda, 2025

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Topografi

Topografi Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Permukaan lahan relatif datar dengan kemiringan antara 2-8 persen. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, sehingga sangat rentan terhadap genangan, khususnya saat terjadinya pasang dan gelombang laut terutama pada wilayah Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup yang lebih luas, Kota Banda Aceh dan sekitarnya, secara topografi merupakan bagian wilayah dataran banjir Krueng Aceh dan sekitar 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di

Kota Banda Aceh sangat bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut, baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5 persen yang secara umum memberikan kemudahan teknis dalam pengembangan infrastruktur kota. Lahan yang relatif datar memudahkan pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, gedung, drainase, dan jaringan utilitas, sekaligus menekan biaya konstruksi karena minimnya kebutuhan pemotongan dan pemadatan tanah.

Fleksibilitas dalam perencanaan tata ruang juga lebih tinggi, memungkinkan zonasi fungsional seperti pusat perdagangan, permukiman, dan pelayanan publik dirancang secara integratif dan efisien. Namun demikian, karakteristik dataran rendah ini juga mengandung tantangan serius, terutama terkait dengan risiko genangan, banjir pasang, dan limpasan air hujan, mengingat sebagian besar wilayah berada di bawah 5 meter dari permukaan laut.


Dalam konteks perencanaan infrastruktur, kondisi ini menuntut pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika air permukaan. Sistem drainase kota harus dirancang dengan kapasitas tinggi, penggunaan pompa air, dan elevasi saluran yang sesuai agar mampu mengantisipasi genangan musiman maupun kenaikan muka air

laut. Wilayah-wilayah dengan frekuensi genangan tinggi seperti rawa asin, tambak, dan zona di bawah permukaan laut perlu direklamasi atau dijadikan kawasan konservasi ekologis berbasis mitigasi risiko.

Selain itu, topografi yang datar dan terbuka menguntungkan pengembangan jaringan transportasi seperti jalan raya dan distribusi utilitas kota. Namun karena 70% wilayah berada di bawah 5 meter dpl, maka setiap pembangunan infrastruktur khususnya permukiman, bandara, pelabuhan, serta pusat logistik harus disertai kajian kelayakan hidrologis dan antisipasi bencana banjir rob.

Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (di bagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistem marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.



Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Banda Aceh


Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021

Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya, daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Pertemuan antara Plate Euroasia dan Australia yang berjarak ± 130 km dari garis pantai barat menyebabkan daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan aluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Alluvium
2. Batuan Kuarter (sedimen dan vulkanik)
3. Batuan Tersier (sedimen dan vulkanik)
4. Batuan meta sedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021

Pada Gambar di 2.4 menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

Secara geologis, Kota Banda Aceh berada di wilayah yang kompleks dan rawan bencana. Terletak di jalur patahan aktif Semangko dan berdekatan dengan zona subduksi lempeng Eurasia–Australia, kota ini memiliki potensi gempa dan tsunami yang tinggi. Susunan litologinya terdiri dari alluvium, batuan sedimen, vulkanik, dan malihan, dengan karakteristik tanah yang bervariasi, sehingga memengaruhi daya dukung konstruksi. Dalam perencanaan infrastruktur, aspek geologi ini harus diperhatikan melalui desain bangunan tahan gempa, pemilihan lokasi yang aman, serta penguatan sistem mitigasi bencana berbasis risiko geologi. Pemanfaatan lahan dan tata guna lahan juga perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi zona prioritas pembangunan serta menghindari tumpang tindih dengan area konservasi.

Hidrologi

Terdapat 9 (sembilan) sungai yang melalui atau melintasi Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai, sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat.


Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya seperti tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

| No | Nama Sungai | Panjang (Km) |
|-----|---------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Krueng Aceh | 723,60 |
| 2 | Krueng Daroy | 3,60 |
| 3 | Krueng Doy | 2,00 |
| 4 | Krueng Neng | 4,10 |
| 5 | Krueng Lueng Paga | 26,33 |
| 6 | Krueng Tanjong | 2,25 |
| 7 | Krueng Titi Panjang | 1,60 |
| 8 | Krueng Mon Keumeh | 3,27 |
| 9 | Krueng Geunasen | 1,25 |

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai terpanjang alirannya, yang mencapai 723,69 km, sedangkan Krueng Geunasen merupakan sungai yang memiliki aliran terpendek, yaitu hanya sepanjang 1,25 km. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi secara umum adalah terjadinya pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sepanjang aliran sungai hulu hingga hilir yang dapat mengganggu lancarnya aliran sungai khususnya pada saat hujan. Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Banda Aceh pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021

Klimatologi

Schmidt dan Ferguson menentukan tipe iklim dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100 persen. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023

| No | Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (Hari) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Januari | 603.70 | 16 | 26.0 | 84.10 |
| 2 | Februari | 355.90 | 17 | 26.3 | 82.60 |
| 3 | Maret | 253.60 | 12 | 26.8 | 80.00 |
| 4 | April | 59.80 | 6 | 27.8 | 78.80 |
| 5 | Mei | 64.50 | 14 | 28.6 | 77.20 |
| 6 | Juni | 72.30 | 9 | 28.8 | 69.30 |
| 7 | Juli | 111.60 | 8 | 28.8 | 66.70 |
| 8 | Agustus | 53.70 | 11 | 28.2 | 71.30 |
| 9 | September | 131.60 | 20 | 27.5 | 75.00 |
| 10 | Oktober | 199.60 | 25 | 26.8 | 81.50 |
| 11 | November | 411.90 | 26 | 26.6 | 84.60 |
| 12 | Desember | 217.90 | 20 | 26.7 | 83.60 |
| Jumlah | | 253.1 | 184 | - | - |

| No | Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (Hari) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|------------------|-------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Rata-Rata | | 211.3 | 15 | 27.4 | 77.89 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh Tahun 2023 tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 603,70 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan November yaitu selama 26 hari. Secara keseluruhan, jumlah curah hujan selama tahun 2023 mencapai 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada tahun 2023 adalah 27,400C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77,89 persen. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang menunjukkan tipe iklim di Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Banda Aceh didominasi oleh ruang terbuka yaitu sebesar 2.969,44 Ha atau 50,32 persen. Pemukiman dan perairan masing-masing sebesar 22,03 persen atau sebesar 1.300,10 Hektar dan 11,69 persen atau sebesar 690,09 Hektar. Penggunaan lahan untuk TPA dan IPA menempati bagian terkecil dari luas Kota Banda Aceh, yaitu seluas 0,65 Hektar atau 0,01 persen. Jenis penggunaan lahan di Kota Banda Aceh dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024

| No | Jenis Penggunaan | Luas Area (Ha) | Persentase |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pemukiman | 1.318,21 | 22,34 |
| 2 | Perkantoran dan Perdagangan | 220,69 | 3,74 |
| 3 | Fasilitas Kesehatan | 36,95 | 0,63 |
| 4 | Fasilitas Pendidikan | 70,89 | 1,20 |
| 5 | Pariwisata | 6,85 | 0,12 |
| 6 | Peribadatan | 14,48 | 0,25 |
| 7 | Olahraga | 12,23 | 0,21 |
| 8 | Transportasi | 1,41 | 0,02 |
| 9 | RTH | 209,10 | 3,54 |
| 10 | Perairan | 686,74 | 11,64 |
| 11 | Jalan | 386,27 | 6,55 |
| 12 | IPAL | 18,52 | 0,31 |
| 13 | Ruang Terbuka | 2.918,23 | 49,45 |
| 14 | Telekomunikasi | 0,41 | 0,01 |
| Jumlah | | 5.900,99 | 100 |


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banda Aceh memiliki indeks risiko bencana dengan skor 105,8. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:


1. Rawan bencana banjir;
2. Rawan bencana gempa bumi;
3. Rawan bencana tsunami;
4. Ancaman kebakaran;
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
6. Ancaman likuifaksi;
7. Ancaman kekeringan; dan
8. Rawan bencana cuaca ekstrim.

Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (building code) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.8 sampai dengan gambar 2.12.




Gambar 2.6 Peta Bahaya Bencana Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021




Gambar 2.7 Peta Bahaya Bencana Banjir Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021




Gambar 2.8 Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021



Gambar 2.9 Peta Bahaya Bencana Tsunami Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021



Gambar 2.10 Peta Bahaya Bencana Likuifaksi Kota Banda Aceh

Sumber: RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021


Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala Prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri:

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng



Gambar 2.11 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2025

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.13 yaitu Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan tabel 2.5 Rencana pusat-pusat Pelayanan Kota Banda Aceh.

Tabel 2.5 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

| No. | Pusat Pelayanan/Sub Pusat Pelayanan/Unit Lingkungan | Fungsi | Skala Pelayanan |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A. Pusat Kota | | | |
| 1 | Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Perkantoran | Regional & Kota |
| 2 | Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru ▪ Pusat perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Regional & Kota |
| B. Sub Pusat Kota | | | |
| 1 | Lamteumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Permukiman | Regional dan Lokal |
| 2 | Ulee Kareng | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Kota dan lokal |
| C. Pusat Lingkungan | | | |
| 1 | Lampulo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelabuhan ikan ▪ Galangan kapal ▪ Industri pengolahan ikan ▪ Perumahan nelayan | Regional & Kota |
| 2 | Jambo Tape | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) ▪ Perdagangan dan jasa | Regional, Kota dan Lokal |
| 3 | Neusu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Kota dan lokal |
| 4 | Kopelma Darussalam | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan ▪ Perdagangan dan jasa | Regional, Kota dan lokal |
| 5 | Jeulingke | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Regional, Kota dan Lokal |
| 6 | Lueng Bata | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Kota dan lokal |
| 7 | Mibo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Kota dan Lokal |

| No. | Pusat Pelayanan/Sub Pusat Pelayanan/Unit Lingkungan | Fungsi | Skala Pelayanan |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | Blang Oi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman ▪ Perikanan ▪ Pelabuhan ▪ Wisata | Kota dan lokal, Regional dan Lokal |
| 9 | Lamteumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkantoran ▪ Perdagangan dan jasa ▪ Permukiman | Regional, Kota dan Lokal |

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1) Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap landmark Provinsi Aceh. Dengan demikian, kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* langsung berhubungan dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai tinggi terhadap fungsi dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan landmark Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city*, dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Masjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha.

2) Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyeberangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar.

- 4) Rencana Jembatan Penyeberangan Pedestrian Keudah Peunayong
Jembatan penyeberangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain berfungsi sebagai jembatan penyeberangan pedestrian, juga akan berfungsi sebagai daya tarik wisata antara Peunayong dan Keudah. Jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (terkait spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe).

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki posisi geografis yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam kota ini tidak hanya terbatas pada aspek daratan, tetapi juga meluas ke wilayah pesisir dan laut yang memberikan nilai tambah tersendiri. Dua sektor unggulan yang menonjol dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam di Banda Aceh adalah sektor perikanan dan pariwisata.

Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Kota Banda Aceh memiliki potensi yang cukup besar dan strategis sebagai penopang perekonomian masyarakat pesisir. Letak geografis kota yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadikan wilayah perairan Banda Aceh kaya akan sumber daya ikan pelagis dan demersal. Kecamatan Kutaraja dan Meuraxa merupakan sentra utama kegiatan perikanan tangkap, yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo. Potensi sumber daya alam di sektor perikanan Kota Banda Aceh memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Wilayah pesisir kota ini, yang langsung menghadap ke perairan Samudera Hindia, menyediakan habitat yang kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut. Pengembangan sektor ini memiliki peluang besar karena ditopang oleh beberapa poin potensi utama sebagai berikut:

1) Perikanan Laut

Perairan Banda Aceh termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 571 yang mencakup Selat Malaka dan perairan sekitarnya. WPP ini dikenal sebagai salah satu wilayah perikanan tangkap paling produktif di Indonesia karena memiliki arus laut yang dinamis, nutrien yang tinggi, serta kondisi lingkungan yang mendukung berkembangnya berbagai jenis ikan ekonomis. Di Banda Aceh, ikan pelagis seperti tongkol, cakalang, dan tuna menjadi hasil tangkapan dominan karena migrasi musiman yang melewati kawasan ini. Ketiga jenis ikan ini bernilai komersial tinggi dan diminati di pasar domestik maupun internasional, terutama untuk industri pengolahan makanan laut beku dan ekspor fillet ikan segar.

Selain itu, potensi ikan demersal seperti kerapu, kakap merah, dan ikan kembung juga sangat menjanjikan. Ikan demersal biasanya hidup di dasar laut dangkal yang tersebar

di sekitar pantai barat Banda Aceh, menjadikannya sasaran nelayan kecil dan tradisional. Kerapu dan kakap, misalnya, memiliki harga jual yang tinggi dan banyak dibudidayakan pula di kawasan tropis Asia Tenggara. Hasil tangkapan ini banyak diserap oleh restoran lokal, rumah makan laut, serta pasar ekspor dalam bentuk segar maupun hidup. Kegiatan penangkapan dilakukan dengan berbagai alat tangkap seperti pukot cincin (*purse seine*), pancing ulur, dan rawai, yang umumnya digunakan oleh nelayan di kawasan Lampulo, Gampong Jawa, dan Ulee Lheue.

Kestabilan pasokan ikan di perairan Banda Aceh juga dipengaruhi oleh kondisi ekosistem laut yang masih relatif terjaga, seperti keberadaan terumbu karang, padang lamun, dan kawasan mangrove yang mendukung rantai makanan dan tempat pemijahan ikan. Meski demikian, ada tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang perlu diatasi melalui pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Jika potensi ikan laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka sektor perikanan tangkap tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan laut dan membuka peluang besar untuk pengembangan industri hilir seperti pengolahan ikan, pengalengan, dan ekspor produk olahan laut.

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Strategis Lampulo merupakan pusat aktivitas ekonomi perikanan di Banda Aceh. TPI ini tidak hanya memfasilitasi transaksi antara nelayan dan pedagang, tetapi juga menjadi titik distribusi utama hasil laut ke berbagai wilayah di Aceh dan luar daerah. Infrastruktur pendukung seperti cold storage dan tempat penanganan hasil tangkapan cukup memadai. TPI ini tidak hanya menjadi pusat distribusi hasil laut tetapi juga berfungsi sebagai tempat bertemunya rantai pasok antara nelayan dan pelaku industri perikanan. Jenis hasil tangkapan utama meliputi ikan tongkol, cakalang, tuna, kerapu, serta udang windu, yang sebagian besar dipasarkan ke luar daerah dan bahkan berpotensi ekspor.

2) Perikanan Budidaya


Selain perikanan tangkap, budidaya perikanan juga menunjukkan prospek yang menjanjikan, khususnya melalui pengembangan tambak tradisional dan semi intensif di wilayah seperti Gampong Tibang dan Gampong Deah Raya. Komoditas budidaya yang dikembangkan antara lain bandeng, nila, dan lele, yang didukung oleh infrastruktur seperti Balai Benih Ikan (BBI) serta pelatihan teknis dari dinas terkait. Potensi ini diperkuat oleh ketersediaan SDM nelayan dan pembudidaya yang cukup andal, meskipun masih memerlukan peningkatan dari sisi teknologi, modal usaha, dan pemasaran.

Untuk perikanan budidaya di kota Banda Aceh tahun 2024 mencapai angka 805,30 ton, berbeda dengan tahun sebelumnya nilai capaian lebih tinggi, hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) masih belum stabil pasca tsunami meskipun telah dilakukan rehabilitasi. Maka secara potensi perikanan budidaya di kota Banda Aceh sangat menjanjikan, namun secara sistem perikanan budidayanya perlu ditingkatkan.

Dalam dokumen RPJM Nasional 2025-2025, Kota Banda Aceh akan menjadi salah satu kota menjadi target nasional dalam Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yaitu Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*). Blue Food ini punya konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya perairan seperti ikan, kerang, rumput laut, dan organisme akuatik lainnya sebagai bagian dari sistem pangan berkelanjutan. Teknisnya dengan memaksimalkan Capaian produksi perikanan yang belum mencapai target karena masih rendahnya produktivitas perikanan (>95% nelayan tergolong nelayan tradisional, 80% sistem perikanan budidaya masih tradisional, produktivitas perikanan budidaya (tambak udang) 0,6 ton/ha/tahun).

Sektor Pariwisata Pantai dan Bahari

Kota Banda Aceh memiliki beberapa objek atau daya tarik wisata alam pantai dan bahari yaitu Pantai Cermin Ulee Lheue, Pantai Syiah Kuala, dan Pantai Alue Naga. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan seperti memancing, berenang, dan bermain olahraga air. Pengembangan desa wisata dengan objek wisata pantai pesisir di Kota Banda Aceh adalah Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa dan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan desa wisata tersebut dapat membuka peluang ekonomi masyarakat melalui kuliner, homestay, dan kuliner laut.




Gambar 2.12 Peta Potensi Wisata Pantai dan Bahari Kota Banda Aceh

Sumber: Bappeta Kota Banda Aceh, 2025

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Peta Wilayah Ekoregion

Berdasarkan laporan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2019 dengan skala 1:50.000, Kota Banda Aceh memiliki satu jenis ekoregion (Dataran Fluvioamarin) yang tersebar pada seluruh wilayah administrasi Kota Banda Aceh. Jenis ekoregion Fluvioamarin memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan dapat menjadi habitat bagi berbagai macam spesies mulai dari ikan, burung, mamalia laut, hingga berbagai jenis tanaman air. Selain itu, ekoregion ini juga mendukung suburnya vegetasi mangrove yang telah dibuktikan pada beberapa wilayah pesisir di Kota Banda Aceh saat ini memiliki luasan kawasan mangrove yang dapat menjadi alat natural dalam memitigasi bencana tsunami dan pelindung pantai dari abrasi. Dari aspek hidrologis, ekoregion fluvioamarin memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, di mana mereka menjadi penghubung antara air tawar dari daratan dan air asin di lautan, membantu dalam pengaturan aliran air, serta menjaga keseimbangan ekosistem lokal dan global.



Gambar 2.13 Peta Ekoregion Kota Banda Aceh

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Peta Karakteristik Bentangan Alam (KBA)


Berdasarkan data hasil olahan dari karakteristik bentangan alam pulau Sumatera skala 1:250.000, dapat dilihat bahwa pada wilayah Kota Banda Aceh didominasi oleh ekoregion Dataran marin berpasir bermaterial alluvium dan Dataran fluvial bermaterial alluvium. Tipe bentang alam marin berpasir alluvium memiliki kecenderungan wilayah yang didominasi oleh pasir, kerikil dan liat yang diendapkan oleh air Sungai

disepanjang wilayah pesisir, sementara dataran fluvial bermaterial alluvium cenderung memiliki tanah yang subur karena endapan material organik dan mineral dari Sungai. Secara proporsi bentangan alam marin berpasir bermaterial alluvium mencakup hampir 26 persen wilayah Kota Banda Aceh yang tersebar pada 4 kecamatan secara parsial, sementara untuk ecoregion fluvial bermaterial alluvium memiliki proporsi sebanyak 69,5 persen yang menyebar pada seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, termasuk pada wilayah-wilayah yang memiliki dataran marin berpasir. Sebaran dan klasifikasi bentangan alam dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Sebaran dan Luasan KBA per Kecamatan di Kota Banda Aceh

| Kecamatan | Jenis Bentangan Alam | Luas (Ha) | Persentase |
|-------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kec. Kuta Alam | Badan Air | 44 | 0,7 |
| Kec. Kutaraja | Badan Air | 13 | 0,2 |
| Kec. Meuraxa | Badan Air | 104 | 1,8 |
| Kec. Syiah Kuala | Badan Air | 114 | 1,9 |
| Kec. Kuta Alam | Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 346 | 5,8 |
| Kec. Kutaraja | Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 218 | 3,7 |
| Kec. Meuraxa | Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 40 | 0,7 |
| Kec. Syiah Kuala | Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 924 | 15,6 |
| Kec. Baiturrahman | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 415 | 7,0 |
| Kec. Banda Raya | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 496 | 8,4 |
| Kec. Jaya Baru | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 477 | 8,1 |
| Kec. Kuta Alam | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 571 | 9,7 |
| Kec. Kutaraja | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 159 | 2,7 |
| Kec. Lueng Bata | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 446 | 7,5 |
| Kec. Meuraxa | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 704 | 11,9 |
| Kec. Syiah Kuala | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 325 | 5,5 |
| Kec. Ulee Kareng | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 521 | 8,8 |
| TOTAL | | 5917 | 100 |

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



Gambar 2.14 Peta Karakteristik Bentangan Alam (KBA) Kota Banda Aceh

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Peta Karakteristik Vegetasi Alam (KVA)


Vegetasi alami yang mendominasi Kota Banda Aceh adalah Vegetasi hutan pantai dan Vegetasi terna tepian sungai payau. Vegetasi Hutan Pantai memiliki ciri khas yang cukup resisten terhadap perubahan kondisi iklim, didominasi pada tanah rendah di kawasan pantai dan tumbuh aktif pada tanah kering (tanah pasir, berbatu karang, dan lempung). Sementara vegetasi terna tepian sungai payau dikenal sebagai vegetasi yang memiliki toleransi terhadap kandungan garam yang tinggi dan mampu menyerap air dengan kondisi tersebut, selain itu vegetasi terna memiliki akar yang adaptif serta memiliki kemampuan untuk menahan erosi dan mencegah abrasi akibat gelombang atau aliran air. Secara proporsi vegetasi hutan pantai tersebar pada 4 kecamatan (Kec. Kuta Alam, Kuta Raja, Meuraxa, dan Syiah Kuala) dengan total mencapai 1.528 Ha, sementara vegetasi terna tepian sungai payau tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Banda Aceh dengan total luas sebesar 4.114 Ha atau sekitar 70 persen dari wilayah Kota Banda Aceh. Berikut sebaran dan klasifikasi vegetasi alam di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.7 Sebaran dan Luasan KVA per Kecamatan di Kota Banda Aceh

| Kecamatan | Jenis Bentangan Alam | Luas (Ha) | Persentase |
|------------------|----------------------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kec. Kuta Alam | Badan Air | 44 | 0,7 |
| Kec. Kutaraja | Badan Air | 13 | 0,2 |
| Kec. Meuraxa | Badan Air | 104 | 1,8 |
| Kec. Syiah Kuala | Badan Air | 114 | 1,9 |

| Kecamatan | Jenis Bentangan Alam | Luas (Ha) | Persentase |
|-------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kec. Kuta Alam | Vegetasi hutan pantai | 346 | 5,8 |
| Kec. Kutaraja | Vegetasi hutan pantai | 218 | 3,7 |
| Kec. Meuraxa | Vegetasi hutan pantai | 40 | 0,7 |
| Kec. Syiah Kuala | Vegetasi hutan pantai | 924 | 15,6 |
| Kec. Baiturrahman | Vegetasi terna tepian sungai payau | 415 | 7,0 |
| Kec. Banda Raya | Vegetasi terna tepian sungai payau | 496 | 8,4 |
| Kec. Jaya Baru | Vegetasi terna tepian sungai payau | 477 | 8,1 |
| Kec. Kuta Alam | Vegetasi terna tepian sungai payau | 571 | 9,7 |
| Kec. Kutaraja | Vegetasi terna tepian sungai payau | 159 | 2,7 |
| Kec. Lueng Bata | Vegetasi terna tepian sungai payau | 446 | 7,5 |
| Kec. Meuraxa | Vegetasi terna tepian sungai payau | 704 | 11,9 |
| Kec. Syiah Kuala | Vegetasi terna tepian sungai payau | 325 | 5,5 |
| Kec. Ulee Kareng | Vegetasi terna tepian sungai payau | 521 | 8,8 |
| TOTAL | | 5917 | 100 |

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



Gambar 2.15 Peta Karakteristik Vegetasi Alam (KVA) Kota Banda Aceh

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) menggunakan kapasitas daya dukung sumber daya air yang merujuk pada kemampuan lingkungan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang ada. Daya dukung sumber daya air dapat diukur dengan membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan air yang ada, atau sebagai kemampuan maksimum wilayah tersebut dalam menyediakan air bagi penduduk dan kegiatan tertentu. Jika daya dukung telah melebihi batasnya, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak akan dapat memperoleh pasokan air yang mencukupi, sehingga dapat mengakibatkan krisis air atau defisit air.

Tabel 2.8 DDA Berdasarkan Daya Dukung Air Tahun 2023

| Kecamatan | Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) | | Luas Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------|------------|
| | Daya Dukung Belum Terlampaui | Daya Dukung Terlampaui | Belum Terlampaui | Terlampaui | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Meuraxa | 276,30 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Jaya Baru | 572,99 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Banda Raya | 362,73 | 69,56 | 83,9 | 16,1 | 100 |
| Baiturrahman | 1.165,83 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Kutaraja | 120,84 | 0,78 | 99,4 | 0,6 | 100 |
| Lueng Bata | 392,94 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Kuta Alam | 766,44 | 425,74 | 64,3 | 35,7 | 100 |
| Ulee Kareng | 215,28 | 72,44 | 74,8 | 25,2 | 100 |
| Syiah Kuala | 665,85 | 407,66 | 62 | 38 | 100 |
| Jumlah Total | 4.539,20 | 976,20 | 82,3 | 17,7 | 100 |

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDA) Kota Banda Aceh sebesar 82,3 persen. Kondisi ini belum melampaui persentase DDA. Kecamatan yang belum melampaui batas ambang tertinggi adalah Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Baiturrahman, dan Kecamatan Lueng Bata. Sedangkan yang memiliki persentase belum melampaui terendah adalah Kecamatan Syiah Kuala. DDA Kota Banda Aceh mengindikasikan bahwa kota ini masih memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan populasi tanpa memberikan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya air. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan dan peluang dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan dan menghindari over eksploitasi sumber daya alam.


Pada tabel 2.9 menjelaskan bahwa ketersediaan air di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar 49.168.099,05 m³/tahun, sehingga status daya dukung air masih surplus

untuk mencukupi kebutuhan domisili ataupun kebutuhan lahan. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk eksisting yang sebanyak 261.969 jiwa, maka ambang batas D3TLH Kota Banda Aceh secara indikatif memiliki status terlampaui, yang berarti wilayah ini sudah melampaui dari ambang batas sehingga dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduknya menjadi terbatas.

Tabel 2.9 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

| Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ketersediaan Air (m ³ /Tahun) | Kebutuhan Air Domisili (m ³ /Tahun) | Kebutuhan Air Lahan (m ³ /Tahun) | Daya Dukung Belum Terlampaui | Daya Dukung Terlampaui | Cadangan Air (m ³ /Tahun) | Ambang Batas Populasi (Jiwa) |
|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meuraxa | 276,30 | 25.916 | 3.579.646,70 | 1.574.208,00 | 599.149,58 | 276,30 | 0 | 1.406.289,12 | 4.474 |
| Jaya Baru | 572,98 | 27.239 | 5.627.206,37 | 2.395.785,60 | 1.075.913,63 | 572,99 | 0 | 2.155.507,14 | 7.033 |
| Banda Raya | 432,29 | 26.651 | 4.617.107,67 | 2.477.779,20 | 1.574.070,36 | 362,73 | 69,56 | 565.258,11 | 5.771 |
| Baiturrahman | 1.165,831 | 34.111 | 7.089.164,25 | 4.951.843,20 | 398.807,61 | 1.165,83 | 0 | 1.738.513,44 | 8.859 |
| Kutaraja | 121,62 | 14.943 | 1.760.410,89 | 845.251,20 | 402.895,56 | 120,84 | 0,78 | 512.264,13 | 2.200 |
| Lueng Bata | 392,93 | 25.802 | 3.126.943,93 | 1.916.179,20 | 338.039,63 | 392,94 | 0 | 872.725,10 | 3.909 |
| Kuta Alam | 1.192,180 | 44.836 | 7.735.259,11 | 3.635.020,80 | 3.158.330,03 | 766,44 | 425,74 | 941.908,29 | 9.669 |
| Ulee Kareng | 287,72 | 27.926 | 3.075.323,37 | 1.187.913,60 | 851.400,91 | 215,28 | 72,44 | 1.036.008,86 | 3.845 |
| Syiah Kuala | 1.073,512 | 34.545 | 12.557.036,74 | 3.819.916,80 | 6.897.803,71 | 665,85 | 407,66 | 1.839.316,24 | 15.699 |
| Jumlah Total | 5.152,393 | 261.969 | 49.168.099,05 | 22.803.897,60 | 15.296.411,02 | 4.539,20 | 976,20 | 11.067.790,43 | 61.459 |

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029




Gambar 2.16 Peta Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berdasarkan Daya Dukung Air

Sumber: KLHS RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menggambarkan kemandirian daerah dari sisi pangan. Ketahanan pangan diukur dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Gambar 2.17 menunjukkan indeks ketahanan pangan Kota Banda Aceh sempat meningkat dari 84,79 pada 2019 menjadi 85,82 pada 2021. Namun, angka ini menurun tajam sebesar 1,46 poin menjadi 84,36 pada tahun 2022, selanjutnya meningkat kembali hingga 87,96 pada tahun 2024. Peningkatan IKP merupakan sebuah keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga ketersediaan pangan, yang mengindikasikan adanya keseimbangan antara permintaan dan pasokan pangan lokal di Kota Banda Aceh yang membaik. Perkembangan IKP Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.17.



Gambar 2.17 Indeks Ketahanan Pangan


Sumber: Badan Pangan Nasional, Laporan Ketahanan Pangan, 2025

Secara umum IKP menunjukkan tren positif walaupun sempat menurun angkanya pada tahun 2023. Bahkan pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi. Ini menggambarkan adanya capaian yang semakin baik bila trend tersebut terus dipertahankan. Penurunan IKP pada tahun 2022 disebabkan oleh ketidakstabilan ketersediaan pangan, akibat minimnya lahan pertanian di Kota Banda Aceh dan ketergantungan pasokan dari daerah lain. Kebutuhan pangan penduduk Banda Aceh tidak dapat diimbangi oleh produksi sektor pertanian, termasuk sub-sektor pertanian. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang terus meningkat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan pangan lokal di Kota Banda Aceh. Faktor lain seperti kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim juga dapat berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Oleh karenanya, perlu antisipasi melalui intervensi strategis bidang pertanian yang sesuai dengan karakteristik perkotaan.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) merupakan indikator penting dalam menilai ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam memastikan kualitas hidup masyarakat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) yang mengukur persentase penduduk yang secara rutin mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka.

Di Kota Banda Aceh, PoU pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,47%, menurun dari tahun sebelumnya namun masih menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,53%, namun rata-rata konsumsi kalori harian penduduk Aceh (2.052 kkal) masih di bawah standar 2.100 kkal.



**Gambar 2.18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024**

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Pada gambar 2.18, menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kota Banda Aceh menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 tercatat sebesar 5,00%, turun tajam di 2021 menjadi 2,75%, lalu meningkat signifikan pada 2022 menjadi 6,29%, dan sedikit menurun di 2023 ke 5,47%. Penurunan 2021 mencerminkan perbaikan konsumsi pangan, namun lonjakan 2022 menunjukkan tantangan baru dalam ketahanan pangan. Tahun 2024 angka PoU meningkat signifikan menjadi 6,69% ini disebabkan oleh Peningkatan pengeluaran per kapita untuk kebutuhan selain makanan, pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga dapat meningkatkan permintaan pangan sementara ketersediaan lahan untuk produksi pangan terbatas dan konsumsi pangan yang tidak beragam dan seimbang, serta keamanan pangan. Fluktuasi ini menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Strategi yang dianggap relevan mempertimbangkan wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah urban adalah menjaga aksesibilitas, distribusi dan ketahanan konsumsi pangan keluarga miskin dan rentan. Titik distribusi pangan murah bersubsidi harus diperluas saat harga pangan tinggi, monitoring harga pangan untuk mendeteksi gejala awal harga pangan. Urban farming juga dapat digalakkan untuk memanfaatkan pekarangan yang terbatas, lahan kosong dan rooftop untuk budidaya pangan sederhana. Perbaikan akses pangan bagi anak-anak balita, ibu hamil dan menyusui, lansia miskin dan kelompok difabel.

Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap energi listrik. Akses listrik yang merata dan andal tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Rasio elektrifikasi adalah persentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah

tangga pada suatu wilayah. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Dalam menyalurkan listrik ke seluruh pelosok wilayah, Pemerintah Kota bekerjasama dengan PT. PLN Persero Wilayah Kota Banda Aceh berfokus pada pengembangan jaringan distribusi listrik hingga ke seluruh wilayah dan meningkatkan jumlah pelanggannya, sedangkan pemerintah daerah berfokus pada memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Di Kota Banda Aceh, rasio elektrifikasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait terus berupaya meningkatkan cakupan layanan listrik, terutama dalam menjamin ketersediaan listrik yang stabil, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Banda Aceh Tahun 2018 tercatat 100% rumah tangga telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Tahun 2022 dan tahun seterusnya data spesifik untuk Kota Banda Aceh tidak tersedia dalam sumber yang diakses. Data ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, hampir seluruh rumah tangga di Kota Banda Aceh telah memiliki akses terhadap layanan listrik dari PLN. Sedangkan data RE Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 99,73% rumah tangga di provinsi ini telah teraliri listrik PLN. Hal ini memperkuat asumsi bahwa Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi kemungkinan besar mempertahankan rasio elektrifikasi yang tinggi, mendekati atau tetap pada angka 100%. Meskipun data spesifik untuk tahun-tahun berikutnya tidak tersedia, angka provinsi yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kota Banda Aceh tetap tinggi.

Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah Rumah Tangga (dalam ribu) | 62,2 | 62,8 | 63,4 | 64,1 | 64,3 |
| Jumlah RT yang dapat akses listrik (dalam ribu) | 62,2 | 62,8 | 63,4 | 64,1 | 64,3 |
| Rasio Elektrifikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)

Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kebutuhan energi di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa besar energi yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu komunitas, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun sektor lainnya. Konsumsi listrik per kapita tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas infrastruktur, tingkat

urbanisasi, dan kesadaran terhadap efisiensi energi. Dengan memahami pola konsumsi listrik per kapita, kita dapat mengidentifikasi tren penggunaan energi, tantangan dalam distribusi listrik, serta peluang untuk meningkatkan penggunaan energi yang berkelanjutan di Banda Aceh.

Tabel 2.11 Konsumsi Listrik Per Kapita

| Tahun | Penjualan Listrik (Kwh) | Jumlah Penduduk | Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | 730,241,630 | 252,899 | 2,887 |
| 2021 | 758,566,098 | 255,029 | 2,974 |
| 2022 | 816,649,731 | 257,635 | 3,170 |
| 2023 | 965,831,313 | 261,969 | 3,687 |
| 2024 | 1,031,175,148 | 265,310 | 3,887 |

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)


Konsumsi listrik per kapita di Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020-2024. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa jumlah konsumsi listrik per kapita mengalami kenaikan dari 2,887 kWh pada tahun 2020 menjadi 3,887 kWh pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan energi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kemungkinan meningkatnya aktivitas ekonomi serta penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Pertumbuhan konsumsi listrik semakin tajam pada tahun 2023, dengan angka mencapai 3,687 kWh per kapita. Lonjakan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis dan meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dan teknologi yang membutuhkan daya listrik lebih besar. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024, ketika konsumsi per kapita mencapai angka tertinggi sepanjang periode lima tahun, yaitu 3,887 kWh. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi dan sosial di Kota Banda Aceh. Namun, dengan meningkatnya konsumsi listrik, tantangan dalam efisiensi energi dan keberlanjutan juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Meskipun secara rasio, elektrifikasi bukan merupakan isu substansial di Kota Banda Aceh, namun pemfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan masih relatif rendah.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kota Banda Aceh dilayani oleh Perumda Air Minum Tirta Daroy. Sumber air yang digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Cakupan pelayanan air minum diukur dengan memperhitungkan persentase jumlah penduduk yang terlayani dibandingkan dengan total penduduk di wilayah Kota Banda Aceh. Data ini memberikan gambaran sejauh mana Perumda Air Minum Tirta Daroy

mampu memberikan pelayanan air minum di wilayah administrasi Kota Banda Aceh. Cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar 2.19 berikut ini.



Gambar 2.19 Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020-2024

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Daroy, 2025

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa cakupan layanan air minum jaringan perpipaan pada tahun 2020 adalah sebesar 91,37 persen. Angka ini meningkat menjadi 99,34 persen pada 2021. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan dalam metode perhitungan. Pada tahun 2021, digunakan asumsi 1 sambungan rumah dihitung setara dengan 6 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022, perhitungan cakupan berdasarkan data BPS dengan rasio jiwa per rumah tangga (1 sambungan = 4,06 jiwa). Oleh karena itu, angka cakupan layanan air minum menurun drastis menjadi 80,02 persen pada tahun 2022.

Non Revenue Water (NRW) atau Kehilangan Air merupakan jumlah air yang sudah diproduksi oleh PDAM namun tidak sampai ke konsumen. Tingkat kehilangan air adalah indikator kunci yang digunakan untuk mengukur efisiensi sistem distribusi air PDAM. Angka ini mencerminkan seberapa efisien PDAM dalam mengelola produksi dan distribusi air hingga mencapai konsumen. Kehilangan air disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebocoran pipa, pencurian air, atau masalah teknis dalam sistem distribusi. Mengurangi tingkat kehilangan air menjadi prioritas dalam manajemen air untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Perkembangan tingkat kehilangan air pada PDAM di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.12 Tingkat Kehilangan Air di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tingkat Kehilangan Air (%) | 34,50 | 33,17 | 30,82 | 30,35 | Belum Rilis |

Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum 2024

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat NRW mencapai 30,82%, kemudian di tahun 2023 turun menjadi 30,35% yang terutama disebabkan oleh Air Tak Berekening atau ATR. Untuk tahun 2024 belum dirilis datanya. NRW merupakan air yang hilang namun dapat diukur dan diketahui besaran hilangnya, namun tidak dapat direkeningkan. Terdapat 2 (dua) jenis NRW yang dikategorikan berdasarkan faktor pendorong kehilangan air di Kota Banda Aceh, yaitu kehilangan air fisik dan non fisik. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini menjadi kunci untuk mengurangi NRW dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen distribusi air di Kota Banda Aceh.

Kehilangan air fisik disebabkan oleh faktor-faktor teknis seperti kebocoran pada jaringan distribusi air, tangki dan reservoir yang meluap, serta kerusakan lainnya yang mengganggu distribusi atau penyimpanan air bersih. Kerusakan jaringan air bersih akibat gempa dan tsunami tahun 2004 masih berdampak pada NRW. Bencana gempa dan tsunami menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Banda Aceh, termasuk sistem jaringan air bersih. Mengingat fokus saat itu diarahkan pada percepatan pengembalian warga ke rumahnya, banyak jaringan air bersih dibangun dengan koordinasi secukupnya hanya untuk memastikan air bersih tersedia. Rekonstruksi semacam ini efektif untuk mempercepat proses pembangunan ulang tempat tinggal. Tapi, kebijakan ini mengorbankan kualitas jaringan air bersih karena berdampak negatif terhadap tekanan air dalam pipa. Hal ini juga menimbulkan berbagai masalah terkait air bersih lainnya, termasuk besarnya investasi yang perlu dikeluarkan untuk melakukan perbaikan jaringan air minum secara menyeluruh. Sementara itu, kehilangan air non fisik disebabkan oleh faktor-faktor non-teknis seperti konsumsi air tidak resmi dan tidak tercatat, kesalahan administrasi, pencurian air, atau kesalahan pencatatan data pada meteran pelanggan.

Saat ini, masih banyak yang mengeluh tentang layanan air minum yang kurang bersih serta tidak lancarnya aliran air. Tidak lancarnya air PDAM membuat banyak warga menggunakan mesin pompa. Mesin pompa memicu munculnya endapan di penampungan dan mengganggu tekanan pipa dan debit air sehingga menyebabkan aliran ke pelanggan PDAM di sekitar terhambat. Permasalahan lainnya yaitu masih ada pelanggan PDAM yang menggunakan water meter tidak berstandar SNI/ tidak diakui PDAM sehingga pencatatan meteran air menjadi kurang tepat.

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak, kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

1. Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan

- melakukan monitoring secara rutin;
- 2. Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan;
- 3. Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh;
- 4. Melakukan koordinasi dengan Pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di Bawah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu.

Untuk mendukung terlaksananya sistem penyediaan air minum dengan baik, maka sistem pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat. Salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain:


- 1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksana dengan baik;
- 2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
- 3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
- 4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

Peta rencana zona wilayah pelayanan teknis Perumda Air Minum Tirta Daroy dan Peta rencana jaringan air bersih Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.20 dan 2.21:



Gambar 2.20 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis Perumda Air Minum Tirta Daroy (PDAM)

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2023



Gambar 2.21 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Untuk memenuhi kebutuhan air baku Perumda Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh sudah direncanakan pembangunan SPAM Regional Kota Banda Aceh – Aceh Besar yang bersumber dari Krueng Geupeu, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan SPAM Regional Kota Banda Aceh-Aceh Besar akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Luas Wilayah Kota

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pada Tabel 2.14 rincian pencapaian RTH publik Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 berdasarkan jenis komponen RTH.

**Tabel 2.13 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024**

| No | Jenis RTH Publik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---|----------|----------|----------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | RTH Taman Kota | 58,59 | 58,59 | 58,46 | 58,46 | 58,46 |
| 2 | RTH Hutan kota | 33 | 33 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 3 | RTH Lapangan Olahraga | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 |
| 4 | RTH Jalur Hijau Jalan | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 |
| 5 | RTH Makam | 22,77 | 22,77 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
| 6 | RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman | 183,58 | 183,58 | 183,76 | 183,63 | 183,63 |
| 7 | Hutan Bakau | 445,48 | 445,48 | 446,19 | 446,19 | 446,19 |
| 8 | Jumlah luasan RTH Total | 845,84 | 845,84 | 845,36 | 845,43 | 845,43 |
| 9 | Luas Kota Banda Aceh | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.901,00 | 5.900 | 5.900 |
| 10 | Persentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,33 | 14,33 |

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.13 ketersediaan kawasan RTH Kota Banda Aceh hanya 14 persen sejak 2020 sampai tahun 2024. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Gambar 2.22 menunjukkan target dan realisasi RTH publik dari Tahun 2020 hingga 2024.



**Gambar 2.22 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh
Periode 2020-2024**

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025


Gambar 2.22 menunjukkan penambahan jalur hijau masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 target seluas 15,81 persen dengan realisasi 14,33 persen. Tahun 2021 realisasi tetap sama yaitu 14,33

persen, walaupun masih dibawah target. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk peruntukan pembebasan lahan, yang ditargetkan seluas 5.8 Ha untuk mencapai 16,33 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 DLHK3 lebih fokus pada pemeliharaan RTH dan penataan RTH yang sudah ada yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang dan pemenuhan RTH Ramah Anak. Pada Tahun 2022 capaian realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14,33 pada tahun 2021 dan masih belum mampu untuk mencapai target yaitu sebesar 16,33. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 14,33 mampu mencapai target sebesar 14,365%. Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 14,33.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perhitungan IKLH dilakukan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Perhitungan nilai IKLH Kota Banda Aceh dilakukan dengan pengecualian: 1) RTH lapangan olahraga dan pemakaman belum termasuk dalam kriteria perhitungan IKLH. RTH ini baru dapat menjadi kriteria jika dideliniasi hanya bagian yang terdapat pepohonan yang ada di sekitar area tersebut; 2) Terdapat titik yang dilaporkan tidak memiliki atau hanya sebagian yang terdapat tutupan vegetasi pepohonan. Nilai IKLH sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nilai IKLH Kota Banda Aceh meningkat dalam lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan peningkatan nilai dari 61,19 pada 2020 dan 66,29 pada 2024. Nilai IKLH Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 2.23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023

Indikator IKLH yang meningkat paling baik adalah IKA, yang meningkat dari 52,73 pada 2020 menjadi 65,29 pada 2024. Membaiknya IKA mengindikasikan adanya peningkatan kualitas air dan berkurangnya pencemaran seiring dengan membaiknya kebijakan pengelolaan badan air, seperti revitalisasi kawasan sempadan sungai. Sementara nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari 82,18 pada 2020 menjadi 86,64 pada 2024. Artinya, ada sedikit peningkatan kualitas udara. Sementara itu, nilai indeks kualitas lahan (IKL) menurun dari 36,88 pada 2020 menjadi 30,35 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan makin berkurangnya luas tutupan vegetasi dalam kawasan fungsi lindung di Kota Banda Aceh. Penurunan tutupan lahan disebabkan oleh konversi vegetasi untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pertumbuhan lahan terbangun.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Banda Aceh saat ini telah menggunakan Off-site System (Sistem Terpusat) yaitu suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah sebelum dibuang ke badan air.

Kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) di Kota Banda Aceh telah mencapai 100% dengan praktek BABS di tempat terbuka 0%. Pencanangan dan pendeklarasian Kota Banda Aceh sebagai kota yang telah bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2017 membuat Kota Banda Aceh telah berstatus Kota Open Defecation Free (ODF) sampai dengan saat ini.

Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) adalah 7,04% atau 5.398 Rumah Tangga (RT) dari total seluruh Rumah Tangga yang ada di Kota Banda Aceh yaitu 76.721. Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) sebesar 5,07% atau sebanyak 3.890 RT, akses layak bersama sebanyak 0% dan akses layak individu sebesar 87,89% atau sebanyak 67.433 RT, BABS di tempat terbuka sebesar 0%.

Jumlah IPAL skala permukiman yang telah dibangun di Kota Banda Aceh mulai dari Tahun 2012 sampai dengan 2023 berjumlah 95 Unit dengan sumber pendanaan dari Dana DAK Sanitasi, Dana Otsus dan Bantuan IDB melalui Program SANIMAS. Kapasitas terpakai dari IPAL yang dibangun bervariasi, ada yang 10 m³/hari dan ada yang 27 m³/hari.

Berbagai upaya tengah dilakukan agar Kota Banda Aceh bergerak menuju tahapan akses sanitasi yang lebih tinggi, yaitu sanitasi aman. Kota Banda Aceh pada Tahun 2029 diharapkan dapat meningkatkan akses sanitasi aman sebagaimana yang ditargetkan sebesar 33%, yang mana saat ini capaian masih sebesar 12,11%.


**Tabel 2.14 Capaian dan Target Akses Air Limbah Berdasarkan SSK
Tahun 2025-2029**

| No | Komponen | Target RPJMN 2020-2024 (%) | Target 2029 (%) | | Target Jangka Pendek | Capaian (%) Tahun 2023 | GAP (%) Terhadap Target 2029 | GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek |
|-----|---|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh | Kota Banda Aceh | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Akses Aman | 15 | 13 | 33 | 22,56 | 12,11 | 20,89 | 10,45 |
| 2 | Akses Layak | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) | 0* | 0** | 67 | 77,44 | 87,89 | -20,89 | -10,45 |
| | Akses Layak Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akses Belum Layak* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BABS Tertutup | | | | | | | |
| 5 | BABS di Tempat Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Dokumen SSK 2025-2029

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Banda Aceh mempunyai fasilitas pengolahan sampah yang terdiri dari rumah kompos Kawasan, rumah kompos skala rumah tangga, bank sampah induk dan unit, ITF, TPS 3R dan daur ulang kreatif. Tahun 2020 timbulan sampah Kota Banda Aceh sebesar 92.055,88 ton, yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 11.340,86 ton, Tahun 2021 timbulan sampah sebesar 90.765,86 ton dan yang terolah sebesar 13.840,87 ton, Tahun 2022 timbulan sampah sebesar 92.055,88 ton dan yang diolah sebesar 13.908,30. Tahun 2023 Timbulan sampah Kota Banda Aceh sebesar 93.370,54 dan yang diolah sebesar 15.019,26 ton dan pada tahun 2024 timbulan sampah Kota Banda Aceh sebesar 94.679,61 ton dan yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 15.363 ton. Sampah non organic yang diolah Sebagian besar menjadi bahan baku industri sedangkan sampah organic diolah menjadi pupuk kompos. Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah Kota Banda Aceh selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.24 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Banda Tahun 2020-2024

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengumpulan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan ini mendapatkan manfaat berupa sistem pengelolaan limbah yang lebih terstruktur, mengurangi risiko pencemaran, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Keberadaan layanan pengumpulan sampah yang efektif juga mencerminkan kesiapan infrastruktur kota dan peran aktif pemerintah dalam memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses penuh terhadap layanan ini dapat menjadi indikator efektivitas sistem sanitasi suatu wilayah. Semakin tinggi angka capaian, semakin baik pula pengelolaan sampah yang diterapkan, serta semakin minim dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebaliknya, rendahnya akses menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan fasilitas, kesadaran masyarakat, atau kebijakan yang belum optimal. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini.

Tabel 2.15 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | 20,493 | 22,476 | 22,476 | 26,758 | 26,758 |
| Jumlah Rumah Tangga (Dalam Ribu) | 62,2 | 62,8 | 63,4 | 64,1 | 64,3 |
| Proses Capaian | 32,95 | 35,79 | 35,45 | 41,74 | 41,46 |

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan bertahap selama periode 2020-2024, meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam persentase capaian. Pada tahun 2020, hanya 32.95% rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh, mencerminkan tantangan dalam cakupan sistem pengelolaan sampah saat itu. Namun, pada tahun 2021, proporsi meningkat menjadi 35.79%, menunjukkan adanya perbaikan dalam infrastruktur atau kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan pengumpulan sampah.

Pada tahun 2022, proporsi sedikit menurun menjadi 35.45%, meskipun jumlah rumah tangga dengan akses layanan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah total rumah tangga yang tidak diimbangi dengan ekspansi layanan kebersihan yang memadai. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan, di mana proporsi mencapai angka tertinggi sebesar 41.74%, mencerminkan upaya yang lebih kuat dalam peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah di Banda Aceh.

Namun, pada tahun 2024, proporsi sedikit menurun menjadi 41.61%, meskipun jumlah rumah tangga dengan akses tetap sama dengan tahun sebelumnya. Fluktuasi kecil ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah rumah tangga secara keseluruhan yang tidak diikuti dengan perluasan layanan yang cukup untuk mempertahankan persentase capaian yang lebih tinggi.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan sampah di Banda Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kapasitas layanan, pertumbuhan jumlah penduduk, serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah. Untuk memastikan peningkatan akses secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang tepat guna memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan lebih banyak rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Persentase Sampah yang Terkelola

Banda Aceh telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penetapan kebijakan tersebut berlaku sejak 2018 hingga 2025, yang menetapkan target penanganan dan pengurangan sampah. Jumlah volume sampah dalam penanganan dan pengurangan sampah tersebut merupakan jumlah sampah terkelola. Sampah yang terkelola pada tahun 2020 sebesar 93,12 % meningkat 97,78 % pada tahun 2021, akibat pemisahan data antara sampah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang masuk di TPA Gampong Jawa. Namun pada tahun 2022 persentase sampah terkelola naik signifikan menjadi 97,97 % akibat pemberantasan TPS Liar yang berasal dari gampong-gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Di Tahun 2023 persentase

sampah terkelola meningkat menjadi 98,48%, dan mengalami penurunan di Tahun 2024 sebesar 97,61%. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi sampah terkelola pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini.

Tabel 2.16 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2020-2024

| Indikator | Target dan Capaian | Target Capaian setiap Tahun (%) | | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Persentase Sampah yang terkelola | Target | 97 | 98 | 99 | 99 | 97,75 |
| | Realisasi | 93,12 | 97,78 | 97,97 | 98,48 | 97,61 |

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Persentase Pengurangan Sampah

Persentase Pengurangan Sampah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Sebagai kota yang terus berkembang, Banda Aceh menghadapi tantangan dalam mengelola limbah domestik dan perkotaan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Upaya untuk meningkatkan persentase pengurangan sampah tidak hanya mencerminkan komitmen kota terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga mendukung pencapaian kota yang bersih, sehat, dan layak huni. Pengelolaan sampah yang tepat melalui program seperti daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai target pengurangan sampah yang lebih signifikan di masa depan.

Tabel 2.17 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2020-2024

| Tahun | Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) | Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) | Persentase Pengurangan Sampah |
|-------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | 88,800.12 | 11,392.79 | 12.83 |
| 2021 | 90,765.86 | 13,935.87 | 15.35 |
| 2022 | 92,055.88 | 14,268.97 | 15.50 |
| 2023 | 93,370.54 | 15,137.63 | 16.21 |
| 2024 | 94,679.61 | 15,523.07 | 16.40 |

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025


Persentase pengurangan sampah di Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase pengurangan sampah berada di angka 12,83%, yang kemudian meningkat menjadi 15,35% pada tahun 2021. Angka ini terus bertambah secara bertahap, meskipun pada tahun 2022 kenaikannya relatif kecil, yaitu mencapai 15,50%. Kendati demikian, pada tahun 2023 upaya pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang lebih signifikan dengan persentase mencapai 16,21%, dan puncaknya tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 16,40%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam

mengurangi volume sampah melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye pengurangan sampah, program daur ulang, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian, aktivitas sektor perdagangan dan jasa yang meningkat di Kota Banda Aceh turut mendorong lonjakan volume sampah, khususnya dari kawasan komersial dan padat penduduk. Namun, perlambatan kenaikan pada tahun 2022 menyoroti adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur atau kesadaran masyarakat yang belum merata. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif berupa penguatan sistem pemilahan, optimalisasi TPS 3R, dan pengendalian sumber sampah.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan suatu alat atau metode pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap risiko bencana. IRB mencakup analisis terhadap faktor-faktor seperti kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi dampak bencana. Banda Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana.



Gambar 2.25 Indeks Risiko Bencana

Sumber: Buku IRBI 2024, <https://inarisk.bnnpb.go.id/>

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa, angka IRBI Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan fluktuasi angka yang akhirnya menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai IRBI cenderung stabil di rentang 80 hingga 90-an, seperti pada tahun 2020 hingga 2023. Namun, perubahan drastis terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan nilai IRBI yang mencapai kategori tinggi, yaitu 112.52. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Banda Aceh semakin rentan terhadap bencana, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerentanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Banda Aceh memiliki sejarah panjang terkait risiko bencana alam, terutama tsunami dan gempa bumi. Sebagai wilayah yang berada di dekat pertemuan tiga lempeng tektonik utama (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik) kota ini sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat memicu gempa bumi besar dan tsunami. Salah satu peristiwa paling tragis adalah

tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 9,1 SR. Tsunami ini menghancurkan sebagian besar wilayah Banda Aceh dan menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh.

Peningkatan Indeks Risiko Bencana (IRBI) Banda Aceh pada tahun 2024, yang mencapai kategori tinggi, semakin menegaskan potensi ancaman ini. Lonjakan nilai IRBI dapat mencerminkan meningkatnya kerentanan terhadap bencana, baik karena faktor lingkungan, sosial, maupun infrastruktur. Selain itu, gempa bumi dangkal seperti yang terjadi pada Maret 2025 dengan kekuatan 5,1 SR di dekat Banda Aceh menunjukkan bahwa aktivitas seismik tetap menjadi ancaman nyata.

Dengan risiko tsunami yang tinggi, waktu respons menjadi sangat penting. Studi menunjukkan bahwa masyarakat di pesisir Aceh hanya memiliki waktu sekitar 8–25 menit untuk evakuasi setelah gempa besar. Oleh karena itu, penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan pengembangan jalur evakuasi yang efisien menjadi langkah krusial untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan strategi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Dengan kategori tinggi, Banda Aceh kini menjadi salah satu kota yang berpotensi mengalami dampak buruk dari bencana alam, sehingga upaya bersama sangat diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

Perencanaan pembangunan harus berdasarkan prinsip mitigasi bencana yang diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mitigasi struktural dilakukan dengan membangun infrastruktur mitigasi bencana seperti *escape building*, jalan evakuasi, dan sistem peringatan dini tsunami (*Tsunami Early Warning System/ TEWS*). Sementara mitigasi non struktural dilakukan dengan upaya seperti menyusun dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Peta Risiko Bencana, Rencana Kontinjensi Banjir, SOP Penanggulangan Bencana Untuk Penyandang Disabilitas, SOP Sistem Manajemen Informasi Bencana, dan SOP Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh. Hambatan mitigasi struktural antara lain rusaknya jalur evaluasi, rusaknya pemecah ombak, dan belum tersebarinya gedung evakuasi secara merata di seluruh wilayah pesisir untuk mitigasi tsunami. Saat ini, hanya ada dua kecamatan pesisir yang memiliki gedung evakuasi vertikal, yaitu Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Jaya Baru. Sementara itu, kecamatan pesisir lainnya yaitu Kutaraja, Kuta Alam dan Syiah Kuala belum memiliki gedung evakuasi. Edukasi kebencanaan juga masih perlu dioptimalkan. Penerapan bangunan tahan gempa juga perlu diperkuat dengan upaya pengawasan yang lebih optimal.

Selain itu, Kota Banda Aceh masih memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Saat ini, pelayanan pemadaman kebakaran masih perlu dioptimalkan diantaranya dengan penambahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) termasuk di kantor pemerintah. Selain itu, penerapan sistem pemadam kebakaran di kantor-kantor juga perlu ditingkatkan, termasuk di kantor pemerintah. Salah satu hambatan utamanya adalah belum

berjalannya pengawasan terhadap penerapan sistem kebakaran di gedung secara optimal.

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpang-susunkan (*overlay*) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.


Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator IKD. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi



Gambar 2.26 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber: Open Data Aceh, 2024

Berdasarkan Gambar 2.26, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Banda Aceh tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa nilai IKD secara konsisten berada dalam kategori sedang, yaitu antara 0,4 hingga 0,8. Pada tahun 2020, IKD tercatat sebesar 0,64, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,58 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, indeks kembali meningkat dan stabil di angka 0,61, namun mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2024 menjadi 0,48, yang mendekati ambang batas bawah kategori sedang. Meskipun belum masuk kategori rendah ($\leq 0,4$), tren penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan daerah, agar tidak semakin menurun dan keluar dari zona aman. Upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, ketahanan sosial, ekonomi, serta infrastruktur menjadi penting untuk mengembalikan dan meningkatkan skor IKD ke arah yang lebih baik.

Menurut data RPJP Kota Banda Aceh, IKD Kota Banda Aceh merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh, diikuti Kota Lhokseumawe dengan IKD 0,49, dan Kota Sabang dengan IKD 0,45. Sementara itu, IKD terendah di Provinsi Aceh dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah (0,2), Kabupaten Bireuen (0,21), dan Kabupaten Aceh Selatan (0,22). Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kota Banda Aceh relatif lebih baik daripada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas yang mampu menahan panas di atmosfer, sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas ini meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), serta gas fluorinated (HFC, PFC, dan SF₆). Kegiatan yang menghasilkan emisi GRK menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines (2006) terdiri dari Emisi berbasis energi, Emisi dari proses produksi dan penggunaan produk, Emisi berbasis lahan dan Emisi berbasis limbah.

Permasalahan emisi GRK menyangkut dua aspek yaitu pengurangan emisi dari sumber emisi dan potensi serapan GRK. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun Rencana

Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2020-2025 yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Sumber emisi GRK di Kota Banda Aceh berasal dari Sektor Energi, Sektor Transportasi, Sektor Limbah, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan dan Sektor Industri.

Target capaian penurunan emisi gas rumah kaca dihitung berdasarkan potensi serapan GRK yang menjadi mitigasi penurunan GRK dibagi jumlah emisi yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan prediksi emisi menggunakan Formula Tier 2 IPCC melalui software microsoft excel dengan variabel tCO₂eq, emisi GRK Kota Banda Aceh di tahun 2019 sebesar 369.218 tCO₂eq dengan prediksi emisi GRK Baseline BAU tahun 2025 sebesar 381.474 tCO₂eq dan target capaian penurunan/mitigasi 24,38% atau 89.295 tCO₂eq.

Setelah diterbitkannya Dokumen RAD GRK Kota Banda Aceh Tahun 2020-2025 pada November 2020, evaluasi terhadap rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen tidak dilakukan, padahal beberapa kebijakan, strategi dan program kegiatan telah dilakukan. Hal ini terkendala akibat refocusing anggaran pandemi COVID 19 untuk pagu anggaran kegiatan tersebut, dan ketidaksediaannya data untuk perhitungan sumber emisi GRK dan potensi serapan GRK dari masing-masing instansi terkait, sehingga data emisi GRK di tahun 2025 masih menggunakan perkiraan Baseline BAU tahun 2025 tanpa perhitungan riil.

Sektor Penghasil Gas Rumah Kaca

Sektor penghasil gas rumah kaca di Kota Banda Aceh berasal dari 5 sektor, yaitu energi, transportasi, pengolahan limbah, pertanian, dan industri. Sementara sektor kehutanan tidak menghasilkan emisi karena Banda Aceh tidak memiliki area hutan. Rekapitulasi hasil perhitungan emisi GRK di Kota Banda Aceh disajikan pada tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18 Rekapitulasi Perhitungan Emisi GRK

| No | Sektor | Kontribusi Emisi, 2019 (tCO ₂ eq) | Baseline BAU 2025 | Mitigasi GRK 2025 | Perkiraan Penurunan Terhadap BAU Baseline |
|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Energi | 8.467 | 330 | 8.137 | 2,10% |
| 2 | Transportasi | 285.321 | 335.804 | 80.403,50 | 21,08% |
| 3 | Pengolahan limbah | 40.667 | 38.260 | 457,69 | 1,20% |
| 4 | Pertanian | 2247 | 2.366 | 0 | 0 |
| 5 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Industri | 32.515 | 4.714 | 0 | 0 |
| Total | | 369.218 | 381.474 | 89.294,99 | 24,38% |

Sumber: RAD GRK Kota Banda Aceh 2020-2025

Dari tabel 2.19 di atas, dapat dilihat bahwa sumber emisi GRK di Kota Banda Aceh yang terbesar berasal dari sektor transportasi (77%), sektor limbah (11,01%), industri (8,8%), energi (2,3%), dan pertanian (0,6%). Sementara data dari sektor kehutanan tidak dapat diperoleh.

Upaya Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon

Upaya pembangunan ekonomi rendah karbon tidak terlepas dari berbagai upaya mitigasi yang dilakukan untuk menurunkan emisi GRK. RAD GRK Kota Banda Aceh 2020-2025 merekomendasikan aksi mitigasi yang mengurangi emisi total sebesar 89.295 tCO₂eq atau 24,38% dari emisi GRK BAU baseline. Upaya mitigasi yang paling disarankan dan patut menjadi program utama pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca adalah program peningkatan pelayanan bus rapid transit (BRT) lite Trans Koetaradja. Hal ini karena program ini dapat mengurangi emisi sektor transportasi yang merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca di Kota Banda Aceh secara signifikan. Aksi mitigasi ini bisa mengurangi emisi GRK sebesar 21,08% dari emisi BAU baseline 2025.


Sektor lain yang pengaruhnya cukup besar pengaruh upaya mitigasinya terhadap emisi rumah kaca adalah sektor pengelolaan limbah. Sumber emisi utama di sektor ini adalah emisi metana dari kegiatan landfill. Aksi mitigasi ini bisa mengurangi 1,2% dari emisi BAU baseline. Sedangkan emisi dari sektor energi bisa mengurangi 2,1% dari emisi BAU baseline. Upaya mitigasi di sektor pertanian dan industri tidak diprioritaskan mengingat kontribusi dua sektor ini tidak terlalu signifikan karena luas lahan pertanian di Kota Banda Aceh sangat rendah. Sedangkan sektor industri didominasi oleh UMKM yang tidak banyak menghasilkan emisi GRK.

Sektor kehutanan dapat menyerap emisi dan tidak menghasilkan emisi karena Banda Aceh tidak memiliki lahan gambut. Di sisi lain, ketersediaan RTH bisa berfungsi sebagai penyerap gas rumah kaca. RTH di Kota Banda Aceh bisa menyerap 7.764,04 tCO₂/tahun. Kebijakan pengurangan emisi karbon perlu melibatkan upaya pengurangan karbon yang lebih tinggi dari sumber emisi seperti pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan transportasi publik dan diiringi dengan penambahan penyerap emisi seperti peningkatan luas dan fungsi RTH di Banda Aceh. Hasil studi dari program Asia-Pacific Economic Cooperation-Low Carbon Model Town (APEC-LCMT) pada tahun 2023 juga menemukan bahwa banyak bangunan pemerintah di Kota Banda Aceh masih boros energi. Studi ini juga menyatakan bahwa penerapan bangunan hijau dan efisien energi diperkirakan akan mampu menurunkan penggunaan energi di kantor-kantor pemerintah secara signifikan sehingga pengeluaran untuk biaya listrik di gedung-gedung pemerintah bisa menurun secara signifikan.

G. Demografi

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebanyak 265.310 jiwa. Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.27 di bawah ini.



Gambar 2.27 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan data di atas pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat menjadi 255.029 jiwa. Dan di tahun 2024 jumlah penduduk Kota Banda Aceh bertambah menjadi 265.310 jiwa. Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 2.20 dibawah ini.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

| Kelompok Umur | Kota Banda Aceh | | | Persentase (%) |
|---------------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| | Lk | Pr | Total Penduduk | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0-4 | 11.463 | 10.837 | 22.300 | 8.41 |
| 5-9 | 13.763 | 13.077 | 26.840 | 10.12 |
| 10-14 | 13.364 | 12.541 | 25.905 | 9.76 |
| 15-19 | 1.603 | 11.166 | 22.769 | 8.58 |
| 20-24 | 9.282 | 9.106 | 18.388 | 6.93 |
| 25-29 | 8.986 | 9.894 | 18.880 | 7.12 |
| 30-34 | 10.476 | 11.596 | 22.072 | 8.32 |
| 35-39 | 11.293 | 12.284 | 23.577 | 8.89 |
| 40-44 | 10.831 | 10.718 | 21.549 | 8.12 |
| 45-49 | 8.762 | 8.134 | 16.896 | 6.37 |
| 50-54 | 7.169 | 7.101 | 14.270 | 5.38 |

| Kelompok Umur | Kota Banda Aceh | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Lk | Pr | Total Penduduk | Persentase (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 55-59 | 5.455 | 5.803 | 11.258 | 4.24 |
| 60-64 | 4.174 | 4.248 | 8.422 | 3.17 |
| 65-69 | 2.743 | 2.724 | 5.467 | 2.06 |
| 70-74 | 1.576 | 1.795 | 3.371 | 1.27 |
| 75+ | 1.309 | 2.037 | 3.346 | 1.26 |
| Total | 132.249 | 133.061 | 265.310 | 100.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.19 menunjukkan komposisi penduduk di Kota Banda Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara 5-9 tahun yaitu sebanyak 26.840 jiwa atau 10,12 persen dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 13.763 jiwa atau 5,19 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 13.077 jiwa atau 4,93 persen. Sedangkan kelompok umur dan jenis kelamin terendah di Kota Banda Aceh adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 3.346 jiwa atau 1,26 persen dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 1.309 jiwa atau 0,49 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 2.037 jiwa atau 0,77 persen. Untuk jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara 10-14 tahun sebesar 25.905 jiwa atau 9,76 persen dan jumlah penduduk usia remaja pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 22.769 atau 8,58 persen.

Sedangkan di Kota Banda Aceh komposisi penduduk yang berada pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 26.840 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur 75 tahun keatas sebesar 3.346 jiwa. Pada tabel provinsi aceh sebagian besar penduduk Provinsi berada pada kelompok 0-4 tahun sebesar 506.039 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur (75+) tahun sebesar 91.871 Jiwa.

Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Salah satu masalah yang terjadi ialah perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota Provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

Di samping itu, untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini.


Tabel 2.20 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jumlah | Jiwa | 252.899 | 255.029 | 257.635 | 261.969 | 265.310 |
| Pertumbuhan | % | -6,44 | 0,84 | 1,02 | 1,23 | 1,16 |

| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|----------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kepadatan | Ribu Jiwa/ km ² | 4,12 | 4,15 | 4,19 | 4,27 | 4,32 |
| Sex Ratio | % | 102 | 102 | 102 | 101,02 | 99,39 |

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar -6,44 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dan 1,02 persen. Pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2024 berjumlah 4.319 jiwa per km² yang mengalami peningkatan kepadatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.269 jiwa per km².



Gambar 2.28 Peta Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah rasio penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa, jumlah penduduk Perempuan 131.328 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa, jumlah penduduk Perempuan 127.767 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 131.651 sebanyak, jumlah penduduk Perempuan 131.318 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk didominasi oleh perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 132.249 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 133.061 jiwa. Jika dipersentasekan, sex

ratio dari tahun 2020 s/d 2022 mengalami kesamaan berjumlah 102 persen. Persentase sex ratio tahun 2023 sebesar 101,02 persen. Sedangkan persentase sex ratio tahun 2024 sebesar 99,39 persen. Artinya perkembangan peningkatan jumlah perempuan lebih.

Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk pada masa yang akan datang dengan menggunakan perhitungan ilmiah secara matematis menggunakan data komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu angka kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).


Data proyeksi penduduk dapat dimaknai sebagai kemungkinan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang (bukan data capaian maupun target). Berdasarkan proyeksi, didapatkan proyeksi parameter kependudukan sebagai berikut:

Tabel 2.21 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Banda Aceh

| Parameter | Baseline | Proyeksi | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Penduduk | | | | | | | |
| Laki-laki | 132.249 | 134.451 | 135.653 | 136.855 | 138.058 | 139.260 | 140.462 |
| Perempuan | 133.061 | 133.511 | 134.953 | 136.395 | 137.838 | 139.280 | 140.722 |
| Sex Ratio (%) | 99.39 | 100.70 | 100.52 | 100.35 | 100.17 | 100.00 | 99.82 |
| Total | 265.310 | 267.962 | 270.606 | 273.251 | 275.895 | 278.540 | 281.184 |
| Laju | | | | | | | |
| Pertumbuhan Penduduk | 1.16 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| Komposisi Umur (%) | | | | | | | |
| 0-14 | 28.29 | 26.41 | 25.90 | 25.39 | 24.88 | 24.37 | 23.86 |
| 15-64 | 67.12 | 68.33 | 68.50 | 68.66 | 68.83 | 68.99 | 69.16 |
| 65+ | 4.59 | 5.26 | 5.60 | 5.95 | 6.29 | 6.64 | 6.98 |
| Dependency Ratio (%) | 48.98 | 46.35 | 46.00 | 45.65 | 45.29 | 44.94 | 44.59 |

Sumber: Proyeksi Data 2025-2030 berdasarkan baseline dari BPS Kota Banda Aceh 2020-2024

Proyeksi jumlah penduduk merujuk pada estimasi atau prediksi jumlah penduduk suatu wilayah atau negara pada masa mendatang berdasarkan tren pertumbuhan populasi, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Kegunaan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Data proyeksi penduduk dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diproyeksikan sehingga dapat memastikan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.



Gambar 2.29 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Proyeksi Data 2025-2030 berdasarkan baseline dari BPS Kota Banda Aceh 2020-2024

Proyeksi Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 sebanyak 267.962 jiwa. Jika pola pertumbuhan penduduk terus berlanjut sesuai dengan data dan asumsi yang digunakan dalam model penghitungan, maka pada tahun 2030 diproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai 281.184 jiwa (bertambah sekitar 15.874 jiwa dibandingkan tahun 2024).


Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2030 sebesar 0,98% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh pada periode 2020-2024 adalah sebesar -0,44%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis sebesar -6,44%, kemungkinan besar akibat pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas, ekonomi, dan tingkat kelahiran. Proyeksi laju pertumbuhan ini melambat dan berkurang 0,01% setiap tahun pada periode tahun 2025-2030. Perlambatan pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh diakibatkan oleh penurunan tingkat kelahiran dan angka kematian. Selain itu, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi karena daya tarik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial dan budaya. Migrasi masuk ke Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk usia muda yang berpendidikan.

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin atau *Sex Ratio (SR)* merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan untuk setiap 100 orang penduduk perempuan. *Sex ratio* penting untuk memahami tren demografis perubahan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat diperkirakan dampaknya

pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kebijakan keluarga. *Sex ratio* juga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan kebijakan yang responsif gender. Proyeksi *sex ratio* Kota Banda Aceh ditampilkan dalam gambar 2.30 berikut.



Gambar 2.30 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Proyeksi Data 2025-2030 berdasarkan baseline dari BPS Kota Banda Aceh 2020-2024

Sex ratio Kota Banda Aceh diproyeksikan semakin turun hingga di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa akan lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki di masa yang akan datang. Rasio jenis kelamin diproyeksikan sebesar 99,82 pada tahun 2030 yang berarti untuk setiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 100 orang penduduk laki-laki.


Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan *gender*, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan zaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka untuk perencanaan pengembangan pendidikan ke depan haruslah berwawasan *gender* yang adil dalam memperhitungkan kebutuhan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan dalam umur/kelompok umur yang sama.

Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk usia produktif merupakan analisis demografis yang fokus pada proyeksi untuk kelompok usia yang memiliki potensi produktivitas ekonomi yang tinggi yaitu dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Proyeksi ini memberikan gambaran perkiraan jumlah pekerja potensial di Kota Banda Aceh sehingga dapat menjadi input dalam perencanaan sumber daya manusia dan kebijakan ketenagakerjaan. Proyeksi juga mendukung perencanaan ekonomi karena usia produktif merupakan kelompok yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, proyeksi penduduk usia produktif berkontribusi dalam merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mengelola keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan. Proyeksi penduduk usia produktif dapat dilihat grafik komposisi umur di bawah yang memperlihatkan komposisi penduduk usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (15-64 tahun).

Penduduk usia produktif pada tahun 2024 mencakup 67,12% dari total populasi Banda Aceh. Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa komposisi kelompok usia produktif cenderung meningkat hingga mencapai 69,16% pada tahun 2030. Komposisi umur penduduk dapat dilihat dalam gambar 2.31 berikut.



Gambar 2.31 Proyeksi Komposisi Umur Penduduk

Sumber: Proyeksi Data 2025-2030 berdasarkan baseline dari BPS Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Penduduk usia produktif adalah kontributor utama dalam kegiatan ekonomi. Meskipun kelompok usia anak dan lanjut usia juga dapat berkontribusi, tapi peran keduanya tidak besar dan sering kali tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan utama. Kontribusi aktif penduduk usia produktif dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik. Kualitas tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas. Namun demikian, untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan masing-masing individu. Upaya pemerintah dalam penyiapan lapangan pekerjaan tidak akan memberikan pengaruh yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja jika penduduk usia produktif tidak memiliki kualitas yang sesuai. Penduduk usia produktif yang terjun ke dunia kerja diharapkan dapat memenuhi standar kemampuan atau kompetensi, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif (Utomo, 2010).

Peningkatan kemampuan (skill) dan kompetensi berkaitan dengan peningkatan potensi diri melalui peningkatan ilmu pengetahuan (Emilia dkk, 2020). Idealnya, hal ini bersesuaian dengan permintaan pasar tenaga kerja yang dinamis. Kemampuan dan kompetensi perlu ditingkatkan pada dua sisi secara seimbang, yaitu antara hard skill dan soft skill. Dari sisi hard skill, penduduk usia produktif bisa meningkatkan keahlian

dengan mengikuti pelatihan, menempuh pendidikan yang berkualitas, hingga mengambil sertifikasi. Sementara dari soft skill dapat diperoleh atau ditingkatkan melalui kegiatan yang meningkatkan kreativitas, inovasi, optimisme, dan pemikiran positif.

Proyeksi Penduduk Usia Non Produktif


Proyeksi penduduk usia nonproduktif bertujuan untuk memproyeksikan jumlah dan distribusi penduduk pada kelompok usia yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Proyeksi ini krusial untuk perencanaan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang fokus pada kelompok-kelompok ini. Proyeksi ini berkontribusi dalam pembuatan kebijakan pendidikan dasar, kesejahteraan sosial dan layanan kesehatan lanjut usia serta untuk mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan khusus yang muncul dari kelompok umur ini dalam masyarakat.

Gambar 2.31 di atas menunjukkan bahwa kelompok lanjut usia diperkirakan akan semakin meningkat, yaitu dari 5,26% pada 2025 menjadi 6,98% pada 2030. Meningkatkan jumlah penduduk lanjut usia perlu diantisipasi dengan penyediaan layanan yang ramah penduduk lanjut usia. Hal ini menunjukkan semakin krusialnya pengembangan layanan kota yang inklusif, termasuk bagi penduduk lanjut usia.

Komposisi umur penduduk di atas menunjukkan kecenderungan yang berbeda pada penduduk usia 0-14 tahun. Kelompok umur ini justru diproyeksi memiliki kecenderungan menurun, yaitu dari 26,41% pada 2025 menjadi 23,86% pada 2030. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan jumlah penduduk usia muda. Di satu sisi, penurunan jumlah penduduk usia 0-14 tahun akan mengurangi angka ketergantungan sehingga mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga. Namun, di sisi lain penurunan ini perlu dikendalikan agar tidak terlalu rendah karena berpotensi menimbulkan bencana demografi berupa populasi menua (*ageing population*) yang bisa mengakibatkan penurunan produktifitas ekonomi di beberapa generasi mendatang, seperti yang dialami oleh beberapa negara maju.

Proyeksi Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan adalah perbandingan komposisi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut. Angka beban ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam gambar 2.32 berikut.



Gambar 2.32 Proyeksi Angka Beban Ketergantungan

Sumber: Proyeksi Data 2025-2030 berdasarkan baseline dari BPS Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Rasio ketergantungan di Kota Banda Aceh masih didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun) yaitu sebesar 48,98% pada tahun 2024. Angka ini diproyeksi semakin menurun menjadi 46,35% pada tahun 2025. Rasio ketergantungan yang tinggi pada kelompok umur anak-anak berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak.

Secara perlahan, rasio ketergantungan penduduk usia anak-anak mulai turun dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat sebagai dampak dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui bonus demografi yang akan berguna bagi pembangunan di bidang kependudukan. Pada tahun 2030, rasio ketergantungan Kota Banda Aceh sebesar 44,59% yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang penduduk yang belum produktif dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi.


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator kunci dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan proses perubahan dalam kondisi perekonomian yang dapat terjadi secara positif maupun negatif, yang berarti perekonomian bisa mengalami peningkatan maupun penurunan dari waktu ke waktu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.33 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.33 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir mengalami trend yang fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 menurun drastis sebesar -3.29%. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,53 %. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian pada tahun 2024 meningkat kembali sebesar 6,08%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, perekonomian Kota Banda Aceh secara umum tumbuh lebih baik dengan laju yang cenderung stabil jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi sebagai ukuran perekonomiannya.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) selama 3 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Struktur perekonomian Kota Banda Aceh hingga tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 43,36 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 22,06 persen dan 21,30 persen).

Sektor real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall

yang terhenti akibat pandemi Covid-19 menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen), sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,30 persen), dan sektor transportasi dan pergudangan (11,09), Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2022. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp16,25 Juta naik pada tahun 2023 sebesar Rp17,07 juta. Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.22 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh

| No | Sektor | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|---|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 246,29 | 1,33 | 253,95 | 1,27 | 274,74 | 1,27 | 393,38 | 1,65 | 458,49 | 1,76 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Industri Pengolahan | 395,97 | 2,14 | 436,74 | 2,19 | 480,55 | 2,23 | 493,48 | 2,08 | 541,49 | 2,08 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 70,81 | 0,38 | 71,84 | 0,36 | 74,61 | 0,35 | 79,44 | 0,33 | 85,56 | 0,33 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 30,27 | 0,16 | 30,02 | 0,15 | 33,34 | 0,15 | 35,10 | 0,15 | 43,21 | 0,17 |
| 6 | Konstruksi | 1 175,72 | 6,35 | 1 194,85 | 5,99 | 1 280,42 | 5,94 | 1 358,68 | 5,71 | 1.468,05 | 5,64 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3 875,51 | 20,95 | 4 208,23 | 21,1 | 4 563,76 | 21,17 | 5 237,04 | 22,03 | 5.543,51 | 21,30 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1 352,99 | 7,31 | 1 714,52 | 8,60 | 1 928,40 | 8,95 | 2 338,13 | 9,83 | 2.886,61 | 11,09 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 785,44 | 4,25 | 769,87 | 3,86 | 1 022,32 | 4,74 | 1 220,85 | 5,13 | 1.313,40 | 5,05 |

| No | Sektor | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 960,39 | 5,19 | 999,34 | 5,01 | 1 107,86 | 5,14 | 1 283,92 | 5,40 | 1.294,40 | 4,97 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 611,61 | 3,31 | 621,35 | 3,12 | 653,53 | 3,03 | 591,19 | 2,49 | 702,69 | 2,70 |
| 12 | Real Estate | 1 545,84 | 8,36 | 1 604,64 | 8,05 | 1 719,40 | 7,98 | 1 803,85 | 7,59 | 1.880,74 | 7,23 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 464,11 | 2,51 | 475,35 | 2,38 | 534,02 | 2,48 | 551,75 | 2,32 | 577,47 | 2,22 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4 326,81 | 23,39 | 4 729,95 | 23,72 | 4 808,66 | 22,31 | 5 121,50 | 21,54 | 5.741,91 | 22,06 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1 473,45 | 7,96 | 1 548,02 | 7,76 | 1 631,47 | 7,57 | 1 703,04 | 7,16 | 1.828,82 | 7,03 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 796,39 | 4,30 | 881,69 | 4,42 | 990,93 | 4,60 | 1 047,41 | 4,41 | 1.106,84 | 4,25 |
| 17 | Jasa lainnya | 390,02 | 2,11 | 403,01 | 2,02 | 452,97 | 2,10 | 518,72 | 2,18 | 551,94 | 2,12 |
| | PDRB | 18 501,63 | 100 | 19 943,40 | 100 | 21 556,95 | 100 | 23 777,46 | 100 | 26.025,15 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.23 Niai dan Kotnribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

| No | Sektor | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|---|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 170,01 | 4,64 | 170,11 | 0,06 | 177,65 | 4,43 | 242,84 | 36,69 | 272,48 | 12,21 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Industri Pengolahan | 307,51 | -4,72 | 315,96 | 2,75 | 323,95 | 2,53 | 323,85 | -0,03 | 349,38 | 7,89 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 68,84 | 5,76 | 68,64 | -0,28 | 70,21 | 2,28 | 73,12 | 4,14 | 75,78 | 3,64 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 16,82 | -2,76 | 16,67 | -0,88 | 18,30 | 9,79 | 18,55 | 4,19 | 19,40 | 4,58 |
| 6 | Konstruksi | 1 008,50 | 4,42 | 1 019,22 | 1,06 | 1 022,54 | 0,33 | 1 060,13 | 3,68 | 1.135,08 | 7,07 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2 940,62 | -5,13 | 3 073,18 | 4,51 | 3 274,16 | 6,54 | 3 541,43 | 8,16 | 3.633,29 | 2,59 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1 366,71 | -24,53 | 1 717,31 | 25,65 | 1 821,86 | 6,09 | 1 899,29 | 4,26 | 2.222,59 | 17,02 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 467,19 | -11,56 | 451,62 | -3,33 | 581,06 | 28,66 | 692,61 | 19,20 | 732,39 | 5,74 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1 245,76 | 9,52 | 1 350,92 | 8,44 | 1 476,56 | 9,30 | 1 599,55 | 8,33 | 1.678,59 | 4,94 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 415,51 | 2,24 | 400,82 | -3,53 | 395,10 | -1,43 | 352,12 | -10,88 | 412,19 | 17,06 |

| No | Sektor | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|---|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 12 | Real Estate | 1 097,92 | -3,10 | 1 135,07 | 3,38 | 1 183,77 | 4,29 | 1 221,17 | 3,16 | 1.275,40 | 4,44 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 345,92 | -3,87 | 348,24 | 0,67 | 375,40 | 7,80 | 372,33 | -0,82 | 393,86 | 5,78 |
| 14 | Administrasi | 3 206,04 | -1,57 | 3 326,18 | 3,75 | 3 341,84 | 0,47 | 3 427,18 | 2,55 | 3.576,10 | 4,35 |
| | Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | | | | | | | | | | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1 036,33 | 5,31 | 1 065,12 | 2,78 | 1 102,63 | 3,52 | 1 128,80 | 2,37 | 1.183,96 | 4,89 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 639,73 | 7,11 | 675,86 | 5,65 | 740,26 | 9,53 | 749,45 | 1,24 | 758,32 | 1,18 |
| 17 | Jasa lainnya | 310,89 | 0,17 | 315,03 | 1,33 | 352,64 | 11,94 | 377,45 | 7,04 | 398,96 | 5,70 |
| | PDRB | 14 644,29 | -3,39 | 15 449,97 | 5,50 | 16 257,93 | 5,23 | 17 079,85 | 5,06 | 18.117,78 | 6,08 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.23 diatas menunjukkan bahwa bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada masing-masing lapangan usaha ada yang mengalami peningkatan akan tetapi juga ada sedikit yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2020. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami oleh sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 17,06 persen. Terdapat 3 sektor berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2023. Berdasarkan PDRB ADHB terdapat tiga sektor yaitu administrasi pemeritahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (21,30 persen) dan transportasi dan pergudangan(11,09 persen) Sedangkan berdasarkan PDRB ADHK juga terdapat tiga sektor yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (17,06 persen), transportasi dan pergudangan (17,02 persen), dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,21 persen).

Adapun Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024


| Komponen | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 60,38 | -2,12 | 58,46 | 2,36 | 57,14 | 3,43 | 55,73 | 4,33 | 53,62 | 3,57 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,75 | -5,44 | 1,59 | -2,78 | 1,63 | 9,98 | 1,64 | 9,90 | 1,81 | 14,68 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 42,69 | -6,85 | 41,70 | 2,95 | 37,14 | -5,83 | 35,27 | 1,32 | 37,17 | 14,13 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 25,21 | 2,00 | 24,22 | 0,85 | 23,29 | 0,37 | 23,52 | 5,87 | 24,26 | 8,43 |
| Perubahan Inventori | 0,78 | -29,41 | 0,91 | 4,90 | 0,87 | 4,22 | 0,85 | - | 0,10 | - |
| Net Ekspor | -30,81 | -2,72 | -26,88 | -20,68 | -20,06 | -48,32 | -17,01 | - | -16,95 | - |
| P D R B | 100,00 | -3,39 | 100,00 | 5,50 | 100,00 | 5,23 | 100,00 | 5,06 | 100,00 | 6,08 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Garis Kemiskinan adalah batas minimum pendapatan atau konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seseorang atau sebuah rumah tangga. Garis ini ditentukan oleh pemerintah atau organisasi internasional dan mencakup kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jika pendapatan atau konsumsi seseorang berada di bawah garis ini, mereka dianggap miskin.




Gambar 2.34 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.34 diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kota Banda Aceh lebih tinggi dibanding provinsi Aceh dan nasional. Artinya, kemampuan penduduk Kota Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan minimum lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional. Di tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Banda Aceh menunjukkan angka Rp862.944 yang artinya pengeluaran Kota Banda Aceh per harinya sebesar Rp28.765 per penduduk (per kapita). Semakin tingginya garis kemiskinan akan merespon semakin tinggi juga peluang penduduk yang rentan miskin masuk ke dalam kategori miskin. Dengan demikian, jika penduduk yang berada pada kategori rentan miskin tidak mampu meningkatkan daya belinya atau pendapatan riilnya, maka dikhawatirkan bahwa kelompok ini akan terdorong masuk dalam kategori miskin. Selain itu, penduduk miskin akan terus berada pada kategori miskin dan semakin sulit keluar dari kemiskinan. Hal ini akan membuat jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh akan terus meningkat.


Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Tingkat kemiskinan menjadi gambaran praktis bagaimana perubahan kemiskinan di sebuah daerah. Angka tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh jika dilihat dari garis kemiskinan yang telah dibahas sebelumnya mengalami penurunan artinya daya beli masyarakat Kota Banda Aceh mulai membaik, karena tingginya angka pengeluaran yang dilakukan penduduk diimbangi dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Secara umum, Kota Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh daerah perkotaan di Provinsi Aceh.



Gambar 2.35 Tingkat Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.36 berikut.



Gambar 2.36 Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2020-2024


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan gambar 2.36 di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif namun masih dengan laju yang lambat. Persentase penduduk miskin Banda Aceh secara umum menurun dari 7,61 persen di tahun 2021 menjadi 6,95 persen pada tahun 2024.

Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita yang dihitung dari PDRB perkapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Adapun nilai PDRB Perkapita kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut ini.



Gambar 2.37 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025

Berdasarkan gambar 2.37 di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. PDRB kota Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai angka 98.09 juta rupiah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terdiri dari individu yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, individu yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, individu yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan individu yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran merupakan salah satu

isu krusial dalam pembangunan karena tingginya pengangguran akan berdampak buruk pada ekonomi dan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dideskripsikan dalam gambar 2.38 berikut.




Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh menurun selama 5 tahun terakhir dari 9,54 persen pada 2020 menjadi 7,55 persen pada 2024. TPT Kota Banda Aceh juga menunjukkan kecenderungan lebih tinggi daripada TPT Provinsi Aceh, mengindikasikan bahwa kebijakan Provinsi Aceh dalam mengurangi pengangguran dalam periode 2020-2024 lebih efektif dari Kota Banda Aceh. Di sisi lain, secara umum TPT Kota Banda Aceh dan Provinsi lebih tinggi dibanding nasional. Penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh karena adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan penyerapan tenaga kerja atau lapangan kerja yang tersedia.

Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini mampu mencerminkan tingkat pemerataan kesejahteraan. Perkembangan Indeks Gini Banda Aceh, Aceh dan nasional tahun 2020-2024 ditampilkan dalam gambar 2.39.



Gambar 2.39 Gini Ratio Kota Banda Aceh, Aceh, dan Nasional


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 gini ratio kota Banda Aceh masih berada pada kisaran mendekati nilai “nol”. Nilai indeks yang terendah sebesar 0,303 berada pada tahun 2020. Ketimpangan pendapatan rendah di tahun 2020 didukung dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh yakni sebesar 6,90 persen. Indeks Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berfluktuasi dari 0,347 menjadi 0,339 akan tetapi masih jauh dari angka “satu”. Indeks gini ini termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dari segi ketimpangan, dapat dikatakan Kota Banda Aceh masih dalam tingkat pemerataan yang baik. Namun, melonjaknya indeks gini sejak 2020 perlu diantisipasi dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih efektif.

Indeks Gini kota Banda Aceh menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang stabil dan rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Aceh dan Nasional pada tahun 2020. Indeks Gini kota Banda Aceh menjadi lebih tinggi dari provinsi Aceh pada tahun 2021 dan 2024, dan lebih tinggi dari nasional di tahun 2022 oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik dan merata di masa depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Perhitungan IPM melibatkan tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada empat indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Perkembangan IPM Kota Banda Aceh, Aceh dan Nasional tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.40 IPM Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.40 diatas menunjukkan bahwa IPM Kota Banda Aceh mengalami trend yang terus meningkat setiap tahun, terlihat peningkatan IPM dari 85,41 pada 2020 menjadi 88,85 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. Angka ini lebih tinggi dari provinsi Aceh (75,36 persen) dan nasional (75,02 persen), menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh mengungguli Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Tingginya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD)

Dalam upaya mengukur dan meningkatkan inklusi keuangan daerah di level Kabupaten/Kota, Bappenas bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan RISE Indonesia telah menyusun sebuah instrumen strategis baru yang dinamakan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). IKAD merupakan Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu *Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman*. Nilai indeks berkisar antara 0-10.

Indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah forum

koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah untuk mendorong ketercapaian target inklusi keuangan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan TPAKD dan disparitas inklusi keuangan antar daerah, diperlukan sistem pemantauan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Di Kota Banda Aceh, TPAKD berperan sebagai forum koordinasi utama untuk mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, di mana anggotanya terdiri dari berbagai instansi pemerintah daerah, termasuk Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK), serta lembaga-lembaga keuangan vertikal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Penilaian IKAD dapat menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Berikut hasil Indeks Akses Keuangan Kota Banda Aceh periode 2022-2024

Tabel 2. 25 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Banda Aceh

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Indeks Akses Keuangan Kota Banda Aceh | - | 5,70 | 5,86 | 5.26 |


Sumber: Bappenas, 2025, https://link.bappenas.go.id/IndikatorIKAD_KabKota

Berdasarkan data yang disajikan, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Banda Aceh menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun tetap positif dalam periode 2022-2024. Dimulai dari angka 5,70 pada tahun 2022, indeks ini berhasil meningkat menjadi 5,86 di tahun 2023, menandakan adanya perluasan akses keuangan yang efektif. Meskipun demikian, pada tahun 2024, IKAD mengalami penurunan ke angka 5,26. Penurunan ini menjadi catatan penting untuk evaluasi, namun secara keseluruhan, kondisi inklusi keuangan di Kota Banda Aceh tetap berada pada kategori baik.

Menjadi catatan penting, Raihan IKAD Kota Banda Aceh berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Secara keseluruhan, Perolehan nilai IKAD tertinggi ini merupakan cerminan nyata dari kondisi inklusi keuangan yang sangat positif di Kota Banda Aceh. Tingginya nilai ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga keuangan, dalam memastikan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap produk serta layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bansos dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang ketentuan mengenai bansos diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu. PKH diharapkan bisa meringankan beban warga miskin. Jangkauan PKH dan jumlah bantuan di Kota Banda Aceh dalam periode 2013-2022 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.41 Jangkauan PKH dan Jumlah Bantuan

Sumber: Dinas Sosial, 2023


Program bantuan sosial merupakan upaya dari Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan maksimal kepada warga miskin, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebaran bantuan sosial terbesar terfokus pada kecamatan tertentu, di mana pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan total bantuan sosial mencapai 3.5 miliar. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan, terutama terkait rendahnya pemberdayaan terhadap PPKS dan kualitas penanganan PMKS yang masih rendah. Optimalisasi pemberdayaan melalui rehabilitasi sosial dan jaminan sosial perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan warga miskin di Kota Banda Aceh.

B. Kesehatan Untuk Semua

Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) mengukur rata-rata tahun hidup yang diharapkan bagi anggota suatu populasi pada saat kelahiran, dengan asumsi bahwa tingkat kematian saat ini tetap konstan sepanjang hidup mereka. Angka ini memberikan gambaran

umum tentang harapan hidup suatu masyarakat dan digunakan sebagai tolok ukur kesehatan dan stabilitas dan perkembangan demografi Kota Banda Aceh. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 2.42 Usia Harapan Hidup

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

UHH di Banda Aceh secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Provinsi Aceh secara keseluruhan dan mendekati UHH nasional. Pada tahun 2020, UHH di Banda Aceh adalah 74,49 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang berada di 72,69 tahun dan nasional yang berada di 73,46 tahun.

Perkembangan positif terlihat setiap tahunnya, dengan UHH di Banda Aceh meningkat dari 74,49 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,25 tahun pada tahun 2024. Di sisi lain, Provinsi Aceh juga menunjukkan peningkatan, dari 72,69 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,20 tahun pada tahun 2024. Namun, meskipun ada peningkatan di tingkat provinsi, UHH di Banda Aceh tetap lebih tinggi. Secara nasional, UHH juga terus meningkat, mencapai 74,20 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa baik Banda Aceh berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya yang ditunjukkan oleh performa UHH Kota banda Aceh yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan keluarga berdasarkan berbagai indikator, seperti akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. IKS diukur berdasarkan 12 indikator utama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indikator-indikator ini mencerminkan berbagai aspek kesehatan keluarga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup sehat, serta kondisi lingkungan. Indikator yang diukur dalam IKS antara lain:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) – Menunjukkan kesadaran keluarga dalam perencanaan jumlah anak dan kesejahteraan keluarga.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan – Menjamin keamanan dan kesehatan ibu serta bayi saat melahirkan.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap – Mencegah penyakit berbahaya seperti polio, campak, dan difteri.
4. Bayi mendapat ASI eksklusif – Mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan – Memastikan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya.
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar – Mengurangi risiko penularan dan komplikasi penyakit.
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur – Mencegah komplikasi serius akibat tekanan darah tinggi.
8. Penderita diabetes melitus mendapatkan pengobatan sesuai standar – Menjaga kualitas hidup penderita diabetes.
9. Anggota keluarga tidak merokok – Mengurangi risiko penyakit akibat paparan asap rokok.
10. Keluarga memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak – Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
11. Keluarga memiliki akses terhadap jaminan kesehatan – Memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
12. Keluarga memiliki akses terhadap informasi kesehatan – Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan.


Satuan yang digunakan dalam IKS biasanya berupa angka desimal antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati angka 1, semakin sehat kondisi keluarga tersebut. Dalam sistem penilaian ini, setiap faktor diberikan skor tertentu yang kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai akhir dalam rentang **0 hingga 1**, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi kesehatan keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat (IKS) memiliki kategori yang digunakan untuk mengelompokkan kondisi kesehatan keluarga berdasarkan nilai indeksnya. Kategori tersebut adalah:

- Keluarga Sehat → Jika nilai IKS lebih dari 0.8
- Keluarga Pra Sehat → Jika nilai IKS berada di antara 0.5 – 0.8
- Keluarga Tidak Sehat → Jika nilai IKS kurang dari 0.5

Perhitungan IKS didasarkan pada evaluasi berbagai indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga, dan hasilnya digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan serta program kesehatan masyarakat.

Di Kota Banda Aceh, indeks ini menjadi salah satu parameter penting dalam menilai efektivitas program kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki akses cukup baik terhadap fasilitas kesehatan serta

tingkat kesadaran masyarakat yang relatif tinggi, Banda Aceh memiliki potensi untuk mencapai indeks keluarga sehat yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Aceh.



Gambar 2.43 Indeks Keluarga Sehat

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Selama periode 2020-2024, IKS di Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka 0.48, mencerminkan masih banyaknya aspek kesehatan keluarga yang perlu diperbaiki. Namun, dengan berbagai program kesehatan yang terus dikembangkan, indeks ini mulai meningkat menjadi 0.57 di tahun 2021 dan melonjak ke 0.81 di tahun 2022, kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan akses layanan kesehatan serta edukasi yang lebih masif. Tahun 2023 menunjukkan stabilitas dengan indeks tetap berada di angka 0.81, dan di tahun 2024 terjadi kenaikan kecil menjadi 0.82. Tren ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan serta tingkat kesadaran masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap indeks keluarga sehat. Naik turunnya indeks ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efektivitas program pemerintah, akses terhadap layanan kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta kebijakan yang diterapkan.


Prevalensi Stunting

Stunting merupakan isu kesehatan global dan prioritas utama pembangunan, termasuk di Kota Banda Aceh. Berdasarkan rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis dan/atau infeksi berulang. Dampak stunting tidak hanya memengaruhi tinggi badan, tetapi juga perkembangan otak, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada postur tubuh yang pendek, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan kognitif, serta kesehatan jangka panjang, yang pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas generasi penerus.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, telah menetapkan target untuk menekan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kota Banda Aceh,

berkomitmen kuat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berbagai regulasi dan program telah diimplementasikan untuk mencapai target penurunan stunting. Upaya ini melibatkan intervensi yang bersifat spesifik, seperti perbaikan gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta edukasi gizi kepada masyarakat.

Data prevalensi stunting yang diperoleh dari survei valid seperti Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan adanya dinamika di berbagai wilayah. Di tingkat nasional, misalnya data menunjukkan tren penurunan di beberapa periode, tetapi juga adanya tantangan baru di periode berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan melawan stunting adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala.



Gambar 2.44 Prevalensi Stunting


Sumber: Kemenkes, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2025

Perkembangan angka Prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan perbandingan yang menarik antara Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan tingkat Nasional. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Banda Aceh berada di angka 23,4%, sedikit di bawah tingkat nasional yang mencapai 24,4%, sementara Provinsi Aceh jauh lebih tinggi dengan 33,2%. Tren penurunan yang signifikan ditunjukkan oleh Provinsi Aceh, yang berhasil menurunkan prevalensi menjadi 19,8% pada tahun 2024, sebuah penurunan drastis yang mencerminkan upaya yang berhasil.

Di sisi lain, Banda Aceh mengalami fluktuasi, sempat naik menjadi 25,3% pada tahun 2022 sebelum turun ke 21,7% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 23,6% di tahun 2024. Meskipun sempat membaik, kenaikan di tahun terakhir menunjukkan tantangan yang masih ada. Sementara itu, tingkat Nasional menunjukkan tren positif di awal, turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022, namun sayangnya, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai 28,6%, melampaui angka stunting di Banda Aceh dan Aceh. Dengan demikian, Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan performa terbaik dalam menurunkan stunting, sementara Banda Aceh dan tingkat Nasional masih menghadapi tantangan untuk menjaga tren penurunan yang stabil.

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah suatu indikator statistik yang mengukur jumlah kematian yang terjadi pada ibu saat hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Banda Aceh pada 2012 adalah 20 dari 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.45 Angka Kematian Ibu

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh menunjukkan pola fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah mencatat kenaikan dari 113 kasus pada 2020 menjadi 118 pada 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 84 pada 2022, yang sempat menjadi titik optimistis dalam upaya penurunan risiko maternal. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 100 pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 185 pada 2024.

Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi upaya perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, sistem belum sepenuhnya resilien dalam merespons dinamika lapangan. Capaian 2024 juga melebihi target RPJMN 2020–2024 (183 per 100.000 kelahiran hidup) dan masih jauh dari target SDGs (<70), sehingga intervensi lintas sektor mutlak dibutuhkan. Penanganan kasus berisiko tinggi, penguatan peran bidan komunitas, serta literasi kesehatan ibu hamil menjadi bagian penting dalam strategi perbaikan ke depan.


Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung dan tulang belakang.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage/TC*) merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. TC dihitung berdasarkan jumlah

seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di Kota Banda Aceh dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem: 1) kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis dan 2) Pengobatan merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.



Gambar 2.46 Treatment Coverage Tuberculosis

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025


Berdasarkan data dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), pada tahun 2024 total kasus TB di Kota Banda Aceh berjumlah 1.485 orang, dengan rincian laki-laki 305 orang dan perempuan 216 orang. Sebanyak 521 kasus (35 persen) merupakan kasus TB Kota Banda Aceh. Selebihnya Sebanyak 964 kasus (65 persen) merupakan kasus TB dengan KTP luar Banda Aceh tetapi domisili Banda Aceh baik tetap maupun sementara sedangkan sebagian lagi KTP luar Banda Aceh dan domisili luar banda aceh.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*/TSR) adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. TSR dihitung dengan cara menghitung jumlah pasien TB yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

TSR merupakan indikator penting dalam evaluasi pengobatan TB dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan TB di suatu

wilayah. TC dan TSR Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.47 di bawah ini.



Gambar 2.47 Treatment Coverage dan Treatment Success Rate Tuberculosis

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025


Cakupan pengobatan tuberkulosis atau *treatment coverage* (TC) dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Sedangkan tingkat kesembuhan pasien tuberkulosis atau *treatment success rate* (TSR) dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam TC menjadi 403 kasus, dengan persentase TSR meningkat tajam sebesar 149 (599 kasus). Pada tahun 2021, TC meningkat menjadi 620, namun dengan TSR yang sangat rendah 393 kasus (63%). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengobatan TBC seperti kepatuhan pengobatan yang rendah, resistensi obat atau akses terbatas ke fasilitas kesehatan.

Tren ini berubah pada tahun 2022, di mana cakupan pengobatan mengalami lonjakan drastis hingga 1164 kasus, bersamaan dengan peningkatan tingkat keberhasilan pengobatan menjadi 549 kasus. Kemajuan ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana cakupan pengobatan meningkat menjadi 1469 kasus dan tingkat keberhasilan melonjak ke angka 997 kasus, yang menunjukkan adanya perbaikan sistem pengobatan serta efektivitas intervensi yang lebih baik.

Namun, tahun 2024 menampilkan peningkatan TC dari tahun 2023, dimana TC naik menjadi 1485 dan TSR hanya naik 1133 (TSR 76%). Meskipun cakupan pengobatan mengalami ekspansi yang sangat besar, tingkat keberhasilan pengobatan belum mengalami peningkatan yang sebanding, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas terapi, kepatuhan pasien, serta dukungan fasilitas kesehatan dalam menangani jumlah kasus yang semakin tinggi. Oleh karena itu, meskipun cakupan pengobatan telah meningkat secara signifikan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keberhasilan pengobatan juga dapat meningkat secara proporsional untuk mengoptimalkan penanganan tuberkulosis di tahun-tahun mendatang.

Cakupan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Perlindungan sosial kepada masyarakat juga diakomodasi melalui BPJS kesehatan. Cakupan kepesertaan BPJS kesehatan di Kota Banda Aceh Periode 2020 sampai 2024 mencapai target dengan nilai 100%. Berikut gambaran cakupan BPJS kesehatan di Kota Banda Aceh.



Gambar 2.48 Cakupan BPJS Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024


Sumber: BPJS Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan gambar 2.48 di atas, terlihat bahwa cakupan BPJS kesehatan meningkat dari 95,46% menjadi 99,26% dalam periode 2020-2023. Namun, terjadi penurunan signifikan di masa pandemi COVID-19. Belum maksimalnya cakupan pelayanan BPJS kesehatan diakibatkan oleh masih adanya warga yang belum sadar peran perlindungan sosial, kurang informasi, hambatan ekonomi terkait iuran, dan proses administrasi yang dianggap rumit oleh masyarakat.

C. Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) adalah ukuran statistik yang menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal. ARLS dihitung dengan menjumlahkan jumlah tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh suatu kelompok penduduk, kemudian dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok tersebut. ARLS dapat memberikan indikasi tentang tingkat investasi masyarakat dalam pendidikan, serta menggambarkan seberapa lama seseorang berkomitmen untuk menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan, mengidentifikasi kelompok yang mungkin memerlukan dukungan tambahan, dan merancang kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. ARLS Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.49.




Gambar 2.49 Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

ARLS Banda Aceh, secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan ARLS Aceh dan nasional. Pada tahun 2020, ARLS Banda Aceh adalah 12,65 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,10 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah lainnya di Aceh dan nasional.

Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (AHLS) adalah suatu indikator statistik yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan diselesaikan oleh individu dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu di masa depan. AHLS memberikan gambaran proyeksi mengenai harapan masyarakat terhadap tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh generasi yang sedang tumbuh dewasa. AHLS Kota Banda Aceh tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.50.



Gambar 2.50 Harapan Lama Sekolah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tren Kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di tingkat nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh menunjukkan pola yang menarik selama periode 2020 hingga 2024. Secara nasional, AHLS meningkat secara stabil dari 12,98 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,21 tahun pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan peningkatan akses pendidikan di seluruh Indonesia, meskipun laju kenaikannya relatif lambat. Di tingkat Provinsi Aceh, AHLS juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 14,31 tahun pada tahun 2020 menjadi 14,39 tahun pada tahun 2024. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang mencerminkan komitmen Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, Kota Banda Aceh mencatat angka AHLS tertinggi dengan peningkatan dari 17,79 tahun pada tahun 2020 menjadi 17,94 tahun pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pendidikan lokal yang lebih terfokus, yang mendorong masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama. Kenaikan ini juga mencerminkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Banda Aceh dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan kualitas pendidikan, peningkatan akses ke fasilitas pendidikan yang lebih baik, serta penyediaan program-program pendukung yang dapat membantu siswa dalam mencapai potensi akademis mereka secara maksimal. Selain itu, upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas sangat penting untuk mencapai standar harapan lama sekolah yang lebih tinggi di masa mendatang.

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca dan Numerasi SD

Salah satu indikator utama dalam asesmen adalah capaian persentase satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam literasi membaca dan numerasi. Pada aspek literasi membaca, capaian menunjukkan tren positif yang konsisten. Dimulai dari tahun 2021 dengan capaian 60,32%, terjadi peningkatan menjadi 60,66% di tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan capaian masing-masing 68,89% dan 71,12%. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembelajaran membaca, yang didukung oleh kebijakan penguatan literasi sejak usia dini, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan sarana pembelajaran yang lebih baik di berbagai satuan pendidikan.

Untuk numerasi, capaian mengalami dinamika yang lebih kompleks. Pada tahun 2021, 52,99% satuan pendidikan mencapai SKM, namun terjadi penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 30,47%. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Pemerintah merespons kondisi ini dengan intervensi pemulihan pembelajaran, yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian menjadi 46,07% pada tahun 2023 dan 55,11% pada tahun 2024.

Data literasi membaca dan numerasi tingkat SD dapat dilihat pada Tabel 2.26 dibawah ini:

Tabel 2.26 Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi SD Tahun 2020-2024

| Uraian | Capaian Tahun | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Literasi Membaca SD | NA | 60,32 | 60,66 | 68,89 | 71,12 |
| Literasi Numerasi SD | NA | 52,99 | 30,47 | 46,07 | 55,11 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca dan Numerasi SMP

Capaian persentase satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam literasi membaca dan numerasi juga menjadi salah satu indikator utama dalam asesmen. Pada aspek literasi membaca, capaian menunjukkan tren positif yang konsisten. Dimulai dari tahun 2021 dengan capaian 64,99%, terjadi peningkatan menjadi 70,98% di tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan capaian masing-masing 74,93% dan 77,54%. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembelajaran membaca, yang didukung oleh kebijakan penguatan literasi sejak usia dini, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan sarana pembelajaran yang lebih baik di berbagai satuan pendidikan.

Untuk numerasi, capaian mengalami dinamika yang lebih kompleks. Pada tahun 2021, 57,99% satuan pendidikan mencapai SKM, namun terjadi penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 44,20%. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 sama seperti pada tingkat SD. Pemerintah merespons kondisi ini dengan intervensi pemulihan pembelajaran, yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian menjadi 45,03% pada tahun 2023 dan 72,54% pada tahun 2024. Data literasi membaca dan numerasi tingkat SMP dapat dilihat pada Tabel 2.27 dibawah ini:

Tabel 2.27 Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi SMP Tahun 2020-2024

| Uraian | Capaian Tahun | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Literasi Membaca SMP | NA | 64,99 | 70,98 | 74,93 | 77,54 |
| Literasi Numerasi SMP | NA | 57,99 | 44,2 | 45,03 | 72,54 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

IPLM adalah indikator yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek. Indeks ini mencakup dimensi-dimensi penting seperti: Kemampuan Literasi Dasar (Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung), Literasi Fungsional (Kemampuan untuk memanfaatkan literasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti memahami dokumen resmi, mengelola keuangan, atau menggunakan teknologi), Literasi Informasi dan Digital (Kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital), Literasi Sosial dan Budaya (Kemampuan memahami, menghargai, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat), Aksesibilitas (ketersediaan fasilitas literasi seperti perpustakaan, buku, media digital, dan ruang baca).

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Uraian | Capaian Tahun | | | | |
|---|---------------|------|------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | NA | NA | NA | 69,96 | 69,63 |

Sumber: Dispersip Kota Banda Aceh, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Banda Aceh belum tersedia pada tahun 2020–2022 karena belum ada program pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Data mulai tercatat pada tahun 2023 dengan capaian 69,96 dan sedikit menurun menjadi 69,63 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan program literasi agar capaian indeks dapat terus meningkat.

Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital Indonesia (ILDI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menilai tingkat kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Pengukuran indeks literasi digital diperlukan agar bisa mengukur kemampuan literasi digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan literasi digital penduduk Indonesia. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024, dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

ILDI mengukur empat dimensi utama literasi digital:

1. *Digital Skills*: Kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital.
2. *Digital Ethics*: Kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital.
3. *Digital Safety*: Kemampuan melindungi diri dari risiko keamanan siber dan menjaga privasi.

4. *Digital Culture*: Pemahaman terhadap budaya digital dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.

Survei ILDI dilakukan oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC), menggunakan metode *multistage random sampling* dan wawancara tatap muka. Pada tahun 2022, survei ini melibatkan 10.000 responden dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan margin of error $\pm 0,98\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Data ILDI dirilis hingga tingkat provinsi, namun belum tersedia secara resmi di tingkat kabupaten/kota. Namun beberapa Kab/kota yang sudah melakukan perhitungan secara mandiri.

Indeks Literasi Digital Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 3,49, kemudian naik menjadi 3,54 pada 2022, dan mencapai 3,65 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara umum.


Hingga saat ini, data resmi mengenai Indeks Literasi Digital (ILD) khusus untuk Kota Banda Aceh belum tersedia secara publik. Namun, berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2021, Provinsi Aceh secara keseluruhan mencatat skor ILD sebesar **3,57**. Skor ini menempatkan Aceh pada peringkat ke-9 secara nasional dan berada dalam kategori "sedang".

Meskipun tidak ada data khusus untuk Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, pendidikan, serta ekonomi, Banda Aceh kemungkinan besar memiliki tingkat literasi digital yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah kota dalam meningkatkan literasi digital, seperti pengembangan perpustakaan digital dan penyediaan akses internet di ruang publik. Maka diperlukan survei atau pengukuran lebih lanjut oleh instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Data tersebut penting untuk merancang program peningkatan literasi digital yang lebih tepat sasaran di tingkat kota.

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merujuk pada persentase populasi yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pengukuran ini mencerminkan tingkat literasi dalam suatu masyarakat, yang menjadi indikator penting untuk mengukur pendidikan dan perkembangan manusia. Angka melek huruf digunakan sebagai alat evaluasi kualitas pendidikan dan kemampuan fungsional masyarakat dalam berbagai konteks. Dengan memantau angka melek huruf, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional dapat menilai efektivitas program-program pendidikan, mengidentifikasi kelompok yang memerlukan dukungan tambahan, dan merancang kebijakan literasi

yang lebih tepat sasaran. Untuk mengetahui angka melek huruf di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 2.51.



Gambar 2.51 Angka Melek Huruf (%)


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Gambar tersebut menunjukkan angka melek huruf dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 99,79%. Angka ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2021 menjadi 99,84%. Pada tahun 2022, angka melek huruf mengalami penurunan menjadi 99,61%. Meski begitu, pada tahun 2023, angka melek huruf kembali meningkat signifikan dan mencapai titik tertinggi selama periode yang ditunjukkan, yaitu 99,94%. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan di titik terendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka melek huruf di tahun 2024 mengindikasikan adanya upaya-upaya yang perlu dibenahi untuk meningkatkan literasi di masyarakat pada masa yang akan datang.

F. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Cakupan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan kepastian sosial ekonomi bagi seluruh tenaga kerja. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya untuk menjamin kesejahteraan pekerja dengan menyediakan berbagai manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi selama masa kerja. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.52 berikut.



Gambar 2.52 Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024

Sumber: BPJS Kota Banda Aceh, 2025

Cakupan pelayanan BPJS ketenagakerjaan mencapai 61,60% pada 2021 namun menurun hingga 32,07% pada 2024. Penurunan cakupan BPJS ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh terjadi karena masih rendahnya kesadaran pekerja dan pengusaha terhadap pentingnya jaminan sosial. Cakupan BPJS ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pemahaman terhadap biaya iuran dan proses administrasi yang rumit, serta adanya pekerja sektor informal yang sulit dijangkau dan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase Terpenuhinya Pelayanan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pelayanan dan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. PPKS mencakup berbagai kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang membutuhkan intervensi sosial.

Tabel 2.29 Persentase Terpenuhinya Pelayanan dan Penanganan PPKS

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah PPKS yang Terlayani | 237 | 264 | 191 | 169 | 266 |
| Jumlah PPKS | 237 | 264 | 191 | 169 | 266 |
| Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel 2.29 diatas selama periode 2020 hingga 2024, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang

fluktuatif. Meskipun jumlah individu yang menerima pelayanan berubah dari tahun ke tahun, satu hal yang tetap konsisten adalah bahwa seluruh PPKS berhasil mendapatkan pelayanan, dengan persentase cakupan mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, sebanyak 237 individu menerima layanan, yang kemudian meningkat menjadi 264 orang pada tahun 2021. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, dengan jumlah penerima layanan masing-masing sebesar 191 dan 169 individu. Menariknya, pada tahun 2024, jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kembali meningkat drastis menjadi 266 orang, mencatatkan angka tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Perubahan jumlah penerima layanan ini mencerminkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi akses dan kebutuhan masyarakat terhadap program kesejahteraan sosial, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial di Kota Banda Aceh. Meskipun jumlah penerima layanan mengalami fluktuasi, pencapaian 100% cakupan setiap tahun menjadi indikator positif bahwa program kesejahteraan sosial telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh individu yang memerlukan bantuan. Kedepannya, pemangku kebijakan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jumlah PPKS agar program yang diterapkan semakin efektif dan tepat sasaran.

Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas dibagi menjadi disabilitas mental, disabilitas fisik dan tuna ganda.



Gambar 2.53 Jumlah Penyandang Disabilitas

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2025

Data mengenai jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 388 orang menerima pelayanan, angka ini menurun menjadi 202 orang pada tahun 2021. Hingga tahun 2024 angka tersebut turun menjadi 48 orang. Fluktuasi ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan fasilitas, tingkat kesadaran masyarakat, serta dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas terlantar.

Penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh merupakan kelompok marginal sehingga upaya pemenuhan haknya perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya pengembangan kota inklusif sehingga bisa menciptakan lingkungan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan sarana dan prasarana yang ramah penyandang disabilitas.

Proporsi Penyandang Disabilitas Yang Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja sebagaimana warga lainnya. Namun, akses penyandang disabilitas terhadap lapangan pekerjaan di Banda Aceh masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas yang disebabkan oleh rendahnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan pendidikan, hambatan-hambatan sosial dan fisik serta stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas, seperti kurang bisa diandalkan dalam bekerja. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan hambatan-hambatan membuat penyandang disabilitas sulit bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, termasuk di sektor pemerintahan dan swasta.

Jumlah pekerja disabilitas yang bekerja di sektor formal di perusahaan swasta masih sangat terbatas, yaitu hanya mencapai 3,96%, dengan jumlah 15 pekerja disabilitas dari total 379 penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Mereka terdiri atas 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Mereka bekerja menyebar di berbagai perusahaan antaranya perusahaan kosmetik, asuransi, keuangan, perbankan, kuliner, medis dan retail. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi masih sangat terbatas. Akses yang sulit terhadap lapangan pekerjaan membuat banyak penyandang disabilitas hidup dalam kondisi miskin atau bergantung pada keluarga dan kerabat.

G. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Indeks ini menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap harmoni sosial antar pemeluk agama yang berbeda di wilayah tempat tinggal mereka.

IKUB disusun dan dirilis secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui kerja sama dengan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau mitra akademik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui survei tahunan yang melibatkan ribuan responden dari seluruh provinsi di Indonesia. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama kerukunan, yaitu:

1. **Toleransi**

Menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima dan menghormati perbedaan keyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah masing-masing agama.

2. **Kesetaraan**

Mengukur persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap pemeluk agama berbeda dalam kehidupan sosial dan pelayanan publik.


3. **Kerja Sama**

Menggambarkan keterlibatan lintas agama dalam kegiatan sosial, gotong royong, serta upaya bersama menjaga keharmonisan lingkungan.

Setiap dimensi dinilai berdasarkan sejumlah variabel indikator yang diukur melalui kuisisioner terstandarisasi. Nilai IKUB dinyatakan dalam skala 0–100, kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu: sangat rendah (rentang nilai 0–20), rendah (21–40), sedang (41–60), tinggi (61–80), dan sangat tinggi (81–100).

Data IKUB dirilis secara resmi hanya sampai pada level provinsi. Hal ini karena skala pengumpulan data dan validitas statistik masih ditujukan untuk penggambaran kerukunan di tingkat makro. Meskipun demikian, data ini tetap relevan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan di level kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan IKUB Provinsi Aceh sebagai baseline data dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan kerukunan antarumat beragama di wilayahnya. Meskipun belum tersedia indeks khusus untuk level kota, penggunaan data provinsi ini tetap memberikan gambaran umum mengenai kondisi kerukunan di daerah, yang kemudian dapat diperkuat melalui survei lokal atau kajian internal. Berikut Skor IKUB Kota Banda Aceh 2021-2024 dapat dilihat pada gambar 2.54 dibawah ini.



Gambar 2.54 Skor Dimensi, Rerata dan IKUB Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024

Sumber: Balitbangdiklat Kemenag, 2025

Berdasarkan gambar di atas, Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Banda Aceh tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan skor kerukunan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Skor IKUB pada tahun 2021 tercatat sebesar 72,38 dan terus meningkat hingga mencapai 76,47 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Ketiga dimensi utama yang diukur dalam IKUB—yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama—juga mengalami perbaikan.

Dimensi toleransi, misalnya, mengalami peningkatan signifikan dari 68,72 pada tahun 2021 menjadi 74,84 pada tahun 2024. Demikian pula dengan dimensi kerja sama yang naik dari 73,41 menjadi 77,15, serta kesetaraan yang tetap stabil pada tingkat tinggi di atas 75. Berdasarkan rentang kategori IKUB yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia, skor Banda Aceh selama empat tahun berturut-turut berada dalam kategori "Tinggi" (61–80).


Meskipun belum mencapai kategori "Sangat Tinggi" (81–100), capaian ini menunjukkan adanya fondasi yang kuat dalam menjaga harmoni sosial lintas agama di kota ini. Dengan tren yang terus membaik, Kota Banda Aceh memiliki potensi untuk mencapai kategori kerukunan tertinggi di masa mendatang melalui penguatan program dialog antar agama, pendidikan toleransi, serta kolaborasi lintas komunitas keagamaan.

Indeks Pelestarian Budaya Daerah

Indeks Pelestarian Budaya Daerah merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang merupakan alat ukur untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah, yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi – Direktorat Jenderal Kebudayaan

bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

IPK memiliki beberapa dimensi, termasuk dimensi warisan budaya, yang mencakup indikator-indikator seperti upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya. Indeks ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan berbasis pengetahuan (knowledge-based) dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya.



Gambar 2.55 Indeks Pelestarian Budaya Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan gambar 2.55 di atas Indeks Pelestarian Budaya Daerah menunjukkan tren capaian yang dinamis selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 65,25%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 68,53% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi sebesar 77,74%, yang mencerminkan upaya pelestarian budaya yang cukup optimal pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 69,00%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti terbatasnya kegiatan budaya pascapandemi atau kendala anggaran dan pelaksanaan program. Meski demikian, pada tahun 2024, indeks kembali naik menjadi 73,00%, menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kembali komitmen terhadap pelestarian budaya daerah.

Indeks Pembangunan Syariah

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hukum. Pada Tahun 2021 Dinas Syariat Islam Aceh

melakukan pengukuran capaian pelaksanaan Syariat Islam dengan melakukan pendekatan survey yang disebut dengan IPS (Indeks Pembangunan Syariat) dengan 7 Dimensi meliputi:

1. Dimensi Aqidah;
2. Dimensi Lembaga Keuangan Syariah;
3. Dimensi Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal;
4. Dimensi Melek Alquran;
5. Dimensi Hukum Jinayat;
6. Dimensi Manajemen Mesjid;
7. Dimensi Akhlak.

Dinas Syariat Islam Aceh telah melakukan pengukuran pelaksanaan capaian Syariat Islam melingkupi seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Untuk keselarasan capaian Pelaksanaan Syariat Islam antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota maka Kota Banda Aceh mengikuti hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sehingga Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada RPJM Tahun 2025-2029 akan menggunakan data hasil survey IPS sebagai indikator Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan baseline pada tahun 2024 sebesar 89,66.

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Syariah Kota Banda Aceh

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Pembangunan Syariah | N/A | 79,63 | N/A | N/A | 89,66 |

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2025

Hasil Pengukuran capaian Pelaksanaan Syariat Islam menggunakan metode IPS (indeks Pembangunan Syariah) pada Tahun 2021 untuk Kota Banda Aceh memperoleh nilai 79,63 dan selanjutnya pada tahun 2024 Dinas Syariat Islam Aceh kembali melakukan Survey IPS dan untuk Kota Banda Aceh memperoleh nilai 89,66.

Indeks Kota Syariah

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 pengukuran capaian pelaksanaan Syariat Islam menggunakan metode IKS (Indeks Kota Syariah), sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 125 disebutkan melaksanakan Syariat Islam di Aceh merupakan kewenangan khusus yang diakui oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah maka yang perlu diukur kinerjanya adalah kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) selaku pelaksana tugas pemerintah dalam mengimplementasikan Syariat Islam dengan alat ukurnya adalah IKS (Indeks Kota Syariah).

Indeks Kota Syariah (IKS) melakukan pendekatan Maqashid Al Khamsah yaitu asas dasar kebutuhan Syariat bagi manusia yang terdiri dari lima dimensi utama yaitu:

1. Hifz Ad-Din (Menjaga Agama)

2. Hifz An-Nafs (Menjaga Jiwa)
3. Hifz Al-Aql (Menjaga Akal)
4. Hifz An-Nasl (Menjaga Keturunan)
5. Hifz Al-Mal (Menjaga Harta)

Dari lima maqashid diatas diatas mempunyai Indikator-indikator yang terdapat peran masing-masing OPD didalamnya Sehingga capaian keberhasilan pelaksanaan syariat Islam diukur dari OPD terkait sesuai dengan tupoksinya yang masuk dalam maqashid al-khamsah tersebut. Dengan demikian peranan masing-masing OPD dapat diketahui secara terukur terhadap capaian pelaksanaan Syariat Islam sehingga secara akumulatif akan diketahui capaian pelaksanaan Syariat Islam Kota Banda Aceh setiap tahunnya.

Penerapan syariat islam di Kota Banda Aceh secara umum diukur dengan Indeks Kota Syariah (IKS). Perkembangan IKS di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Indeks Kota Syariah (IKS)

| Indikator | Tahun | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kota Syariah | 75.22 | 76.77 | 79.85 | Tidak di hitung | Tidak di hitung |

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Kota Syariah Banda Aceh terus meningkat dari 75,22% pada 2020 menjadi 79,85% pada tahun 2022. Namun, ada penurunan drastis di tahun 2023 dan 2024, dimana nilai capaian IKS tercatat 0 pada kedua tahun tersebut. Meskipun demikian, secara umum masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Syariat Islam. untuk menciptakan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Untuk tahun 2024 target Indeks Kota Syariah adalah 79,77 ini tidak dapat direalisasikan sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan target 78,27 dimana capaian indikator kinerjanya tidak ada nilainya karena kondisi Keuangan daerah yang belum memadai dan terbatas. Padahal untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam sangat memerlukan ketersediaan dana karena untuk pengukuran indeks IKS dilakukan oleh pihak ketiga dalam memperoleh hasil yang maksimal dan objektif. Akibat tidak tersedianya SPD maka kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.

Indeks Zakat Daerah (IZD)

Indeks Zakat Daerah (IZD) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat dilevel daerah yang berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada seluruh pengelolaan zakat di Indonesia. IZD merupakan turunan dari Indeks Zakat

Nasional (IZN). Hal tersebut tentunya menuntut adanya penyesuaian pada landasan konsep IZN agar alat ukur ini tetap relevan digunakan sebagai standar evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan zakat disetiap daerah. Secara garis besar, IZN disusun oleh dua (2) Dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Makro yang memotret kondisi dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan zakat, baik berupa ada atau tidaknya regulasi maupun berupa ada atau tidaknya alokasi APBD untuk biaya operasional BAZNAS. Selain itu dimensi Makro juga memotret mengenai kelengkapan database pengelolaan zakat, pelaksanaan penguatan jaringan di BAZNAS dan juga aktivitas dakwah dan peningkatan literasi zakat di suatu wilayah.
2. Dimensi Mikro yang memotret pelaksanaan tata kelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, penyaluran, teknologi, kesehatan lembaga zakat, hingga pelaporan. Selain tata kelola, dimensi kedua ini juga memotret dampak zakat terhadap mustahik yang mencakup Indeks Kesejahteraan Pengentasan kemiskinan, Mustahik menjadi Muzaki, Perubahan budaya produktif, Model Cibest, dan memotret Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Khusus di Provinsi Aceh terdapat juga Lembaga Baitul Mal sebagai Lembaga khusus yang dibentuk dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dimasing-masing Kab/Kota. Perkembangan Indeks Zakat Kota Banda Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut.

Tabel 2. 32 Hasil Penghitungan Indeks Zakat Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2024


| Indikator | Makro | Mikro | IZN | Kategori |
|-----------------------------------|-------|-------|------|--------------------------|
| Indeks Zakat Kota Banda Aceh | 0,81 | 0,73 | 0,76 | Growth/ Bertumbuh |
| Indeks Zakat Daerah Provinsi Aceh | 0,82 | 0,92 | 0,89 | Sustained /Berkelanjutan |

Sumber: Laporan Indeks Zakat Nasional (IZN), 2025

Hasil Penghitungan Indeks Zakat Kota Banda Aceh Tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai Indeks Zakat Kota Banda Aceh sebesar 0,76, Kota Banda Aceh dikategorikan sebagai "Bertumbuh", mencerminkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan zakat, terutama pada indikator makro. Meskipun demikian, perolehan Indeks Zakat Kota Banda Aceh ini sedikit di bawah perolehan Provinsi Aceh yang mencapai 0,89 dan dikategorikan "Berkelanjutan", menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di tingkat provinsi secara keseluruhan lebih stabil dan mapan, didukung oleh nilai indikator mikro yang sangat tinggi. Meskipun demikian, pencapaian Kota Banda Aceh sangat membanggakan karena berhasil menduduki peringkat pertama dalam perolehan nilai Indeks Zakat di antara kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, di mana partisipasi pengisian

Indeks Zakat pada tahun 2024 mencapai 67% atau 16 dari 24 Baitul Mal, menegaskan posisi Kota Banda Aceh sebagai pionir dalam pengelolaan zakat yang profesional di wilayah tersebut.

Secara Kewilayahan, pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai dimensi makro 0,81. Secara tata kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi mikro 0,73. Secara umum, pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh Meriah masuk pada kategori Bertumbuh dengan nilai 0,76 dengan rincian indikator-indikator penyusun. Berikut Indikator penyusunannya pada gambar 2.56 berikut.



Gambar 2.56 Nilai Indikator Penyusun IZN Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2024

Sumber: Laporan Indeks Zakat Nasional (IZN), 2025

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indikator penyusunan IZN, indikator regulasi, dukungan APBN/APBD, literasi dan dakwah digital merupakan indikator dengan nilai tertinggi berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai lebih dari 0,81. Selanjutnya nilai indeks dampak zakat (0,73) dan indeks tata kelola (0,75) termasuk pada kategori Baik. Kemudian pada indikator database dan penguatan jaringan masuk pada kategori Cukup Baik dengan nilai secara berturut-turut 0,54 dan 0,58. Dengan demikian, berdasarkan analisis IZN tahun 2024 Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum sudah memiliki nilai indeks yang baik, akan tetapi perlu melakukan penguatan pada aspek dampak database dan penguatan jaringan.

H. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak telah dilaksanakan secara efektif di suatu wilayah. IPA berperan penting dalam menggambarkan kondisi aktual perlindungan anak dan menjadi acuan dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Indeks ini mencerminkan sinergi antara regulasi, program, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pengukuran IPA didasarkan pada beberapa variabel utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Untuk nilai indeks perlindungan anak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.33 dibawah ini.

Tabel 2.33 Indeks Perlindungan Anak

| Indikator | Tahun | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Perlindungan Anak | NA | 70,44 | 72,31 | 75,28 | Belum Rilis |

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025


Berdasarkan tabel di atas Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan daerah yang semakin responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berdasarkan data Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, nilai IPA tercatat sebesar 70,44 pada tahun 2021, meningkat menjadi 72,31 pada tahun 2022, dan mencapai 75,28 pada tahun 2023. Angka ini menandakan adanya progres positif dalam penyediaan layanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Sedangkan data tahun 2024 nilainya belum rilis.

Kenaikan indeks ini merupakan hasil dari berbagai upaya lintas sektor, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan anak, penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, serta penyediaan perlindungan khusus bagi anak yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Dengan mempertahankan tren positif dan memperkecil tantangan dan kelemahan di bidang perlindungan anak, maka arah pembangunan ke depan diharapkan tetap menjamin perlindungan hak dasar anak sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di

Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. iBangga merupakan Indikator yang terdiri atas 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel.



NORMAL : CAPAIAN \geq 61,0

WASPADA : 59,0 < CAPAIAN \leq 61,0

SIAGA : 50,0 \leq CAPAIAN < 59,0

AWAS : CAPAIAN < 50,0

Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tahun 2020-2024

Sumber: BKKBN, 2025 - Aplikasi siperindu.online

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Banda Aceh berada diangka 53,37%, masuk dalam kategori SIAGA. tahun 2021 IPG berada di angka 58.79, juga tergolong dalam kategori "SIAGA." Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian khusus terhadap pembangunan keluarga di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan indeks naik menjadi 60.97 dan beralih ke kategori "WASPADA." Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Kemajuan semakin terlihat pada tahun 2023, di mana indeks melonjak ke angka 68.91, memasuki kategori "NORMAL." Capaian ini menjadi bukti keberhasilan program-program pembangunan keluarga yang mulai memberikan dampak positif. Pada tahun 2024, indeks sedikit naik ke angka 69.49 dan tetap berada dalam kategori "NORMAL," menandakan stabilitas dalam pembangunan keluarga di Banda Aceh. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya agar angka iBangga lebih ideal.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender di suatu wilayah. IKG berkisar antara 0 hingga 1.

Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Gender


| Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Indeks Ketimpangan Gender | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,34 | Belum Rilis |

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Banda Aceh mengalami perubahan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IKG tercatat 0.19, kemudian meningkat menjadi 0.23 di 2021 dan 0.24 di 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023, mencapai 0.34. Kenaikan IKG pada tahun 2023 mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Banda Aceh dalam hal kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta keterlibatan dalam pasar tenaga kerja. Meskipun nilai IKG tahun 2021 dan 2022 relatif rendah dan menunjukkan upaya yang konsisten dalam menekan ketimpangan, lonjakan pada tahun 2023 menjadi catatan penting bahwa tantangan kesetaraan gender masih cukup besar, khususnya dalam aspek partisipasi ekonomi dan kepemimpinan perempuan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan strategi dan intervensi lintas sektor dalam mendukung kesetaraan gender, terutama dengan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan vokasional, peluang kerja formal, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan publik. Hingga saat ini, data tahun 2024 belum tersedia atau belum dirilis oleh sumber resmi. Informasi terbaru akan diperbarui begitu data tersebut dipublikasikan.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam suatu wilayah. IPG mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan perempuan, pendidikan perempuan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan IPG mencerminkan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan.



Gambar 2.58 Indeks Pembangunan Gender

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

IPG Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kesetaraan gender. Pada tahun 2020, IPG berada di angka 95.26 dan terus meningkat hingga mencapai 96.19 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan. Dari periode tahun 2020 hingga tahun 2023, IPG Kota Banda Aceh tertinggi jika dibandingkan Aceh dan Nasional. Namun di tahun 2024 nilai IPG mengalami sedikit penurunan di angka 96,18.


Peningkatan IPG yang konsisten mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program yang diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender. Hal ini dapat mencakup peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesempatan yang lebih besar dalam partisipasi ekonomi dan politik. Meskipun masih terdapat fluktuasi, tren keseluruhan yang positif ini memberikan harapan bahwa upaya berkelanjutan dalam mempromosikan kesetaraan gender menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan merata bagi semua.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk memperlihatkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun atau lebih) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 sampai dengan 65 tahun). Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan Kota Banda Aceh ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Banda Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025


Berdasarkan gambar 2.59 di atas, dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat tren penurunan yang konsisten dalam angka kebergantungan penduduk, dari 49.07 menjadi 47.60. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang tidak aktif berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja relatif terhadap mereka yang di luar angkatan kerja (anak-anak dan orang tua). Pada tahun 2024, angka kebergantungan meningkat kembali menjadi 48.99 setelah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya. Angka ini menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk yang berusia produktif akan menanggung 49 penduduk yang tidak produktif. Jika persentasenya terus meningkat maka hal ini akan menjadi masalah jika penduduk-penduduk yang saat ini berada pada struktur umur usia belum produktif tidak mampu meningkatkan kualitas dirinya sebagai persiapan memasuki usia produktif yang akan menanggung penduduk yang tidak produktif lagi.

Jika tren positif berlanjut dengan pengurangan angka kebergantungan dalam jangka panjang, Kota Banda Aceh memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonominya serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi di akhir periode analisis ini dengan adanya peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2024 setelah penurunan berturut-turut sebelumnya, hasil menunjukkan adanya perkembangan positif dalam struktur demografi Kota Banda Aceh selama sebagian besar periode ini. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perencanaan pembangunan daerah agar tetap responsif terhadap dinamika populasi yang berubah-ubah.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Rasio Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)

Rasio industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap keseluruhan ekonomi di suatu daerah dan perannya dalam perekonomian kota, termasuk dalam upaya pengembangan infrastruktur pendukung dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat sektor ini. Mengetahui rasio ini dapat membantu dalam upaya diversifikasi ekonomi dan investasi, terutama dalam sektor industri pengolahan. Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB adalah sebagai berikut.




Gambar 2.60 Rasio Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Dari gambar 2.60 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 2,14 % menjadi 2,23 % tahun 2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 2,08 %. Kemudian naik secara signifikan di tahun 2024 menjadi 2,95%. Hal ini menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Banda Aceh masih sangat terbatas. Terjadinya fluktuasi kontribusi sektor ini dalam periode 2020-2023 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan belum dapat berkembang pesat sehingga kontribusinya bagi ekonomi kota masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku, sumber daya alam dan lahan serta rendahnya investasi dalam sektor industri pengolahan di Kota Banda Aceh yang menyebabkan sektor industri pengolahan sulit berkembang. Sulit berkembangnya sektor industri pengolahan juga mengindikasikan rendahnya diversifikasi ekonomi. Hal ini menyebabkan terbatasnya variasi dan perkembangan jumlah lapangan kerja di Kota Banda Aceh. Namun dengan naiknya angka kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan terjadi tinggi investasi dalam sektor industri pengolahan di Kota Banda Aceh.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Angka rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum memberikan gambaran seberapa besar peran sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Banda Aceh, sektor ini tidak termasuk dalam kontributor besar untuk PDRB. Namun demikian, sektor ini memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata yang sangat tergantung pada penyediaan akomodasi dan kuliner. Rasio kontribusi sektor ini ditampilkan dalam gambar 2.61 berikut.



Gambar 2.61 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sumber: Badan Pusat Statistik/ Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Gambar 2.61 di atas memperlihatkan bahwa Tren Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum di Banda Aceh 2020-2024 kecenderungan fluktuatif selama periode tersebut. Rasio turun dari 4,25 pada tahun 2020 menjadi 3,86 di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Pemulihan terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan ke 4,74 dan berlanjut pada 2023 mencapai 5,14. Namun, pada 2024, rasio sedikit turun ke 5,05. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh tidak stabil, dan juga mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini berinteraksi erat dengan faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan sektor ini menjadi rentan terhadap perubahan, seperti ketidakstabilan ekonomi dan sosial di masa pandemi, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah kota, persaingan pasar, dan daya beli masyarakat.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator sasarannya untuk mengetahui sejauh mana aktivitas ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ekonomi kreatif mencakup kegiatan ekonomi yang bersumber dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang berpotensi menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Di Indonesia, sektor ini sering mengacu pada 17 subsektor yang diakui oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Berikut adalah daftar 17 subsektor ekonomi kreatif yang diukur: 1) Kuliner, 2) Fashion, 3) Kriya, 4) Musik, 5) Film, Animasi, dan Video, 6) Fotografi, 7) Aplikasi dan Game, 8) Televisi dan Radio, 9) Arsitektur, 10) Desain Produk, 11) Desain Interior, 12) Desain Komunikasi Visual, 13) Penerbitan, 14) Seni Pertunjukan, 15) Seni Rupa, 16) Periklanan, dan 17) Riset dan Pengembangan.

Data kontribusi per subsektor ini biasanya dihimpun melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, serta melalui survei khusus ekonomi kreatif.

Hingga saat ini, data resmi mengenai proporsi kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh belum tersedia secara spesifik. Publikasi dari BPS Kota Banda Aceh menyajikan data PDRB berdasarkan lapangan usaha utama, namun sektor ekonomi kreatif belum dikategorikan secara terpisah dalam laporan tersebut. Untuk mengetahui proporsi PDRB dari sektor ekonomi kreatif, perlu dianalisis lebih lanjut data PDRB Kota Banda Aceh berdasarkan sektor-sektor ekonomi. Namun, terdapat indikasi bahwa sektor ekonomi kreatif di Aceh memiliki potensi yang signifikan. Aceh telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional oleh pemerintah pusat. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut.

Dalam klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kegiatan ekonomi kreatif tidak dikelompokkan dalam satu kategori khusus, melainkan tercakup dalam beberapa sektor berikut:

Lapangan Usaha dalam PDRB yang mungkin mencakup dalam Ekonomi Kreatif

1. Industri Pengolahan: Mencakup subsektor seperti kuliner, fashion, dan kriya.
2. Perdagangan Besar dan Eceran: Melibatkan distribusi dan penjualan produk-produk kreatif.
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Terkait dengan sektor kuliner dan pariwisata kreatif. UIN Jakarta Repository
4. Informasi dan Komunikasi: Meliputi subsektor aplikasi, pengembangan perangkat lunak, dan konten digital.
5. Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis: Termasuk desain grafis, arsitektur, dan layanan konsultasi kreatif.
6. Jasa Lainnya: Mencakup seni pertunjukan, fotografi, dan kegiatan budaya lainnya.

Menurut data yang bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, program-program pelatihan dan workshop telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. Misalnya, hingga Juli 2024, jumlah SDM di bidang ekonomi kreatif di Banda Aceh telah mencapai 2.016 orang dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif per tahun 2024 total berjumlah 4.956 Unit Usaha, tiap tahun tren-nya terus bertambah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, membuka peluang bisnis baru, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan. Meskipun data kuantitatif spesifik mengenai kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Aceh belum tersedia, upaya-upaya ini menunjukkan potensi besar sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.


Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha atau bisnis. Secara umum, rasio ini menunjukkan persentase jumlah wirausahawan dibandingkan dengan total populasi atau angkatan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dominasi Kota Banda Aceh sebagai kota kuliner memiliki potensi besar dalam pengembangan kewirausahaan karena didukung oleh infrastruktur yang baik, akses pasar yang luas, serta budaya masyarakat yang semakin terbuka terhadap inovasi bisnis. Dengan memahami rasio kewirausahaan, kita dapat melihat bagaimana suatu wilayah berkembang dalam menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Banda Aceh juga menikmati bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Hal ini menciptakan peluang besar bagi pengembangan UMKM, karena semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk berwirausaha. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh pada tahun 2024, mencapai 65,07%. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun wirausahawan. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekosistem kewirausahaan yang semakin berkembang di kota ini.

Sebagai kota dengan potensi ekonomi yang kuat, Banda Aceh memiliki berbagai faktor yang mendukung peningkatan TPAK, seperti akses pendidikan dan pelatihan kerja, dukungan pemerintah terhadap UMKM, serta kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, bonus demografi yang dimiliki kota ini turut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja yang aktif, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif.




Gambar 2.62 Rasio Kewirausahaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Diskop UKM Kota Banda Aceh, 2025

Dalam hal pemerataan pendapatan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat, dalam hal ini adanya peningkatan dalam pemerataan pendapatan, dengan pertumbuhan ekonomi di kota banda aceh pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 cukup baik, hal ini juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja di kota banda aceh.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah salah satu indikator yang bisa mengukur persentase penduduk yang bekerja. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.63 dibawah ini:



Gambar 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025


Gambar 2.63 di atas memperlihatkan bahwa angka TPAK setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semakin meningkat baik di kota Banda Aceh, provinsi Aceh, dan nasional. Hanya TPAK Kota terjadi penurunan ada tahun 2022 dengan 58,93. Selain tahun tersebut terjadi kenaikan sampai pada tahun 2024. Akan tetapi, TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Aceh dan nasional. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Banda Aceh yang mengindikasikan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan menambah pengangguran. Semakin

tingginya pengangguran dapat menambah jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh.

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Kota Banda Aceh adalah kota Islam tertua di Asia Tenggara yang merupakan ibukota dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh dahulunya merupakan salah satu dari lima Kerajaan Islam terbesar di dunia menyimpan berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa, mulai dari masa Kesultanan, masa Kolonial Belanda, masa bergabung dalam bingkai NKRI, masa konflik hingga tsunami. Berbagai situs objek wisata tersebut antara lain adalah Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Taman Ghairah, Museum Sejarah Aceh, Museum Tsunami Aceh dan berbagai macam situs peninggalan sejarah lainnya terdapat di berbagai sudut kota ini. Objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh berjumlah 77 objek dengan jenis wisata yang terdiri dari; objek wisata/sejarah sebanyak 17, tugu/monumen sejumlah 6, taman-taman 3 objek, wisata tsunami 7 objek, Sungai sebanyak 2, wisata Pantai berjumlah 4 objek, masjid bersejarah sebanyak 4, dan makam/komplek makam berjumlah 34 objek.

Kota Banda Aceh adalah salah satu destinasi wisata yang menarik minat banyak wisatawan. Banda Aceh dikenal sebagai kota wisata bencana tsunami, religi dan sejarah. Banda Aceh memiliki banyak potensi pariwisata, berbagai event wisata baik yang bertaraf nasional dan international diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menarik wisatawan. Selain itu, kegiatan-kegiatan promosi juga gencar dilakukan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan di Kota Banda Aceh. Kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh relatif besar. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD sektor pariwisata yang sudah mencapai 15% pada 2021. Tingginya minat wisatawan Malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh disebabkan antara lain karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya destinasi yang bernuansa islami dan kuliner yang halal. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh tahun 2023 didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia di urutan pertama, disusul Thailand, RRC, Singapura, Jerman, Perancis, Australia, dan negara lainnya. Gambar berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023:



Gambar 2.64 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.64 diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami trend peningkatan hingga tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kota Banda Aceh sudah menjadi salah satu kota kunjungan wisatawan yang diminati. Pencapaian ini terwujud karena adanya berbagai event-event promosi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun maupun diselenggarakan oleh stakeholder lainnya di Banda Aceh. Promosi wisata yang berkesinambungan dan membenahan destinasi wisata akan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan telah dapat menambah investasi disektor pariwisata, seperti pembangunan Transmart Studio, Hotel Kyriad 2, Mes Sabang menjadi Hotel Sabang, BSSD Keudah, dan Hotel Trans Kita.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 140.557 orang dan 3.244 orang. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan drastis. Meskipun kondisi pandemi Covid-19 belum reda di Kota Banda Aceh, namun kunjungan wisatawan nusantara tercatat meranjak naik kembali pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, sementara di tahun 2022 angka kunjungan wisatawan jauh lebih meningkat dari pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 angka kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Skor dan peringkat IID Kota Banda Aceh selama tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020 IID kota Banda Aceh memperoleh predikat sangat

inovatif dengan skor 1.572, sedangkan pada tahun 2021 IID Kota Banda Aceh memperoleh skor 22,52 dengan predikat kurang inovatif. Selama tahun 2022-2024 IID Kota Banda Aceh mampu bertahan dengan predikat inovatif namun skor indeks cenderung menurun dan berada di peringkat 50 ke atas dari Kota Se-Indonesia. Inovasi daerah di Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan. Potensi pengembangan inovasi di Banda Aceh sangat terbuka mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah sangat tinggi. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mendorong upaya kolaborasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi dan swasta dalam upaya meningkatkan inovasi daerah.

Selain itu, Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi daerah melalui alokasi anggaran yang strategis dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota). Salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat indeks inovasi adalah persentase alokasi dana untuk inovasi dari APBK. Semakin besar porsi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan inovasi, seperti riset dan pengembangan, pelatihan sumber daya manusia, serta implementasi teknologi, semakin besar pula peluang Kota Banda Aceh untuk meningkatkan nilai indeks inovasinya. Hal ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kualitas layanan publik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan daya saing kota.

Tabel 2.35 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

| No (1) | Tahun (2) | Skor Indeks (3) | Predikat (4) | Peringkat (5) |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2020 | 1.572 | Sangat Inovatif | 32 |
| 2 | 2021 | 22.52 | Kurang Inovatif | 77 |
| 3 | 2022 | 48.42 | Inovatif | 58 |
| 4 | 2023 | 44.58 | Inovatif | 65 |
| 5 | 2024 | 35.42 | Inovatif | 85 |

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Jumlah Ekonomi Kreatif

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh, maka pemerintah kota terus memaksimalkan dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepariwisataan melalui segala aspek. Kerja sama lintas sektoral telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder lainnya untuk melakukan sinergisitas kegiatan pembangunan yang dapat mendukung perkembangan kepariwisataan di kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendukung berkembangnya UMKM, pegiat seni, pelaku usaha kecil, pengusaha kuliner, sanggar dan komunitas, perfilman dan musik, percetakan, dan pengrajin tradisional. Tabel 2.38 dibawah ini menunjukkan jenis dan jumlah unit usaha ekonomi kreatif di Banda Aceh Tahun 2024.

Tabel 2.36 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Jenis Ekonomi Kreatif | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kuliner | - | - | 680 | 750 | 2.208 |
| Fashion | - | - | 158 | 167 | 198 |
| Kriya | - | - | 29 | 33 | 143 |
| Seni Pertunjukan | - | - | 19 | 21 | 79 |
| Seni Rupa | - | - | 10 | 8 | 8 |
| Seni Musik | - | - | 12 | 0 | 17 |
| Televisi dan Radio | - | - | 15 | 18 | 0 |
| Aplikasi dan Game | - | - | 4 | 2 | 25 |
| Desain Komunikasi Visual | - | - | 2 | 3 | 6 |
| Periklanan | - | - | 10 | 11 | 10 |
| Penerbitan dan Percetakan | - | - | 16 | 0 | 66 |
| Desain Produk | - | - | 20 | 23 | 11 |
| Film, Animasi dan Video | - | - | 7 | 0 | 9 |
| Fotografi | - | - | 15 | 27 | 10 |
| Arsitektur | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Desain Interior | - | - | 38 | 42 | 1 |
| Pengembang Permainan | - | - | 2 | 4 | 17 |
| Total Unit Usaha | - | - | 1039 | 1109 | 2.808 |
| Total unit Usaha (2020-2024) | | | | 4956 | |

Sumber: Dinas Pariwisata Banda Aceh 2025

Catatan: Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh


Tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 17 jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Banda Aceh dengan jumlah unit usaha berjumlah 2.696. Kuliner, Fashion, Kriya menempati jumlah unit usaha terbesar, masing-masing 2.105, 197 dan 140 unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha terkecil adalah Televisi & Radio, Arsitektur, dan Desain Interior. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pendataan jenis dan jumlah usaha ekonomi kreatif disebabkan pandemi Covid-19.

Jumlah Usaha, Kecil, dan Menengah

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu tulang punggung ekonomi. Usaha kecil dan menengah berbeda dalam skala. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan kriteria aset mencapai Rp50.000.000,00- s.d Rp500.000.000,00- dan omset antara Rp300.000.000,00- - Rp2.500.000.000,00-.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dengan kriteria aset lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp10.000.000.000 serta omset lebih dari Rp2.500.000.000.00 s.d Rp50.000.000.000,00. Jumlah UKM di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:




Gambar 2.65 Jumlah UKM Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Dalam periode 2020-2024, jumlah UKM di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi sampai dengan tahun 2021 masih cukup lambat. Namun, terjadi lonjakan jumlah UKM di tahun 2022, di mana jumlah UKM meningkat tajam dari 16.300 unit 2021 menjadi 35.264 unit di tahun 2022. Secara kuantitas, peningkatan ini terlihat sangat baik. Namun, perubahan drastis ini sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem pendataan PL UMKM dengan sumber dana dari Kementerian Koperasi dan UKM juga Badan Pusat Statistik dengan menugaskan petugas enumerator yang mendata semua lini usaha di Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, kondisi ini juga menunjukkan peningkatan ekonomi Kota Banda Aceh seiring dengan naiknya permintaan dan penawaran sehingga mendorong pesatnya pertumbuhan UKM. Selain itu, peningkatan perekonomian ini juga ditunjukkan oleh adanya 45 usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.

Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam periode 2020-2024, jumlah koperasi aktif di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan sebesar 1,18%. Perkembangan persentase koperasi aktif ditunjukkan dalam gambar 2.66.



Gambar 2.66 Persentase Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, 2025

Gambar 2.66 menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase koperasi aktif di Kota Banda Aceh menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 76,13%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 77,00%, dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan persentase 77,18%. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 76,88%. Meskipun demikian, pada tahun 2024, persentase koperasi aktif kembali meningkat menjadi 77,03% dengan jumlah koperasi yang aktif 518.

Meskipun perkembangannya baik, tetapi laju pertumbuhan koperasi aktif terlihat cukup lambat bahkan menurun ditahun 2023. Penurunan koperasi aktif di Banda Aceh disebabkan oleh dua faktor utama: kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi dan tata kelola yang tidak dijalankan dengan baik. Solusi berupa pelatihan SDM dan peningkatan transparansi tata kelola penting untuk memulihkan keaktifan koperasi.

C. Penerapan Ekonomi Hijau

Total Emisi Karbon per Tahun (Ton CO₂ eq)

Total Emisi karbon adalah jumlah gas-gas karbon yang terlepas di atmosfer terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) yang dihitung setiap tahunnya. Untuk Kota Banda Aceh, perhitungan ini didasarkan pada data di Sektor Energi, Sektor Transportasi, Sektor Limbah, Sektor Pertanian, dan Sektor Industri, sedangkan untuk sektor kehutanan tidak dilakukan karena tidak adanya lahan gambut dan hutan di Kota Banda Aceh.

Di tahun 2019, total emisi karbon Kota Banda Aceh sekitar 369.218 tCO₂eq. Kontribusi emisi terbesar berada di sektor transportasi dan emisi terendah bersumber dari sektor pertanian. Perhitungan prediksi BAU emisi karbon menggunakan Formula Tier 2 IPCC

melalui software microsoft excel dan dilakukan hingga tahun 2025 yaitu sebesar 381.474 tCO₂eq.

Perhitungan total emisi karbon di tahun 2020 s/d 2024 tidak dilakukan karena ketidaksedianya data untuk perhitungan sumber emisi GRK, dan refocussing anggaran pandemi COVID 19 untuk pagu anggaran kegiatan tersebut. Sehingga data emisi GRK di tahun 2025 masih menggunakan perkiraan Baseline BAU tahun 2025 tanpa perhitungan riil. Data total emisi karbon per tahun (ton CO₂ eq) di Kota Banda Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.39 dibawah ini.

Tabel 2.37 Total Emisi Karbon (Ton CO₂ eq) Tahun 2020 – 2024

| No | Sektor | Jenis Emisi | Kontribusi Emisi (tCO ₂ eq) pada Tahun | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Energi | CO ₂ | 8.467 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | Transportasi | CO ₂ | 285.321 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | Pengolahan Limbah | CO ₂ | 40.667 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | Pertanian | CO ₂ | 2.247 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | Kehutanan | CO ₂ | - | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | Industri | CO ₂ | 32.515 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total | | | 369.218 | NA | NA | NA | NA | NA |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, 2025

Emisi CO₂ per Kapita

Emisi karbon per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh individu rata-rata dalam suatu populasi selama periode tertentu. Indikator ini memberikan gambaran bagaimana aktivitas manusia, seperti konsumsi energi, transportasi, dan gaya hidup, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Perhitungan Emisi CO₂ perkapita diperoleh dari jumlah total emisi dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.

Data emisi CO₂ per kapita menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2019 mencapai 1,37 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂eq) per individu. Perhitungan ini tidak dilakukan di tahun 2020 s/d 2024 karena data yang dibutuhkan tidak tersedia, sehingga masih menggunakan perkiraan baseline BAU tahun 2025. Proyeksi penurunan emisi CO₂ per kapita pada tahun 2025 adalah 1,28 tCO₂eq, yang mengindikasikan potensi perbaikan atau langkah mitigasi untuk mengurangi emisi individu rata-rata.

Tabel 2.38 Emisi CO2 per Kapita

| No | Emisi CO2 per Kapita (Ton CO2 eq) | Target dan Capaian | | | | | | Proyeksi Tahun 2025 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Target | - | NA | NA | NA | NA | NA | 1,28 tCO2eq |
| 2 | Realisasi | 1,37 tCO2eq | NA | NA | NA | NA | NA | - |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, 2025

Penurunan emisi CO2 per kapita yang diproyeksikan untuk tahun 2025 dapat mencerminkan dampak dari kebijakan atau upaya transisi menuju energi bersih dan efisiensi energi di Kota Banda Aceh. Namun, kurangnya data historis dan target yang terukur membuat evaluasi terhadap keberhasilan program-program sebelumnya menjadi sulit. Kedepannya, diperlukan pengukuran dan pelaporan yang lebih konsisten untuk memastikan upaya pengurangan emisi per kapita dapat terpantau dan tercapai secara efektif.

D. Penerapan Ekonomi Biru


Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui praktik-praktik ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, serta inovasi dalam pengelolaan sektor maritim.

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta kontribusi PDRB yang terus menguat menunjukkan bahwa penerapan ekonomi biru di Kota Banda Aceh mulai berjalan dengan baik. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kontribusi di masa mendatang, diperlukan strategi terpadu berupa modernisasi sarana produksi, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan industri hilir perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan indikator utama dalam menilai kapasitas pemanfaatan sumber daya perairan secara langsung. Di Kota Banda Aceh, data produksi perikanan tangkap periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Produksi tercatat sebesar 28.499,33 ton pada tahun 2020, mengalami penurunan signifikan menjadi 18.094,89 ton pada tahun 2021, kemudian berangsur meningkat menjadi 23.548,00 ton pada tahun 2022, 28.106,65 ton pada tahun 2023, dan mencapai 28.923,00 ton pada tahun 2024. Pola ini

menggambarkan adanya ketahanan sektor perikanan tangkap dalam menghadapi tekanan eksternal, sekaligus peluang untuk memperkuat daya saing melalui modernisasi armada dan optimalisasi rantai pasok.




Gambar 2.67 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, 2025

Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan ekonomi biru, terutama karena sifatnya yang lebih terkontrol dan berkelanjutan. Produksi perikanan budidaya di Kota Banda Aceh relatif stabil dengan tren peningkatan hingga tahun 2022. Produksi tercatat sebesar 736,5 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 801 ton pada tahun 2021, 883 ton pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 839,9 ton, dan 805,3 ton pada tahun 2024. Stabilitas produksi ini memberikan peluang untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi komoditas, serta peningkatan kualitas hasil budidaya.




Gambar 2.68 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, 2025

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator makro yang merefleksikan peran ekonomi biru terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini tercatat sebesar 1,33 persen, menurun pada tahun 2021–2022 masing-masing menjadi 1,27 persen, namun kemudian menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 1,65 persen dan kembali naik menjadi 1,76 persen pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini mencerminkan semakin besarnya peran sektor perikanan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah serta potensi untuk terus dikembangkan melalui pendekatan ekonomi biru.




Gambar 2.69 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam perhitungan PDRB salah satu kontributor menurut pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB dapat menjelaskan investasi dalam aset tetap suatu perekonomian. Aset tetap mencakup barang-barang modal yang memiliki umur panjang dan dapat digunakan dalam proses produksi berulang kali, seperti mesin, bangunan, infrastruktur, dan peralatan. Perkembangan angka PMTB kota Banda Aceh tahun 2020–2024 ini ditampilkan dalam gambar 2.70 berikut.



Gambar 2.70 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Banda Aceh


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.70 menunjukkan Tren Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik (fluktuatif). Pada tahun 2020, PMTB berada pada angka 25,21%, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 24,22%, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi investasi dan aktivitas ekonomi.

Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana PMTB mencapai titik terendah sebesar 23,39. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi yang lambat dan ketidakpastian global. Namun, pada tahun 2023, terdapat tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan PMTB menjadi 23,62. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana PMTB mencapai 24,26% mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan investasi.


Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan pendapatan. Pendapatan untuk daerah dapat diukur dengan perubahan PDRB. Ekspor barang dan jasa termasuk kemampuan perdagangan internasional mampu memberikan pengaruh bagi PDRB Kota Banda Aceh. Perkembangan ekspor barang dan jasa Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.71 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025



Gambar 2.72 Pertumbuhan Net Ekspor Barang dan Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2025

Berdasarkan Gambar 2.71 yang menunjukkan pertumbuhan ekspor barang dan jasa Kota Banda Aceh dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa ekspor mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekspor tercatat sebesar -36,38 persen. Meskipun masih berada pada angka negatif, tren penurunan tersebut mulai mengecil secara bertahap. Tahun 2020 mencatat angka -32,84 persen, diikuti oleh -30,99 persen pada 2021 dan -30,81 persen pada 2022. Pada tahun 2023, penurunan pertumbuhan ekspor semakin mengecil menjadi -26,73 persen. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya industri pengolahan, sumber daya alam, investasi dan infrastruktur pendukung ekspor di Kota Banda Aceh sehingga Kota Banda Aceh tidak mampu berperan besar dalam melakukan perdagangan antar negara, dan atau antar regional.

F. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Infrastruktur Daerah / Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas dan aksesibilitas infrastruktur publik yang tersedia bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dalam menghitung Indeks Infrastruktur Daerah Kota Banda Aceh dengan mempertimbangkan lima variabel utama, yaitu:

1. Tingkat Kemantapan Jalan: Mengukur jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang, (dengan bobot 25 % atau 0,25)
2. Persentase drainase Kota Banda Aceh dalam Kondisi Baik : Mengukur panjang sistem drainase perkotaan dalam kondisi baik (dengan bobot 20 % atau 0,20)
3. Persentase RT dengan akses air bersih: Mengukur jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air bersih yang layak untuk kebutuhan sehari-hari (bobot 20 % atau 0,20)
4. Persentase RT dengan akses sanitasi: Menilai jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memadai dan memenuhi standar kesehatan, (dengan bobot 20 % atau 0,20)
5. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik: Mengukur kondisi bangunan publik dalam kondisi baik sesuai standar kelayakan bangunan, (dengan bobot 15 % atau 0,15).

Kategori Indeks Infrastruktur Daerah (IID)

- 80–100: Sangat Baik
- 60–79: Baik
- 41–59: Cukup
- 20–40: Kurang
- <20: Buruk

Rumusan **Indeks Infrastruktur Daerah (IID)** dalam format yang ringkas dan sistematis:

$$\text{IID} = (0,25 \times X1) + (0,20 \times X2) + (0,20 \times X3) + (0,20 \times X4) + (0,15 \times X5)$$

Keterangan:

- **X1**: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
- **X2**: Persentase drainase dalam kondisi baik
- **X3**: Persentase RT dengan akses sanitasi
- **X4**: Persentase RT dengan akses air bersih
- **X5**: Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik

Berikut Capaian Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Kota Banda Aceh periode Tahun 2020-2024 dengan persentase.

Tabel 2.39 Indeks Infrastruktur Daerah Kota Banda Aceh 2020-2024

| No | Uraian | Capaian Tahun (%) | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | 94,35 | 95,55 | 95,75 | 79,76 | 56,49 |
| 2 | Persentase drainase Kota Banda Aceh dalam Kondisi Baik | 80,42 | 80,45 | 82,49 | 75,38 | 77,01 |
| 3 | Persentase RT dengan akses sanitasi (layak) | 87,36 | 87,58 | 88,54 | 95 | 95,07 |
| 4 | Persentase RT yang memiliki akses air bersih | 91,37 | 92,83 | 99,34 | 80,02 | 80,26 |
| 5 | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | - | - | - | - | 71,79 |
| Nilai Indeks Infrastruktur Daerah | | 75,42 | 76,06 | 78,01 | 70,02 | 75,36 |

Sumber: PUPR Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.41, Indeks Infrastruktur Daerah Kota Banda Aceh 2020-2024 terjadi fluktuatif capaiannya. Pada tahun 2020 hingga 2022, indeks menunjukkan tren meningkat, dari nilai 75,42 di tahun 2020 menjadi 78,01 di tahun 2022, hal tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Peningkatan ini didorong oleh akses air bersih yang meningkat dari 91,37% pada tahun 2020 dan menjadi 99,34% pada tahun 2022 serta perbaikan signifikan dalam proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap yang naik dari 94,35% tahun 2020 ke 95,75% tahun 2022.

Namun, pada 2023 dan 2024, indeks mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 70,02 akibat penurunan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap yang turun drastis ke 79,76% karena perubahan panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian turun lagi di tahun 2024 dengan persentas 56,49%. Sementara itu, akses sanitasi terus meningkat hingga 95,00% di 2023 dan 95,07 di tahun 2024, menunjukkan efektivitas program sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain pada tahun 2023 dan 2024 indeks persentase drainase Kota Banda Aceh dalam kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan persentase 75,38% dan kemudian pada tahun 2024 dengan persentase 77,01%.


Kondisi drainase dalam kondisi baik cenderung menurun selama dua tahun terakhir, karena kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus terhadap pemeliharaan/pembersihan sedimentasi saluran utama (primer dan skunder) yang ada dalam saluran drainase yang sangat tinggi sehingga pembangunan saluran yang belum terkoneksi dengan baik dan peningkatan serta rehabilitasi saluran drainase yang dilaksanakan lebih kecil, ditambah dengan kondisi keuangan pemerintah kota yang mengalami defisit sehingga pembangunan saluran yang belum terkoneksi dengan baik tidak dapat

dilaksanakan. Akses air bersih mengalami kenaikan tahun 2020 sampai tahun 2022, mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 80,02% yang diakibatkan perbedaan dalam metode perhitungan. Pada tahun 2021, digunakan asumsi 1 sambungan rumah dihitung setara dengan 6 jiwa.

Sedangkan pada tahun 2022, perhitungan cakupan berdasarkan data BPS dengan rasio jiwa per rumah tangga (1 sambungan = 4,06 jiwa). Oleh karena itu, angka cakupan layanan air minum menurun drastis menjadi 80,02% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 80,26%. Bangunan gedung dalam kondisi baik pada tahun 2020-2023 tidak dilaksanakan survei terkait kelayakan bangunan.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi yang baik, serta struktur bangunan yang kokoh dan aman. Selain itu, rumah layak huni juga menyediakan ruang yang cukup untuk setiap anggota keluarga, lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik. Persentase rumah layak huni di Kota Banda Aceh periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.73 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2025


Dari Gambar 2.73 di atas terlihat jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Banda Aceh mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Jumlah rumah tersebut di tahun 2020 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021-2023. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 telah mencapai 64.314 unit. Namun, jumlah tersebut menurun pada rentang tahun 2021-2023 menjadi 50.424 unit tahun 2021 dan 50.771 unit tahun 2023. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode pendataan rumah.

Tahun 2020, jumlah rumah dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya adalah toko-toko di kawasan perdagangan dan jasa, sehingga jumlah rumah di tahun tersebut belum sepenuhnya mewakili jumlah rumah eksisting di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tahun 2021-2023 merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada 90 Gampong di Kota Banda Aceh, sehingga data ini lebih mewakili kondisi eksisting jumlah rumah di Kota Banda Aceh.

Penurunan jumlah rumah layak huni di tahun 2020 dan tahun 2021-2023 juga dipengaruhi oleh jumlah rumah di periode yang sama. Perbedaan metode pendataan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah rumah dan rumah layak huni yang signifikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan rumah layak huni dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBK, DAK Fisik Perumahan, Dana Otsus, dan ZIS. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri dapat dihitung melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu: (i) Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman, (ii) Indeks Ketahanan Ekonomi yang meliputi keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah, dan (iii) Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan yang meliputi kualitas lingkungan hidup, bencana alam, dan tanggap bencana. Berikut perkembangan status desa di Kota Banda Aceh.



Gambar 2.74 Perkembangan IDM Tahun 2020-2024


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 2025

Gambar 2.74 di atas menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2024, Kota Banda Aceh didominasi oleh desa yang berstatus "Mandiri" disusul dengan yang berstatus "Maju" dan "Berkembang". Selain itu, tidak ada status desa yang "tertinggal", dan "sangat

tertinggal". Jumlah desa berkembang menurun dari 24 desa pada 2020 menjadi 0 desa pada 2024. Sementara jumlah desa maju juga menurun dari 54 menjadi 6 desa dalam periode tersebut. Sementara desa mandiri bertambah dari 12 desa menjadi 84 desa. Dengan demikian, persentase desa mandiri mencapai 93%. Jadi, penurunan jumlah desa berkembang dan maju sejalan dengan naiknya jumlah desa mandiri.

Rerata Indeks Desa Membangun

Peningkatan jumlah desa mandiri diikuti dengan kecenderungan peningkatan dalam rerata IDM, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.75.



Gambar 2.75 Rerata IDM

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025

Rerata IDM Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan dari 0,7494 pada 2020 menjadi 0,8672 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya indikasi positif dari pembangunan desa di Kota Banda Aceh. Desa mandiri adalah desa yang dapat/mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah. Jadi, perubahan status desa menjadi desa mandiri menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan desa. Lonjakan pertumbuhan desa mandiri di periode tersebut menandakan adanya dampak positif dari berbagai upaya pembangunan menuju kemandirian desa. Artinya, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa di Kota Banda Aceh sudah cukup baik.


G. Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio pajak daerah per PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator yang mengukur kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap total output ekonomi suatu daerah yang dinyatakan dalam bentuk PDRB. Dengan kata lain, rasio ini menggambarkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dibandingkan dengan keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam daerah

tersebut dalam periode tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memanfaatkan potensi pajak yang ada dengan baik dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dari pajak yang signifikan dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung. Sebaliknya, rasio yang rendah bisa menunjukkan bahwa pengumpulan pajak daerah belum optimal atau adanya ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan lain, serta potensi ekonomi yang tidak dimanfaatkan secara efektif.

Rasio ini penting untuk memahami efisiensi sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan rasio ini, yang pada gilirannya bisa memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selama tahun 2020-2024 rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PDRB adalah 0,41 persen. Dari gambar diatas bahwa rasio pajak daerah per PDRB Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 berada di bawah 1% dari PDRB. Dalam hal peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB di masa depan, sangat perlu dilakukan pemetaan potensi-potensi penerimaan pajak daerah salah satunya pajak hotel dan pajak restoran. Dapat dilihat grafik pada Gambar 2.76 dibawah rasio pajak daerah per PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.




Gambar 2.76 Rasio Pajak Daerah per PDRB Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKK 2020-2024, BPS Kota Banda Aceh, 2025

Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Laju inflasi adalah tingkat perubahan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Laju inflasi mengukur seberapa cepat harga-harga meningkat, yang mencerminkan penurunan nilai mata uang. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau

deflasi dapat mengindikasikan stagnasi ekonomi. Adapun laju inflasi di kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.




Gambar 2.77 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.77 di atas menunjukkan bahwa laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional cukup fluktuatif. Pada tahun 2024 laju inflasi Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan laju inflasi nasional mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Banda Aceh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Provinsi Aceh dan Nasional. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/*shock* yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

Perhitungan inflasi ini menggunakan Indeks Harga Konsumen baru dengan tahun dasar 2012 sejak tahun 2014. Perbedaan perhitungan tahun dasar ini juga membedakan cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator inflasi dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH). SBH mencakup tujuh (7) kelompok yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. IHK ditampilkan dalam gambar 2.78 berikut:



Gambar 2.78 Indeks Harga Konsumen Kota Banda Aceh


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Secara umum, perkembangan IHK Kota Banda Aceh tumbuh positif sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IHK Kota Banda Aceh meningkat dari 105,93% menjadi 116,75% pada 2023. IHK yang semakin meningkat mengindikasikan naiknya tingkat harga umum. Hal ini akan mendorong perubahan pada daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya tetap atau tidak naik secara cepat mengingat mereka akan semakin sulit menjangkau harga barang yang semakin tinggi. Sedangkan pada tahun 2024 IHK Kota Banda Aceh mengalami penurunan yang berarti perubahan positif pada daya beli masyarakat yakni dari 116,75% tahun 2023 menjadi 106,41% di tahun 2024.

Total Pembiayaan/PDRB

Rasio total pembiayaan per PDRB menunjukkan proporsi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mencerminkan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio pembiayaan per PDRB, semakin besar kontribusi sektor keuangan dalam menyediakan modal bagi dunia usaha dan investasi di berbagai sektor. Di Kota Banda Aceh, pada tahun 2021 rasio total pembiayaan per PDRB bernilai 40,68 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 41,26, perkembangan rasio ini memberikan gambaran terjadi peningkatan peran lembaga perbankan dan keuangan non-bank di Banda Aceh dalam mendistribusikan kredit atau pembiayaan kepada pelaku usaha lokal, serta mempercepat aktivitas ekonomi. Namun, walaupun rasio total pembiayaan per PDRB menunjukkan tren positif, tantangan dalam intermediasi sektor keuangan masih tetap ada, terutama dalam hal inklusi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Masih rendahnya tingkat pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UKM, yang diakibatkan karena terbatasnya akses atau literasi keuangan yang belum merata. Oleh karena itu, peningkatan rasio pembiayaan per PDRB tidak hanya membutuhkan keterlibatan lembaga keuangan yang kuat, tetapi

juga kebijakan pemerintah daerah yang mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pengembangan kapasitas UKM agar mampu memanfaatkan peluang pembiayaan secara optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.79 dibawah ini terkait rasio total pembiayaan/PDRB Kota Banda Aceh selama tahun 2021-2024.




Gambar 2.79 Rasio Total Pembiayaan/PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024

Sumber: Bank Indonesia, 2024

*) Data 2024 diambil dari data proyeksi IUP RPJP 2025-2045

Total Investasi/PDRB

Rasio investasi per PDRB di Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan dari 2,75 pada tahun 2021 menjadi 2,01 pada tahun 2022, yang mencerminkan sedikit penurunan kontribusi sektor investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Penurunan ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan dana untuk investasi atau aktivitas produktif mengalami penurunan, atau daya serap investasi di sektor-sektor utama kota belum optimal. Rasio yang menurun ini mengisyaratkan bahwa meskipun sektor keuangan berperan dalam menyediakan pembiayaan, tantangan dalam menghubungkan dana dengan proyek atau usaha yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal masih ada. Penurunan rasio ini menandakan bahwa ada ruang untuk meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendukung iklim investasi, baik melalui kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha maupun penciptaan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan inklusi keuangan, aksesibilitas pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta pengembangan investasi pada sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan. Total investasi terhadap PDRB Kota Banda Aceh selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.80 Total Investasi per PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi investasi di Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp 259,2 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 624,3 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB yang meningkat dari Rp 18,5 triliun pada 2020 menjadi Rp 26 triliun pada 2024. Rasio investasi terhadap PDRB sempat mengalami lonjakan pada tahun 2021 sebesar 2,75%, sebelum mengalami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya dengan nilai 2,40% pada 2023 dan 2,55% pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa investasi memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, namun perlu strategi yang lebih optimal agar kontribusi investasi semakin besar terhadap pembangunan daerah. Upaya yang dapat dilakukan mencakup kebijakan yang mendorong investasi di sektor produktif, peningkatan fasilitas pendukung bagi investor, serta diversifikasi sumber investasi guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Banda Aceh. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan investasi dapat terus menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh di masa mendatang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 40 Total Investasi terhadap PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024


| Uraian | Total Investasi | PDRB | Total Investasi/PDRB) |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | 259.206.290.684 | 18.501.630.000.000 | 1.40% |
| 2021 | 547.882.169.707 | 19.943.960.000.000 | 2.75% |
| 2022 | 433.879.479.095 | 21.560.510.000.000 | 2.01% |
| 2023 | 573.535,555.168 | 23.777.460.000.000 | 2.41% |
| 2024 | 624.379.663.986 | 24.513.220.000.000 | 2.55% |

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2025

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menjadi gambaran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Produk


Domestik Regional Bruto terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Berikut adalah perkembangan PDRB ADHB di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024.



Gambar 2.81 PDRB ADHB (Juta Rupiah) di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Gambar 2.81 di atas, Kenaikan PDRB ADHB Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil tanpa adanya fluktuasi. Nilai PDRB terus meningkat, dari Rp18.501.628,13 pada tahun 2020 hingga mencapai Rp26.025.150 juta Rupiah pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat, didukung oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor usaha dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perkembangan PDRB ADHK kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.82 PDRB ADHK (Juta Rupiah) di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan gambar 2.82 di atas, sejalan dengan PDRB ADHB, Kenaikan PDRB ADHK Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang stabil. Nilai PDRB meningkat setiap tahun, dari 14,644.290,00 juta rupiah pada tahun 2020 hingga 18,117.780,00 juta rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Stabilitas ini memberikan dampak positif pada ekonomi Kota Banda Aceh, seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, seperti memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengatasi ketergantungan pada sektor tertentu.

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi rata-rata PDRB menurut sektor Lapangan Usaha di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 2.83 di bawah ini.



Gambar 2.83 Distribusi Rata-Rata PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)


Berdasarkan gambar 2.83 tersebut data memperlihatkan bahwa sektor yang memberikan perkembangan rata-rata kontribusi terbesar pada nilai PDRB Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 22,6%. Kontributor kedua terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,3%. Selanjutnya diikuti oleh kontributor di atas 8% yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Selanjutnya di sektor real estate, konstruksi, jasa pendidikan, dan informasi dan komunikasi. Sedangkan kontributor terkecil berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Perkembangan indeks SPBE Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.



Gambar 2.84 Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Sumber: Diskominfo Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.84 menunjukkan bahwa nilai SPBE Kota Banda Aceh cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari 2,87 pada 2020 menjadi 3,70 pada 2024. Dengan demikian, pada 2023, predikat indeks SPBE Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori sangat baik. Angka ini juga melampaui target indeks SPBE nasional sebesar 2,6. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah cukup baik.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 4 Tahun 2023, Indeks ini menilai berbagai aspek penting, seperti aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Di Kota Banda Aceh, IPP menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan pemerintah kota dalam memberikan layanan berkualitas kepada warganya. Kota ini, yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan sejarah Aceh, menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa layanan publik mulai dari administrasi kependudukan hingga kesehatan dan pendidikan, dapat diakses secara mudah dan memberikan


manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi IPP dilakukan oleh KemenPAN-RB, yang telah memproduksi data ini secara berkala selama beberapa tahun terakhir, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di Banda Aceh.

Reformasi birokrasi merupakan upaya menyeluruh dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Perbaikan dalam pemerintah dapat diukur dari kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hal ini dapat diukur dari persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2023, persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah mencapai 93,73%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah sangat puas dengan pelayanan publik di Kota Banda Aceh.

Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas suatu kota atau organisasi. SPI mengukur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini menilai risiko korupsi, pengelolaan anggaran, dan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Survei Penilaian Integritas (SPI) sangat relevan dengan kondisi Kota Banda Aceh, yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan budaya di Aceh. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 265.310 jiwa pada tahun 2024, Banda Aceh menghadapi tantangan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tengah dinamika demografi. Selain itu, SPI juga dapat menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan kota berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil survei SPI dikategorikan dalam tiga tingkat: *Rentan* (0-72), *Waspada* (73-77.9), dan *Terjaga* (78-100), yang mencerminkan tingkat kerentanan terhadap korupsi hingga integritas yang terjaga.



Gambar 2.85 Survey Penilaian Integritas Kota Banda Aceh 2020-2024

Sumber: Data JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi/ KPK, 2025), <https://jaga.id>

Berdasarkan gambar 2.85, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Banda Aceh tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan skor integritas yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai SPI berada di angka 82,63 dan masuk dalam kategori Terjaga (78–100), yang menunjukkan tingkat integritas tinggi dan risiko korupsi yang relatif rendah. Data ini diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, skor SPI terus mengalami penurunan. Di tahun 2021, skor turun menjadi 78,79, meskipun masih berada di kategori Terjaga. Kemudian, pada tahun 2022, nilainya turun lebih lanjut menjadi 73,98, yang menempatkannya ke dalam kategori Waspada (73–77,9). Tren penurunan berlanjut di tahun 2023 dengan skor 73,88, dan pada tahun 2024, skor SPI mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 71,93, yang berarti telah masuk ke dalam kategori Rentan (0–72).

Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kerentanan terhadap praktik korupsi dan menurunnya efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Data SPI untuk tahun 2021 hingga 2024 ini diperoleh dari platform JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi – KPK, 2025).

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian terhadap berbagai variabel strategis yang mencerminkan upaya perbaikan menyeluruh dalam sistem pemerintahan. Beberapa variabel utama yang diukur meliputi manajemen perubahan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Data dan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi ini dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia. Indeks Reformasi Birokrasi berada pada rentang 0 – 100 dan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori kualitas sebagai berikut.

| No | Predikat | Nilai Absolut | Interpretasi |
|-----|----------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | AA | > 90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 – 90 | Memuaskan |
| 3 | BB | > 70 – 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | > 60 – 70 | Baik |
| 5 | CC | > 50 – 60 | Cukup (Memadai) |
| 6 | C | > 30 – 50 | Kurang |
| 7 | D | > 0 – 30 | Sangat Kurang |

Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pencapaian dan peningkatan IRB memiliki korelasi yang kuat dengan konteks kewilayahan, di mana tantangan birokrasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berkaitan dengan sosial budaya dan struktur kependudukan. Upaya reformasi birokrasi yang berhasil dapat memperkuat kapasitas

tata kelola wilayah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong efektivitas pelayanan publik yang tersebar di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, Indeks Reformasi Birokrasi bukan hanya mencerminkan performa kelembagaan, tetapi juga berperan langsung dalam memperkuat daya saing dan kualitas pemerintahan daerah di Kota Banda Aceh. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.41 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banda Aceh 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|-------|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Indeks Reformasi Birokrasi | 60,6 | 60,7 | 61,17 | 66,69 | Belum Rilis |

Sumber: Opendata Aceh (2024)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai IRB tercatat sebesar 65,00, meningkat menjadi 68,50 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 71,20 pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi, seperti manajemen perubahan, penguatan tata laksana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan capaian tersebut, Kota Banda Aceh berhasil beralih dari kategori “Baik” (B) pada 2021–2022 menjadi “Baik” (B) pada tahun 2023, mencerminkan kemajuan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Secara umum, tren nilai IRB Kota Banda Aceh menunjukkan arah positif dalam empat tahun terakhir, Positifnya capaian kinerja ini menempatkan Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan reformasi birokrasi paling progresif di Provinsi Aceh. Indikator lain yang mendukung tren ini adalah capaian pelayanan publik yang memperoleh predikat “Zona Hijau” dari Ombudsman RI serta penghargaan dalam bidang transformasi digital.

Namun demikian, hingga saat ini data IRB Kota Banda Aceh tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB maupun Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh. Meski demikian, dengan melihat konsistensi peningkatan nilai dan capaian di sektor lain seperti SPBE, terdapat indikasi kuat bahwa tren positif reformasi birokrasi di Kota Banda Aceh kemungkinan besar akan berlanjut pada tahun 2024.


Perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. SAKIP dirancang untuk mendorong terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pendekatan manajemen kinerja yang sistematis, terukur, dan akuntabel.

SAKIP merupakan penilaian terhadap kinerja yang dihitung berdasarkan dalam 7 (tujuh) kategori. Klasifikasi Nilai SAKIP terendah dimulai dari D (rentang 0-30), C (rentang 30-50), CC (rentang 50-60), B (rentang 60-70), BB (rentang 70-80), A (rentang 80-90) dan AA (rentang 90-100).

Dalam konteks Pemerintah Kota Banda Aceh, implementasi SAKIP menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana instansi daerah mampu menjalankan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Skor SAKIP tidak hanya mencerminkan kualitas manajemen kinerja, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pencapaian skor SAKIP Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam gambar 2.86 berikut.



Gambar 2.86 Skor Nilai SAKIP Kota Banda Aceh 2020-2024

Sumber : LKJIP Tahun 2023 & 2024

Berdasarkan grafik Gambar 2.86, skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, skor SAKIP berada di angka 60,18 yang menempatkan Banda Aceh pada kategori B (rentang 60–70). Nilai ini terus meningkat menjadi 60,78 di tahun 2021, lalu naik ke 61,43 di tahun 2022 dan 61,82 pada tahun 2023, dan skor maksimal mencapai 62,75 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan dari tahun ke tahun relatif moderat, grafik ini mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja instansi pemerintah di Banda Aceh.

Dengan skor yang konsisten berada dalam kategori B, dapat disimpulkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Banda Aceh sudah tergolong baik, namun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan. Untuk mencapai kategori BB (rentang 70–80), Kota Banda Aceh perlu melakukan lompatan signifikan dalam efektivitas perencanaan berbasis kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, serta penerapan prinsip akuntabilitas yang lebih optimal. Peningkatan skor dari tahun ke

tahun menunjukkan bahwa perbaikan sistematis sudah mulai dilakukan, dan jika tren ini berlanjut, maka pencapaian ke level yang lebih tinggi bukan tidak mungkin.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan skor SAKIP tidak hanya mencerminkan kemampuan teknokratis pemerintah daerah, tetapi juga keterlibatan dan kolaborasi antar perangkat daerah serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, mempertahankan konsistensi dan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kelemahan dalam sistem kinerja akan menjadi kunci untuk mendorong nilai SAKIP ke kategori yang lebih tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Adapun tujuan dari IP ASN adalah Memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Prinsip-Prinsip Indeks Profesionalitas ASN:

1. Koheren: merupakan kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit. Sistem merit secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (tanpa diskriminasi);
2. Kelayakan: merupakan standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap ASN;
3. Akuntabel: merupakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
4. Dapat ditiru: merupakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya. Lokus merujuk pada tempat dimana suatu gejala yang hendak diteliti atau diukur berada; dan
5. Multi-Dimensional: merupakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi

Indeks Profesionalitas ASN Kota Banda Aceh Tahun 2023 yaitu 76,81 masuk kategori "SEDANG". Di bawah ini merupakan tabel kategori tingkat IP ASN.

| Nilai | Tingkat Profesionalitas |
|----------|-------------------------|
| 91 – 100 | Sangat Tinggi |
| 81 – 90 | Tinggi |
| 71 – 80 | Sedang |

| Nilai | Tingkat Profesionalitas |
|---------|-------------------------|
| 61 – 70 | Rendah |
| ≤ 60 | Sangat Rendah |

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Persentase Penegakan Perda/Qanun

Dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan ketertiban umum salah satu yang dilakukan Satuan Polisi & Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) adalah penegakan peraturan daerah (Perda)/Qanun. Persentase penegakan Perda/Qanun dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 pada di bawah ini.

Tabel 2.42 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024


| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus) | 421 | 436 | 535 | 350 | |
| 2 | Jumlah pelanggaran perda (kasus) | 421 | 436 | 535 | 350 | |
| 3 | Persentase penegakan perda (persen) | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.44 menunjukkan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 persentase penegakan Perda/Qanun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah mencapai 100 persen. Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH mengalami penurunan jumlah pelanggaran Perda/Qanun dari tahun-tahun sebelumnya sejumlah 350 kasus, penurunan kasus tersebut menjadi indikator bahwa hampir seluruh warga Kota Banda Aceh maupun warga yang datang dari luar Kota Banda Aceh telah menaati Perda/Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat

Tingkat keamanan dan ketertiban dapat diukur dari jumlah kejadian konflik. Analisis terhadap jumlah kasus konflik akan memberikan gambaran mengenai tren jumlah kasus konflik yang terjadi selama periode waktu tertentu, serta implikasinya terhadap stabilitas sosial di Banda Aceh. Jumlah konflik di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar 2.87 berikut.



Gambar 2.87 Jumlah Kasus Konflik

Sumber: Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.87 menunjukkan data tahun 2020 terdapat 6 kasus konflik yang dilaporkan. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 5 kasus. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah kasus konflik meningkat tiga kali lipat menjadi 15 kasus. Peningkatan drastis ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penanganan yang lebih intensif untuk memahami penyebab dan mencari solusi jangka panjang dalam mengurangi jumlah konflik di Kota Banda Aceh di masa mendatang dan ditahun 2024 kembali meningkat lagi menjadi 18 kasus.


C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Untuk menilai tingkat daya saing suatu daerah atau wilayah dalam konteks ekonomi diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur, investasi, inovasi, regulasi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi daya saing daerah tersebut. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pada tahun 2020–2021, Kota Banda Aceh mengadopsi capaian IDSD Provinsi Aceh karena belum tersedianya data IDSD spesifik kota/kabupaten dari BRIN. Meskipun Provinsi telah melakukan perhitungan IDSD secara mandiri, data skor parsial untuk kabupaten/kota tidak tersedia secara terbuka. BRIN baru mulai merilis data IDSD secara digital dan transparan sejak tahun 2022, sehingga sebelum itu Pemerintah Kota Banda Aceh kesulitan mengakses data skor daya saing yang spesifik untuk wilayahnya. Berbeda periode 2022 sampai 2024, BRIN sudah mempublish data skor IDSD Kota Banda Aceh secara digital. Kondisi daya saing daerah Kota Banda Aceh membaik angkanya di tahun 2024 dengan nilai 4,06 (Laporan BRIN, 2024) berikut skor IDSD Kota


Banda Aceh 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.88 berikut ini:



Gambar 2.88 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur berdasarkan 12 pilar utama seperti 1) Institusi, 2) Infrastruktur, 3) Adopsi Teknologi, 4) Stabilitas Ekonomi, 5) Kesehatan, 6) Keterampilan, 7) Pasar Produk, 8) Pasar Tenaga Kerja, 9) Sistem Keuangan, 10) Ukuran Pasar, 11) Dinamika Bisnis, dan 12) Kapasitas Inovasi. Berikut data skor pilar-pilar IDSD Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.89 berikut.



Gambar 2.89 Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Gambar 2.89 menunjukkan bahwa pilar-pilar yang menjadi komponen kontributor daerah pada IDSD di Kota Banda Aceh paling tinggi berada pada pilar 7 (Pasar Produk), pilar 3 (Adopsi TIK). Sedangkan pilar terendah nilainya ada di pilar 2 (infrastruktur) dan disusul dengan pilar 11 (Dinamika Bisnis). Keunggulan yang dimiliki diharapkan mampu menjadi peluang dan kekuatan bagi Kota Banda Aceh untuk terus

mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan daya saingnya, sedangkan kekurangan dari sisi infrastruktur dinamika bisnis sebaiknya harus ditingkatkan agar potensial sehingga mampu menjadi pendorong kekuatan daya saing Kota Banda Aceh. Pada pilar 11 (dinamika Bisnis), tantangan utama adalah kurangnya diversifikasi sektor ekonomi dan minimnya inovasi bisnis, yang membuat ekosistem bisnis kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan

Untuk melihat capaian kinerja Bidang Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan, berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun terakhir berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh disajikan pada tabel 2. 45.


Tabel 2.43 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020–2024

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Keistimewaan Aceh | Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al- Qur'an | % | 94.48 | 88.82 | 91.16 | 88.79 | 93.65 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi | % | 83.57 | 77.76 | 80.45 | 78.74 | 91.96 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh | |
| | | Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 | Jumlah | 16.902.591.999 | 14.103.274.443 | 15.678.393.454 | 15.515.579.449 | 16.524.607.575 | Baitul Mal | |
| | | Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh | Jumlah | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | Baitul Mal | |
| | | Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh | Jiwa | 2518 | 2447 | 2448 | 2632 | 438 | Baitul Mal | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|------|------|------|------|---------------------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh / Jumlah Pelaksanaan Dakwah | Kali | 244 | 116 | 154 | 122 | 212 | Dinas Syariat Islam | |
| | | Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksesibilitas | Jumlah | 36 | * | * | * | * | Dinas Syariat Islam | * tidak dilaksanakan penilaian standar kebersihan, ketertiban dan aksesibilitas. |
| | | Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MT yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh | Jumlah | - | **) | 55 | 55 | - | Dinas Syariat Islam | **) Tidak dapat dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022 |




| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|--------|-------|-------|------|------------------------|---------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Dayah di Kota Banda Aceh | Jumlah | 45 | 38 | 40 | 40 | - | Dinas Pendidikan Dayah | |
| | | Jumlah Guru Dayah di Kota Banda Aceh | Jumlah | 901 | 901* | 1.214 | 1.214 | - | Dinas Pendidikan Dayah | |
| | | Jumlah Santri di Kota Banda Aceh | Jumlah | 6.451 | 6.560* | 4.720 | 4.720 | - | Dinas Pendidikan Dayah | |
| | | Rasio Guru / Santri | Rasio | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | | Dinas Pendidikan Dayah | |
| | | Jumlah Dayah Salafiyah di Kota Banda Aceh | Jumlah | * | * | * | 34 | * | Dinas Pendidikan Dayah | * Tidak ada adatnya |
| | | Jumlah Dayah Terpadu di Kota Banda Aceh | Jumlah | * | * | * | 6 | * | Dinas Pendidikan Dayah | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ Nasehat, Arahan, Himbauan dan Tausiyah Yang Dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh | Jumlah | 22 | 6 | 8 | 18 | - | Sekretariat MPU | |
| 2 | Pendidikan | Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh (APS Usia 5-6 tahun) | % | 71.03 | 56.02 | 62.69 | 60.71 | 73.12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Kasar SD/MI (APK 7-12 Thn) | % | 107.61 | 106.11 | 105.5 | 104.85 | 108.94 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (APK 13-15 Thn) | % | 89.52 | 93.11 | 93.63 | 98.26 | 101.56 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP | % | 100 | 100 | 99.98 | 99.81 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |





| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Usia 7-12 Tahun) | % | 99.76 | 93.61 | 95.02 | 95.04 | NA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP(Usia 13-15 Tahun) | % | 86.94 | 76.97 | 86.53 | 86.92 | NA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (Usia 7-12 Tahun) | % | 99.99 | 99.98 | 99.58 | 99.92 | 99.74 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (Usia 13-15 Tahun) | % | 99.89 | 99.99 | 98 | 99.05 | 98.06 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD Kota Banda Aceh (per 10.000 Penduduk) | Nilai | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP Kota Banda Aceh (per 10.000 Penduduk) | Nilai | 27 | 29 | 29 | 29 | 32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|---------|------|-------|-------|-------|---------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Rasio Guru/Murid SD Kota Banda Aceh (per 1000 siswa) | Nilai | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rasio Guru/Murid SMP Kota Banda Aceh (per 1000 siswa) | Nilai | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | - | - | 60.66 | 68.89 | 71.12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | - | - | 70.38 | 74.94 | 77.54 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | - | - | 30.47 | 46.07 | 55.11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | - | - | 44.2 | 45.03 | 72.2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Kualitas Pembelajaran SD | % | - | - | 58.93 | 65.68 | 63.71 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Kualitas Pembelajaran SMP | % | - | - | 59.94 | 62.27 | 62.57 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Iklm Kebhinnekaan tingkat SD | % | - | - | 59.73 | 68.66 | 72.43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Iklm Kebhinnekaan tingkat SMP | % | - | - | 60.99 | 67.97 | 73.18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Iklm Inklusivitas tingkat SD | % | - | - | 52.22 | 55.59 | 55.07 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Iklm Inklusivitas tingkat SMP | % | - | - | 53.07 | 54.87 | 56.32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 89.07 | 90.59 | 96.99 | 86.84 | 95.37 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tidak termasuk Guru Depag |
| 3 | Kesehatan | Angka Kematian Bayi | Nilai | 113 | 118 | 84 | 100 | 185 | Dinas Kesehatan | |
| | | Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran) | Per 1000 Kelahiran | 4 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 3.61 | Dinas Kesehatan | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 Kelahiran Hidup | 2 | 12 | 0.6 | 2.4 | 3.38 | Dinas Kesehatan | |
| | | Jumlah Posyandu Kota Banda Aceh | Jumlah | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | Dinas Kesehatan | |
| | | Jumlah Balita | Nilai | 27572 | 11323 | 13775 | 11887 | 11781 | Dinas Kesehatan | |
| | | Rasio Pelayanan Pasyandu per satuan Balita Kota Banda Aceh | Rasio | 1 : 241 | 1 : 99 | 1 : 120 | 1 : 104 | 1 : 103 | Dinas Kesehatan | |
| | | Rumah Sakit Umum | Jumlah | 13 | 14 | 14 | 14 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Rumah Bersalin | Jumlah | 7 | 7 | 7 | 7 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Puskesmas | Jumlah | 11 | 11 | 11 | 11 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Puskesmas Pembantu | Jumlah | 27 | 27 | 27 | 27 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Polindes/Poskedes | Jumlah | 34 | 34 | 34 | 34 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Posyandu | Jumlah | 114 | 114 | 114 | 114 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Klinik/Balai Kesehatan | Jumlah | 39 | 54 | 54 | 54 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Puskesmas Keliling | Jumlah | 7 | 7 | 7 | 7 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Rasio Rumah Sakit Umum+Swasta Per | Rasio | 1 : 19.454 | 1 : 19.730 | 1 : 18.402 | 1 : 17.027 | 1 : 17.687 | Dinas Kesehatan | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|---------|------|------|---------|-------|-----------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Satuan Penduduk Kota | | | | | | | | |
| | | Rasio Dokter per Satuan Penduduk | Rasio | 1:53 | 1:36 | 1:39 | 1 : 512 | | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 67.7 | 93.2 | 97 | 87 | 80.21 | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan Desa/ Gampong Universal Child Immunization (UCI) | % | 24 | 24 | 24 | 47 | 29 | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | % | 43 | 41 | 44 | 38 | 35 | Dinas Kesehatan | |
| | | Jumlah Kasus DBD | Jumlah | 344 | 98 | 366 | 299 | 399 | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan | % | 94 | 91 | 91 | 90.5 | 94.04 | Dinas Kesehatan | |
| | | Cakupan Imunisasi Campak Bayi | % | 41 | 41 | 51 | 37 | 37 | Dinas Kesehatan | |
| | | Jumlah Kasus Campak | Jumlah | 327 | 30 | 468 | 272 | 425 | Dinas Kesehatan | |
| | | Jumlah kasus HIV/AIDS | Jumlah | 5 | 84 | 88 | 140 | 149 | Dinas Kesehatan | |
| | | Angka Kejadian Malaria | Jumlah | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | Dinas Kesehatan | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|-----------------------------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | % | 94.35 | 95.55 | 96.2 | 79.76 | 81.05 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase | % | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.59 | 10.41 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh | Rasio | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 87.36 | 87.58 | 88.54 | 94.98 | 95.07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat (Primer) | % | 84 | 85 | 85 | 87 | 92 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat (Sekunder) | % | 80 | 80 | 82 | 74 | 76 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | | | | | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|--|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase | | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.59 | 9.67 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota | Rasio | 74.2 | 74.43 | 74.78 | 74.65 | 74.62 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh | Rasio | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 5 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 93.88 | 92.2 | 92.48 | 92.84 | 95.45 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Persentase Luas Pemukiman yang tertata | % | 23.54 | 76.7 | 80.27 | 80.09 | 71.5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sumber RKPD |
| 6 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 5.72 | 5.27 | 5.47 | 5.68 | - | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |
| | | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Ketentraman, Keindahan) | | | | | | | | |
| | | Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Pelanggaran K3 Dan Cara Penyelesaiannya (PKL dan PMKS) | Jumlah | - | - | - | 249 | - | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |
| | | Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | & | - | - | - | - | 100 | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah | Jumlah | - | - | - | - | 101 | Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | % | - | - | - | - | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | % | - | - | - | - | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan | % | - | - | - | - | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|-------|-------|------|------|---|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | - | - | - | - | 100 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) | |
| | | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh | % | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) | |
| | | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) | |
| | | Jumlah Kasus Kebakaran Kota Banda Aceh | Kasus | 40 | 74 | 63 | 67 | 81 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) | |
| 7 | Sosial | Jumlah Anak dengan Kecacatan | Orang | 98 | 104 | 104 | 13 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu | Orang | 2.080 | 2.700 | 2.700 | 2810 | - | Dinas Sosial | |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|---------|---------|---------|----------|------|--------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Anak Terlantar | Orang | 21 | 23 | 21 | 36 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Anak Bermasalah Hukum | Orang | 51 | 59 | 70 | 68 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Anak Jalanan | Orang | 50 | 24 | 24 | 31 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Orang | 930 | - | 932 | 9 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar | Orang | 11 | 6 | 10 | 26 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Lanjut Usia | Orang | 2.471 | 2.455 | 2.394 | 113 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas | Orang | 389 | 202 | 379 | 340 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Pengemis | Orang | 132 | 95 | 115 | 47 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Gelandangan | Orang | 47 | 17 | 17 | 47 | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah | NA | NA | NA | NA | - | Dinas Sosial | |
| | | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Jumlah | NA | NA | NA | NA | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Keluarga Fakir Miskin | Jumlah | 12.253* | 24.250 | 27.044 | 28054*** | - | Dinas Sosial | |
| | | Jumlah Keluarga Rentan | | 2.044 | 3.214** | 3.298** | 2734**** | - | Dinas Sosial | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 8 | Tenaga Kerja | Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) | Jumlah | 131.147 | 136.675 | 130.089 | 123.727 | 126.258 | Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh | |
| | | Bukan Angkatan Kerja (jiwa) | Jumlah | 79.605 | 80.277 | 90.660 | 66.550 | 67.762 | Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh | |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%) | % | 61.54 | 63 | 58.93 | 65.02 | 65.07 | Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh | |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%) | % | 9.54 | 8.94 | 8.62 | 8.03 | 7.55 | Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh | |
| 9 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (Persentase ASN Perempuan di Kota Banda Aceh) | % | 67.1 | 67.64 | 68.68 | 68 | 60.69 | Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh | |
| | | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Rasio | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh | |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP) | % | 45.97 | 51.3 | 45.29 | 53.3 | 53.01 | Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|-------|-------|--------|---------------------------|---|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Peserta KB Aktif (%) | % | 55.76 | 72.99 | 47.87 | 59.44 | 64.5 | Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh | |
| | | Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh | Skor | 664 | 693 | 788 | 766 | Belum selesai penginputan | Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh | |
| 10 | Pangan | Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh | % | - | - | - | - | 83.8 | Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan | |
| 11 | Lingkungan Hidup | Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) | % | 0 | N/A | N/A | 124.11 | 143 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Capaian Menurunnya TPS Liar | % | 235 | 100 | 100 | 100 | 100 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan | Jumlah | 249 | 240 | 73 | 132 | 137 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk | % | 34.75 | 32.01 | 31.51 | 30.57 | 71 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Sampah yang terkelola | % | 93.12 | 97.78 | 97.97 | 98.48 | 97.61 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|--|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh | Kegiatan | Tidak diperlombakan (Covid-19) | Tidak diperlombakan (Covid-19) | Berhasil | Berhasil | Berhasil | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | Sangat Baik | - | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLHK3 | Skor | - | - | - | - | 85.32 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh | Unit | 11,654 | 11,660 | 11,856 | 11,980 | 12,039 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Penerangan Jalan Umum | % | 99.50 | 97.88 | 97.90 | 97.56 | 98.88 | DLHK3 Kota Banda Aceh | |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk | Rasio | 99.93 | 99.31 | 97.1 | 99.76 | | Disdukcapil Kota Banda Aceh | |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | Indeks Desa (ID) | Indeks | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | DPMG Kota Banda Aceh | |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh | Nilai | 1.57 | 2.68 | 2.3 | 2.14 | 2.02 | DP3AP2KB Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Keluarga Berencana | Rasio Akseptor KB | Rasio | 55.76 | 72.99 | 47.87 | 59.44 | 64.5 | DP3AP2KB Kota Banda Aceh | |
| 15 | Perhubungan | Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh | Jumlah | 2,038,339 | 2,381,504 | 3,948,896 | 2,521,991 | 2,360,241 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh | Jumlah | 2.038.339 | 2.381.504 | 3.948.896 | 2.521.991 | 2.360.241 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh | Jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh | Rasio | 0.08 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Dinas Perhubungan | |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|----------------------------|--|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh | Jumlah | 8000 | 10003 | 6415 | 7111 | 7488 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh | Jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Angkutan Darat | % | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.1 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 91.97 | 152.04 | 85.84 | 87.88 | 85.71 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Pemasangan Rambu | % | 98.5 | 102.7 | 99.5 | 87.3 | 90.54 | Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh | |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | Indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh | Indeks | 2.87 | 2.62 | 3.15 | 3.54 | 3.7 | Diskominfotik | |




| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Persentase website OPD yang aktif | % | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | Diskominfotik | |
| | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfotik | |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Persentase Koperasi Aktif | % | 76.13 | 77 | 77.18 | 76.88 | 77.03 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan | |
| 18 | Penanaman Modal | Nilai investasi berskala nasional (PMDN) | Juta Rupiah | 257.206.290.684 | 227.945.655.191 | 375.577.559.829 | 536.425.559.412 | 72.839.100.000 | DPMPTSP Kota Banda Aceh | |
| | | Nilai investasi berskala nasional (PMA) | Juta Rupiah | 2.000.000.000 | 198.869.350.695 | 58.301.919.266 | 37.109.995.756 | 120.216.047.866 | DPMPTSP Kota Banda Aceh | |
| 19 | Kepemudaan dan Olahraga | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | | | | | | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Organisasi Pemuda | Jumlah | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Cabang Olahraga | Jumlah | - | - | - | - | 15 | Dispورا Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|---------------|---------|------|------|------|------|-------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Atlit | Jumlah | - | - | - | - | 203 | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Pelatih yang memiliki lisensi | Jumlah | - | - | - | - | 30 | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Pelatih yang belum memiliki lisensi | Jumlah | - | - | - | - | 18 | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Peningkatan Prestasi Olahraga | Jumlah Medali | 0 | - | 306 | - | 81 | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Wirausaha Muda | % | 7.02 | 1.6 | 1.6 | - | - | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Wirausaha Muda | Jumlah | - | 3784 | 868 | 899 | - | Dispورا Kota Banda Aceh | |
| 20 | Statistik | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang Tersedia | Indeks | - | - | - | - | - | BPS Kota Banda Aceh | |
| | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak | Ada | - | - | - | - | BPS Kota Banda Aceh | |
| | | Buku "Banda Aceh Dalam Indeks" | Ada/Tidak | - | - | - | - | - | BPS Kota Banda Aceh | |
| | | Buku "PDRB" | Ada/Tidak | - | - | - | - | - | BPS Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|------------------------|--|----------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 21 | Perpustakaan | Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan | Jumlah | 7235 | 2021 | 21068 | 53418 | 9250 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 22 | Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | Peningkatan SDM Pengelola kearsipan | Kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 2 kegiatan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | Sistem dokumentasi arsip digital yang diaplikasikan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Sistem | 1 Sistem | 1 sistem | 1 Sistem | 1 sistem | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah | Indeks | 26.6 | Tdak diberikan Opini | 66.59 | 51.56 | 66.43 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 23 | Kelautan dan Perikanan | Produksi Ikan di Kota Banda Aceh | Ton | 28.499,33 | 18.094,89 | 23.548,00 | 28.106,65 | 28.923,00 | DP2KP Kota Banda Aceh | |
| | | Produksi Perikanan Budidaya Kota Banda Aceh | Ton | 736.5 | 801 | 883 | 839.9 | 805.3 | DP2KP Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 24 | Pariwisata | Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif | Jumlah | - | - | 1039 | 1109 | 2808 | Dinas pariwisata | |
| | | Jumlah Wisatawan Nusantara | Jumlah | 140.557 | 251.636 | 327.458 | 355.251 | 392.501 | Dinas pariwisata | |
| | | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Jumlah | 3.244 | 200 | 711 | 26.778 | 28.136 | Dinas pariwisata | |
| 25 | Perdagangan | Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal | Jumlah | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | |
| 26 | Perindustrian | Perkembangan Industri Kecil dan Menengah | IKM | 2.594 | 2.620 | 2.646 | 2.672 | 2.698 | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Jumlah Tenaga Kerja (Org) | Orang | 8.373 | 8.434 | 8.460 | 8.528 | - | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Nilai Investasi IKM (Rp) | Rp | 173.476.533 | 182.256.909 | 184.254.810 | 185.309.507 | 186.450.300 | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Nilai Produksi (Rp) | Rp | 158.009.768.000 | 162.349.118.000 | 166.598.468.000 | 166.113.368.000 | - | Dinas Tenaga Kerja | |
| 27 | Perencanaan Pembangunan | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda Kota Banda Aceh | |
| | | Tersedianya dokumen | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | | | | | | | | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda Kota Banda Aceh | |
| | | Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bappeda Kota Banda Aceh | |
| 28 | Keuangan | Opini BPK | | WTP (LKPD 2019) | WTP (LKPD 2020) | WTP (LKPD 2021) | WTP (LKPD 2022) | WTP (LKPD 2023) | BPKK Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase SiLPA Terhadap APBK | % | 0.90 | 1.45 | 0.74 | 2.17 | 1.04 | BPKK Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20.27 | 21.15 | 20.72 | 23.73 | 21.28 | BPKK Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 15.96 | 17.93 | 20.04 | 21.18 | 29.46 | BPKK Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 6.99 | 6.82 | 3.31 | 1.56 | 0.71 | BPKK Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|--|--|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Penetapan APBD | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKK Kota Banda Aceh | |
| 29 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh | Jumlah | 201 | 181 | 123 | 132 | 101 | BKPSDM Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural | Jumlah | 356 | 349 | 143 | 136 | 161 | BKPSDM Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assessment) | Jumlah | 118 | 130 | - | - | - | BKPSDM Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Total Administrator dan pengawas | | 589 | 607 | 339 | 328 | 331 | BKPSDM Kota Banda Aceh | |
| 30 | Penelitian dan Pengembangan | Persentase Anggaran Riset dan Inovasi Terhadap APBD | % | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | Bappeda Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah Anggaran Riset dan Inovasi | Rp | 994,749,665 | 1,293,487,148 | 1,344,661,506 | 1,552,670,820 | 593,867,340 | Bappeda Kota Banda Aceh | |






| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 31 | Pengawasan | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh | Jumlah | 6340 | 6827 | 7045 | 7479 | 7774 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti | Jumlah | 5836 | 6027 | 6324 | 6644 | 6821 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Tindak Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%) | % | 92.05 | 88.28 | 89.77 | 88.84 | 87.74 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK | Jumlah | 885 | 923 | 983 | 1054 | 1140 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti | Jumlah | 755 | 785 | 857 | 966 | 1062 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (%) | % | 85.31 | 85.05 | 87.18 | 91.65 | 93.15 | Inspektorat Kota Banda Aceh | |
| | | Jumlah LSM Terdaftar | Jumlah | 64* | 20* | 17 | 17 | 33 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |





| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Capaian | | | | | Sumber Data | Ket |
|-----|---------------------|--|--------|---------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah LSM Tidak Aktif | Jumlah | 48* | 9* | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah LSM Aktif | Jumlah | 16* | 11* | 17 | 17 | 33 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah Ormas yang terdaftar | Jumlah | 99* | 100* | 104 | 17 | 93 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah Ormas yang tidak aktif | Jumlah | 0* | 0* | 92 | 0 | 45 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah Ormas yang aktif | Jumlah | 99* | 100* | 12 | 17 | 48 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | Jumlah | - | - | 100 | 0 | 500 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |
| | | Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | Jumlah | 11 | - | 2 | 0 | 4 | Badan Kesatuan bangsa dan Politik | |

Sumber: Hasil Kompilasi Tim RPJM Kota Banda Aceh, 2025



2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam lingkup mikro, gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Oleh karenanya, analisis pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah lainnya yang berlaku pada umumnya. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh serta ditetapkan dengan peraturan daerah atau Qanun pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Gambaran komprehensif keuangan Kota Banda Aceh, dalam bab ini dijelaskan secara rinci terkait kinerja keuangan selama periode tahun 2019-2024 yang meliputi perkembangan anggaran dan realisasi APBK yang meliputi komponen-komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 - 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan data tahun 2024 yang disajikan merupakan data 'unaudited'. Data proyeksi anggaran untuk periode Tahun 2025-2029 didasarkan pada capaian kinerja masa lalu dan metode lainnya yang relevan berdasarkan realisasi yang telah diaudit.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD, pertumbuhan dan rasio neraca daerah, serta pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, menjadi rujukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengukur pencapaian kinerja keuangan. Pasal 7 menjelaskan pengalokasian insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada daerah berkinerja baik dihitung berdasarkan: a) klaster daerah, b) indikator kesejahteraan, c) kriteria utama dan kategori kinerja. Untuk kriteria utama diatur dengan ketentuan untuk daerah yang berada pada klaster A dan B, pengalokasian insentif fiskal menggunakan 2 (dua) indikator yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 5 (lima) tahun terakhir dan penetapan peraturan kepala daerah mengenai APBD tepat waktu.

Sementara itu, untuk kategori kinerja terkait dengan tata kelola keuangan daerah, indikator yang digunakan meliputi kategori kemandirian daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non minyak dan gas bumi serta kategori interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBK

Salah satu indikator kriteria utama penilaian capaian kinerja keuangan daerah sesuai dengan PMK Nomor 28/PMK.07/2022 adalah opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang semakin baik, salah satu indikatornya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kota Banda Aceh selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2008 s.d 2023.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode tahun 2020 – 2023, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyajikan laporan keuangan secara wajar atau mendapatkan opini WTP. Untuk kinerja keuangan daerah tahun 2024 masih dalam proses pelaporan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.44 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020-2024

| Tahun | Capaian | Nomor Laporan | Tanggal Laporan |
|-------|---------|----------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | WTP | 4.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 | 23 April 2021 |
| 2022 | WTP | 20.A/LHP/XVIII.BAC/04/2022 | 26 April 2022 |
| 2022 | WTP | 19.A/LHP/XVIII.BAC/04/2023 | 17 April 2023 |
| 2023 | WTP | 8.A/LHP/XVIII.BAC/04/2024 | 30 April 2024 |

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Secara umum Indeks Kapasitas Fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan penurunan. Meskipun demikian, dilihat dari rasio kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, menempatkan Kota Banda Aceh sebagai Daerah (Kabupaten/Kota) pada kategori sedang dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 1,223 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,318 yang juga dengan kategori sedang. Fiskal daerah sangat mempengaruhi kinerja APBK dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan pendanaan program pembangunan Kota Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 312 menjelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selama periode tahun 2020 s.d 2025 penetapan APBK Banda Aceh dapat dilakukan tepat waktu. Penetapan APBK Tahun 2020 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.45 Penetapan APBK Banda Aceh Tahun 2020-2025

| Tahun | Nomor Qanun/Perwal | Tanggal Pengesahan | Pagu (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2020 | Qanun Nomor 4 Tahun 2019 | 27 Desember 2019 | 1.417.727.882.212,- |
| 2021 | Qanun Nomor 5 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | 1.318.211.486.346,- |
| 2022 | Qanun Nomor 8 Tahun 2021 | 24 Desember 2021 | 1.378.971.730.471,- |
| 2023 | Qanun Nomor 7 Tahun 2022 | 30 Desember 2022 | 1.262.484.843.145,- |
| 2024 | Qanun Nomor 4 Tahun 2023 | 28 Desember 2023 | 1.317.952.493.749,- |
| 2025 | Qanun Nomor 7 Tahun 2024 | 31 Desember 2024 | 1.476.360.993.273,- |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banda Aceh yang telah melalui Audit oleh BPK RI Tahun 2019-2023, diketahui realisasi keuangan terendah selama periode tahun 2019-2023 tercatat pada tahun 2021 yakni sebesar 90,65 persen atau sebesar Rp1.207.566.184.958,- dari anggaran sebesar Rp1.332.172.790.386,- dengan sisa sebesar Rp124.606.605.428,- Realisasi keuangan APBK tertinggi tercatat pada tahun 2023 yang mencapai 98,31 persen atau sebesar Rp1.283.548.732.626,- dari anggaran sebesar Rp1.305.573.490.597,- dengan sisa sebesar Rp22.024.757.971,- Anggaran dan realisasi APBK Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 48.

Tabel 2.46 Anggaran dan Realisasi APBK Banda Aceh Tahun 2020-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | SILPA |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2020 | 1.371.173.195.544 | 1.272.346.415.655 | 92,79 | 98.826.779.889 |
| 2021 | 1.332.172.790.386 | 1.207.566.184.958 | 90,65 | 124.606.605.428 |
| 2022 | 1.410.626.047.131 | 1.334.880.241.909 | 94,63 | 75.745.805.222 |
| 2023 | 1.305.573.490.597 | 1.283.548.732.626 | 98,31 | 22.024.757.971 |
| 2024 | 1.410.323.642.467 | 1.342.399.841.398 | 95,18 | 67.923.801.069 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Mengacu pada Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tabel 3.4 menunjukkan realisasi APBK selama periode tahun 2019 sd. 2024, dimana pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,30 persen, belanja daerah tumbuh 1,93 persen dan pembiayaan daerah tumbuh sebesar 23,98 persen. Realisasi per struktur APBK Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.47 Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2020 – 2024

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PENDAPATAN DAERAH | 1.258.996.719.879 | 1.209.597.173.418 | 1.355.586.767.032 | 1.272.623.511.811 | 1.348.293.464.354 | 2,30% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 213.217.575.030 | 213.356.445.203 | 314.828.148.941 | 287.367.598.251 | 324.510.442.811 | 9,56% |
| Pajak Daerah | 74.892.825.562 | 75.063.608.785 | 85,533,440,411 | 104,643,250,136 | 118.001.794.096 | 7,43% |
| Retribusi Daerah | 19.981.218.989 | 21.064.925.048 | 24.528.838.525 | 25,149,883,618 | 22.780.679.760 | -1,44% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.999.134.330 | 4.850.599.755 | 5,413,864,365 | 3,773,273,749 | 3.711.543.346 | -4,04 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 112.344.396.149 | 112.377.311.613 | 199,352,005,640 | 153,801,190,748 | 180.016.425.609 | 15,47 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 994.538.413.494 | 950.620.237.783 | 1.028.008.472.466 | 970.178.051.536 | 1.008.291.133.588 | 1,22% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 825.714.653.961 | 814.110.253.075 | 868.512.177.209 | 827.883.393.805 | 903.585.329.161 | 1,40% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 168.823.759.533 | 136.509.984.708 | 159.496.295.257 | 142.294.657.731 | 104.705.804.427 | 3,79% |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 51.240.731.355 | 45.620.490.432 | 12.750.145.624 | 15.077.862.024 | 15.491.887.955 | -5,49% |
| Pendapatan Hibah | 36.710.686.042 | 34.612.174.000 | 50,000,000 | - | - | -11,95% |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.530.045.313 | 11.008.316.432 | 12,700,145,624 | 15,077,862,024 | 15.491.887.955 | 5,03% |
| BELANJA | 1,272,346,415,655 | 1,207,566,184,958 | 1,334,880,241,910 | 1,283,548,732,627 | 1,342,399,841,398 | 1,93% |

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BELANJA OPERASI | 947,212,358,597 | 890,251,705,867 | 994,408,218,028 | 1,051,850,490,981 | 1,066,813,176,510 | 2.73% |
| Belanja Pegawai | 458,514,473,243 | 443,495,524,864 | 458,367,729,153 | 489,425,148,271 | 537,614,025,937 | 3.56% |
| Belanja Barang dan Jasa | 402,327,874,077 | 390,136,638,805 | 440,609,240,985 | 476,342,517,313 | 462,512,629,582 | 2.94% |
| Belanja Bunga | 2,541,992,606.55 | 2,121,063,639.36 | 1,795,518,341.31 | 1,588,950,040 | 1,386,260,690 | -12.01% |
| Belanja Subsidi | - | 285,400,000.00 | 1,081,250,000.00 | 2,384,650,000 | 1,648,000,000 | 73.70% |
| Belanja Hibah | 76,773,409,071 | 52,421,197,558 | 88,835,948,048 | 79,192,778,956 | 61,252,241,022 | 2.22% |
| Belanja Bantuan Sosial | 7,054,609,600 | 1,791,881,000 | 3,718,531,500 | 2,916,446,400 | 2,400,019,280 | -2.94% |
| BELANJA MODAL | 194,607,303,025 | 186,432,769,926 | 212,609,418,529 | 99,682,799,055 | 132,507,956,597 | 4.06% |
| Belanja Modal Tanah | 4,825,067,907 | 16,253,158,300 | 2,731,441,160 | 4,382,502,000 | | 11.71% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53,072,083,258 | 28,775,940,321 | 55,943,108,049 | 21,676,062,805 | 42,724,821,678 | 29.71% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 72,507,791,852 | 76,454,145,339 | 82,311,691,318 | 28,687,931,984 | 49,545,898,585 | 10.81% |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 52,672,395,800 | 61,366,875,612 | 25,558,666,996 | 33,442,498,478 | 35,699,635,474 | 4.07% |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11,529,964,208 | 3,582,650,354 | 46,064,511,006 | 11,493,803,789 | 4,537,600,860 | 201.52% |
| belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 4,664,549,372 | 2,223,104,729 | 253,537,500 | 51,717,019 | - | -64.11% |
| Belanja Tidak Terduga | 4,664,549,372 | 2,223,104,729 | 253,537,500 | 51,717,019 | - | -64.11% |
| BELANJA TRANSFER | 125,862,204,661 | 128,658,604,436 | 127,609,067,853 | 131,963,725,572 | 143,078,708,291 | 0.46% |
| Belanja Bagi Hasil | 1,022,748,954 | 1,550,096,206 | 851,819,226 | 1,591,249,121 | 1,085,729,786 | -4.93% |
| Belanja Bantuan Keuangan | 124,839,455,707 | 127,108,508,230 | 126,757,248,627 | 130,372,476,451 | 141,992,978,505 | 1.31% |

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PEMBIAYAAN | 32,699,603,370 | 8,424,138,218 | 7,655,126,679 | 25,561,651,801 | 11,830,212,561 | 23.98% |
| PENERIMAAN | 36,499,603,370 | 19,349,907,594 | 10,455,126,679 | 28,361,651,801 | 14,630,212,561 | 10.02% |
| PEMBIAYAAN | | | | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 36,499,603,370 | 19,349,907,594 | 10,455,126,679 | 28,361,651,801 | 14,630,212,561 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 24,145,007,971 | - | - | - | - | |
| PENGELUARAN | 3,800,000,000 | 10,925,769,376 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 22.63% |
| PEMBIAYAAN | | | | | | |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah | 1,000,000,000 | - | - | - | - | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 2,800,000,000 | 10,925,769,376 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran, maka pendapatan daerah dikelompokkan atas beberapa komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah Kota Banda Aceh berdasarkan LRA Audited dalam kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dari sebesar Rp1.215.834.088.159,- pada tahun 2019 menjadi Rp1.348.293.464.354,- pada tahun 2024 versi LRA unaudited. Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh didominasi oleh dana transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah yang cenderung menurun dari sebesar 78,59 persen pada tahun 2019 menjadi 74,78 persen pada tahun 2024. Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,28 persen pada tahun 2019 menjadi 24,07 persen pada tahun 2024. Tren peningkatan Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut juga menunjukkan derajat kemandirian keuangan daerah yang semakin meningkat/baik. Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini.

**Tabel 2.48 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh
Tahun 2019 – 2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 1.301.052.703.323 | 1.215.834.088.158 | 93,45 | - |
| 2020 | 1.303.472.173.205 | 1.258.996.719.879 | 96,59 | 3,55 |
| 2021 | 1.324.514.182.725 | 1.209.597.173.418 | 91,32 | -3,29 |
| 2022 | 1.398.086.779.179 | 1.355.586.767.032 | 96,96 | 12,07 |
| 2023 | 1.270.508.026.829 | 1.272.623.511.811 | 100,17 | -6,12 |
| 2024 | 1.398.493.429.906 | 1.348.293.464.354 | 96,41 | 5,95 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan mewujudkan kemandirian fiskal. Adanya kecenderungan peningkatan PAD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp324.510.442.811,- Meskipun

PAD terbesar terjadi di tahun 2024, namun dilihat dari sisi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 47,56 persen. Anggaran dan realisasi PAD Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat Tabel 2.51.

Tabel 2.49 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 275,675,329,479 | 222,213,867,734 | 80,61 | - |
| 2020 | 240,980,716,899 | 213,217,575,030 | 88,48 | -4,05 |
| 2021 | 313,086,778,396 | 213,356,445,203 | 68,15 | 0,07 |
| 2022 | 330.149.718.883 | 314,828,148,941 | 95,36 | 47,56 |
| 2023 | 279.852.908.086 | 287,367,598,251 | 102,69 | -8,72 |
| 2024*) | 346.790.965.342 | 324,510,442,811 | 93,58 | 12,93 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Pencapaian realisasi PAD Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode Tahun 2019 s.d 2024 didominasi oleh sumber Lain-lain PAD yang Sah dengan proporsi mencapai 54,85 persen dari total PAD. Sedangkan Pajak Daerah menjadi kontributor terbesar kedua dengan sumbangan sebesar 34,49 persen. Retribusi Daerah menjadi penyumbang PAD ketiga terbesar yang mencapai 8,83 persen dan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menempati urutan keempat dengan sumbangan sebesar 1,83 persen. Secara umum kontribusi komponen PAD tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pribadi (individu/badan) kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak Kota Banda Aceh terdiri atas: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak parkir, g) pajak air tanah, h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan i) pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Kota Banda Aceh selama periode 2019 – 2024 cenderung fluktuatif, namun realisasi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pemerintah Kota Banda Aceh terus memberikan upaya yang komprehensif dan optimal dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Perkembangan anggaran dan realisasi pajak Kota Banda Aceh tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2. 50 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 77.359.185.927 | 85.244.712.486 | 110,19 | - |
| 2020 | 86.639.866.452 | 74.892.825.562 | 86,44 | -12,14 |
| 2021 | 110.504.490.000 | 75.063.608.785 | 67,93 | 0,23 |
| 2022 | 111.905.791.887 | 85.533.440.411 | 76,43 | 13,95 |
| 2023 | 111.905.791.887 | 104.643.250.136 | 93,51 | 22,34 |
| 2024*) | 112.417.554.387 | 118.001.794.096 | 104,97 | 12,77 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Terjadi peningkatan pertumbuhan realisasi retribusi periode 2021 – 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Jika melihat perkembangan 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata realisasi retribusi daerah hanya sebesar 54,12% dari target yang ditetapkan. Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan retribusi Kota Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2. 53.

**Tabel 2.51 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Banda Aceh
Tahun 2019 – 2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 33,683,047,304 | 25,670,816,165 | 76,21 | - |
| 2020 | 36,806,961,052 | 19,981,218,989 | 54,29 | -22,16 |
| 2021 | 56,757,140,032 | 21,064,925,048 | 37,11 | 5,42 |
| 2022 | 43,544,169,903 | 24,528,838,525 | 56,33 | 16,44 |
| 2023 | 43,544,169,903 | 25,149,883,618 | 57,76 | 2,53 |
| 2024*) | 42,848,929,143 | 22,780,679,760 | 53,17 | -9,42 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pencapaian realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 - 2024 memiliki kecenderungan fluktuatif dan relatif menurun. Realisasi tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar Rp5.999.134.330,- sedangkan realisasi terendah pada tahun 2024 sebesar Rp3.711.543.346,- Pendapatan ini bersumber

dari laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Secara rinci anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2.54.

**Tabel 2.52 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Banda Aceh
Tahun 2019 – 2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 5,029,633,175 | 5,029,633,175 | 100 | - |
| 2020 | 8.000.000.000 | 5,999,134,330 | 74,99 | 19,28 |
| 2021 | 8.000.000.000 | 4,850,599,755 | 60,63 | -19,15 |
| 2022 | 9.000.000.000 | 5,413,864,365 | 60,15 | 11,61 |
| 2023 | 9.000.000.000 | 3,773,273,749 | 41,93 | -30,30 |
| 2024*) | 6.200.000.000 | 3,711,543,346 | 59,86 | -1,64 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

4) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp. 864.160.035.668,-. Pencapaian realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau Bentuk Lain, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD dan pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Pendapatan BLUD dan pendapatan Infaq, Shadaqah, dan Wakaf memiliki kontribusi paling signifikan dari total pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah untuk Kota Banda Aceh. Perkembangan anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2.55.

**Tabel 2.53 Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Banda Aceh
Tahun 2019 – 2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 159,603,463,073 | 106,268,705,909 | 66,58 | - |
| 2020 | 109,533,889,395 | 112,344,396,149 | 102,57 | 5,72 |
| 2021 | 137,825,148,364 | 112,377,311,613 | 81,54 | 0,03 |
| 2022 | 165,699,757,093 | 199,352,005,640 | 120,31 | 77,40 |
| 2023 | 115,402,946,296 | 153,801,190,748 | 133,27 | -22,85 |
| 2024*) | 185,324,481,812 | 180,016,425,609 | 97,14 | 17,04 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Pendapatan Transfer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dialokasikan dan disalurkan untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat ini mencakup Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 56.

Tabel 2.54 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 978,008,594,687 | 955,538,933,995 | 97,70 | - |
| 2020 | 1,007,036,138,296 | 994,538,413,494 | 98,76 | 4,08 |
| 2021 | 974,058,625,172 | 950,620,237,783 | 97,59 | -4,42 |
| 2022 | 1,053,784,081,139 | 1,028,008,472,466 | 97,55 | 8,14 |
| 2023 | 974,775,129,648 | 970,178,051,536 | 99,53 | -5,36 |
| 2024 | 1,035,440,974,284 | 1,008,291,133,588 | 97,38 | 3,93 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Secara umum komponen terbesar dari pendapatan transfer untuk Kota Banda Aceh bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Dana Insentif Daerah. Secara garis besar komposisi masing-masing pendapatan transfer tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Banda Aceh berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Pengusahaan Panas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
Bila dilihat dari perkembangan realisasi DBH Kota Banda Aceh, pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 40,19 persen. Perkembangan anggaran dan realisasi DBH Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 57.

Tabel 2.55 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 43,764,430,000 | 36,187,097,917 | 82,69 | - |
| 2020 | 36,280,136,000 | 37,035,613,531 | 102,08 | 2,34 |
| 2021 | 34,707,634,290 | 51,918,404,818 | 149,59 | 40,19 |
| 2022 | 47,169,339,000 | 50,318,308,489 | 106,68 | -3,08 |
| 2023 | 38,417,332,000 | 43,454,565,823 | 113,11 | -13,64 |
| 2024 | 37,456,105,000 | 50,612,647,000 | 135,13 | 16,47 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar- daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Pertumbuhan DAU tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,87 persen, sedangkan penurunan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar minus 9,48 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.56 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 605,014,830,000 | 605,014,830,000 | 100,00 | - |
| 2020 | 551,564,266,000 | 547,629,398,000 | 99,29 | -9.48 |
| 2021 | 557,079,909,000 | 539,238,114,000 | 96,80 | -1.53 |
| 2022 | 539,238,114,000 | 524,217,025,537 | 97,21 | -2.79 |
| 2023 | 558,111,448,000 | 554,980,386,831 | 99,44 | 5.87 |
| 2024 | 602,034,473,000 | 583,003,141,543 | 96,84 | 5.05 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

b) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan dengan tujuan: (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah, (c) mengurangi kesenjangan layanan public, (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau (e) mendukung operasionalisasi layanan public. DAK terdiri atas: (a) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, (b) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah, dan (c) Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan anggaran dan realisasi DAK Tahun 2019 s.d 2024 disajikan pada Tabel 2. 59.

Tabel 2.57 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 125,375,722,000 | 111,593,861,259 | 89.01 | - |
| 2020 | 127,029,720,000 | 123,927,630,430 | 97.56 | 11.05 |
| 2021 | 147,500,655,000 | 134,589,048,057 | 91.25 | 8.60 |
| 2022 | 186,792,743,000 | 173,321,324,183 | 92.79 | 28.78 |
| 2023 | 153,148,725,000 | 147,494,092,151 | 96.31 | -14.90 |
| 2024 | 190,445,022,000 | 181,451,995,618 | 95.28 | 23.02 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, menjelaskan bahwa DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan Masyarakat. Pengalokasian Insentif Fiskal kepada daerah yang berkinerja baik dihitung berdasarkan klaster Daerah, indikator kesejahteraan, kriteria utama dan kategori kinerja. Indikator kesejahteraan dinilai berdasarkan variabel: a) penurunan persentase penduduk miskin, b) indeks pembangunan manusia, dan c) penurunan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan untuk kriteria utama diukur dengan ketentuan: a) opini wajar tanpa pengecualian atas laporan

keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir, dan b) penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu.

Selama periode 2019 – 2024 Kota Banda Aceh mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) secara terus menerus, hal ini tentunya menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai baik oleh Pemerintah Pusat. Realisasi Alokasi Insentif Fiskal paling besar diterima Kota Banda Aceh terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp50.554.816.000. Perkembangan anggaran dan realisasi Insentif Fiskal Tahun 2019 s.d 2024 disajikan pada tabel 2. 60.

Tabel 2.58 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 23,010,581,000 | 23,010,581,000 | 100 | - |
| 2020 | 41,144,614,000 | 41,144,614,000 | 100 | 78,81 |
| 2021 | 10,998,041,000 | 10,998,041,000 | 100 | -73.27 |
| 2022 | 38,977,540,000 | 50,554,816,000 | 129.70 | 359.67 |
| 2023 | 5,781,382,000 | 5,781,382,000 | 100 | -88.56 |
| 2024 | 11,429,173,000 | 11,429,173,000 | 100 | 97.69 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

c) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa.

Selama periode 2019 – 2024, realisasi dana desa yang diterima Kota Banda Aceh dari transfer Pemerintah Pusat dan dialokasikan untuk 99 gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh berjumlah Rp449,881,208,075,-. Jumlah yang diterima setiap tahunnya berfluktuasi, dengan jumlah paling besar diterima pada tahun 2021 sebesar Rp77,366,645,200,-. Transfer Dana Desa secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.59 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 74,192,333,000 | 73,175,122,875 | 98.63 | - |
| 2020 | 75,977,398,000 | 75,977,398,000 | 100 | 3.83 |
| 2021 | 77,702,442,000 | 77,366,645,200 | 99.57 | 1.83 |
| 2022 | 70,100,703,000 | 70,100,703,000 | 100 | -9.39 |
| 2023 | 76,172,967,000 | 76,172,967,000 | 100 | 8.66 |
| 2024 | 77,088,372,000 | 77,088,372,000 | 100 | 1.20 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi hasil pajak yang diterima Kota Banda Aceh merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Provinsi Aceh yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data realisasi selama periode 2019 – 2024 Kota Banda Aceh telah menerima Pendapatan Bagi Hasil Pajak berjumlah Rp238.346.588.286,- yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Setiap tahunnya jumlah pendapatan diterima Kota Banda Aceh yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak terus meningkat dengan jumlah tertinggi diterima pada tahun 2024 sebesar Rp52.584.626.081,- (*unaudited*). Perkembangan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2019 s.d 2024 disajikan pada Tabel 2.62.

**Tabel 2.60 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2019-2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 33,790,764,984 | 33,697,507,240 | 99.72 | - |
| 2020 | 37,865,470,756 | 39,183,527,017 | 103.48 | 16.28 |
| 2021 | 37,865,470,756 | 34,256,571,353 | 90.47 | -12.57 |
| 2022 | 35,291,469,044 | 36,323,527,417 | 102.92 | 6,03 |
| 2023 | 39,808,156,126 | 42,300,829,178 | 106.26 | 16.46 |
| 2024 | 61,150,213,909 | 52,584,626,081 | 85.99 | 24,31 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

b) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan yang diterima Kota Banda Aceh selama periode 2019 – 2024 paling dominan bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari Pemerintah Aceh. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2019 – 2024 juga menerima bantuan khusus dari Pemerintah Aceh, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp25.000.000.000,- yang merupakan bantuan untuk perbaikan infrastruktur publik dan penanganan Covid-19. Tahun 2022 sampai dengan 2024 Kota Banda Aceh menerima Bantuan Operasional Mukim dan Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan total nilai sebesar Rp629.030.375,-. Bantuan Keuangan Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 63.

Tabel 2.61 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 72,859,933,703 | 72,859,933,703 | 100 | - |
| 2020 | 137,174,533,540 | 129,640,232,516 | 94.51 | 77.93 |
| 2021 | 108,204,473,126 | 102,253,413,355 | 94.50 | -21.13 |
| 2022 | 136,214,173,095 | 123,172,767,840 | 90,43 | 20.46 |
| 2023 | 103,335,119,522 | 99,993,828,553 | 96.77 | -18.82 |
| 2024 | 55,837,615,375 | 52,121,178,346 | 93,34 | -47.88 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pencapaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Banda Aceh periode tahun 2019 s.d 2024 mencapai Rp178.262.403.820, yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Sedangkan pertumbuhan realisasi tertinggi tercatat tahun 2020 sebesar 34,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih rinci mengenai anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 64.

**Tabel 2.62 Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2019-2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 47,368,779,157 | 38,081,286,430 | 80,39 | - |
| 2020 | 55,455,318,010 | 51,240,731,355 | 92.40 | 34.56 |
| 2021 | 37,368,779,157 | 45,620,490,432 | 122.08 | -10.97 |
| 2022 | 14,152,979,157 | 12,750,145,624 | 90.09 | -72.05 |
| 2023 | 15,879,989,095 | 15,077,862,024 | 94,95 | 18.26 |
| 2024*) | 16,261,490,280 | 15,491,887,955 | 95.27 | 2.75 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

B. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 55 menjelaskan belanja daerah dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan belanja daerah Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2019-2024, dengan realisasi sebesar Rp1.230.049.045.899.00 pada tahun 2019 menjadi Rp1.342.399.841.398.00 pada tahun 2024. Peningkatan alokasi belanja menjadi peluang bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan pelayanan Kesehatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Realisasi Belanja APBK Banda Aceh selama periode tahun 2019-2024 mencapai Rp7.670.790.462.447,- atau 94,04 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp8.156.637.849.527,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja Kota Banda Aceh Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel 2. 65.

**Tabel 2.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2019 | 1,326,768,683,402 | 1,230,049,045,899 | 92,71 |
| 2020 | 1,371,173,195,544 | 1,272,346,415,655 | 92.79 |
| 2021 | 1,332,172,790,386 | 1,207,566,184,958 | 90.65 |
| 2022 | 1,410,626,047,131 | 1,334,880,241,910 | 94.63 |
| 2023 | 1,305,573,490,597 | 1,283,548,732,627 | 98.31 |
| 2024*) | 1,410,323,642,467 | 1,342,399,841,398 | 95.18 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Belanja Operasi

Perkembangan realisasi belanja operasi Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun . Adapun komponen belanja pegawai merupakan komponen terbesar, terutama dalam kurun waktu 2019 -2024. Realisasi belanja operasi Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp5.890.334.899.374,- atau sebesar 94,98 persen dari anggaran sebesar Rp6.201.974.663.657,-. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 99,10 persen, dan terendah pada tahun 2021 sebesar 92,19 persen. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2. 66 berikut ini.

Tabel 2.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2019 | 1,016,576,105,326 | 939,798,949,391 | 92.45 |
| 2020 | 1,007,308,980,263 | 947,212,358,597 | 94.03 |
| 2021 | 965,675,201,051 | 890,251,705,867 | 92.19 |
| 2022 | 1,029,187,762,563 | 994,408,218,028 | 96.62 |
| 2023 | 1,061,390,096,988 | 1,051,850,490,981 | 99.10 |
| 2024*) | 1,121,836,517,466 | 1,066,813,176,510 | 95.10 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran anggaran yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pegawai honorer yang bekerja di lingkup pemerintah Kota Banda Aceh sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp2.840.940.617.942,- atau sebesar 106,13

persen dari anggaran sebesar Rp2.676.842.971.218,- . Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.67.

Tabel 2.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 451,832,744,809 | 453,523,716,473 | 100.37 | - |
| 2020 | 440,926,226,815 | 458,514,473,243 | 103.99 | 1.10 |
| 2021 | 393,084,682,926 | 443,495,524,864 | 112.82 | -3.28 |
| 2022 | 401,730,205,743 | 458,367,729,153 | 114.10 | 3.35 |
| 2023 | 481,628,312,972 | 489,425,148,271 | 101.62 | 6.78 |
| 2024*) | 507,640,797,953 | 537,614,025,937 | 105.90 | 9.85 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp2.576.028.666.284,- atau sebesar 86,74 persen dari anggaran sebesar Rp2.969.916.690.481,- dan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 68.

Tabel 2.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 476,573,144,167 | 404,099,765,522 | 84.79 | - |
| 2020 | 461,080,491,048 | 402,327,874,077 | 87.26 | -0.44% |
| 2021 | 492,596,694,233 | 390,136,638,805 | 79.20 | -3.03% |
| 2022 | 507,472,165,573 | 440,609,240,985 | 86.82 | 12.94% |
| 2023 | 486,999,886,006 | 476,342,517,313 | 97.81 | 8.11% |
| 2024*) | 545,194,309,454 | 462,512,629,582 | 84.83 | -2.90% |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja Bunga Pemerintah Kota Banda Aceh yang direalisasikan pada periode 2019 s.d 2024 sebesar Rp12.079.036.431,- yang digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman dari World Bank untuk pembangunan Pasar Aceh

dan pinjaman PEN dari PT. SMI dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Belanja Bunga Pemerintah Kota Banda Aceh secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 3,400,000,000 | 2,645,251,114 | 77.80 | - |
| 2020 | 3,911,000,000 | 2,541,992,606 | 65.00 | -3.90% |
| 2021 | 3,269,549,920 | 2,121,063,639 | 64.87 | -16.56% |
| 2022 | 2,400,000,000 | 1,795,518,341 | 74.81 | -15.35% |
| 2023 | 2,000,000,000 | 1,588,950,040 | 79.45 | -11.50% |
| 2024*) | 2,000,000,000 | 1,386,260,690 | 69.31 | -12.76% |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah belanja yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja subsidi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah dan menjaga stabilitas harga. Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kota Banda Aceh periode Tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.399.300.000,- atau sebesar 99,61 persen dari anggaran yang direncanakan. Belanja Subsidi Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019– 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 285,400,000.00 | 285,400,000.00 | 100.00 | - |
| 2022 | 1,099,240,450.00 | 1,081,250,000.00 | 98.36 | 278.85 |
| 2023 | 2,386,000,000 | 2,384,650,000 | 99.94 | 120.55 |
| 2024*) | 1,650,000,000 | 1,648,000,000 | 99.88 | -30.89 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

5) Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pihak lain baik lembaga/organisasi maupun pemerintah daerah yang diterus-hibahkan dan tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah. Untuk realisasi belanja Hibah Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah

sebesar Rp430.310.154.937,- atau sebesar 85,74 persen dari anggaran sebesar Rp501.859.261.570,- dan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dapat dilihat pada tabel 2.71.

Tabel 2.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 76,284,883,350 | 71,834,580,282 | 94.17 | - |
| 2020 | 93,950,717,400 | 76,773,409,071 | 81.72 | 6.88 |
| 2021 | 73,769,097,319 | 52,421,197,558 | 71.06 | -31.72 |
| 2022 | 110,777,356,585 | 88,835,948,048 | 80.19 | 69.47 |
| 2023 | 84,684,136,555 | 79,192,778,956 | 93.52 | -10.86 |
| 2024*) | 62,393,070,361 | 61,252,241,022 | 98.17 | -22.65 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Untuk realisasi belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp25.577.123.780,- atau sebesar 82,63 persen dari anggaran sebesar Rp30.954.550.018,- dan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 8,485,333,000 | 7,695,636,000 | 90.69 | - |
| 2020 | 7,440,545,000 | 7,054,609,600 | 94.81 | -8.33 |
| 2021 | 2,669,776,653 | 1,791,881,000 | 67.12 | -74.60 |
| 2022 | 5,708,794,212 | 3,718,531,500 | 65.14 | 107.52 |
| 2023 | 3,691,761,455 | 2,916,446,400 | 79.00 | -21.57 |
| 2024*) | 2,958,339,698 | 2,400,019,280 | 81.13 | -17.71 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

7) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp974.804.629.371,- atau sebesar 88,31 persen dari anggaran sebesar Rp1.103.897.224.099,- dan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dilihat pada tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019-2023

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 165,540,898,936 | 148,964,382,239 | 89.99 | - |
| 2020 | 223,963,267,785 | 194,607,303,025 | 86.89 | 30.64 |
| 2021 | 220,754,267,845 | 186,432,769,926 | 84.45 | -4.20 |
| 2022 | 245,848,429,942 | 212,609,418,529 | 86.48 | 14.04 |
| 2023 | 107,110,710,595 | 99,682,799,055 | 93.07 | -53.11 |
| 2024*) | 140,679,648,996 | 132,507,956,597 | 94.19 | 32.93 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

8) Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal tanah Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019 – 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.74.

Tabel 2. 72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019-2023

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 13,567,192,000 | 10,858,431,029 | 80.03 | - |
| 2020 | 5,166,500,000 | 4,825,067,907 | 93.39 | -55.56 |
| 2021 | 24,006,880,779 | 16,253,158,300 | 67.70 | 236.85% |
| 2022 | 2,767,000,000 | 2,731,441,160 | 98.71 | -83.19% |
| 2023 | 4,699,982,193 | 4,382,502,000 | 93.25 | 60.45% |
| 2024*) | - | - | - | - |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019–2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.75.

**Tabel 2.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2019-2023**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 38,038,121,512 | 32,347,869,597 | 85.04 | - |
| 2020 | 60,975,280,712 | 53,072,083,258 | 87.04 | 64.07 |
| 2021 | 39,645,598,908 | 28,775,940,321 | 72.58 | -45.78 |
| 2022 | 64,299,851,847 | 55,943,108,049 | 87.00 | 94.41 |
| 2023 | 26,590,655,076 | 21,676,062,805 | 81.52 | -61.25 |
| 2024*) | 47,181,892,480 | 42,724,821,678 | 90.55 | 97.11 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

10) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal gedung dan bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019–2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 76.

**Tabel 2.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2019-2023**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 57,430,683,039 | 54,365,073,154 | 94.66 | - |
| 2020 | 79,034,428,608 | 72,507,791,852 | 91.74 | 33.37 |
| 2021 | 80,825,686,722 | 76,454,145,339 | 94.59 | 5.44 |
| 2022 | 102,558,713,916 | 82,311,691,318 | 80.26 | 7.66 |
| 2023 | 29,355,174,488 | 28,687,931,984 | 97.73 | -65.15 |
| 2024*) | 51,780,905,740 | 49,545,898,585 | 95.68 | 72.71 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

11) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019–2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2019-2023

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 45,445,667,462 | 42,267,681,974 | 93.01% | - |
| 2020 | 66,071,972,336 | 52,672,395,800 | 79.72% | 24.62 |
| 2021 | 72,286,381,883 | 61,366,875,612 | 84.89% | 16.51 |
| 2022 | 29,165,648,512 | 25,558,666,996 | 87.63% | -58.35 |
| 2023 | 36,227,677,313 | 33,442,498,478 | 92.31% | 30.85 |
| 2024*) | 38,544,223,251 | 35,699,635,474 | 92.62% | 6.75 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

12) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal aset tetap lainnya Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019–2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 11,059,234,923 | 9,125,326,485 | 82.51 | - |
| 2020 | 12,715,086,129 | 11,529,964,208 | 90.68 | 26.35 |
| 2021 | 3,989,719,553 | 3,582,650,354 | 89.80 | -68.93 |
| 2022 | 47,057,215,667 | 46,064,511,006 | 97.89 | 1185.77 |
| 2023 | 10,237,221,525 | 11,493,803,789 | 112.27 | -75.05 |
| 2024*) | 3,172,627,525 | 4,537,600,860 | 143.02 | -60.52 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp7.192.908.620,- atau 64,79 persen dari yang direncanakan sebesar Rp11.102.064.224 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut ini.

Tabel 2.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 6,380,713,860 | 4,664,549,372 | 73.10 | - |
| 2021 | 3,221,350,364 | 2,223,104,729 | 69.01 | -52.34 |
| 2022 | 300,000,000 | 253,537,500 | 84.51 | -88.60 |
| 2023 | 1,000,000,000 | 51,717,019 | 5.17 | -79.60 |
| 2024*) | 200,000,000 | - | 0.00 | - |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp798.458.025.082,- atau sebesar 95,09 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp839.663.897.547,- dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya dengan rata rata pertumbuhan sebesar 0,46 persen. Belanja Transfer Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2019–2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 80 berikut ini.

Tabel 2.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 144,651,679,140 | 141,285,714,269 | 97.67 | - |
| 2020 | 133,520,233,636 | 125,862,204,661 | 94.26 | -10.92 |
| 2021 | 142,521,971,126 | 128,658,604,436 | 90.27 | 2.22 |
| 2022 | 135,289,854,626 | 127,609,067,853 | 94.32 | -0.82 |
| 2023 | 136,072,683,014 | 131,963,725,572 | 96.98 | 3.41 |
| 2024*) | 147,607,476,005 | 143,078,708,291 | 96.93 | 8.42 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kota Banda Aceh yang meliputi semua penerimaan dan/atau pengeluaran dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Tabel 2.79 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024**

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 25,715,980,079 | 26,569,553,139 | 103.32 | - |
| 2020 | 67,701,022,339 | 32,699,603,370 | 48.30 | 23.07 |
| 2021 | 7,658,607,661 | 8,424,138,218 | 110.00 | -74.24 |
| 2022 | 12,539,267,952 | 7,655,126,679 | 61.05 | -9.13 |
| 2023 | 35,065,463,768 | 25,561,651,801 | 72.90 | 233.92 |
| 2024*) | 11,830,212,561 | 11,830,212,561 | 100.00 | -53.72 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Penerimaan Pembiayaan

Pencapaian realisasi penerimaan pembiayaan tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp36,499,603,370,-.Besarnya realisasi pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat melalui PT. SMI sebesar Rp24.145.007.971,- untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Disamping itu, sebagian besar penerimaan pembiayaan yang diperoleh setiap tahunnya berasal dari SiLPA daerah. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut ini.

Tabel 2.80 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 30,369,553,139 | 30,369,553,139 | 100.00 | - |
| 2020 | 72,354,595,399 | 36,499,603,370 | 50.45 | 20.18 |
| 2021 | 18,664,186,562 | 19,349,907,594 | 103.67 | -46.99 |
| 2022 | 15,339,267,952 | 10,455,126,679 | 68.16 | -45.97 |
| 2023 | 37,865,463,768 | 28,361,651,801 | 74.90 | 171.27 |
| 2024*) | 14,630,212,561 | 14,630,212,561 | 100.00 | -48.42 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Pengeluaran Pembiayaan

Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 83 berikut ini.

Tabel 2.81 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | Rp | % | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2019 | 4,653,573,060 | 3,800,000,000 | 81.66 | - |
| 2020 | 4,653,573,060 | 3,800,000,000 | 81.66 | 0.00 |
| 2021 | 11,005,578,901 | 10,925,769,376 | 99.27 | 187.52 |
| 2022 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 100.00 | -74.37 |
| 2023 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 100.00 | 0.00 |
| 2024*) | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 100.00 | 0.00 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

2.2.3 Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan Neraca Kota Banda Aceh, Aset Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2023 mengalami fluktuasi. Secara rinci Neraca Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.84.

Tabel 2.82 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024

| Uraian | Tahun | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ASET | 5.364.536.864.574,90 | 5.158.461.448.031,12 | 5.101.402.524.095,09 | 5.170.689.532.193,17 | 5.124.763.567.639,51 | 5.125.345.269.718,08 |
| Aset Lancar | 96.352.898.235,85 | 77.028.658.171,44 | 113.428.890.301,01 | 94.288.325.329,42 | 88.989.014.855,72 | 103.390.055.796,27 |
| Kas | 14.592.320.566,04 | 19.349.907.594,46 | 10.455.126.678,79 | 28.750.277.390,27 | 15.020.721.620,33 | 17.982.649.920,70 |
| Piutang | 71.848.215.431,11 | 41.736.477.379,88 | 83.414.039.865,16 | 48.196.794.165,78 | 58.806.013.023,98 | 70.343.801.180,05 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 223.316.262,64 | 310.349.178,52 | 110.587.217,48 | 92.657.575,07 | 258.139.946,00 | 184.898.704,26 |
| Persediaan | 9.689.045.976,06 | 15.631.924.018,58 | 19.449.136.539,58 | 17.248.596.198,30 | 14.904.140.265,41 | 14.878.705.991,26 |
| Bagian Lancar | - | - | - | - | - | - |
| Tagihan Penjualan | - | - | - | - | - | - |
| Angsuran Netto | - | - | - | - | - | - |
| Aset Tidak Lancar | 5.268.183.966.339,05 | 5.081.432.789.859,68 | 4.987.973.633.794,08 | 5.076.401.206.863,75 | 5.035.774.552.783,79 | 5.021.955.213.921,81 |
| Investasi Jangka Panjang | 160.739.361.375,65 | 164.010.632.929,07 | 164.869.187.052,31 | 162.852.012.706,29 | 162.966.660.077,88 | 177.079.748.283,92 |
| Aset Tetap | 4.864.263.657.300,00 | 4.705.340.675.794,82 | 4.718.270.084.316,00 | 4.753.820.762.786,00 | 4.698.458.967.834,58 | 4.731.810.651.808,97 |
| Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| Aset Lainnya | 243.180.947.663,40 | 212.081.481.135,79 | 104.834.362.425,77 | 159.728.431.371,46 | 174.348.924.871,33 | 94.228.413.325,92 |
| KEWAJIBAN | 71.081.273.422,50 | 154.611.224.113,08 | 166.133.357.642,52 | 151.231.689.386,06 | 82.915.644.240,02 | 144.576.958.921,34 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 40.281.273.422,50 | 102.466.216.142,08 | 124.914.119.047,52 | 117.693.956.235,06 | 54.500.866.613,02 | 121.285.136.818,34 |
| Kewajiban | 30.800.000.000,00 | 52.145.007.971,00 | 41.219.238.595,00 | 33.537.733.151,00 | 28.414.777.627,00 | 23.291.822.103,00 |

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| jangka Panjang | | | | | | |
| EKUITAS DANA | 5.293.455.591.152,40 | 5.003.850.223.918,04 | 4.935.269.166.452,57 | 5.019.457.842.807,11 | 5.041.847.923.399,49 | 4.980.768.310.796,74 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA | 5.364.536.864.574,90 | 5.158.461.448.031,12 | 5.101.402.524.095,09 | 5.170.689.532.193,17 | 5.124.763.567.639,51 | 5.125.345.269.718,08 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Terdapat 2 (dua) analisis rasio keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

A. Aset

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan

diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar terdiri dari: (a) kas, (b) piutang), (c) belanja dibayar dimuka, (d) persediaan, dan (e) bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto. Berdasarkan Tabel 2.81 diketahui dari total aset lancar Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2024 berjumlah sebesar Rp103.390.055.796,27 dengan kontribusi terbesar bersumber dari piutang yaitu sebesar Rp70.343.801.180,05 atau 68.04 persen (lihat Tabel 2. 85).

Tabel 2.83 Kontribusi Aset Lancar Tahun 2024

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|--|---------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kas | 17.982.649.920,70 | 17.39 |
| Piutang | 70.343.801.180,05 | 68.04 |
| Belanja Dibayar Dimuka | | 0 |
| Persediaan | 184.898.704,26 | 0.18 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | 14.878.705.991,26 | 14.39 |
| Total Aset Lancar | 103.390.055.796,27 | 100,00 |

Sumber: Neraca Tahun 2019 s.d 2024 (Audited)

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah. Aset tidak lancar Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2023 berjumlah sebesar Rp5.021.955.213.921,81 dimana sebagian besar bersumber dari aset tetap yang mencapai sebesar Rp4.731.810.651.808,97 atau 94,22 persen. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap Pemerintah Kota Banda Aceh diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang Sebagian besar bersumber dari dana APBK, disamping adanya perolehan aset tetap yang bersumber dari BLUD, hibah/donasi maupun pengurangan aset tetap karena hibah untuk kabupaten/kota dan masyarakat, serta adanya penyesuaian penyesuaian nilai aset tetap. Lebih jelas mengenai kontribusi aset tidak lancar Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2. 86.

Tabel 2.84 Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2024

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Investasi Jangka Panjang | 177.079.748.283,92 | 3.53 |
| Aset Tetap | 4.731.810.651.808,97 | 94.22 |
| Dana Cadangan | 0 | 0 |

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Aset Lainnya | 94.228.413.325,92 | 1,88 |
| Properti Investasi Netto | 18.836.400.503,00 | 0,38 |
| Total Aset Tidak Lancar | 5.021.955.213.921,81 | 100,00 |

Sumber: Neraca Tahun 2019 s.d 2024 (Audited)

B. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan kepada:

1. Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka Panjang dan utang jangka pendek lainnya;
2. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Total kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp144.576.958.921,34 dimana sebagian besar bersumber dari kewajiban jangka pendek yakni sebesar Rp121.285.136.818,34 atau 83.89 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 87.

Tabel 2.85 Kontribusi Kewajiban Tahun 2024

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kewajiban Jangka Pendek | 121.285.136.818,34 | 83.89 |
| Kewajiban jangka Panjang | 23.291.822,103,00 | 16.11 |
| Total | 144.576.958.921,34 | 100,00 |

Sumber: Neraca Tahun 2018 s.d 2023 (Audited)

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek selama periode Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp121.285.136.818,34 dimana sebesar Rp111.241.735.376,00 atau 91.72 persen merupakan utang belanja terdiri dari beberapa SKPD dan utang belanja BLUD. Lebih jelas mengenai kewajiban jangka pendek Tahun 2019 s.d 2024 disajikan pada Tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.86 Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 525.346.938,80 | 0.43 |
| Utang Bunga | 152.940.074,79 | 0.13 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 2.800.000.000,00 | 2.31 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 4.816.312.428,75 | 3.97 |
| Utang Belanja | 1.748.802.000,00 | 91.72 |
| Total | 121.285.136.818,34 | 100 |

Sumber: Neraca Tahun 2019 s.d 2024 (Audited)

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Tahun 2019 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp23.291.822.103,00 (lihat Tabel 2.89). Kewajiban jangka panjang merupakan sisa Penerusan Pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Pasar Atjeh Tahap II Blok II sebesar Rp16.260.688.675,00 dan sisa pinjaman atas perjanjian antara Kemenkeu RI dan PT SMI sebesar Rp11.614.777.627,-.

Tabel 2.87 Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024

| Uraian | Dalam (Rp) | Persentase (%) |
|------------------------|--------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Utang Pemerintah Pusat | 23.291.822.103,00 | 100,00 |
| Total | 23.291.822.103,00 | 100,00 |

Sumber: Neraca Tahun 2019 s.d 2024 (Audited)

C. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selama periode Tahun 2019 s.d 2024 jumlah ekuitas Pemerintah Kota Banda Aceh berjumlah sebesar Rp4.980.768.310.796,74.

Pada tahun 2024, rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,03. Rasio kurang dari 1 menandakan bahwa total aset lebih besar dari hutang dan menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Rasio hutang terhadap aset maupun ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, ditujukan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki.

2.2.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam kebijakan pengelolaan keuangan yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan harus saling bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBK Banda Aceh. Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

- a. Penguatan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah yang lebih intensif dan akurat.
- b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja.
- c. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis digital atau elektronik.
- d. Pemasangan perangkat *tapping box* di berbagai tempat usaha guna membantu memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terpantau dengan lebih akurat, adil, dan transparan.
- e. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah.
- f. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- g. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah.
- h. Menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Sementara kebijakan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia produktif dan upaya untuk mempermudah usaha, termasuk memberikan bantuan modal kerja dan peralatan usaha, serta mendukung revitalisasi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.

Upaya untuk menjaga stabilitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari defisit kemampuan keuangan maka kebutuhan belanja program strategis yang berupa infrastruktur perkotaan perlu didukung oleh sumber bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pendanaan sumber pendapatan lainnya.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran) daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendorong roda perekonomian daerah. Berdasarkan Tabel 2.181 diketahui, rata rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran selama periode Tahun 2019 s.d 2024 adalah sebesar 36,89 persen atau sebesar Rp2,840,940,617,942,- dari total pengeluaran sebesar Rp7,697,716,231,823,- Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Kota Banda Aceh Tahun 2019 s.d 2024 masih sehat/ideal (di bawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar. Lebih jelas mengenai proporsi belanja pemenuhan aparatur Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2. 90.

Tabel 2.88 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2019 s.d 2024

| Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|--------|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2019 | 453,523,716,473 | 1,233,849,045,899 | 36.76 |
| 2020 | 458,514,473,243 | 1,276,146,415,655 | 35.93 |
| 2021 | 443,495,524,864 | 1,218,491,954,334 | 36.40 |
| 2022 | 458,367,729,153 | 1,337,680,241,910 | 34.27 |
| 2023 | 489,425,148,271 | 1,286,348,732,627 | 38.05 |
| 2024*) | 537,614,025,937 | 1,345,199,841,398 | 39.97 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2025

B. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2019-2024, diketahui APBK Banda Aceh mengalami defisit setiap tahun anggaran. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja dengan jumlah pendapatan. Adanya defisit anggaran tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Kota Banda Aceh, namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan, sehingga ke depan diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, dan Lain-Lain PAD yang sah serta mekanisme akses pendanaan/pendapatan alternatif.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum terhadap kondisi keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut secara terstruktur akan menggambarkan komponen APBK yang meliputi: 1) Pendapatan; 2) Belanja; dan 3) Pembiayaan. Dalam menganalisis kerangka pendanaan tersebut terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Selain itu juga diperlukan data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah yang digunakan sebagai acuan dalam memproyeksikan kerangka pendanaan APBK selama 5 (lima) tahun mendatang dalam periode RPJMD 2025-2029, yang kemudian dapat diproyeksikan dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni *smoothing exponential* dan *least square method* yang disesuaikan dengan tren dan perkembangan serta asumsi dalam setiap komponen APBK tersebut. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ditetapkan bahwa kerangka keuangan daerah diproyeksikan hingga tahun 2030. Proyeksi APBK Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Kondisi perkembangan perekonomian makro dan mikro baik nasional maupun daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi;
2. Kebijakan program prioritas nasional dan program prioritas provinsi Aceh;
3. Perubahan Kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh, terkait dengan komponen dana transfer; dan
4. Potensi PAD yang dapat dioptimalkan dan kajian terhadap sumber – sumber PAD baru

Tabel 2.89 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

| No. | Uraian | Baseline Tahun | Proyeksi Tahun | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | |
| | A. Pendapatan Asli Daerah | 324.510.442.812 | 440.350.790.559 | 462.368.330.087 | 485.486.746.591 | 509.761.083.920 | 535.249.138.116 |
| | B. Pendapatan Transfer | 1.008.291.133.588 | 1.100.246.347.104 | 1.096.146.044.832 | 1.055.036.393.837 | 1.058.786.084.075 | 1.015.869.098.716 |
| | C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 15.491.887.955 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.348.293.464.355 | 1.556.858.627.943 | 1.574.775.865.199 | 1.556.784.630.708 | 1.584.808.658.275 | 1.567.379.727.112 |
| 2 | BELANJA | | | | | | |
| | A. Belanja Operasi | 1.066.813.176.510 | 1.258.668.609.682 | 1.271.883.597.663 | 1.261.140.764.404 | 1.286.860.789.485 | 1.276.066.815.813 |
| | B. Belanja Modal | 132.507.956.596 | 159.358.131.917 | 166.660.381.192 | 159.011.979.960 | 157.915.982.446 | 152.831.024.956 |
| | C. Belanja Tak Terduga | - | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | D. Belanja Transfer | 143.078.708.291 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.342.399.841.397 | 1.563.308.627.943 | 1.583.825.865.199 | 1.565.434.630.708 | 1.590.058.658.275 | 1.574.179.727.113 |
| | SURPLUS/DEFISIT | 5.893.622.958 | -7.200.000.000 | -7.200.000.000 | -7.200.000.000 | -7.200.000.000 | -7.200.000.000 |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| | A. Penerimaan Pembiayaan | 14.630.212.561 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| | B. Pengeluaran Pembiayaan | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 11.830.212.561 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 |

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah dalam kurun periode 2026-2030 diproyeksikan akan mengalami trend peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan diproyeksikan 5 persen. Peningkatan Pendapatan Daerah ini diproyeksikan dari komponen PAD terutama dari sektor pajak daerah. Asumsi peningkatan ini adalah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh yang diperkirakan meningkat pada tahun 2025 hingga 2030.

Mengingat keterbatasan kemampuan fiskal dari sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengupayakan setiap tahunnya pendapatan bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Aceh. Upaya ini harus dilakukan untuk menutupi keterbatasan pendapatan yang bersumber PAD dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Khusus bantuan keuangan ini akan mendanai sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur strategis sebagai Ibukota Provinsi Aceh.

Upaya lain untuk menambah sumber pendapatan daerah harus dilakukan upaya pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan langkah-langkah strategis baik dari sisi regulasi maupun upaya pendekatan kolaborasi kerjasama pembangunan daerah maupun antar daerah.

Tabel 2.90 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 – 2030

| Rek | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.556.108.627.943 | 1.576.625.865.199 | 1.558.234.630.708 | 1.582.858.658.275 | 1.566.979.727.112 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 440.350.790.559 | 462.368.330.087 | 485.486.746.591 | 509.761.083.920 | 535.249.138.116 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 218.549.969.819 | 229.477.468.310 | 240.951.341.725 | 252.998.908.811 | 265.648.854.252 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 31.120.279.758 | 32.676.293.746 | 34.310.108.433 | 36.025.613.855 | 37.826.894.547 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.891.533.611 | 13.536.110.292 | 14.212.915.806 | 14.923.561.596 | 15.669.739.676 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 177.789.007.371 | 186.678.457.740 | 196.012.380.627 | 205.812.999.658 | 216.103.649.641 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.099.496.347.104 | 1.097.996.044.832 | 1.056.486.393.837 | 1.056.836.084.075 | 1.015.469.098.716 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 968.452.363.000 | 973.452.363.000 | 917.732.468.000 | 917.732.468.000 | 912.732.468.000 |
| 4.2.01.03 | Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 55.719.895.000 | 55.719.895.000 | - | - | - |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 78.956.127.000 | 78.956.127.000 | 78.956.127.000 | 78.956.127.000 | 78.956.127.000 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 15.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 4.2.01.07 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 42.516.738.000 | 42.516.738.000 | 42.516.738.000 | 42.516.738.000 | 42.516.738.000 |
| 4.2.01.08 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 581.054.171.000 | 581.054.171.000 | 581.054.171.000 | 581.054.171.000 | 581.054.171.000 |
| 4.2.01.09 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 195.205.432.000 | 195.205.432.000 | 195.205.432.000 | 195.205.432.000 | 195.205.432.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 131.043.984.104 | 124.543.681.832 | 138.753.925.837 | 139.103.616.075 | 102.736.630.716 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 131.043.984.104 | 124.543.681.832 | 138.753.925.837 | 139.103.616.075 | 102.736.630.716 |

| Rek | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 |

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh dalam periode 2025-2029 diproyeksikan meningkat dari sejumlah komponen pembentuknya diantaranya pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah. Dalam memproyeksikan pendapatan dari sektor pajak digunakan *least square method*. Pendekatan ini dipakai karena melihat tren perkembangan 5 (lima) tahun sebelumnya 2019-2024 terus mengalami peningkatan yang cukup stabil. Meningkatnya penerimaan pajak Kota Banda Aceh diramalkan terus meningkat hingga tahun 2029. Akselerasi inovasi dalam digitalisasi keuangan diduga memberikan andil besar dan membuka ruang bagi pembayar pajak dan retribusi menjadi lebih mudah dan fleksibel dalam melakukan transaksi keuangan. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan membentuk TP2DD (Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah) sebagai katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Tabel 2.91 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Proyeksi 2026-2030 | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pajak Daerah | 218.549.969.819 | 229.477.468.310 | 240.951.341.725 | 252.998.908.811 | 265.648.854.252 |
| Retribusi Daerah | 31.120.279.758 | 32.676.293.746 | 34.310.108.433 | 36.025.613.855 | 37.826.894.547 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.891.533.611 | 13.536.110.292 | 14.212.915.806 | 14.923.561.596 | 15.669.739.676 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 177.789.007.371 | 186.678.457.740 | 196.012.380.627 | 205.812.999.658 | 216.103.649.641 |
| Jumlah | 440.350.790.559 | 462.368.330.087 | 485.486.746.591 | 509.761.083.920 | 535.249.138.116 |

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Besaran pendapatan transfer yang diberikan pada Pemerintah Kota Banda Aceh disesuaikan dengan alokasi fiskal negara sesuai dengan proporsi dan kewenangan yang dimilikinya. Pada bagian pendapatan transfer, terdapat 2 (dua) komponen pembentuk pendapatan transfer, diantaranya: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Desa. (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Penurunan DAU dan sejumlah transfer lainnya pada tahun mendatang diduga akibat pengalokasian dana APBN akan berkurang ke daerah karena peruntukannya pada proyek-proyek strategis lainnya oleh Pemerintah Pusat pada periode pemerintahan berikutnya. Namun demikian, dalam memproyeksikan DAU tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan penambahan sebesar 8 (delapan) persen kenaikan gaji pokok ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, terjadi perubahan kenaikan nilai pada insentif fiskal walaupun terhitung kecil. Insentif fiskal didasarkan kepada pencapaian kinerja dari pemerintah Kota Banda Aceh.

Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai bagian dari pendapatan transfer juga diprediksi akan mengalami penurunan diakibatkan oleh berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun 2027, sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami sedikit perubahan. Perubahan Transfer Antar Daerah disebabkan oleh adanya penambahan nilai Bantuan Keuangan Provinsi. Terjadi penurunan pada bantuan keuangan provinsi yang berjumlah Rp86.769.219.565 pada tahun 2026, menjadi Rp80.295.917.293 pada tahun 2027. Pada tahun 2028 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp94.506.161.298 dan terus meningkat menjadi Rp94.855.851.536 pada tahun 2029. Pada tahun 2030 terjadi penurunan drastis menjadi Rp58.488.866.177.

Tabel 2.92 Proyeksi Pendapatan Transfer Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Proyeksi 2026-2030 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 968.452.363.000 | 973.452.363.000 | 917.732.468.000 | 917.732.468.000 | 912.732.468.000 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 131.043.984.104 | 124.543.681.832 | 138.753.925.837 | 139.103.616.075 | 102.736.630.716 |
| Jumlah | 1.099.496.347.104 | 1.097.996.044.832 | 1.056.486.393.837 | 1.056.836.084.075 | 1.015.469.098.716 |

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan dari dana hibah pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami penurunan sebagaimana tren yang terjadi pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Hanya pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diproyeksikan akan diterima oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,63 persen. Sedangkan Pendapatan Hibah dan Dana Darurat diproyeksikan tidak diterima dalam periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kota Banda Aceh hanya menerima dana Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat sebanyak 1 kali, yakni tahun 2020 sebesar 4.500.450.000. Dengan demikian asumsi pendapatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bagian pendapatan yang akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang. Lebih jelasnya proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Banda Aceh periode 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 2. 93 berikut.

Tabel 2.93 Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Proyeksi 2026-2030 | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - |
| Dana Darurat | - | - | - | - | - |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 | 16.261.490.280 |

B. Belanja Daerah

Belanja Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2025-2029 diproyeksikan akan mengalami peningkatan terutama pada Belanja Operasi. Secara umum proyeksi belanja Daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dan 2026 berkisar di atas 1,5 triliun. Proyeksi ini menyesuaikan dengan perkembangan tren proyeksi pendapatan. Belanja operasi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,2 persen. Peningkatan belanja operasi terjadi pada semua komponen belanja pembentuknya. Belanja barang dan jasa merupakan bagian yang memiliki peningkatan terbesar.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan akan dilakukan pengalokasian sebesar 500 juta setiap tahunnya hingga tahun 2030. Alokasi BTT tersebut merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal yang peruntukan bersifat tidak mengikat. Alokasi belanja modal ini diprediksi akan mengalami peningkatan akan tetapi akan menurun sedikit pada tahun 2028 sampai dengan tahun 2030.

Terkait belanja infrastruktur strategis di Kota Banda Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi akan dilakukan upaya-upaya pendanaannya melalui APBN, APBD Provinsi Aceh, dan sumber pembiayaan lainnya. Upaya ini akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung pembangunan wilayah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dan juga Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Untuk melihat besarnya proyeksi belanja Kota Banda Aceh secara umum dapat dilihat pada tabel 2. 94 berikut.

Tabel 2.94 Proyeksi Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Belanja Operasi | 1.258.668.609.682 | 1.271.883.597.663 | 1.261.140.764.404 | 1.286.860.789.485 | 1.276.066.815.813 |
| Belanja Modal | 159.358.131.917 | 166.660.381.192 | 159.011.979.960 | 157.915.982.446 | 152.831.024.956 |
| Belanja Tidak Terduga | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Belanja Transfer | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 | 144.781.886.344 |
| Jumlah | 1.563.308.627.943 | 1.583.825.865.199 | 1.565.434.630.708 | 1.590.058.658.275 | 1.574.179.727.113 |

C. Pembiayaan

Pembiayaan Kota Banda Aceh diprediksi dalam kondisi tetap setiap tahunnya dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh yang ditargetkan tetap seiring dengan target realisasi belanja yang ingin dicapai dengan maksimal. Target realisasi yang ingin dicapai setiap tahunnya lebih dari 99 persen, sehingga SiLPA yang akan terjadi setiap tahunnya berkisar antara 0 sampai 1 persen. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Kota Banda Aceh dari tahun 2026 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030

| Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pembiayaan | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 |
| Penerimaan Pembiayaan | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | - | - | - | - | - |
| Pengeluaran Pembiayaan | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
| Penyertaan Modal Daerah | | | | | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
| SILPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh dirumuskan dari hasil analisis kondisi daerah berdasarkan data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil FGD dengan OPD dan stakeholder terkait serta hasil penelaahan dokumen perencanaan lainnya dengan memperhatikan permasalahan nasional dan provinsi. Adapun yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Sistem dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal

Sistem dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh masih belum optimal, kondisi ini terlihat dari berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam pelayanan kesehatan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pelayanan informasi kesehatan yang belum terintegrasi secara komprehensif serta rendahnya pola hidup sehat di masyarakat.

Hampir di seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik memiliki sistem pelayanan kesehatan yang belum terintegrasi. Ketidakterpaduan dalam standar operasional pelayanan berdampak pada variasi mutu layanan antar fasilitas baik dari waktu pelayanan, sistem rujukan, pemanfaatan alat kesehatan, hingga pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Masalah ini juga disebabkan oleh penerapan sistem informasi kesehatan yang belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Dampaknya dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pelaporan data penyakit, cakupan imunisasi, serta pemantauan program-program kesehatan strategis. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk pengambilan keputusan berbasis data masih sangat terbatas, sehingga proses perencanaan dan evaluasi program kesehatan menjadi kurang responsif.

Kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat, ditambah oleh budaya, pemahaman dan kebiasaan tradisional yang tidak mendukung pola hidup sehat. Rendahnya pola hidup sehat di masyarakat juga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat seperti meningkatnya penyakit menular dan tingkat mortalitas. Beberapa indikator kesehatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Demam berdarah di Kota Banda Aceh meningkat dari 344 kasus pada tahun 2020 menjadi 399 kasus pada tahun 2024. Selain itu, jumlah total kasus tuberculosis juga terus meningkat

mencapai 521 kasus atau 35 persen pada tahun 2024. Kasus HIV/AIDS juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 5 kasus hingga mencapai 149 kasus di tahun 2024. Angka kematian ibu dan bayi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angka kematian ibu sebanyak 113 kasus dan meningkat menjadi 185 pada tahun 2024. Begitu pula dengan angka kematian bayi, pada tahun 2020 sebanyak 1,48 per 1.000 kelahiran hidup dan menjadi 3,2 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

2. Kualitas Pelayanan Pendidikan Belum Merata

Kualitas layanan pendidikan di Kota Banda Aceh belum merata yang disebabkan oleh beberapa masalah seperti tidak meratanya distribusi tenaga pendidik berkualitas, belum optimalnya pendidikan inklusif, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya kemandirian dayah. Salah satu akibat dari permasalahan tersebut adalah rendahnya budaya membaca.

Budaya membaca siswa SD dan SMP di Kota Banda Aceh masih rendah meskipun angka literasi menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun siswa dapat membaca dan menulis, tetapi masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif. Rendahnya budaya membaca ini disebabkan oleh kurangnya akses ke bahan bacaan berkualitas dan minimnya dukungan untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis di lingkungan pendidikan.

Jumlah guru yang berprestasi dan berkompetensi di belum maksimal menjadi penyebab tidak meratanya tenaga pendidik berkualitas di seluruh sekolah. Hal ini terjadi karena masih minimnya sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan kemampuan serta kompetensi guru. Ketidakmerataan penyebaran guru berprestasi dan berkompetensi di semua sekolah berdampak pada mutu pembelajaran antar satuan pendidikan, sehingga sekolah-sekolah mengalami kesulitan dalam mencapai target kurikulum, menciptakan inovasi pembelajaran, serta menumbuhkan motivasi dan potensi siswa secara optimal. Akibatnya, siswa di sekolah-sekolah tertinggal secara akademik, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang rendah serta kurang siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.

Ketidakmerataan penyebaran guru berprestasi dan berkompetensi di setiap sekolah di Kota Banda Aceh tidak hanya berdampak pada kesenjangan mutu pembelajaran, tetapi juga berdampak langsung pada belum optimalnya layanan pendidikan inklusif. Guru yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus masih sangat terbatas, dan tidak tersebar merata di semua satuan pendidikan. Pada tahun 2023, terdapat 45 SD inklusi di Kota Banda Aceh namun hanya terdapat 1 guru inklusi. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah, terdapat 11 unit SMP inklusi dengan 9 guru inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang inklusif belum optimal.

Layanan pendidikan di Kota Banda Aceh masih terdapat masalah pada akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meskipun secara umum angka partisipasi sekolah menunjukkan tren positif, namun masih ditemukan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi akibat keterbatasan biaya. Biaya pendidikan yang mencakup kebutuhan seragam, buku, transportasi, hingga uang sekolah sering kali menjadi beban berat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas terutama yang bekerja di sektor informal, berpenghasilan harian atau terdampak krisis ekonomi. Dampaknya anak-anak dari kelompok rentan ini lebih berisiko mengalami putus sekolah, menunda pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Disamping itu, banyak dayah sebagai satuan pendidikan yang berbasis keagamaan di Kota Banda Aceh yang masih belum mandiri. Mereka masih bergantung pada bantuan pemerintah atau donatur, sehingga kapasitas mereka untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperluas sarana dan prasarana pembelajaran menjadi terbatas. Ketergantungan ini berpotensi menghambat upaya pemberdayaan dayah sebagai pusat pendidikan Islam yang mandiri dan berdaya saing.

3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan terjadi penurunan, namun penurunan tersebut tidak signifikan karena masih banyak ditemukan kasus kekerasan yang dilaporkan. Korban kekerasan yang dialami oleh perempuan sering merambat kepada anak, sehingga meningkatkan korban dan jumlah kasus yang terjadi. Kesadaran masyarakat dan keluarga terhadap pelaporan serta dukungan terhadap korban kekerasan masih rendah, sehingga partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk memitigasi dalam upaya mengurangi kasus kekerasan juga masih rendah. Itu juga yang menyebabkan kekerasan masih terjadi. Selain itu, pemanfaatan rumah aman yang sudah dibangun oleh pemerintah masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Tingkat Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh masih tergolong rendah dan belum maksimal. Perempuan sebagai kelompok strategis dalam masyarakat sering kali tidak terlibat secara aktif, baik dalam forum formal seperti musrenbang, musrena maupun dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan dan kota. Dampak dari rendahnya keterlibatan perempuan adalah tidak terakomodirnya kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai harapan. Perencanaan yang tidak sensitif gender berisiko menghasilkan kebijakan yang timpang, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan bagi perempuan, infrastruktur ramah perempuan dan anak, serta perlindungan sosial. Kondisi tersebut akan semakin memperkuat ketimpangan gender dan melemahkan upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan data tahun 2023–2024, Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar dalam peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 tercatat sebesar 75,27 yang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak secara

lebih menyeluruh. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024 berada pada angka 69,49 mencerminkan ketahanan keluarga yang masih perlu ditingkatkan. Dari sisi kesetaraan gender, Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 berada pada angka 0,24, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 mencapai 96,18. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender relatif rendah dan pembangunan cukup responsif gender, meski kualitas keterlibatan perempuan dalam posisi strategis masih perlu diperkuat. Selain itu, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 60,69%, yang meskipun cukup tinggi dalam representasi struktural, belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan dalam posisi pengambilan keputusan strategis. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2024 berada pada angka 64,5%, yang menandakan adanya potensi besar kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam kualitas pekerjaan dan akses setara terhadap kesempatan kerja.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Penguatan tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh belum optimal untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, transparan dan akuntabel. Terdapat beberapa masalah tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal, sistem pelayanan publik belum terintegrasi dengan baik, dan menurunnya efektivitas sistem pencegahan korupsi.

Selama beberapa tahun terakhir, tata kelola pemerintahan belum mencapai tingkat yang sepenuhnya memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 62,75 yang masih berada dalam kategori B, serta Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 66,69 juga berada pada kategori B. Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 mencapai angka 76,81 yang menunjukkan kemajuan, namun tetap berada dalam rentang penilaian yang belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan, akuntabilitas kinerja dan kapasitas aparatur sipil negara belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan yang lebih signifikan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional.

Sistem pelayanan publik di Kota Banda Aceh masih belum terintegrasi dengan baik. Masih banyak layanan publik berjalan secara sektoral dan belum terhubung dalam satu sistem terpadu. Hal tersebut menyebabkan pelayanan publik di berbagai sektor belum sepenuhnya berjalan dengan baik, cepat dan tanggap, terutama dalam merespon aduan, permintaan dan perubahan situasi sosial ekonomi masyarakat secara real time.

Tingkat adaptif birokrasi terhadap perubahan termasuk transformasi digital dan pergeseran kebijakan nasional masih tergolong rendah. Sebagian besar perangkat daerah belum memiliki sistem kerja yang fleksibel dan inovatif dalam merespons tantangan baru seperti kebutuhan pelayanan daring, integrasi data, atau penanganan situasi darurat. Hal ini memperlambat respon, proses pelayanan dan menghambat kualitas intervensi kebijakan.

Data hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, nilai SPI sebesar 82,63, masuk dalam kategori Terjaga (78–100) yang berarti tingkat integritas tinggi dan risiko korupsi yang relatif rendah. Sedangkan pada tahun 2024, nilai SPI mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 71,93, yang berarti telah masuk ke dalam kategori Rentan (0–72). Penurunan ini mengindikasikan meningkatnya kerentanan terhadap praktik korupsi dan menurunnya efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada aspek Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Kota Banda Aceh menunjukkan kondisi yang terus meningkat setiap tahun, tetapi indikasinya belum berada pada tingkat yang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital. Rendahnya dukungan pendanaan terhadap riset dan inovasi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang riset dan inovasi, ketidakterediaan atau keterbatasan infrastruktur riset, kurangnya budaya inovasi di dalam OPD dan kurangnya kolaborasi serta kerjasama dengan lembaga riset, universitas dan sektor swasta menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan IPTEK, sehingga berdampak pada optimalisasi daya saing Kota Banda Aceh yang belum kompetitif. Pemanfaatan digitalisasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik di Banda Aceh belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi. Beberapa sistem pelayanan digital masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan di wilayah pinggiran. Selain itu, masih rendahnya literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat sehingga menghambat pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam mendukung efisiensi pelayanan, transparansi informasi, dan partisipasi publik.

5. Rendahnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh belum menggambarkan kondisi yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhannya yang tidak stabil dan cenderung berfluktuasi. Walaupun cenderung berfluktuasi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kecenderungan yang positif, ini menggambarkan adanya harapan yang lebih baik dari sisi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 dan 2023 cenderung menurun, sedangkan tahun 2024 kembali meningkat. Ini mengindikasikan adanya persoalan dalam pencapaian pertumbuhan, baik secara struktural maupun non struktural. Persoalan struktural adalah persoalan-persoalan yang muncul dari sektor-sektor ekonomi kota, di mana sektor sekunder dan tersier merupakan dua sektor yang sangat mewarnai pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sedangkan non struktural merupakan pengaruh dari faktor-faktor non ekonomi, seperti pengaruh politik dan administrasi pemerintahan. Tidak hanya itu, aspek sosial dan budaya masyarakat juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, misal rendahnya keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan dan masuknya investasi luar atau sikap apatisme masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Tidak stabilnya pencapaian pertumbuhan ekonomi, juga mengindikasikan sektor-sektor unggulan masih menghadapi berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan, seperti keterbatasan

inovasi, rendahnya efisiensi dan produktivitas, dan kurangnya integrasi antar sektor atau juga pengaruh dari faktor non ekonomi lainnya. Dampaknya, kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak optimal. Ketimpangan pendapatan adalah satu fakta dan cerminan rendahnya kesejahteraan sebagian masyarakat. Meskipun pendapatan per kapita Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal itu tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan di dalam masyarakat kota secara sempurna.

Laju pertumbuhan ekonomi kota juga dipengaruhi oleh jumlah investasi, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) yang masuk ke Kota Banda Aceh. Pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh masih belum berkembang maksimal, karena masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, perizinan yang belum sepenuhnya efisien, dan belum kuatnya daya tarik ekonomi lokal. Kondisi tersebut menyebabkan arus masuk investasi cenderung stagnan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum mencukupi untuk mendanai pembangunan secara mandiri. Akibatnya, ketergantungan Kota Banda Aceh terhadap dana transfer pusat masih tinggi, yang berarti masih rendahnya kemandirian kota. Selain itu, belum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar menyebabkan pengelolaan pasar dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD belum optimal. Diperlukan pembentukan BUMD Pasar serta rencana penyertaan modal daerah yang terarah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Rendahnya kemandirian pada sektor pertanian juga dialami oleh Kota Banda Aceh. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh terus meningkat hingga mencapai 87,96 persen pada tahun 2024, Kota Banda Aceh memiliki ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, karena minimnya lahan pertanian sehingga Banda Aceh rentan terhadap perubahan rantai pasokan, termasuk fluktuasi harga dan ketersediaan pangan. Ini juga merupakan gambaran Kota Banda Aceh sebagai sebuah wilayah perkotaan yang memiliki kontribusi ekonomi dominan dari sektor sekunder dan tersier. Artinya, sebagai wilayah yang didukung secara dominan oleh sektor sekunder dan tersier, maka pasokan kebutuhan pangan untuk menjaga ketahanannya harus didukung oleh wilayah belakangnya.

Permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh adalah kurangnya diversifikasi dan inovasi untuk mengembangkan produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan. Sebagian besar destinasi wisata di Kota Banda Aceh masih berfokus pada aspek sejarah, budaya, dan religi, tanpa memperhatikan aspek keunikan lokal lain seperti kuliner, seni, dan hiburan. Promosi wisata Kota Banda Aceh juga masih belum maksimal karena tidak adanya event tahunan yang menjadi ciri khas Kota Banda Aceh. Event tahunan dengan skala besar akan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan untuk datang ke Banda Aceh. Meningkatnya kunjungan wisatawan akan menstimulasi sektor-sektor ekonomi kota. Disamping itu, Kota Banda Aceh juga belum memiliki keunikan yang melekat pada karakter kota. Hal ini menyebabkan kurangnya daya saing dan daya tarik Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata.

Pengelolaan dan perlindungan terhadap beberapa objek wisata potensial di Kota Banda Aceh masih kurang, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada objek wisata. Partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan objek wisata juga perlu ditingkatkan. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan desa wisata yang belum menunjukkan integrasi antara atraksi, amenities, dan aksesibilitas (3A), serta belum menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal berbasis komunitas.

Lebih lanjut, pengembangan wisata Islami di Kota Banda Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya. Objek wisata islami seperti Masjid Raya Baiturrahman belum memiliki konsep pengembangan wisata Islami yang terstruktur dan terpadu untuk mendukung penerapan pariwisata halal/islami atau ramah muslim. Belum adanya paket wisata tematik Islami yang dikemas secara profesional, kurangnya pelatihan SDM pariwisata Islami, serta minimnya promosi digital bertema religi yang menyebabkan segmentasi pasar wisata religi belum terlaksana secara optimal. Wisata Islami memiliki potensi besar untuk menjaring wisatawan dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan mendukung citra Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi pariwisata belum terkelola secara maksimal sebagai sumber penerimaan daerah. Kunjungan wisatawan yang rendah menyebabkan rendahnya pemasukan bagi Kota Banda Aceh. Terkait dengan itu, beberapa faktor yang memengaruhi antara lain, rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, terbatasnya diversifikasi produk wisata, serta minimnya strategi pemasaran dan promosi yang berbasis data dan digital. Permasalahan berikutnya adalah belum maksimalnya pengembangan sarana dan prasarana sektor pariwisata, yang juga mempengaruhi daya tarik wisata. Fasilitas penunjang di sejumlah objek wisata belum memenuhi standar pelayanan yang memadai seperti jalur akses, fasilitas parkir, toilet umum, pusat informasi, area komersial wisata, serta layanan transportasi yang terintegrasi. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing destinasi dan pengalaman wisatawan, serta belum terciptanya multiplier effect terhadap sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan perhotelan. Daya tarik wisata akan meningkat bila adanya inovasi dan event-event unik yang dimiliki Kota Banda Aceh digelar secara rutin. Bahkan bukan hanya event dengan keterlibatan penduduk lokal, tapi dapat dikembangkan event yang melibatkan internasional secara rutin.

Masalah lainnya adalah belum optimalnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Banda Aceh masih relatif lemah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk dalam pengelolaan usaha, sehingga akses jangkauan pasarnya masih kurang optimal. Selain itu, terdapat kendala terkait suplai dan harga bahan baku, kendala dalam peningkatan kapasitas usaha, manajemen keuangan berbasis syariah, sertifikasi halal produk, integrasi ke dalam rantai nilai industri halal dan terbatasnya akses permodalan yang berujung pada kualitas produk.

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah rendahnya akses pembiayaan UMKM. Hal tersebut didukung oleh masih berfluktuasinya nilai pembangunan ekonomi inklusif di Kota Banda Aceh. Rendahnya pengetahuan pemilik usaha terkait pentingnya pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong tumbuhnya usaha menjadi kendalanya. Banyak UMKM memilih menggunakan pembiayaan pribadi dan kelompok dalam pengembangan usaha karena less-risk. Akibatnya, kemampuan UMKM untuk bertahan dalam kompetisi pasar sangat rendah dan rentan bangkrut. Rendahnya akses pembiayaan juga terjadi karena kurangnya usaha promosi dan edukasi sehingga pemilik usaha kurang yakin dengan produk pembiayaan yang ditawarkan.

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya kelembagaan koperasi berbasis syariah. Keberadaan koperasi syariah di Banda Aceh belum dikelola secara profesional dan belum memiliki sistem manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola koperasi modern. Banyak koperasi syariah yang belum memiliki legalitas operasional yang kuat, tidak memiliki pengawasan internal yang memadai, serta belum terintegrasi dalam sistem informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Kelemahan kelembagaan ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kontribusi koperasi syariah dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

6. Kesejahteraan Masyarakat Tidak Merata

Tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh telah menunjukkan penurunan yang pada tahun 2024 berada pada posisi 6,95 persen. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan pendapatan akibat dari minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya biaya hidup. Ketimpangan ini tampak dari masih tingginya angka rasio gini pada tahun 2024 yang mencapai 0,339. Ini mencerminkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi cenderung terakumulasi pada kelompok ekonomi tertentu atau terjadinya polarisasi pada sumberdaya ekonomi. Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pertumbuhan inklusif dan berkeadilan, yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dampak dari tingginya tingkat kemiskinan ini adalah kesulitan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh sumber makanan sehat dan bergizi.

Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kota Banda Aceh memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Aceh. Pada tahun 2024, TPT Kota Banda Aceh mencapai 7,55 persen, sedangkan Provinsi Aceh hanya 5,75 persen dan Nasional 4,91 persen. Penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh karena adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan penyerapan tenaga kerja atau lapangan kerja yang tersedia. Keberadaan berbagai perguruan tinggi utama di Kota Banda Aceh yang melahirkan ribuan lulusan sarjana (S1) dan magister (S2) dari berbagai bidang ilmu setiap tahunnya merupakan tantangan yang dihadapi. Namun demikian, tingginya keluaran pendidikan tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga

kerja. Pengangguran terdidik akan menjadi dampak dari kondisi tersebut. Selain itu, urbanisasi dan mobilitas tenaga kerja dari wilayah sekitar (hinterland) menjadi faktor eksternal tingginya TPT di Banda Aceh, sehingga meningkatnya persaingan di pasar kerja lokal dan peluang kerja bagi penduduk Banda Aceh. Minimnya wadah dan ruang untuk menyalurkan kreativitas dan kegiatan komunitas menyebabkan sulitnya pelaku ekonomi kreatif dan pekerja kreatif untuk menghasilkan produk dan karya yang menjadi potensi sumber pemasukan. Peningkatan ketidakterediaan pekerjaan pelaku ekonomi kreatif dan komunitas kreatif juga berpotensi meningkatkan pengangguran.

7. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Secara keseluruhan, permasalahan infrastruktur perkotaan Kota Banda Aceh bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan dalam satu aspek berdampak langsung pada aspek lain, yang pada akhirnya menghambat terciptanya lingkungan kota yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Masih rendahnya penerapan prinsip kota inklusif dalam pembangunan sarana dan prasarana Kota Banda Aceh mencerminkan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur kota belum sepenuhnya mempertimbangkan keberagaman kebutuhan seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, serta masyarakat miskin. Masih banyak ruang publik, fasilitas umum, dan bangunan layanan dasar seperti kantor pemerintahan, sekolah, pusat kesehatan, maupun transportasi umum yang tidak ramah disabilitas. Ketiadaan jalur khusus kursi roda, lift atau ramp akses, petunjuk visual/auditori, maupun toilet aksesibel menunjukkan bahwa dimensi inklusivitas belum menjadi standar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami hambatan fisik maupun sosial dalam mengakses layanan dan ruang kota. Penyebab rendahnya penerapan kota inklusif di Banda Aceh antara lain adalah kurangnya regulasi teknis yang mengatur standar inklusivitas, terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengarusutamaan prinsip inklusi dalam kebijakan daerah.

Pembangunan Kota Banda Aceh juga belum sepenuhnya mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Penyimpangan terhadap rencana tata ruang ini mengakibatkan ketidakteraturan penggunaan lahan, tumpang tindih fungsi kawasan, dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Permasalahan ini ditunjukkan oleh rasio ketaatan terhadap RTRW yang baru mencapai 0,82 pada tahun 2024. Ketidaktaatan terhadap RTRW berkontribusi langsung terhadap munculnya dan meluasnya kawasan permukiman yang tidak layak huni. Ketika pembangunan hunian dilakukan tanpa mengacu pada RTRW atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kawasan tersebut berkembang tanpa perencanaan drainase, jalan, sanitasi, dan ruang terbuka. Hal ini menyebabkan kawasan menjadi padat, tidak sehat, dan sulit untuk ditata ulang, sehingga bercirikan khas kawasan kumuh. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan rumah tinggal dan lahan perumahan juga meningkat yang mengakibatkan harga rumah dan lahan semakin tinggi. Hal ini

menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memperoleh hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan ditandai dengan adanya akses dan layanan air minum dan sanitasi yang aman dan baik. Layanan air minum di Kota Banda Aceh belum optimal dengan permasalahan utamanya terletak pada kualitas dan kontinuitas layanan air minum yang diindikasikan oleh banyaknya keluhan warga terkait kualitas dan kelancaran air minum. Hal ini disebabkan oleh tingkat kehilangan air yang masih tinggi yaitu sekitar 35-36 persen akibat kebocoran pipa dan meteran yang tidak memenuhi standar serta pencurian air. Selain itu, kualitas air baku mengalami penurunan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologis air sungai akibat pencemaran limbah domestik dan aktivitas permukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Cakupan layanan sanitasi juga masih belum optimal yang disebabkan oleh masih banyaknya fasilitas pengolahan air limbah domestik setempat (tangki septik) yang dibangun oleh masyarakat belum memenuhi persyaratan teknis dan masih terbatasnya fasilitas pengolahan air limbah domestik terpusat. Saat ini, pengelolaan air limbah domestik dilayani melalui 2 Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Gampong Jawa.

Sistem layanan serta pengelolaan sampah juga belum berjalan secara efisien. Meskipun cakupan pelayanan telah mencapai seluruh gampong, namun penerapan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti rendahnya tingkat daur ulang dan pemilahan sampah rumah tangga masih sangat terbatas. Permasalahan pengelolaan sampah diproyeksikan akan semakin tinggi seiring pertumbuhan populasi sehingga menimbulkan beban lingkungan dan memperburuk estetika kota.

Jaringan jalan Kota Banda Aceh menunjukkan tren penurunan kualitas, ditandai dengan berkurangnya panjang jalan dalam kondisi mantap. Penurunan panjang jalan yang berada dalam kondisi mantap disebabkan karena berkurangnya anggaran untuk pemeliharaan jalan dalam beberapa tahun terakhir dan juga karena adanya galian jalan untuk pemasangan berbagai jaringan utilitas di bawah badan jalan. Kurangnya integrasi jaringan jalan antar kawasan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam mobilitas warga, serta mempersulit konektivitas antara pusat ekonomi, permukiman, dan fasilitas publik. Penurunan tingkat kemantapan jalan turut menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi. Kondisi jalan yang tidak mantap dapat menghambat operasional transportasi massal seperti bus Trans Koetaradja. Trans Koetaradja beroperasi sebagai 'BRT-lite' yang dirancang tanpa jalur khusus dengan stasiun yang terletak di tepi jalan. Rute Trans Koetaradja menjadi terganggu karena kendaraan tidak dapat melintas dengan lancar, waktu tempuh menjadi lebih lama, serta risiko kerusakan armada meningkat. Hal ini membuat layanan transportasi publik menjadi tidak andal dan kurang diminati oleh masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas sistem transportasi massal secara keseluruhan.

8. Pelaksanaan Syariat Islam Belum Optimal

Pelaksanaan Syariat Islam merupakan bagian dari identitas dan keistimewaan Kota Banda Aceh. Hingga saat ini implementasinya masih belum optimal dan sesuai harapan. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dan masih banyaknya pelanggaran terhadap Qanun Syariat.

Pembinaan akidah di berbagai lini kehidupan baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat juga masih belum optimal dalam mengamalkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari. Penyebabnya adalah kegiatan dakwah sebagai instrumen pembinaan akidah masih belum optimal dalam memengaruhinya. Kegiatan dakwah yang ada saat ini belum menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata terutama generasi muda. Selain itu, pendekatan dakwah yang digunakan masih konvensional dan kurang adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk belum maksimalnya pemanfaatan media sosial dan teknologi digital untuk menyampaikan pesan-pesan Islam secara kontekstual dan menarik. Salah satu konsekuensi nyata dari kondisi ini adalah masih rendahnya kemampuan sebagian siswa dalam membaca Al-Qur'an dan tulisan Arab Jawi. Persentase siswa SMP yang mampu membaca Al-Qur'an dari tahun 2020 sampai 2024 berfluktuasi. Begitu pula dengan persentase kemampuan baca tulis Arab Jawi. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan literasi keagamaan di kalangan pelajar belum berjalan secara konsisten, berkelanjutan dan optimal. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan program pendidikan agama baik dari metode pengajaran, kompetensi tenaga pendidik, maupun efektivitas pendekatan pembelajaran yang digunakan menjadi kendala. Lemahnya kondisi tersebut berpotensi melemahkan fondasi akidah serta pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika nilai-nilai keislaman belum tertanam secara mendalam dalam kesadaran individu, maka kepatuhan terhadap ketentuan syariat cenderung hanya bersifat administratif dan belum lahir dari pemahaman serta keyakinan yang kuat. Meskipun persentase penegakan perda syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah mencapai 100 persen, tetapi jumlah pelanggaran perda masih relatif tinggi yang mencapai 350 kasus pada tahun 2023. Kasus-kasus ini mencakup pelanggaran busana muslim, khalwat, maisir, dan pelanggaran terhadap jam operasional usaha saat waktu shalat. Masih terbatasnya program pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Islam di kalangan generasi muda menjadi kendala. Keterbatasan metode pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman juga turut berkontribusi pada lemahnya pemahaman dan pengamalan syariat dalam kehidupan sehari-hari.

9. Belum Optimalnya Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Seni Dan Budaya Sesuai Dengan Syariat Islam

Peningkatan pelestarian adat istiadat serta pengembangan seni dan budaya sesuai dengan Syariat Islam masih dirasakan kurang. Kondisi ini akibat dari kurangnya kegiatan promosi dan pelestarian budaya serta adat istiadat. Belum maksimalnya

sarana dan prasarana pengenalan budaya dan sejarah serta minimnya usaha menjaga identitas kultural dan nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi dan digitalisasi. Sebagai kota yang berada dalam wilayah keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh memiliki kekayaan tradisi, seni, dan budaya yang berbasis Islam. Namun, pelestarian nilai-nilai tersebut belum terkelola secara maksimal dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan adalah lemahnya pelaksanaan adat istiadat yang sesuai syariat di era digitalisasi dan globalisasi. Perubahan gaya hidup masyarakat terutama generasi muda yang sangat terpengaruh oleh budaya populer dan media digital menyebabkan nilai-nilai adat semakin terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi lokal yang sarat nilai-nilai syariat mulai jarang dipraktikkan secara utuh, bahkan berpotensi ditinggalkan karena dianggap tidak relevan atau kalah menarik dibanding budaya luar. Minimnya edukasi adat di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan juga mempercepat proses distorsi nilai-nilai budaya Islami di tengah masyarakat.

Selain itu, pelestarian seni dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam belum dilakukan secara optimal, baik dalam aspek dokumentasi, regenerasi pelaku seni, maupun integrasi ke dalam agenda pembangunan daerah. Seni tradisional seperti tari-tarian, musik islami, sastra, dan kerajinan lokal belum mendapatkan dukungan pengembangan dan ruang ekspresi yang memadai. Keterbatasan pendanaan, rendahnya minat generasi muda, serta belum terbangunnya ekosistem seni yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah menyebabkan kekayaan budaya tersebut berisiko mengalami kepunahan atau mengalami degradasi nilai. Kegiatan promosi budaya juga masih sangat sedikit menarik minat generasi muda untuk melestarikannya dan berpartisipasi dalam aspek adat istiadat dan budaya.

10. Belum Optimalnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga

Permasalahan aspek daya saing pemuda terletak pada kurangnya tingkat kompetensi dan keahlian generasi muda, masih rendahnya partisipasi pemuda dalam berbagai aspek pembangunan serta rendahnya kesempatan dalam menyalurkan keahlian dan keterampilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Banda Aceh mengalami peningkatan tenaga siap kerja yang berasal dari generasi muda. Fenomena yang disebut bonus demografi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Banda Aceh. Minimnya ruang partisipasi pemuda dan kesempatan untuk menyalurkan keahlian dan keterampilan menyebabkan pemuda tidak banyak berkontribusi dalam pembangunan daerah. Generasi muda juga belum banyak mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang yang relevan di masa sekarang. Rendahnya akses terhadap pelatihan keterampilan, terbatasnya peluang berwirausaha, kurangnya pembinaan minat dan bakat di bidang olahraga, serta belum meratanya literasi teknologi di kalangan pemuda yang menghambat potensi mereka untuk berkontribusi secara

maksimal. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi bonus demografi ini justru berisiko menjadi beban Pembangunan.

Sedikitnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah yang ada di Kota Banda Aceh. Wirausaha menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena dapat memberikan dampak berkelanjutan pada ekonomi masyarakat. Meningkatnya kegiatan ekonomi akan terjadinya peningkatan pembayaran pajak sebagai sumber penghasilan kota. Wirausaha muda merupakan salah satu cara untuk memberdayakan pemuda dan meningkatkan daya saing. Kota Banda Aceh sudah menjalankan program wirausaha muda dalam beberapa tahun terakhir, namun masih mendapatkan hasil yang belum memuaskan. Data menunjukkan bahwa terjadinya penurunan jumlah wirausaha muda di Kota Banda Aceh. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh sedikit atau minimnya pengembangan dan dukungan pada wirausaha muda.

Hal ini diperkuat oleh tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang hanya mencapai 4% pada tahun 2024, menunjukkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih sangat terbatas. Di sisi lain, capaian prestasi olahraga daerah baru mencapai 45 medali pada tahun 2024, menandakan pembinaan dan dukungan terhadap pengembangan potensi serta kompetisi atlet muda masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

11. Belum Optimalnya Pengurangan Risiko Bencana

Permasalahan Kota Banda Aceh dalam kebencanaan adalah rendahnya sarana dan prasarana terkait kebencanaan, kurangnya pengetahuan dan edukasi bencana serta kebijakan dan regulasi terkait bencana yang masih kurang.

Sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah kebencanaan yang besar, Banda Aceh belum berhasil memaksimalkan dan mengoptimalkan pengurangan risiko bencana. Kota Banda Aceh sebagai pionir dalam kebencanaan belum menunjukkan upaya dan usaha dalam fase mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Masalah tersebut ditunjukkan oleh masih tingginya Indeks Risiko Bencana sebesar 102,93. Pengalaman bencana yang terjadi di Banda Aceh adalah bencana Tsunami, gempa, banjir dan kebakaran. Tingginya Indeks Risiko bencana dipengaruhi oleh kapabilitas dan kapasitas kota dalam menanggulangi bencana. Banyak gedung di Kota Banda Aceh masih belum memenuhi standar gedung tahan bencana. Gedung dan sarana evakuasi bencana seperti escape building serta gedung yang memiliki akses dan kapasitas evakuasi masih dalam kondisi kurang baik dan belum merata pada semua sub wilayah Kota Banda Aceh.

Pertiimbangan aspek kebencanaan belum sepenuhnya diterapkan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang meliputi sarana, prasarana, sumber daya manusia dan ekonomi belum memperlihatkan adanya keikutsertaan aspek bencana dalam penyusunan. Penggunaan lahan pada kawasan pesisir juga belum memperhatikan aspek risiko bencana. Kota Banda Aceh yang memiliki potensi besar pada sektor pariwisata pantai

dan laut juga belum sepenuhnya memperhatikan aspek bencana dalam pengembangan potensinya. Selain itu, kesadaran dan tingkat pengetahuan kebencanaan masyarakat Kota Banda Aceh rendah belum merata bagi semua kalangan. Minimnya penyebaran informasi dan internalisasi pengetahuan kebencanaan pada generasi sekolah dan masyarakat umum menjadi penyebab rendahnya ketahanan dan kapabilitas di bidang kebencanaan. Peningkatan pengetahuan pendidikan kebencanaan juga belum menjadi salah satu kegiatan wajib pada sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh.

12. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Banda Aceh dalam kelestarian lingkungan hidup terletak pada lemahnya pengendalian pembangunan yang sesuai dengan RTRW, minimnya penggunaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan sistem pengelolaan sampah yang belum terintegrasi secara baik pada wilayah perkotaan.

Kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara dan air dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan yang baik dan terintegrasi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan lingkungan cukup mendasar di Kota Banda Aceh yang penting untuk diselesaikan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum memenuhi kebutuhan kota. Penerapan bangunan hijau juga masih belum menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pembangunan gedung di Kota Banda Aceh, karena masih banyak gedung dan bangunan khususnya gedung pemerintah Kota Banda Aceh yang belum menggunakan sarana Energi Baru dan Terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi matahari dan angin yang berpotensi besar di Banda Aceh, masih terbatas skalanya dan belum dikelola karena minimnya investasi, infrastruktur pendukung, serta tingginya ketergantungan pada energi fosil.

Pembangunan yang belum sesuai dengan RTRW juga menjadi salah satu masalah yang dialami oleh Kota Banda Aceh. Pembangunan pada bantaran sungai atau area lainnya masih terjadi. Ruang Terbuka Biru juga belum menjadi perhatian khusus pemanfaatannya sebagai potensi pada bidang ekologis dan rekreasi. Belum terwujudnya RTB disebabkan oleh belum berkembangnya konsep riverfront atau waterfront city, lemahnya perlindungan kawasan sungai, pencemaran air, degradasi lingkungan, kurangnya fasilitas penunjang seperti taman, jalur pejalan kaki, dan area rekreasi, serta keterbatasan pendanaan.

Disamping itu, sistem pengelolaan sampah wilayah perkotaan juga belum terintegrasi dengan baik. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga ke hilir yang menyebabkan produksi sampah yang besar belum dapat diturunkan timbulannya secara signifikan, walaupun sudah dilakukan upaya yang relatif besar. Kota Banda Aceh belum memiliki fasilitas daur ulang sampah yang baik seperti pabrik daur ulang atau pusat daur ulang organik. Pemanfaatan sampah organik menjadi energi gas metan juga belum berjalan dengan baik dan belum memberikan manfaat secara merata. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah belum optimal. Rendahnya sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah

menyebabkan masyarakat kurang aktif berpartisipasi dan sadar akan pentingnya kualitas lingkungan hidup.

2.3.2 Isu-Isu Strategis

A. Isu-Isu Megatren dan Internasional

Isu Strategis Megatren dan Internasional meliputi:

- 1) Perkembangan Demografi Global
- 2) Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
- 3) Perkembangan Teknologi
- 4) Peningkatan Urbanisasi Dunia
- 5) Perubahan konstelasi global
- 6) Pergeseran tata kelola keuangan global
- 7) Pertumbuhan kelas menengah
- 8) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
- 9) Perubahan iklim
- 10) Pemanfaatan luar angkasa

Isu Strategis perubahan iklim meliputi:

- 1) Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat celsius tahun 2100
- 2) Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda.
- 3) Daya Dukung: daya dukung lingkungan mengalami penurunan.

B. Isu-Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

- 1) Produktivitas rendah
- 2) IPTEKIN dan Riset Lemah
- 3) Deindustrial Dini
- 4) Pariwisata dibawah Potensi
- 5) Ekonomi Laut Belum Optimal
- 6) Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah
- 7) Infrastruktur dan literasi rendah
- 8) Pembangunan belum berkelanjutan
- 9) Integrasi domestik terbatas
- 10) Kualitas SDM masih rendah
- 11) Tata kelola pemerintahan belum optimal
- 12) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
- 13) Demokratisasi belum optimal
- 14) Kesenjangan jawa dan luar jawa

C. Isu Strategis Aceh

- 1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

- 2) Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
- 3) Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh
- 5) Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital
- 6) Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat
- 7) Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor
- 8) Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau
- 9) Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 10) Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
- 11) Memperkuat Otonomi Khusus
- 12) Kemandirian Dalam Ruang Fiskal
- 13) Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh
- 14) Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga
- 15) Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan
- 16) Pengurangan Risiko Bencana
- 17) Memperkuat Pembangunan Kewilayahan
- 18) Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

D. Isu Strategis Kota Banda Aceh

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Banda Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka dirumuskan isu-isu strategis Kota Banda Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 5 tahun mendatang (2025 – 2029). Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis Kota Banda Aceh adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing suatu kota. Di Kota Banda Aceh, pembangunan SDM terus diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, aspek perlindungan anak juga menjadi prioritas penting, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan jaminan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan aman. Namun, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, baik dari sisi aksesibilitas, kesenjangan partisipasi, maupun kualitas layanan.

Salah satu permasalahan yang masih muncul dalam bidang pendidikan adalah terbatasnya akses pendidikan inklusi. Tidak semua sekolah memiliki sarana, tenaga

pendidik, maupun kurikulum yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Guru dengan kompetensi khusus dalam pendidikan inklusi masih terbatas, sehingga banyak anak disabilitas belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, anak-anak dari keluarga kurang mampu juga masih menghadapi kendala biaya tidak langsung seperti transportasi, buku, dan perlengkapan sekolah, meskipun biaya pendidikan pada dasarnya telah ditanggung pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesempatan belajar dan berpotensi memengaruhi kualitas SDM di masa depan.

Angka harapan hidup masyarakat Banda Aceh relatif tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Aceh, mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan layanan kesehatan dasar. Upaya Pemerintah Kota dalam memperluas cakupan layanan Puskesmas, program kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata telah berdampak positif. Meski begitu, tantangan ke depan adalah peningkatan layanan kesehatan berbasis digital, penanganan penyakit tidak menular, serta pemerataan tenaga medis berkualitas di seluruh wilayah kota.

Tingkat partisipasi sekolah di Banda Aceh cukup tinggi, termasuk angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang dasar hingga menengah. Angka rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren peningkatan. Namun, tantangan yang masih ada adalah kesenjangan kualitas antar sekolah, terutama antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di pusat kota dan pinggiran. Selain itu, akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih terbatas, baik dari sisi infrastruktur fisik, kurikulum yang inklusif, maupun kompetensi guru dalam menangani kebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan berbasis nilai keislaman, peran pendidikan dayah juga sangat strategis. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga perlu didorong untuk beradaptasi dengan tantangan modern melalui peningkatan kualitas kurikulum, kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi ilmu keagamaan dengan keterampilan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Banda Aceh menunjukkan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Namun di sisi lain, terdapat isu tentang masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen daerah, serta minimnya perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Padahal, pemberdayaan perempuan merupakan komponen kunci dalam pembangunan SDM yang setara dan inklusif. Kondisi ini menuntut adanya affirmative policy yang mendorong peran perempuan dalam kepemimpinan publik, pelatihan keterampilan kerja berbasis gender, serta penguatan ekosistem wirausaha perempuan, termasuk akses terhadap pembiayaan dan jaringan usaha.

Pembangunan SDM di Banda Aceh ke depan akan menghadapi tantangan-tantangan berikut:

- a. Transformasi digital menuntut peningkatan literasi digital dan keterampilan kerja baru.

- b. Urbanisasi yang menyebabkan tekanan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di pusat kota.
- c. Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas dan perempuan dalam akses pelayanan publik.
- d. Ketimpangan akses SDM terhadap pelatihan vokasi dan inovasi, khususnya di kalangan pemuda.
- e. Perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam program pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan.
- f. Peningkatan ruang ekspresi, kreativitas, dan pengembangan kapasitas pemuda, termasuk melalui penguatan ekosistem olahraga sebagai sarana pembinaan karakter, kesehatan, prestasi, dan kebanggaan daerah.

Pembangunan SDM di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator kunci, namun tantangan struktural, budaya, dan kebijakan masih menghambat pencapaian ideal. Diperlukan langkah afirmatif dan inovatif untuk mendorong peningkatan kualitas SDM secara merata, termasuk pengarusutamaan gender, inklusivitas kelompok rentan, serta penguatan kapasitas adaptif SDM terhadap tantangan zaman. Perlindungan anak, revitalisasi pendidikan dayah, serta pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga harus menjadi bagian integral dari strategi SDM yang holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antar sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap gizi yang memadai. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan di berbagai daerah, termasuk potensi implementasinya di Kota Banda Aceh, memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda. Program Makan Bergizi Gratis, khususnya jika menasar peserta didik usia sekolah dasar dan menengah, memiliki dampak yang strategis terhadap pembangunan SDM, antara lain:

- a. Menurunkan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di sebagian kawasan urban miskin di Banda Aceh.
- b. Meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik, karena anak-anak yang cukup gizi cenderung lebih aktif, fokus, dan sehat.
- c. Mengurangi angka ketidakhadiran siswa di sekolah, terutama dari kelompok keluarga miskin yang sering terkendala menyediakan makanan layak.
- d. Mendorong pola hidup sehat sejak dini, dengan memperkenalkan pentingnya konsumsi makanan seimbang dan bernutrisi.

Secara tidak langsung, program ini juga dapat menggerakkan sektor ekonomi lokal, terutama pelaku UMKM kuliner, petani lokal, dan penyedia bahan pangan, apabila rantai pasok dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga berhadapan dengan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi secara matang:

- a. Ketersediaan dan kesinambungan anggaran, terutama dalam konteks fiskal daerah yang terbatas. Program ini membutuhkan pendanaan rutin yang tidak kecil, apalagi jika cakupan diperluas ke seluruh jenjang pendidikan.
- b. Aspek logistik dan distribusi, termasuk kesiapan dapur sekolah, kualitas rantai pasok bahan makanan, dan sistem pengawasan mutu makanan yang higienis dan sesuai standar gizi.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan, untuk mencegah penurunan kualitas, penyimpangan anggaran, atau pengadaan yang tidak transparan.
- d. Perubahan pola konsumsi dan selera anak-anak, yang memerlukan edukasi agar makanan bergizi tetap disukai dan tidak terbuang sia-sia.
- e. Keterlibatan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BUMG, sekolah, orang tua, dan sektor swasta, yang perlu sinergis agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Agar program ini berdampak nyata bagi pembangunan SDM Banda Aceh, beberapa arah penguatan yang perlu dipertimbangkan ke depan meliputi:

- a. Integrasi program makan gratis dengan intervensi gizi lainnya, seperti pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi, dan pemantauan status gizi peserta didik.
- b. Digitalisasi sistem pelaporan dan monitoring, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
- c. Pemanfaatan bahan pangan lokal untuk meningkatkan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
- d. Pelibatan kelompok perempuan dan UMKM lokal dalam penyediaan makanan, guna menambah efek sosial-ekonomi dari program ini.

Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu intervensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Banda Aceh. Dengan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan sosial dan ekonomi kota secara luas. Tantangan yang ada harus dikelola secara bijak melalui perencanaan yang cermat dan kolaborasi lintas sektor.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, melalui berbagai inisiatif reformasi birokrasi. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta membangun aparatur yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai Syariat Islam dan prinsip good governance.

Capaian pelayanan publik di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang membaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang rutin dilakukan oleh instansi pelayanan, mayoritas warga memberikan penilaian positif terhadap kemudahan akses layanan, kecepatan proses, dan sikap petugas. Pembentukan Mal Pelayanan Publik

(MPP) menjadi terobosan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan satu pintu, baik untuk layanan perizinan, administrasi kependudukan, maupun layanan sosial lainnya.

Meski demikian, masih terdapat beberapa unit pelayanan yang perlu perbaikan, khususnya dalam hal konsistensi jam layanan, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta kejelasan prosedur bagi masyarakat yang belum melek digital.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjukkan upaya signifikan dalam memperkuat budaya integritas melalui penguatan sistem pengawasan internal, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan partisipasi dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK. Capaian indeks integritas menunjukkan perbaikan, meskipun beberapa area masih memerlukan penguatan, seperti transparansi pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi keterbukaan informasi publik.

Upaya pencegahan korupsi juga diperkuat melalui penguatan e-government, termasuk e-budgeting dan e-planning yang mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih akuntabel dan terbuka.

Pemerintah Kota Banda Aceh aktif mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan fungsional, pendidikan formal, serta integrasi nilai-nilai pelayanan publik berbasis etika dan syariah. Transformasi digital juga mengharuskan ASN untuk lebih adaptif terhadap sistem kerja elektronik, pelayanan digital, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Namun demikian, tantangan dalam pemerataan kualitas ASN antar-OPD, keterbatasan regenerasi SDM di tengah moratorium penerimaan pegawai, dan kebutuhan terhadap ASN dengan spesialisasi tertentu (misalnya teknologi informasi dan analisis kebijakan) masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup signifikan.

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Banda Aceh masih akan menghadapi sejumlah tantangan ke depan:

- a. Konsistensi penerapan prinsip meritokrasi, dalam rekrutmen, promosi jabatan, dan mutasi ASN untuk memastikan manajemen talenta yang adil dan profesional.
- b. Digitalisasi layanan dan sistem kerja, yang membutuhkan investasi dalam infrastruktur TIK, keamanan data, serta literasi digital ASN dan masyarakat.
- c. Keterbatasan fiskal daerah, yang mempengaruhi ketersediaan anggaran untuk program reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih responsif dan adaptif, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekspektasi masyarakat, serta disrupsi teknologi.
- e. Membangun budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi agar birokrasi tidak hanya taat aturan, tetapi juga mampu memberikan solusi yang cepat dan relevan.

Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kemajuan yang nyata, baik dalam peningkatan pelayanan publik, sistem akuntabilitas, maupun penguatan integritas ASN. Ke depan, tantangan akan semakin kompleks seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan inovasi layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi reformasi yang lebih progresif, berbasis data, inklusif, dan didukung oleh komitmen seluruh elemen birokrasi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang melayani, bersih, dan berintegritas.

3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Sektor Unggulan Lokal

1) Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan

Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekonomi kota menunjukkan tren yang cukup stabil dengan berbagai capaian positif pada indikator makro. Meskipun demikian, sejumlah tantangan struktural dan sosial masih perlu diantisipasi secara strategis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh pascapandemi COVID-19 berada dalam lintasan positif, terutama didorong oleh sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Peningkatan nilai tambah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencerminkan pemulihan ekonomi yang bertahap namun konsisten. Ke depan, penting untuk mendorong diversifikasi sektor produktif agar tidak terlalu bergantung pada sektor tersier, sehingga struktur ekonomi menjadi lebih tangguh terhadap gejolak eksternal.

Meskipun pendapatan per kapita Banda Aceh termasuk yang tertinggi di tingkat provinsi, distribusinya belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan masih terlihat, terutama di wilayah pinggiran kota yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam pertumbuhan ekonomi formal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat untuk memperluas pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kemiskinan di Banda Aceh relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Aceh, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menandakan bahwa tantangan inklusivitas masih cukup signifikan, terutama dalam menjangkau kelompok rentan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka khususnya di kalangan usia muda dan lulusan pendidikan tinggi yang masih cukup tinggi, mencerminkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan keluaran sistem pendidikan.

Permasalahan kesejahteraan sosial juga masih menjadi isu penting, khususnya terkait dengan penyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

seperti anak terlantar, lanjut usia miskin, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, hingga keluarga miskin perkotaan. Kelompok ini sering kali tidak terjangkau oleh program pembangunan ekonomi formal, sehingga masih bergantung pada bantuan sosial dan memiliki kerentanan tinggi terhadap gejolak ekonomi. Minimnya keterampilan kerja, akses pendidikan, serta peluang ekonomi produktif menjadikan mereka berisiko tertinggal dari arus pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih komprehensif melalui peningkatan layanan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif.

Sementara itu, inflasi di Banda Aceh secara umum berada dalam kondisi terkendali, namun tetap rentan terhadap fluktuasi harga bahan pangan strategis, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, akibat keterbatasan lahan dan kapasitas produksi pertanian lokal, menjadi salah satu faktor utamanya. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem distribusi dan pengendalian harga yang berbasis data dan respons cepat guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi tulang punggung perekonomian kota. Pemerintah telah mendorong pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, promosi produk, serta digitalisasi. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas, kapasitas manajerial yang masih rendah, serta kebutuhan akan inovasi produk dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem UMKM berbasis kluster dan keterhubungan dengan ekonomi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Dari sisi fiskal, rasio kemandirian keuangan Kota Banda Aceh masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar masih bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan potensi optimalisasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, perlu dilakukan reformasi tata kelola pajak daerah, pengelolaan aset produktif yang lebih efisien, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan berorientasi pasar.

Menghadapi dinamika ekonomi global, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, terdapat sejumlah tantangan strategis yang harus diantisipasi Kota Banda Aceh ke depan:

- a. Ketahanan terhadap gejolak eksternal, seperti krisis ekonomi global, perubahan iklim, dan volatilitas pangan.
- b. Meningkatkan inklusi ekonomi, agar kelompok rentan, perempuan, dan pemuda memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan.
- c. Mengatasi pengangguran struktural, melalui penguatan link and match antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan pasar kerja.

- d. Memperkuat kemandirian fiskal, guna meningkatkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pembentukan BUMD Pasar serta penyusunan rencana penyertaan modal daerah yang terarah dan berkelanjutan.
- e. Membangun ekosistem ekonomi digital, yang dapat memperluas akses pasar dan inovasi, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
- f. Menyediakan program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang lebih inklusif bagi penyandang PMKS, sehingga mereka dapat bertransisi dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian ekonomi.

Secara umum, Kota Banda Aceh memiliki fondasi ekonomi yang cukup baik dan potensi besar untuk tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, upaya perbaikan perlu terus dilakukan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, penguatan sektor riil, pemberdayaan masyarakat, serta reformasi tata kelola yang responsif terhadap tantangan masa depan.

2) Layanan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah

Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab strategis dalam menyediakan infrastruktur perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan inklusif. Peningkatan kualitas layanan dasar dan penataan ruang menjadi elemen kunci dalam mendorong kualitas hidup warga kota dan mendukung arah pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Salah satu aspek utama adalah layanan air minum. Meskipun cakupan pelayanannya terus meningkat, distribusi air bersih belum sepenuhnya menjangkau seluruh rumah tangga, terutama di wilayah pinggiran kota. Kondisi serupa juga terjadi pada akses terhadap sanitasi aman yang menunjukkan tren perbaikan, namun masih terdapat rumah tangga tanpa sistem pengolahan air limbah yang layak. Permasalahan ini menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Di bidang perumahan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menggulirkan berbagai program bantuan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pendanaan dari APBD, Dana Otsus, dan kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, keterjangkauan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk generasi muda, masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan perumahan, pengelolaan lahan, serta penyediaan prasarana dasar secara berkelanjutan.

Pada sektor transportasi dan konektivitas, perbaikan dan pemeliharaan jalan kota telah rutin dilakukan. Namun, masih ditemukan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur jalan perlu lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna tidak bermotor dan kelompok rentan, agar tercipta kota yang ramah bagi semua kalangan.

Di sisi transportasi publik, layanan seperti Trans Koetaradja sebenarnya telah memberikan alternatif mobilitas yang cukup efektif bagi masyarakat. Namun, kontribusinya dalam mengurai kemacetan masih terbatas karena masih perlu peningkatan dalam hal keterjangkauan rute, frekuensi layanan, waktu operasi, serta integrasi dengan moda transportasi lainnya agar dapat benar-benar menjadi pilihan utama dalam mobilitas harian masyarakat.

Selain itu, beberapa titik strategis di Banda Aceh telah dilengkapi jalur pedestrian dan sepeda. Namun, konektivitas antarjalur serta kualitas infrastrukturnya masih belum merata. Oleh karena itu, pengembangan jaringan ini perlu dirancang secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas perkotaan sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

Upaya mewujudkan kota inklusif juga telah mulai tampak melalui penyediaan ruang publik yang ramah difabel serta fasilitas umum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, implementasi prinsip inklusivitas masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan, terutama dalam pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar benar-benar menjangkau semua pihak.

Permasalahan permukiman kumuh masih ditemukan di beberapa wilayah kota. Pemerintah telah merespons dengan program penanganan seperti KOTAKU dan pembangunan rumah layak huni. Namun demikian, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi tantangan, khususnya di daerah yang menghadapi tekanan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi informal.

Selain itu, banjir genangan menjadi isu lingkungan yang perlu perhatian serius, terutama pada saat musim hujan. Genangan kerap terjadi di sejumlah kawasan padat penduduk dan ruas jalan tertentu yang memiliki sistem drainase yang tidak memadai atau sudah tidak berfungsi secara optimal. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan resapan air menjadi area terbangun, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air dari sampah dan sedimentasi. Akumulasi dari berbagai faktor ini menyebabkan beberapa kawasan rawan tergenang meskipun hanya terjadi hujan dengan intensitas sedang, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pembangunan kawasan permukiman serta pusat-pusat layanan publik, muncul persoalan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan utama. Titik-titik kemacetan umumnya terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari, khususnya di sekitar pasar tradisional, sekolah, perkantoran, dan pusat perdagangan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur transportasi publik,

belum optimalnya pengelolaan parkir, serta lemahnya pengendalian tata ruang terhadap pertumbuhan bangunan di sekitar koridor jalan utama.

Kota Banda Aceh dihadapkan pada sejumlah tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah, antara lain:

- a. Pendanaan infrastruktur yang terbatas, yang membutuhkan skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan kolaborasi lintas sektor.
- b. Keterbatasan lahan perkotaan, terutama dalam penyediaan perumahan terjangkau dan ruang terbuka hijau.
- c. Adaptasi terhadap perubahan iklim, yang menuntut desain infrastruktur tahan bencana dan berwawasan lingkungan.
- d. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, yang memberikan tekanan pada pelayanan dasar dan sistem transportasi.
- e. Konsistensi implementasi RTRW, agar pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh harus diarahkan pada pendekatan yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang dan mengelola sistem infrastruktur kota yang tangguh, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga kota secara merata.

3) Pemanfaatan IPTEK dan Daya Saing Daerah

Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai penggerak daya saing ekonomi daerah. Peningkatan kemampuan inovasi, digitalisasi layanan publik, dan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan daya saing kota.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di Kota Banda Aceh menunjukkan tren positif, khususnya dalam skala Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sektor yang paling banyak diminati antara lain perdagangan, jasa makanan dan minuman, serta sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Namun, Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif terbatas karena beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur investasi, insentif fiskal, dan daya tarik ekonomi lokal yang perlu ditingkatkan.

Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyederhanakan perizinan melalui sistem digital dan pembentukan Mal Pelayanan Publik telah berkontribusi terhadap peningkatan iklim investasi, meskipun tantangan dari sisi kepastian hukum, kualitas tenaga kerja, dan promosi potensi daerah masih perlu dibenahi lebih lanjut.

Selanjutnya dari sisi kontribusi ekspor barang, aspek ini masih rendah karena keterbatasan basis industri manufaktur dan hilirisasi produk lokal. Produk unggulan seperti kerajinan, kopi, dan makanan olahan belum memiliki skala produksi maupun standar ekspor yang memadai untuk menjangkau pasar global. Peluang pengembangan ekspor jasa digital dan ekonomi kreatif terbuka luas, mengingat tingginya penetrasi internet dan potensi SDM muda di Banda Aceh. Namun, dibutuhkan ekosistem teknologi yang lebih mendukung, termasuk akses terhadap inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pemanfaatan Iptek dalam tata kelola pemerintahan sudah mulai diterapkan melalui digitalisasi layanan publik dan sistem informasi pembangunan daerah. Namun, adopsi teknologi pada sektor ekonomi produktif masih rendah. Pelaku UMKM dan usaha lokal masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi produksi, e-commerce, serta sistem manajemen berbasis data.

Dalam aspek inovasi daerah, sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga riset dan perguruan tinggi di Banda Aceh seperti Unsyiah dan UIN Ar-Raniry memiliki potensi besar dalam memperkuat kapasitas inovasi daerah, namun belum optimal dimobilisasi untuk menghasilkan riset terapan, teknologi tepat guna, dan produk unggulan berbasis lokalitas.

Kota Banda Aceh menghadapi beberapa tantangan dalam penguatan daya saing berbasis Iptek dan peningkatan kinerja investasi dan ekspor:

- a. Rendahnya indeks inovasi daerah, yang mengindikasikan keterbatasan kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintah dalam menghasilkan solusi berbasis Iptek.
- b. Terbatasnya minat dan kapasitas investor asing, yang disebabkan oleh minimnya promosi potensi kota, infrastruktur pendukung yang belum lengkap, serta keterbatasan lahan investasi.
- c. Ketergantungan pada sektor jasa, tanpa dukungan sektor industri yang kuat untuk mendongkrak nilai tambah produk dan ekspor barang.
- d. Kurangnya integrasi digital di sektor produktif, terutama UMKM yang masih mengandalkan metode konvensional dalam produksi dan pemasaran.
- e. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, terutama dalam bidang teknologi, kewirausahaan digital, dan pengelolaan investasi.

Pemanfaatan Iptek dan penguatan daya saing daerah di Kota Banda Aceh merupakan langkah strategis dalam menghadapi era ekonomi digital dan globalisasi. Diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi daerah, memperluas jaringan ekspor, serta menarik investasi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, Banda Aceh dapat memantapkan posisinya sebagai

kota yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

4) Kepariwisataan Islami Serta Ekonomi Kreatif Dan Inovatif

Sebagai kota yang memiliki kekhasan budaya, sejarah, dan identitas keislaman yang kuat, Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata Islami dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua sektor ini saling melengkapi, di mana kepariwisataan dapat menciptakan permintaan pasar, sementara ekonomi kreatif mampu menyediakan produk, layanan, dan pengalaman yang otentik dan bernilai tambah tinggi.

Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Banda Aceh mengembangkan konsep wisata Islami (halal tourism) yang menekankan pada prinsip kenyamanan, kesesuaian syariah, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Cakupan wisata Islami di kota ini mencakup:

- a. Destinasi berbasis sejarah dan religi, seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, dan situs-situs peninggalan Kesultanan Aceh.
- b. Layanan wisata ramah Muslim, seperti hotel syariah, kuliner halal, serta fasilitas ibadah yang mudah diakses.
- c. Agenda wisata berbasis budaya dan religi, termasuk festival Islami, kegiatan dakwah wisata, dan city tour tematik.

Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai pintu masuk wisatawan ke Aceh, terutama wisatawan Malaysia, Timur Tengah, dan domestik yang mencari pengalaman wisata yang bersih, tenang, dan bernuansa Islami. Namun, kunjungan wisatawan masih sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor promosi, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Ekonomi kreatif di Banda Aceh tumbuh pesat dalam beberapa subsektor, terutama:

- a. Kuliner tradisional dan halal (kopi aceh, mie aceh, kue tradisional)
- b. Kriya dan fesyen muslim, termasuk tenun tradisional, bordir, dan busana syar'i
- c. Desain, fotografi, dan media digital, yang mulai berkembang di kalangan generasi muda
- d. Konten edukatif Islami dan literasi digital, melalui media sosial, YouTube, dan platform e-learning lokal

Beberapa pelaku ekonomi kreatif telah memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pasar melalui e-commerce, media sosial, dan promosi daring. Pemerintah kota telah menyediakan sejumlah program pembinaan, pelatihan, serta inkubasi bagi pelaku usaha muda, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kota yang mapan.

Meski menunjukkan arah perkembangan yang positif, sektor kepariwisataan Islami dan ekonomi kreatif-inovatif di Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Terbatasnya promosi dan branding destinasi Islami secara nasional maupun internasional, sehingga potensi wisata unggulan kota belum dikenal luas.
- b. Minimnya infrastruktur pendukung pariwisata seperti transportasi terpadu, pusat informasi wisata, signage multibahasa, dan kawasan wisata terpadu yang ramah keluarga dan wisatawan.
- c. Keterbatasan SDM pariwisata dan pelaku kreatif dalam penguasaan teknologi, manajemen usaha, dan bahasa asing.
- d. Kurangnya dukungan inkubasi dan akses pembiayaan untuk pelaku ekonomi kreatif, terutama di sektor rintisan dan wirausaha muda.
- e. Keterbatasan akses data dan riset pasar, baik untuk pengembangan wisata maupun ekonomi kreatif, yang menyebabkan inovasi masih bersifat sporadis dan tidak berbasis kebutuhan nyata pasar.
- f. Belum optimalnya sinergi antar-stakeholder, baik antara pemerintah, komunitas, akademisi, maupun pelaku usaha dalam pengembangan kluster kreatif dan promosi wisata berkelanjutan.

Kepariwisataan Islami dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor strategis yang dapat memperkuat daya saing dan identitas khas Kota Banda Aceh. Keduanya tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memperkuat citra kota sebagai pusat peradaban Islam yang modern dan terbuka. Ke depan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, peningkatan SDM, serta integrasi teknologi dan inovasi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai pusat wisata Islami dan ekosistem ekonomi kreatif yang unggul di kawasan barat Indonesia.

4. Penguatan Nilai-Nilai Islami, Budaya, dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat

1) Implementasi Syariat Islam

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kota Banda Aceh menempati posisi penting dalam menunjukkan keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, dan pengembangan ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, berbagai kemajuan telah dicapai, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan peran aparatur, pengembangan pendidikan berbasis keislaman, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariat.

Namun demikian, implementasi syariat Islam di Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara adaptif dan

progresif. Meskipun secara kelembagaan dan regulatif penerapan syariat telah berjalan cukup mapan, masih terdapat tantangan dalam internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam perilaku sosial masyarakat. Fenomena sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, serta gaya hidup konsumtif menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa pelaksanaan syariat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar membentuk karakter individu dan kolektif masyarakat.

Tantangan lain yang terus muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelaksanaan qanun syariat dengan prinsip-prinsip konstitusi nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sering menjadi sorotan dalam konteks pelaksanaan hukum jinayat, terutama ketika berhadapan dengan perspektif nasional maupun internasional yang berbeda dalam menafsirkan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

Keberhasilan syariat sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di lembaga-lembaga pelaksana syariat, baik dari segi pemahaman fiqh, pendekatan sosial budaya, maupun kemampuan komunikasi publik menjadi kebutuhan strategis. Hal ini penting untuk menjaga agar penegakan syariat tetap humanis, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan sosial.

Di sisi lain, generasi muda menjadi ujung tombak keberlanjutan nilai-nilai syariat, namun di sisi lain juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap arus budaya global yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dakwah dan edukasi yang lebih kontekstual, kreatif, dan memanfaatkan platform digital sebagai media utama untuk menyampaikan pesan-pesan syariat secara relevan dan menarik.

Ke depan, implementasi syariat Islam di Kota Banda Aceh harus diarahkan tidak hanya pada aspek legal-formal, tetapi juga pada penguatan aspek kultural, edukatif, dan ekonomi. Transformasi menuju masyarakat madani berbasis nilai Islam perlu didukung oleh kebijakan yang adaptif, sumber daya yang kompeten, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Banda Aceh dapat menjadi model kota Islami yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan kekhususannya.

2) Pelestarian Adat Istiadat, Seni dan Budaya

Sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara dan daerah yang sarat nilai-nilai tradisi, Kota Banda Aceh memiliki warisan adat-istiadat, seni, dan budaya yang sangat kaya. Mulai dari nilai adat "Peumulia Jamee" (memuliakan tamu), prosesi adat pernikahan Aceh, syair-syair klasik, hingga ragam seni tari dan musik Islami, semua membentuk identitas khas masyarakat kota ini. Namun, dalam era modern dan digital seperti saat ini, pelestarian budaya menghadapi tantangan baru yang tidak sederhana.

Teknologi digital di satu sisi memberikan peluang besar untuk dokumentasi dan promosi budaya lokal secara lebih luas. Berbagai konten seni dan adat dapat diakses, dipelajari, bahkan dipromosikan melalui platform digital seperti media sosial, YouTube, maupun aplikasi kebudayaan. Ini dapat membantu memperkenalkan budaya Aceh kepada generasi muda dan masyarakat global.

Namun di sisi lain, arus informasi yang cepat dan budaya digital yang sangat dinamis juga membawa risiko terkikisnya nilai-nilai tradisional. Generasi muda lebih akrab dengan budaya populer global dibandingkan dengan seni dan adat lokal.

Pelestarian budaya tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah saja. Kontribusi berbagai pihak sangat diperlukan, antara lain:

- a. Pemerintah melalui program revitalisasi budaya, kurikulum berbasis kearifan lokal, dan dukungan anggaran untuk komunitas seni dan budaya.
- b. Lembaga pendidikan yang dapat menanamkan nilai-nilai adat dan budaya melalui pendekatan kreatif kepada generasi muda.
- c. Komunitas adat dan seniman lokal, yang berperan menjaga orisinalitas dan regenerasi tradisi.
- d. Media dan pelaku digital kreatif, yang dapat mengemas budaya lokal secara menarik dan relevan di era digital.
- e. Masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh adat, yang menjadi penjaga nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Ke depan, pelestarian adat dan budaya di Banda Aceh akan menghadapi sejumlah tantangan penting, antara lain:

- a. Minimnya regenerasi pelaku seni dan adat, terutama di kalangan anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar.
- b. Komersialisasi budaya yang mengaburkan nilai-nilai luhur tradisi demi kepentingan pasar atau pariwisata semata.
- c. Keterbatasan dokumentasi budaya yang otentik dan sistematis, sehingga banyak tradisi berisiko punah karena tidak tercatat.
- d. Kurangnya sinergi lintas sektor, termasuk antara institusi budaya, sektor pendidikan, dan pelaku ekonomi kreatif.
- e. Stigma terhadap ekspresi budaya lokal yang dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan gaya hidup modern.

Pelestarian adat-istiadat, seni, dan budaya di Kota Banda Aceh merupakan tugas penting dalam menjaga jati diri dan keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat. Di tengah gelombang digitalisasi dan modernisasi, budaya lokal tidak boleh hanya menjadi pajangan seremonial, tetapi harus hidup dan relevan dalam keseharian. Kolaborasi lintas sektor, inovasi dalam pengemasan budaya, serta penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa warisan budaya Aceh tetap lestari dan adaptif terhadap zaman.

5. Ketahanan Lingkungan, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki posisi yang strategis, baik secara geografis maupun historis. Namun, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kota ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan multisektor dan jangka panjang. Isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah kerentanan terhadap bencana, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan persampahan, aksesibilitas penyandang disabilitas, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Banda Aceh merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi, terutama tsunami, gempa bumi, likuifaksi, angin puting beliung dan banjir. Pengalaman masa lalu, khususnya tsunami 2004, menjadi pelajaran penting akan pentingnya sistem peringatan dini, tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam. Pembangunan berkelanjutan di Banda Aceh harus secara konsisten memasukkan aspek kebencanaan dalam perencanaan ruang, infrastruktur, dan tata kelola wilayah, termasuk edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan.

Dalam konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam menciptakan kualitas hidup urban yang sehat dan berkelanjutan. Namun, luas RTH publik di Banda Aceh masih belum ideal jika dibandingkan dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah, yakni 20% dari luas wilayah kota. Masih terdapat tantangan dalam hal konversi lahan, keterbatasan ruang, dan integrasi RTH dalam kawasan permukiman padat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan inovatif seperti pengembangan taman kota berbasis komunitas, vertikal garden, dan insentif bagi pembangunan ruang hijau di kawasan privat.

Aspek inklusivitas dalam pembangunan juga menjadi indikator penting kota berkelanjutan. Saat ini, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Banda Aceh masih memerlukan penguatan, baik dalam bentuk infrastruktur (seperti trotoar, halte, gedung publik), maupun sistem pelayanan publik yang ramah difabel. Kota yang ramah disabilitas bukan hanya soal regulasi, tetapi implementasi nyata dalam pembangunan fisik dan nonfisik, serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan akses.

Sejalan dengan itu, transisi menuju energi bersih juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Banda Aceh masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi secara sistemik dalam pembangunan kota. Potensi energi surya dan biomassa sebenarnya cukup besar di wilayah ini, namun investasi, teknologi, dan regulasi pendukung masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah perlu mendorong skema insentif, kerja sama swasta, serta penerapan teknologi hijau dalam gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan sektor rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Isu lain yang tak kalah penting adalah pengelolaan sampah. Layanan pengangkutan sampah telah menjangkau sebagian besar kawasan perkotaan, namun pengelolaan sampah berbasis pengurangan, pemilahan, dan daur ulang masih terbatas. TPA Gampong Jawa yang telah menerapkan konsep sanitary landfill memerlukan penguatan dari sisi sistem pengolahan lanjutan dan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip circular economy dan pemberdayaan bank sampah menjadi agenda penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Beberapa tantangan utama ke depan antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan yang komprehensif.
- b. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah dalam penerapan prinsip pembangunan hijau.
- c. Resistensi terhadap perubahan gaya hidup dan kebiasaan lama yang kurang ramah lingkungan.
- d. Minimnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam inisiatif kota hijau dan inklusif.
- e. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan teknologi yang mendukung transformasi menuju kota cerdas dan tangguh.

Pembangunan berkelanjutan di Kota Banda Aceh bukan sekadar wacana lingkungan, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menjamin masa depan kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan kota yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

3.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan program kerja selama masa jabatan kepala daerah. Penyusunan Visi Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 1 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Visi Kota Banda Aceh periode Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi walikota dan wakil walikota terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah yaitu:

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI

Visi ini merujuk pada tujuan dan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang mengedepankan prinsip kolaborasi antar berbagai pihak baik antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat dan organisasi lainnya dengan menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama yang erat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di Kota Banda Aceh. Visi ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja bersama, tetapi juga menjadi arah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, ramah terhadap inovasi, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai keislaman dan keberagaman.

Dalam mewujudkan Banda Aceh Kota Kolaborasi juga melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya karena keberagaman yang dimiliki bukanlah hambatan melainkan kekuatan sehingga juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berperan aktif dan terlibat terhadap kemajuan kota. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Banda Aceh juga diarahkan menjadi kota yang tidak hanya berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai ruang yang nyaman, adil, dan mendukung kualitas hidup seluruh warganya, dari sekarang hingga generasi yang akan datang.

Banda Aceh adalah kota inklusif, maka pembangunannya harus partisipatif dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi. Semua elemen harus mampu berkontribusi. Setiap ruang bertransformasi menjadi tempat kreasi dan inovasi. Karena sejatinya, keberagaman adalah kekuatan yang harus didirikan sebagai pondasi untuk membangun kota yang semakin mandiri dengan segala geliat pertumbuhan ekonomi dan menjadi ibukota provinsi yang nyaman untuk dihuni sampai anak cucu nanti.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran visi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar**

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi, berkualitas dan dapat diakses dengan mudah pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan dan layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam hal aksesibilitas, mutu, efisiensi, serta pemerataan layanan di seluruh wilayah dan menjadi landasan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan inklusif.

2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Adaptif, Inovatif dan Responsif**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, clean governance, dan smart governance. Konsep tersebut merujuk pada kualitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks ini, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu adaptif, inovatif, dan responsif. Tata kelola yang adaptif dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi,

dan teknologi yang terus berkembang. Sementara itu, inovatif mengacu pada semangat untuk menciptakan solusi-solusi baru guna mempercepat pelayanan dan efisiensi birokrasi, serta responsif berarti kehadiran pemerintah yang cepat tanggap dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga termasuk partisipasi dalam pencegahan narkoba dan judi.

3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah

Misi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi daerah, serta memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Dengan pendekatan kolaboratif yang terarah dan berorientasi pada hasil, misi ini bertujuan untuk menjadikan daerah lebih kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun global.

4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Banda Aceh. Pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal, penguatan sektor unggulan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta penciptaan nilai tambah yang berdaya saing. Tujuan utamanya adalah agar potensi yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dan berkelanjutan maka dapat menciptakan kota yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.

5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan budaya di Kota Banda Aceh sebagai landasan dalam membangun karakter dan moral masyarakat, sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi lokal yang telah menjadi identitas khas kota ini. Melalui peningkatan nilai-nilai agama dan budaya, diharapkan tercipta masyarakat

yang lebih harmonis, toleran, dan memiliki rasa bangga terhadap warisan budaya serta agama yang menjadi pedoman hidup mereka.

6. **Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan akses kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Generasi muda merupakan elemen kunci dalam pembangunan daerah karena memiliki energi, kreativitas, dan potensi inovasi yang tinggi. Oleh karena itu, misi ini diarahkan pada penguatan peran pemuda melalui pendekatan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemberdayaan generasi muda tidak hanya mencakup pengembangan kapasitas individu, tetapi juga penciptaan ekosistem sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk aktif, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan. Dengan menggabungkan kedua elemen yaitu pemberdayaan generasi muda dan pengembangan olahraga diharapkan dapat menciptakan individu yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri dan daya saing.

7. **Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Banda Aceh tetap sehat, bersih dan berkelanjutan agar dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestariannya, agar tetap dapat mendukung kehidupan masyarakat kini dan generasi mendatang. Misi ini juga berfokus pada upaya untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan memelihara keseimbangan ekosistem yang penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan misi ini, pembangunan diarahkan untuk tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, guna menciptakan wilayah yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Rumusan ketujuh misi disusun dengan mengacu langsung pada masalah dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga mencerminkan kesinambungan antara tantangan yang dihadapi daerah dengan arah kebijakan pembangunan ke depan. Berikut keselarasan misi dengan masalah dan isu strategis.

Tabel 3.1 Keselarasan Misi dengan Permasalahan dan Isu Strategis

| Misi (1) | Permasalahan (2) | Isu Strategis (3) |
|--|--|--|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar | 1. Sistem dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal | 1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM |

| Misi (1) | Permasalahan (2) | Isu Strategis (3) |
|--|--|--|
| | 2. Kualitas Pelayanan Pendidikan Belum Merata | |
| | 3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | |
| 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif dan Responsif | 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal | 2. Penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah |
| 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah | | |
| 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota | 5. Rendahnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah | 3. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal |
| | 6. Kesejahteraan Masyarakat Tidak Merata | |
| | 7. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan | |
| 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya | 8. Pelaksanaan Syariat Islam Belum Optimal | 4. Penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat |
| | 9. Belum Optimalnya Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Seni dan Budaya Sesuai Dengan Syariat Islam | |
| 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga | 10. Belum Optimalnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga | 1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM |
| 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup | 11. Belum Optimalnya Pengurangan Risiko Bencana | 5. Ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim |
| | 12. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | |

Selain itu, ketujuh misi tersebut juga memiliki keselarasan misi dengan RPJM Provinsi Aceh dan RPJM Nasional agar arah, tujuan, dan prioritas pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Keselarasan terhadap misi RPJM Provinsi Aceh dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJM Kota Banda Aceh dengan RPJMA, RPJMN dan RPJP Kota Banda Aceh

| RPJM Kota Banda Aceh | RPJM Provinsi Aceh | RPJM Nasional | RPJP Kota Banda Aceh |
|--|---|---|---|
| Visi: Banda Aceh Kota Kolaborasi | Visi: Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | Visi: Banda Aceh Kota Islami, Maju dan Berkelanjutan |
| <p>Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar</p> | <p>Misi 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas</p> | <p>Misi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas</p> | <p>Misi 1. Mewujudkan implementasi syariat islam dan transformasi sosial</p> |
| <p>Misi 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif</p> | <p>Misi 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum</p> | <p>Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> | <p>Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola</p> |
| <p>Misi 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah</p> | <p>Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas</p> | <p>Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> | <p>Misi 8. Memperkuat kesinambungan pembangunan</p> |

| RPJM Kota Banda Aceh | RPJM Provinsi Aceh | RPJM Nasional | RPJP Kota Banda Aceh |
|---|---|--|--|
| Visi: Banda Aceh Kota Kolaborasi | Visi: Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | Visi: Banda Aceh Kota Islami, Maju dan Berkelanjutan |
| <p>Misi 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota</p> | <p>Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas</p> <hr/> <p>Misi 4. Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan</p> | <p>Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> <hr/> <p>Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <hr/> <p>Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p> | <p>Misi 2. Mewujudkan tranformasi ekonomi</p> <hr/> <p>Misi 4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi</p> <hr/> <p>Misi 6. Mewujudkan pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan</p> <hr/> <p>Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</p> |

| RPJM Kota Banda Aceh | RPJM Provinsi Aceh | RPJM Nasional | RPJP Kota Banda Aceh |
|--|---|---|--|
| Visi: Banda Aceh Kota Kolaborasi | Visi: Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | Visi: Banda Aceh Kota Islami, Maju dan Berkelanjutan |
| Misi 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya | Misi 1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah | Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Misi 1. Mewujudkan Implementasi Syariat Islam dan Transformasi Sosial |
| | Misi 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | | Misi 5. Mewujudkan masyarakat kota banda aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis |
| Misi 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga | Misi 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | Misi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Misi 1. Mewujudkan Implementasi Syariat Islam dan Transformasi Sosial |
| Misi 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup | Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya | Misi 8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Misi 5. Mewujudkan masyarakat kota banda aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis |

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Tujuan RPJM merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 tahun yang selaras dengan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 yang diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan 5 tujuan dan 11 sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator dan target capaian sebagai ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Visi

Banda Aceh Kota Kolaborasi

Misi

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|
| 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar | 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Responsif | 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah | 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota | 5. Meningkatkan Nilai-nilai Agama dan Budaya | 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga | 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup |
|--|---|---|--|--|---|---|

Tujuan

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| T1. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul | T2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel | T3. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota | T4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat | T5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana |
|--|--|--|---|--|



Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | |
|--|--|--|--|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Visi: BANDA ACEH KOTA KOLABORASI Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan | T1. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | % | 88,85 | 88.56 | 88.69 | 88.81 | 88.93 | 89.05 | 89.17 |
| | | 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 17,94 | 18.25 | 18.39 | 18.52 | 18.65 | 18.78 | 18.92 |
| | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 13.10 | 13.11 | 13.12 | 13.13 | 13.14 | 13.15 | 13.16 |
| | | | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 75.25 | 75.36 | 75.54 | 75.73 | 75.91 | 76.10 | 76.28 |
| | | 2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda | Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA) | Angka | 69.5 | 70.5 | 71.4 | 72.3 | 73.2 | 74 | 74.8 |
| | | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | % | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| | | | Peningkatan Prestasi Olahraga | % | 45 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Masyarakat dan Kemajuan Kota 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup | T2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel | | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | 75.53 | 77.28 | 79.03 | 80.78 | 82.53 | 84.28 | 86.03 |
| | | 1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4.38 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.47 | 4.49 | 4.51 |
| | | | Indeks Integritas Nasional | Indeks | 71.93 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| | | | Predikat SAKIP | Predikat | 62.75 (B) | B | B | BB | BB | BB | BB |
| | | | Indeks SPBE | Indeks | 3.70 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 3.78 | 3.80 | 3.82 |
| | | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 68.21 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| | | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Nilai | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | T3. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,08 | 6,13 | 6,17 | 6,22 | 6,27 | 6,32 | 6,37 |
| | | | Tingkat Kemiskinan | % | 6,95 | 6,81 | 6,72 | 6,63 | 6,55 | 6,46 | 6,38 |
| | | 1. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 2.95 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| | | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan | % | 5.05 | 5.08 | 5.11 | 5.14 | 5.17 | 5.20 | 5.23 |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | |
|-----------|--------|--|---|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Makan Minum (%) | | | | | | | | |
| | | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | % | 21,3 | 21,79 | 21,96 | 22,12 | 22,28 | 22,45 | 22,61 |
| | | | Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | % | 1,76 | 1,77 | 1,89 | 2,05 | 2,22 | 2,41 | 2,63 |
| | | 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 59,06 | 59,08 | 59,1 | 59,12 | 59,14 | 59,16 | 59,18 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 7,55 | 7,45 | 7,1 | 6,14 | 5,75 | 5,38 | 5,03 |
| | | 1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | 57,24 | 58,95 | 60,01 | 61,07 | 62,14 | 63,20 | 63,77 |
| | | | Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | % | 95,45 | 95,69 | 95,86 | 96,05 | 96,27 | 96,43 | 96,61 |
| | | | Kinerja Lalu Lintas Kota | Nilai | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | |
|-----------|--|---|--|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | T4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat | | Indeks Pembangunan Syariah (IPS) | % | 89,66 | 90,16 | 90,66 | 91,16 | 91,66 | 92,16 | 92,66 |
| | | 1. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | % | 69,79 | 70,12 | 70,24 | 71,1 | 71,95 | 72,8 | 73,65 |
| | | 2. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam pada Aspek Akidah, Syariah dan Akhlak | Indeks Kota Syariah (IKS) | Indeks | NA | 80 | 80,5 | 81 | 81,27 | 82 | 82,77 |
| | | 3. Meningkatkan Pengembangan serta Pelestarian Seni, Budaya dan Adat Istiadat sesuai dengan Nilai-Nilai Agama | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan | % | 24,23 | 25,55 | 26,87 | 28,19 | 29,52 | 30,84 | 32,16 |
| | T5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana | | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Tahunan | % | NA | 24,38 | 25,56 | 26,74 | 27,92 | 29,10 | 30,29 |
| | | | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 105,8 | 97,02 | 92,02 | 87,02 | 82,02 | 77,02 | 72,02 |
| | | 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 66,29 | 68,21 | 68,39 | 68,56 | 68,73 | 68,90 | 69,07 |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline 2024 | Target Tahun | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------------------------|--------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | Indeks | 0.48 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi Pembangunan

Strategi RPJMD merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi pembangunan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan secara merata melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi;
2. Memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pendidikan, keterampilan, kesehatan, serta pengembangan kreativitas, kepemimpinan, dan kewirausahaan;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, hilirisasi, inovasi, dan perluasan pasar;
5. Memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan dan miskin untuk mewujudkan keadilan sosial;
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat;
7. Meningkatkan toleransi, dialog antar umat beragama, serta fasilitasi sarana keagamaan untuk memperkuat kerukunan sosial dan kohesi masyarakat;
8. Memperkuat pemahaman, praktik, dan pembinaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan kelembagaan keagamaan;
9. Mengembangkan dan melestarikan seni, budaya, serta adat istiadat berbasis nilai-nilai agama untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat;
10. Pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
11. Memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan kolaborasi lintas pihak.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam perumusan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, dilakukan penyelarasan secara sistematis dan terstruktur dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterkaitan, konsistensi, dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, dalam rangka menciptakan sinergi yang optimal antar level pemerintahan.

Berdasarkan dokumen RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045, arah Kebijakan RPJMD I (periode 2025 – 2029) Kota Banda Aceh diarahkan pada “Penguatan Fondasi Transformasi”. Di periode ini, kebijakan-kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada upaya mengurangi kesenjangan antara capaian dan target yang diarahkan pada penguatan elemen-elemen transformasi yaitu sosial, ekonomi, tata kelola, ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan demokrasi dan stabilitas, pembangunan perkotaan, sarana dan prasarana dasar, dan kesinambungan pembangunan. Adapun arah kebijakan RPJMD I (Periode 2025–2029) sebagai berikut:

- 1) Implementasi Syariat Islam dan transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- 2) Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, kerjasama regional, implementasi kota rendah karbon, pengembangan pertanian perkotaan dan peningkatan proporsi energi baru dan terbarukan termasuk kendaraan listrik.
- 3) Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
- 4) Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi melalui penguatan stabilitas politik, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh di Kota Banda Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan kota, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan parlemen modern. Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk penguatan

pengendalian stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan, dan memperkuat dukungan untuk implementasi otonomi khusus Aceh.

- 5) Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; penguatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
- 6) Pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan diwujudkan dengan penguatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk peningkatan jalan kota menuju kondisi mantap, pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan ramah lingkungan, percepatan pembangunan dan integrasi transportasi, melanjutkan peningkatan ekonomi, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar), pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum dan penyediaan infrastruktur sumber daya air, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas perikanan dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir.
- 7) Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, penguatan pengembangan sistem transportasi publik dan penguatan perencanaan berbasis mitigasi bencana.
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan dengan penguatan reformasi tata kelola, mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah melalui penguatan keterlibatan perusahaan dengan pembiayaan CSR, LSM funding, lembaga donor internasional, optimalisasi penerimaan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah serta pembiayaan alternatif lainnya.

Penyusunan arah kebijakan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 dilandaskan pada visi pembangunan daerah yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yakni "Banda Aceh Kota Kolaborasi". Visi ini menjadi kerangka utama dalam merumuskan tujuh misi strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Setiap misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan yang operasional, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045.

Arah kebijakan RPJM disusun untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menyelaraskan program dan kegiatan prioritasnya dengan arah kebijakan sesuai mandat dari masing-masing misi. Selain itu, arah kebijakan ini juga memperhatikan kondisi objektif daerah, tantangan pembangunan perkotaan, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inovatif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Dengan demikian, arah kebijakan memberikan arahan implementatif bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara terukur, terarah, dan konsisten dengan visi serta misi pembangunan daerah. Berikut arah kebijakan Pembangunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|
| <p>Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar</p> | <p>1. Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan secara merata melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi.</p> | <p>1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang inklusif, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas pustaka sekolah b. Pembangunan sarana pendidikan c. Penerapan konsep pendidikan aksesabilitas di seluruh layanan di Kota Banda Aceh d. Mendukung Program Strategis Nasional sekolah rakyat e. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas puskesmas f. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional perluasan akses pendidikan g. Memperluas layanan puskesmas keliling h. Memperluas layanan ambulan gratis bagi warga Kota Banda Aceh <hr/> <p>2. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa/i berprestasi, siswa/i kurang mampu, dan kelompok disabilitas, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa untuk siswa/i berprestasi dan kurang mampu b. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pemberian beasiswa yang diberikan pemerintah Kota Banda Aceh sehingga tepat sasaran melalui pembentukan tim koordinasi c. Memberikan beasiswa inklusif yang afirmasi kepada kelompok disabilitas dan minoritas <hr/> <p>3. Penguatan kapasitas guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperluas sebaran guru berprestasi di setiap sekolah b. Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru atau tenaga pendidik c. Merekomendasikan tenaga pengajar/guru yang sudah terdata di Dapodik agar bisa terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) d. Penerapan konsep belajar anak usia dini (PAUD, TK, SD, SMP) tentang pendidikan anti korupsi, pendidikan peduli lingkungan hidup, pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam kurikulum sekolah e. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan agar akses layanan merata f. Penguatan sistem rujukan layanan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pasien. g. Penerapan standar mutu layanan sesuai regulasi nasional maupun internasional. |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> h. Penguatan riset dan inovasi kesehatan yang melibatkan tenaga medis sebagai bagian dari peningkatan kapasitas. |
| | 4. | <p>Perluasan program layanan kesehatan dasar, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan b. Penerapan konsep aksesibilitas di seluruh layanan kesehatan di Kota Banda Aceh c. Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terhadap kelompok beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan, khususnya penderita stunting, HIV dan AIDS d. Meningkatkan kegiatan kuratif dan rehabilitatif terhadap penderita gangguan jiwa berat, tuberkulosis dan penyakit menular lainnya e. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Jaminan Kesehatan Gratis |
| | 5. | <p>Penguatan program pencegahan stunting, gizi buruk, dan penyakit menular maupun tidak menular, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan edukasi kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, bayi, balita, dan masyarakat. b. Peningkatan cakupan imunisasi dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. d. Penguatan koordinasi lintas sektor (pendidikan, sosial, pangan, dan lingkungan) dalam pencegahan stunting dan gizi buruk. e. Mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) f. Mendukung fasilitasi penyediaan sarana Makan Bergizi Gratis (MBG) |
| | 6. | <p>Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran dan layanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi b. Membangun database siswa berprestasi c. Membangun unit layanan pengaduan yang inklusi di Kota Banda Aceh untuk institusi pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi yang terhubung langsung dengan Walikota atau Wakil Walikota d. Publikasi dana pendidikan secara transparan, mudah akses dan terintegrasi data dan anggaran di seluruh tingkat institusi pendidikan e. Membangun sistem pelayanan kesehatan terintegrasi pada setiap fasilitas kesehatan f. Digitalisasi layanan kesehatan (Smart Health App) |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | <p>2. Memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan bagi perempuan, anak, disabilitas dan lansia</p> | <p>g. Penanganan kesehatan kepada ODGJ dengan layanan terpadu dan dikoordinasikan langsung Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>h. Pengembangan inovasi kesehatan</p> <hr/> <p>1. Penguatan peran keluarga dalam pola asuh, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, melalui:</p> <p>a. Melaksanakan pemberdayaan perempuan (ibu rumah tangga dan janda)</p> <p>b. Penguatan pola asuh yang sehat dan pembentukan karakter anak.</p> <p>c. Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan melalui pendampingan dan dukungan lingkungan belajar.</p> <p>d. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui literasi keuangan, usaha produktif, dan akses perlindungan sosial</p> <hr/> <p>2. Peningkatan perlindungan, penanganan dan pemberdayaan bagi perempuan, anak, disabilitas dan lansia, melalui:</p> <p>a. Biaya penanganan gratis terhadap korban KDRT dan kekerasan seksual perempuan dan anak (visum)</p> <p>b. Penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual melalui pendampingan penasehat hukum gratis dan layanan pemulihan psikologis (rumah aman)</p> <p>c. Memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>d. Penanganan dan penindakan terhadap eksploitasi anak di Kota Banda Aceh</p> <p>e. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>f. Pengoptimalan fungsi rumah aman</p> <p>g. Peningkatan perlindungan dan bantuan keterampilan bagi penyandang disabilitas</p> <p>h. Pengembangan program-program khusus bagi kelompok disabilitas yang lebih kreatif dan inovatif</p> <p>i. Melaksanakan Program Peduli Lansia</p> <p>j. Transparansi database DTKS terintegrasi (Disabilitas, Lansia, Minoritas)</p> <p>k. Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi lansia</p> |
| <p>Misi 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi</p> | <p>1. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terpadu, melalui:</p> <p>a. Digitalisasi Sistem Layanan Masyarakat yang Mudah dan Responsif</p> <p>b. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berdaya guna</p> |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------------------------|---|--|
| Adaptif, Inovatif dan Responsif | untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. | <p>c. Layanan prima bagi publik (kesehatan, adminduk) dengan teknologi kemudahan akses</p> <hr/> <p>2. Peningkatan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat birokrasi dengan mindset dan culture set yang profesional, adaptif, inovatif dan responsif b. Menerapkan <i>fair competition</i> untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia c. Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> untuk meningkatkan kinerja organisasi d. Melakukan evaluasi dan moratorium penerimaan ASN dan tenaga kontrak e. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan singkat (<i>short course</i>) f. Menjamin kelancaran pembayaran tunjangan kerja ASN g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP dan WH yang profesional dan humanis h. Peningkatan kapasitas aparatur gampong agar lebih humanis dalam penanganan perkara di tingkat gampong i. Peningkatan kapasitas dan pelatihan psikologi bagi aparatur gampong j. Peningkatan kapasitas aparatur gampong tentang penanganan bencana yang inklusif dan ramah bagi disabilitas dan minoritas <hr/> <p>3. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat program kegiatan pemerintahan dengan berbasis data b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan c. Meningkatkan fungsi pengawasan internal demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan <hr/> <p>4. Penyederhanaan prosedur dan inovasi pelayanan publik, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan b. Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan responsif c. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Kemudahan Perizinan di Daerah d. Melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan daerah e. Menjadikan Banda Aceh sebagai pusat pembelajaran pelayanan publik dan pemerintahan f. Meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas perkantoran |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Pengoptimalan ATCS dan kamera pengawas untuk pemantauan lalu lintas dan keamanan h. Menyediakan lampu penerangan pada kawasan permukiman dan wilayah pelanggaran syariat <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan fungsi sosialisasi dan edukasi peraturan daerah b. Membentuk forum warga reguler di kota Banda Aceh yang dikomandoi oleh Walikota dan Wakil Walikota c. Membangun unit layanan pengaduan yang inklusi di Kota Banda Aceh dengan menggunakan teknologi informasi yang terhubung langsung dengan Walikota dan Wakil Walikota d. Mendorong lahirnya Reusam gampong mengenai perlindungan perempuan dan anak e. Operasi terpadu untuk keamanan masing-masing gampong di Kota Banda Aceh f. Pemasangan CCTV di tempat rawan kejahatan di Kota Banda Aceh |
| <p>Misi 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kemitraan pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemitraan pembangunan dan daya saing daerah, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan program kerjasama daerah b. Melaksanakan kemitraan pembangunan c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Forkopimda d. Mempererat koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk menjalankan program nasional, daerah dan program strategis nasional Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi e. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi f. Menjalin kemitraan dengan BUMN dan korporasi g. Menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi h. Peningkatan kemitraan dengan media i. Peningkatan kemitraan dengan komunitas j. Pembentukan forum pembangunan kota berbasis perencanaan |
| <p>Misi 4 Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah melalui peningkatan produktivitas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor unggulan (perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan jasa), melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sektor industri andalan |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|
| Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota | sektor unggulan, hilirisasi, inovasi, dan perluasan pasar. | <ul style="list-style-type: none"> b. Membangun Aceh Tourism Board sebagai pusat informasi dan promosi pariwisata Aceh c. Meningkatkan jumlah dan ragam penyelenggaraan event d. Memperkuat kemitraan BASAJAN untuk pariwisata dan ekonomi e. Meningkatkan atraksi pada destinasi wisata f. Melakukan kajian pengembangan wisata air g. Penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas destinasi pariwisata unggulan h. Menjadikan Peunayong sebagai kawasan tematik i. Melakukan penataan pasar dan kawasan perdagangan j. Mewujudkan pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi k. Mendukung pelaksanaan kegiatan Program Strategis Nasional pengendalian inflasi l. Menciptakan ekosistem dan pelayanan investasi yang mudah dan ramah m. Pemanfaatan bangunan pasar yang sudah dibangun untuk dapat dipakai sebagai kebutuhan publik n. Membentuk perusahaan umum daerah pengelolaan pasar disertai dengan rencana penyertaan modal <hr/> <p>2. Fasilitasi hilirisasi produk daerah dan peningkatan nilai tambah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk. b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan teknologi produksi, pengemasan, dan standardisasi. c. Fasilitasi akses pembiayaan, peralatan, serta teknologi bagi UMKM dan industri kecil menengah. d. Penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian dalam mendukung hilirisasi. e. Peningkatan kualitas, sertifikasi, dan diversifikasi produk agar berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. f. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional ketahanan pangan <hr/> <p>3. Dukungan akses pembiayaan dan teknologi bagi UMKM, melalui:</p> |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun koperasi usaha bagi pedagang kecil b. Mengeluarkan kebijakan insentif dan keringan pajak usaha c. Membuat koperasi plus d. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih e. Membuat konektivitas aplikasi usahateman untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi warga f. Pemberdayaan UMKM g. Memfasilitasi UMKM unggulan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional |
| | | <p>4. Penguatan promosi dan jaringan pemasaran produk daerah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat analisa pasar dan meningkatkan promosi wisata dan produk UMKM b. Peningkatan kualitas promosi produk unggulan daerah melalui media digital, pameran, festival, dan pertemuan forum bisnis c. Pengembangan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha d. Perluasan akses pemasaran produk daerah ke pasar nasional dan internasional e. Pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce untuk memperkuat daya saing produk lokal f. Fasilitasi sertifikasi, branding, dan standardisasi produk agar memenuhi kebutuhan pasar. |
| | | <p>5. Peningkatan daya saing ekonomi kreatif dan digital, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM untuk lebih memanfaatkan promosi melalui konten kreator b. Pelatihan konten kreator pemula bagi anak muda, disabilitas dan minoritas c. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui dukungan terhadap inovasi, kolaborasi, dan penguatan jejaring pelaku usaha. d. Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif dan digital melalui pelatihan, sertifikasi, dan literasi teknologi. e. Fasilitasi akses pembiayaan, permodalan, serta insentif bagi pelaku usaha kreatif dan digital. |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> f. Pemanfaatan teknologi digital, e-commerce, dan platform daring untuk memperluas pasar produk kreatif. g. Penguatan promosi, branding, dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk meningkatkan daya saing global. |
| | <ul style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan dan miskin untuk mewujudkan keadilan sosial. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan program perlindungan sosial terpadu bagi keluarga miskin dan rentan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem b. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui integrasi bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial. c. Penguatan basis data terpadu untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. d. Fasilitasi akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. e. Pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan usaha produktif. f. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. 2. Peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok disabilitas, lansia, dan anak, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan pembangunan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki dan kelompok disabilitas b. Perluasan pembangunan dan pemeliharaan ruang bermain anak dan ruang terbuka hijau (RTH) c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan) yang ramah disabilitas, lansia, dan anak. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan inklusif, mudah diakses, dan berkeadilan. e. Fasilitasi program perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan. f. Penguatan regulasi, standar layanan, serta kapasitas aparatur dalam memberikan layanan dasar yang responsif terhadap kebutuhan khusus. g. Pelibatan keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas, lansia, dan anak. |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|--|
| | | 3. Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan komunitas, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi potensi BUMG b. Membuka ruang diskusi bagi pedagang kaki lima dengan pemerintah kota dalam penanganan masalah yang timbul c. Pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengolahan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin dan ikan kayu (keumamah) d. Fasilitasi pembentukan koperasi, kelompok usaha bersama, dan lembaga ekonomi rakyat lainnya. e. Penguatan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung ekonomi berbasis komunitas. |
| | 3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat. | 1. Penataan dan pengembangan infrastruktur perkotaan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan pemerataan infrastruktur perkotaan (fasilitasi pembangunan flyover, underpass, dan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)) (A1-RPJMN 2025-2029) b. Penataan dan pelebaran jalan-jalan strategis kota, pedestrian dan penataan perparkiran pada kawasan padat aktivitas c. Penguatan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. d. Penerapan teknologi cerdas (<i>smart city</i>) dalam pengelolaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. e. Penguatan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. f. Pengendalian banjir dan genangan air pada kawasan pemukiman dan pusat kota (A1-RPJMN 2025-2029) g. Penataan kawasan aliran sungai (A1-RPJMN 2025-2029) h. Revitalisasi dan peremajaan kawasan strategis kota i. Mengadakan sayembara desain pembangunan kota j. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan air minum (A1-RPJMN 2025-2029) k. Melakukan penataan sumber daya manusia di PDAM Tirta Daroy |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> l. Menurunkan tarif air minum m. Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah (A1-RPJMN 2025-2029) n. Meningkatkan kualitas layanan persampahan (A1-RPJMN 2025-2029) o. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan drainase p. Peningkatan kualitas sanitasi kawasan permukiman q. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional kegiatan pengembangan SPAM Regional Banda Aceh-Aceh Besar (A1-RPJMN 2025-2029) r. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional kegiatan peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh (A1-RPJMN 2025-2029) s. Penerapan konsep <i>green and smart village</i> pada kawasan permukiman |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ketersediaan dan rehabilitasi rumah layak huni b. Melaksanakan program rumah murah c. Penerapan konsep aksesabilitas di seluruh layanan infrastruktur, seperti pembangunan perumahan rakyat, akses jalan desa dan kawasan pemukiman di Kota Banda Aceh d. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z dan milenial di kawasan perkotaan Banda Aceh dan Sabang (PHTC) (A1-RPJMN 2025-2029) e. Penerangan listrik kota yang merata di seluruh gampong bertujuan untuk keamanan dan perlindungan f. Penataan permukiman kumuh perkotaan (A1-RPJMN 2025-2029) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Penguatan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang kota yang adaptif, inklusif, humanis, dan berkeadilan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan konsep aksesabilitas di seluruh layanan infrastruktur, seperti pembangunan perumahan rakyat, akses jalan desa dan kawasan pemukiman di Kota Banda Aceh b. Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional kegiatan penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu (Banda Aceh - Aceh Besar) (A1-RPJMN 2025-2029) c. Penataan kawasan perdagangan dan penataan pedagang kaki lima |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Penyusunan rencana tata ruang yang responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan iklim, serta kebutuhan masyarakat. e. Optimalisasi pemanfaatan ruang kota secara inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh kelompok, termasuk disabilitas, lansia, anak, serta pelaku usaha kecil f. Pengendalian pemanfaatan ruang secara humanis dan berkeadilan, melalui penegakan regulasi, insentif, serta penataan yang memberi kenyamanan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. g. Pengembangan ruang publik dan fasilitas kota yang ramah lingkungan, aman, dan mendukung interaksi sosial masyarakat. h. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, monitoring, serta evaluasi tata ruang. |
| <p>Misi 5 Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan toleransi, dialog antarumat beragama, serta fasilitasi sarana keagamaan untuk memperkuat kerukunan sosial dan kohesi masyarakat. 2. Memperkuat pemahaman, praktik, dan pembinaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan kelembagaan keagamaan. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi forum dialog dan komunikasi antarumat beragama, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempererat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama b. Peningkatan peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan 2. Dukungan sarana dan prasarana rumah ibadah yang berkeadilan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas rumah ibadah b. Menerapkan standardisasi sarana ibadah dan toilet pada prasarana umum, kantor pemerintahan, hotel dan kafe/rumah makan 1. Penguatan pendidikan agama Islam di sekolah dan masyarakat, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat program diniyah b. Pengembangan pendidikan diniyah yang terintegrasi dengan pelajaran di sekolah c. Pengembangan sekolah diniyah memasukkan pendidikan/pemahaman tentang edukasi seks 2. Optimalisasi peran masjid dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat b. Dukungan pada kegiatan sosial-ekonomi berbasis masjid 3. Dukungan terhadap kegiatan dakwah, kajian, dan syiar Islam, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyelenggaraan kajian rutin keagamaan b. Dukungan digitalisasi dakwah dan syiar Islam |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|----------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kesadaran hukum syariat melalui sosialisasi dan pembinaan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan hukum syariat di sekolah dan masyarakat b. Penguatan peran Wilayatul Hisbah dalam pembinaan masyarakat |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberdayaan lembaga adat dan agama untuk memperkuat akhlak masyarakat, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan peran lembaga adat dalam pembinaan generasi muda b. Pemberdayaan lembaga agama untuk penguatan etika sosial |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan dan melestarikan seni, budaya, serta adat istiadat berbasis nilai-nilai agama untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian cagar budaya dan warisan tak benda, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan dan registrasi aset budaya b. Rehabilitasi situs dan peningkatan perlindungan warisan budaya 2. Pengembangan seni dan budaya yang relevan dengan nilai agama dan kearifan lokal, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemahaman agama dan budaya bagi peserta didik b. Pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional yang selaras dengan nilai agama dan kearifan lokal. c. Penguatan kolaborasi pemerintah, komunitas, dan lembaga adat dalam membangun ekosistem seni dan budaya berkelanjutan. 3. Dukungan terhadap komunitas kreatif, sanggar, dan pelaku seni budaya, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi seniman dengan konten kreator dalam mendorong peningkatan pendidikan kebudayaan bagi anak usia dini b. Peningkatan kapasitas pelaku seni-budaya serta penyediaan ruang ekspresi dan promosi karya. 4. Promosi seni budaya daerah, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggelar event-event kebudayaan b. Memperkuat identitas dan branding kota c. Menjadikan Banda Aceh sebagai pusat galeri budaya Aceh 5. Integrasi pendidikan seni budaya dalam kurikulum nonformal, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan aktivitas kebudayaan di sekolah b. Menerapkan program seniman masuk sekolah c. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan nonformal, komunitas, dan sanggar seni budaya dalam melaksanakan program pembelajaran. |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|
| <p>Misi 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga</p> | <p>1. Menguatkan kapasitas generasi muda melalui pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kreativitas, kepemimpinan, dan kewirausahaan.</p> | <p>d. Fasilitasi kegiatan ekstrakurikuler, workshop, dan festival seni budaya untuk memperkuat kreativitas dan identitas lokal.</p> <hr/> <p>1. Peningkatan akses pendidikan, pelatihan, dan keterampilan generasi muda sesuai kebutuhan pasar kerja, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Literasi Digital Bagi Generasi Muda Agar Mampu Berkompetisi Dan Mendapatkan Peluang Ekonomi Perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Penguatan kurikulum dan program sertifikasi keterampilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar kerja. Fasilitasi kolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan literasi digital, kewirausahaan, dan soft skills generasi muda. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan <hr/> <p>2. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan peningkatan prestasi olahraga, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berorientasi pada karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial. Fasilitasi program kewirausahaan bagi pemuda melalui pendampingan, akses pembiayaan, inkubasi bisnis, serta literasi digital. Peningkatan partisipasi pemuda dalam ajang kompetisi olahraga lokal, nasional, maupun internasional untuk mendorong prestasi. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta olahraga berprestasi. Melaksanakan lomba kreativitas generasi muda yang memperebutkan piala bergilir walikota Melaksanakan lomba beberapa cabang olahraga yang memperebutkan piala bergilir walikota Meningkatkan PSU fasilitas olahraga <hr/> <p>3. Fasilitasi ruang ekspresi, partisipasi, dan inovasi pemuda dalam pembangunan, melalui:</p> |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun Banda Aceh Academy Sebagai Tempat Belajar Dan Melatih Keterampilan Bagi Generasi Muda b. Meningkatkan PSU pada Balai Latihan Kerja c. Fasilitasi pengembangan inovasi pemuda melalui pelatihan, kompetisi, inkubasi, dan dukungan akses teknologi maupun pembiayaan. |
| <p>Misi 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hdup</p> | <p>1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan serta pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penataan hutan dan taman kota b. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas hutan dan taman kota c. Meningkatkan penataan kawasan pesisir d. Pemanfaatan ruang secara bijak dalam menjaga kelestarian lingkungan e. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) f. Mengaktifkan kembali database pohon 2. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu dan ekonomi sirkular, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengelolaan sampah terpadu (<i>zero waste city</i>) b. Bank sampah digital c. Pengelolaan sampah organik melalui komposting komunal d. Melakukan riset teknologi <i>waste to energy</i> e. Monitoring dan evaluasi program pengelolaan sampah f. Menambah insentif bulanan petugas kebersihan g. Pengelolaan persampahan terpadu dimulai dari tingkat gampong yang terintegrasi 3. Integrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan peserta didik dalam program pelestarian dan pembelajaran lingkungan b. Melibatkan komunitas/relawan peduli lingkungan dalam program pelestarian dan perlindungan lingkungan c. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan |

| Misi | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat e. Meningkatkan kapasitas bagi peserta didik dan pendidik untuk memahami tentang menjaga lingkungan hidup |
| | <ul style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan kolaborasi lintas pihak. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan risiko bencana dan integrasi dalam tata ruang, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan pemutakhiran peta risiko bencana secara partisipatif dan berbasis data ilmiah. b. Integrasi peta risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. c. Penerapan tata ruang yang memperhatikan zona rawan bencana untuk meminimalisir risiko terhadap masyarakat dan aset vital. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemahaman penyelamatan bencana bagi peserta didik b. Melaksanakan simulasi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga 3. Pengembangan sistem peringatan dini multi-bencana, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem informasi peringatan dini berbasis digital dan sirine peringatan b. Integrasi peringatan dini dengan aplikasi mobile warga 4. Fasilitasi sarana dan prasarana evakuasi serta tanggap darurat, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana dan informasi kebencanaan b. Peningkatan peralatan kedaruratan c. Penguatan kolaborasi fasilitasi sarana dan prasarana evakuasi serta tanggap darurat 5. Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan mitra internasional dalam pengurangan risiko bencana, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama dengan dunia usaha untuk program CSR kebencanaan b. Kolaborasi dengan NGO dan lembaga internasional dalam program pengurangan risiko bencana c. Pembentukan forum multipihak untuk kesiapsiagaan bencana |

C. Pentahapan Pembangunan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya melalui penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun pentahapan pembangunan RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 adalah sebagaimana Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Pentahapan Pembangunan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2026 – 2030

| Tahap I (2026) | Tahap II (2027) | Tahap III (2028) | Tahap IV (2029) | Tahap V (2030) |
|--|---|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kemitraan pembangunan | Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan | Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan | Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Peningkatan Stabilitas Politik, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kesyinambungan Pembangunan |

Tahap 1 (Tahun 2026)

- a. **Tahapan: Penguatan Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Membangun Kemitraan Pembangunan**
- b. **Prioritas Tematik:** Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata, penguatan tata kelola pemerintahan dan kemitraan pembangunan.
- c. **Penjelasan:** Pada tahun pertama, prioritas pembangunan difokuskan pada pemerataan kualitas pendidikan, percepatan integrasi layanan primer pada fasilitas kesehatan, penguatan perlindungan sosial. Selain itu, prioritas pembangunan juga difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Program-program yang akan dilaksanakan antara lain peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan siswa berprestasi, pelayanan kesehatan yang lebih merata, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, meningkatkan reformasi birokrasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor (*pentahelix*).

Tahap 2 (Tahun 2027)

- a. **Tahapan: Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan**
- b. Prioritas Tematik: Peningkatan kualitas dan akses layanan infrastruktur dasar, pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi, pengembangan kemitraan pembangunan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kemandirian keuangan daerah.
- c. Penjelasan: Tahun kedua, prioritas pembangunan difokuskan pada peningkatan cakupan layanan air minum, akses sanitasi aman, kualitas jalan mantap, mendorong digitalisasi ekonomi, hilirisasi industri pengolahan sebagai sektor industri andalan, penguatan sektor pariwisata, pengembangan kawasan strategis seperti kawasan pesisir dan pusat perdagangan, ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penguatan kemandirian keuangan daerah, penguatan kerjasama dengan mitra-mitra strategis untuk mendukung proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Tahap 3 (Tahun 2028)

- a. **Tahapan: Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan**
- b. Prioritas Tematik: Penguatan Syariat Islam, Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, Keluarga Berkualitas dan Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Daya Saing Angkatan Kerja, Pemuda dan Prestasi Olahraga, Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan.
- c. Penjelasan: Pada tahun ketiga, prioritas pembangunan difokuskan pada penguatan pelaksanaan regulasi dan implementasi Syariat Islam, pelestarian adat istiadat dan budaya, peningkatan keluarga yang berkualitas dan lingkungan pendukungnya serta pengarusutamaan gender, peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja, memperkuat keterampilan dan kreatifitas generasi muda serta mendukung kemajuan olahraga, pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan IKM, peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan sistem transportasi, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan sistem pengendalian banjir, serta pengembangan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota.

Tahap 4 (Tahun 2029)

- a. **Tahapan: Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Peningkatan Stabilitas Politik, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.**
- b. Prioritas Tematik: Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota; Penguatan Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Implementasi Kota Rendah Karbon,

Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan serta Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana.

- c. Penjelasan: Pada tahun keempat, prioritas pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota; penguatan stabilitas politik, stabilitas ekonomi ketentraman dan ketertiban masyarakat; implementasi kota rendah karbon, peningkatan energi baru dan terbarukan, peningkatan ruang terbuka hijau dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.

Tahap 5 (Tahun 2030)

- a. **Tahapan : Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kestinambungan Pembangunan**
- b. Prioritas Tematik : Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kestinambungan Pembangunan meliputi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Melalui Penguatan Keterlibatan Swasta, LSM Funding, Lembaga Donor, Optimalisasi Penerimaan Daerah Serta Pembiayaan Alternatif Lainnya.
- c. Penjelasan : Pada tahun kelima, prioritas pembangunan difokuskan pada penuntasan penyelesaian program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan selama periode RPJMD 2025-2029 dan pemantapan kolaborasi dalam mendukung kestinambungan pembangunan. Dalam hal ini mencakup pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata; penguatan pondasi reformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan responsif; peningkatan daya saing daerah; peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah; penguatan implementasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat; peningkatan daya saing generasi muda dan prestasi olahraga; serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.3.2 Program Prioritas

A. Prioritas Pembangunan Kota

Pembangunan Kota Banda Aceh periode RPJM Tahun 2025-2029 dibagi dalam 5 (lima) klaster implementasi pelaksanaan program pembangunan yaitu program prioritas pencapaian visi misi, program legacy, program produktif, program inklusi dan program kekhususan/keistimewaan Aceh.

Program prioritas pencapaian visi misi merupakan program strategis sesuai janji-janji pada saat kampanye Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Periode 2025-2030.

Program legacy yaitu program pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 tahun yang memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk jangka panjang, dimana akan memberikan kenangan bagi masyarakat Kota Banda Aceh dimasa mendatang yaitu melalui revitalisasi taman bustanul salatin, krueng aceh *riverfront development*, penataan kawasan lapangan SMEP Peunayong, penataan taman simpang lima, penataan pedestrian kawasan strategis kota, serta peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan.

Program Produktif adalah program pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu akan dilakukan penataan Pasar Kartini dan Penataan Ex Pasar Aceh (*shopping center*) serta akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di Kota Banda Aceh.

Program Inklusi merupakan program pembangunan yang menjamin keterlibatan dan pemenuhan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Klaster pembangunan kelima yaitu Program Kekhususan/ Keistimewaan Daerah adalah program pembangunan yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan syariat islam dan kearifan lokal di Kota Banda Aceh melalui peningkatan kegiatan dakwah.

Prioritas pembangunan dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 mengacu pada 10 (sepuluh) program strategis dari Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1) Banda Aceh Academy

Merupakan konsep strategis yang berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar lebih siap bersaing di pasar kerja daerah, nasional maupun global, serta untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh). Banda Aceh Academy mempunyai program berupa pusat pelatihan, pengembangan keterampilan, inkubator bisnis dan kewirausahaan, memberikan akses ke dunia kerja serta mendorong partisipasi komunitas kreatif atau pekerja seni.

Banda Aceh Academy diperuntukkan untuk berbagai kelompok masyarakat, mulai ASN, fresh graduate, tenaga kerja, pelaku usaha, siswa sekolah,

mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga hingga profesional yang ingin bergabung dengan berbagai tujuan.

2) Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)

Konsep ini hadir sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada masa depan.

Salah satu fokus dari konsep CERDAS ini adalah membuka kesempatan bagi para siswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik melalui program beasiswa. Dengan dukungan finansial ini, diharapkan setiap anak memiliki peluang yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa hambatan ekonomi.

Selain itu, guru sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan juga dipandang perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu, program ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui insentif dan fasilitas yang lebih baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pelatihan berkala bagi para guru, yang akan diberikan guna meningkatkan kompetensi pengajaran, sehingga guru dapat lebih efektif dalam mentransfer ilmu dan mengembangkan potensi siswa. Dalam hal fasilitas, perpustakaan sekolah bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan pusat literasi dan eksplorasi ilmu pengetahuan bagi siswa. Konsep CERDAS ini berfokus pada peningkatan kualitas sarana pustaka sekolah, yang dapat menunjang kenyamanan dalam membaca dan belajar. Dengan implementasi menyeluruh dari konsep CERDAS, diharapkan pendidikan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga alat untuk membangun karakter, kreativitas, serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh ekosistem pendidikan.

3) Sehati (Sehat dan Peduli)

Konsep SEHATI (Sehat dan Peduli) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini dirancang sebagai respons atas kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik dan integratif, serta pentingnya solidaritas sosial dalam pembangunan kota yang inklusif.

Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui optimalisasi fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan posyandu. Program ini mencakup peningkatan mutu layanan medis, perluasan jangkauan layanan berbasis digital, serta penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, deteksi dini penyakit, edukasi gizi. Khusus untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak, disediakan layanan kesehatan terintegrasi dan responsif.

Program SEHATI dibangun atas dasar kemitraan antara pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi sosial. Pemerintah kota juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta dalam pengembangan

layanan kesehatan berbasis teknologi dan inovasi sosial. Dengan SEHATI, Banda Aceh diarahkan menjadi kota yang tidak hanya kuat dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga tumbuh sebagai komunitas yang saling peduli, berempati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

4) Infrastruktur

Pemerintah Kota Banda Aceh memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan kota. Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur layanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti penyediaan air bersih melalui optimalisasi layanan PDAM, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan bermartabat.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur strategis juga menjadi bagian penting dari rencana jangka menengah kota, termasuk pengembangan kawasan baru, perbaikan jalan dan drainase, serta proyek-proyek penunjang mobilitas dan konektivitas wilayah. Program rumah murah turut dihadirkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dan generasi muda yang membutuhkan hunian terjangkau. Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat dan Provinsi, CSR, Baitul Mal, BUMN, BUMD serta lembaga-lembaga internasional, dalam rangka mobilisasi sumber daya, dukungan teknis, dan pendanaan. Kemitraan ini menjadi kunci dalam mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5) Cepat (Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh)

Konsep CEPAT ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan struktur ekonomi kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Ini dilakukan melalui kebijakan insentif dan keringanan pajak usaha UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan digitalisasi usaha, serta promosi produk lokal berbasis ekonomi kreatif dan syariah. Produk-produk UMKM diarahkan agar mampu menembus pasar nasional maupun global.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong digitalisasi ekonomi, penguatan infrastruktur ekonomi, dan optimalisasi kawasan strategis, seperti kawasan pesisir, pusat perdagangan, dan sektor pariwisata. Pemerintah juga membuka ruang kemitraan dengan pemerintah daerah di luar Kota Banda Aceh dan sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli

Masyarakat. Pemerintah juga memandang akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Selain mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, perdagangan, dan jasa, pemerintah juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Program CEPAT dirancang tidak hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan terwujudnya kota yang mandiri secara ekonomi, kompetitif di tingkat nasional, dan siap menghadapi tantangan global.

6) Asri (Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan)

Pemerintah Kota Banda Aceh menempatkan peningkatan kualitas lingkungan sebagai salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan urbanisasi, perubahan iklim, serta menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat dan lestari. Beberapa fokus utama dalam program ini meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah terpadu, mitigasi bencana, serta perwujudan konsep kota berkelanjutan. Pengembangan RTH dilakukan melalui perluasan taman kota, penghijauan lahan kosong, pelestarian kawasan resapan air, serta perlindungan ruang terbuka alami. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi masyarakat. Pemerintah menargetkan pemenuhan standar minimal RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah mengembangkan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah berbasis kawasan, membangun fasilitas pengolahan seperti TPS 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi dan gerakan bank sampah. Pendekatan ekonomi sirkular mulai diterapkan untuk mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu, aspek mitigasi bencana menjadi prioritas mengingat potensi risiko yang dihadapi kota seperti banjir, longsor, dan kebakaran. Pemerintah memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, seperti sistem drainase kota, tanggul, dan kanal, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan simulasi bencana rutin.

Dalam mewujudkan kota berkelanjutan, pemerintah mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam perencanaan tata ruang, pengembangan transportasi umum rendah emisi, serta penggunaan teknologi hijau di sektor perumahan dan perkantoran. Digitalisasi sistem informasi lingkungan juga dikembangkan guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan lingkungan hidup.

7) Peduli (Perempuan, Disabilitas dan Anak untuk Lingkungan Inklusif)

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mewujudkan kota yang inklusif dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Bagi perempuan,

fokusnya adalah pada penguatan perlindungan hukum dan layanan bagi korban kekerasan, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan akses modal, peningkatan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, pemastian akses kesehatan dan kesejahteraan, serta pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan. Terkait penyandang disabilitas, prioritasnya adalah menjamin hak-hak mereka melalui peningkatan aksesibilitas fisik dan non-fisik, pendidikan inklusif, penciptaan peluang kerja, penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi, partisipasi dalam kehidupan sosial budaya, serta pendataan yang akurat.

Untuk anak-anak, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, memastikan akses pendidikan berkualitas dan kesehatan yang baik, menyediakan ruang bermain yang aman, mendorong partisipasi anak, serta memberikan penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

Sementara itu, perhatian khusus kepada lansia juga sangat diprioritaskan, dimana akan diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau, program kesejahteraan sosial dan ekonomi, penciptaan lingkungan yang mendukung, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta penyediaan fasilitas dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.

8) Branding

Konsep branding ini bertujuan untuk menampilkan Banda Aceh sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan keindahan alam yang autentik. Melalui pendekatan yang menekankan pada warisan budaya (*heritage*) sebagai daya tarik utama, branding ini mengintegrasikan potensi wisata sejarah, alam, dan budaya Aceh dalam satu narasi yang kuat dan saling melengkapi.

Sebagai kota yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara, Banda Aceh menyimpan banyak situs bersejarah, mulai dari masjid-masjid kuno, makam raja-raja, hingga jejak kolonial dan tsunami, yang dapat dijadikan titik utama dalam pengembangan wisata edukatif dan reflektif. Nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti seni tradisional, adat istiadat, serta kuliner khas Aceh, semakin memperkaya pengalaman wisatawan.

Dengan branding ini, Banda Aceh diposisikan sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah Islami yang mendalam dan berkesan, menawarkan pengalaman spiritual, intelektual, dan visual sekaligus. Keindahan alam yang dimiliki, seperti pantai, gunung, dan kawasan hijau, menjadi pelengkap yang menjadikan kunjungan ke Banda Aceh tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermakna dan mencerahkan.

9) Platform (Satu Aplikasi untuk Beragam Solusi)

Program platform akan didasarkan pada digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif. Dalam era digital yang terus berkembang, masyarakat membutuhkan sistem layanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Sebagai sebuah program yang mengedepankan aksesibilitas, Platform dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa hambatan, baik melalui web maupun aplikasi mobile. Antarmukanya intuitif, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, mengakses layanan, hingga berinteraksi dengan penyedia layanan tanpa kesulitan.

Keunggulan utama dari Platform adalah responsivitas. Sistem ini mampu menanggapi permintaan masyarakat dengan cepat melalui fitur otomatisasi dan artificial intelligence yang memproses keluhan, saran, atau permintaan layanan secara real-time. Dengan demikian, setiap kebutuhan masyarakat bisa ditangani dengan solusi yang tepat dan tanpa keterlambatan. Selain itu, transparansi menjadi nilai utama yang diterapkan dalam Platform. Masyarakat dapat melihat proses layanan secara terbuka dari tahap permohonan hingga penyelesaian tanpa adanya informasi yang disembunyikan. Sistem pelaporan dan tracking yang tersedia memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan layanan mereka kapan saja, sehingga membangun kepercayaan antara masyarakat dan penyedia layanan.

Yang tak kalah penting, kolaborasi menjadi dasar bagi keberhasilan Platform. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Platform menciptakan sinergi dalam menyediakan layanan yang lebih baik. Model ini memungkinkan pertukaran data, integrasi layanan, dan kerja sama yang lebih erat dalam menciptakan solusi inovatif bagi berbagai tantangan masyarakat.

10) Program Kekhususan Aceh

Program kekhususan Aceh mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan dalam program ini antara lain kegiatan dakwah, festival anak saleh, dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan wujud nyata dari implementasi kekhususan Aceh di bidang agama dan budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sejak usia dini, membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islami, serta mempererat solidaritas sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, program ini juga menjadi media strategis untuk melestarikan budaya lokal yang bernuansa Islam, mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan keagamaan, serta memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan dakwah, Festival Anak Saleh, dan MTQ dalam bingkai Program Kekhususan Aceh bukan hanya bersifat seremonial,

tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan karakter dan jati diri masyarakat Aceh yang religius, beradab, dan bermartabat.

Berdasarkan sembilan program pembangunan Banda Aceh periode 2025 – 2029 yang telah dirumuskan dan terangkum dalam dokumen KolaborAksi di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menyusun serangkaian program prioritas pembangunan daerah untuk jangka menengah dalam dokumen RPJM Tahun 2025-2029. Penyusunan program-program prioritas ini dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam proses penyusunannya, seluruh OPD mengacu secara langsung pada regulasi yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Keputusan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang memuat ketentuan mengenai hasil verifikasi, validasi, serta inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

Tabel 3.6 Program Strategis Kota Banda Aceh

| Program Strategis | OPD Penanggung Jawab | Program Prioritas |
|---|----------------------|---|
| 1 Banda Aceh Academy, dengan fokus: | | |
| ▪ Pelatihan Teknis dan Vokasional | Disnaker | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| ▪ Pengembangan keterampilan atau skill | | |
| ▪ Inkubator bisnis dan kewirausahaan | PUPR | Program Pengembangan Jasa Kontruksi |
| | Dispora | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| ▪ Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan singkat | BKPSDM | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 Cerdas: Ciptakan Generasi Muda dan Berkualitas, dengan fokus: | | |
| ▪ Meningkatkan jumlah penerima beasiswa | Disdikbud | Program Pengelolaan Pendidikan |
| ▪ Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru | Disdikbud | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
| ▪ Melaksanakan lomba kreativitas generasi muda memperebutkan piala bergilir walikota | Dispora | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| 3 Sehati: Sehat dan Peduli, dengan fokus: | | |
| ▪ Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan | Dinkes | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 1) Layanan puskesmas keliling | | |
| ▪ Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terhadap kelompok beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan | | |

| Program Strategis | OPD Penanggung Jawab | Program Prioritas |
|--|----------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan inovasi kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pameran dan Festival Kesehatan 2) Kompetisi, FGD, dan Pelatihan ▪ Dokter masuk sekolah | Dinkes | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 4 Infrastruktur: Membangun Masa Depan, Menjaga Warisan, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan air minum | Dinas PUPR | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan kawasan aliran sungai ▪ Mengendalikan banjir dan genangan air pada kawasan permukiman dan pusat kota | Dinas PUPR | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah | Dinas PUPR | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelebaran jalan-jalan strategis serta penataan pedestrian | Dinas PUPR | Program Penyelenggaraan Jalan |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan infrastruktur strategis <ol style="list-style-type: none"> 1) Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) 2) Simpang 7 Ulee Kareng 3) Flyover Jl. T. Nyak Arif ▪ Penataan lapangan PERBASI ▪ Pembangunan kantong parkir | Dishub | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan, pengembangan dan peremajaan kawasan/infrastruktur strategis <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Wisata Ulee Lheue (Kapal Laksamana Malahayati) 2) Jembatan Wisata Krueng Aceh 3) Wisata Krueng Mate 4) Taman Tugu Pena 5) Wisata Kuliner Gampong Pande | Dinas PUPR | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan rehabilitas rumah layak huni | Dinas Perkim | Program Pengembangan Perumahan |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program rumah murah ▪ Penerapan konsep green and smart village pada kawasan permukiman | Dinas Perkim | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| 5 Cepat: Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi potensi sektor industri kelautan dan perikanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan nelayan 2) Perlindungan nelayan | DP2KP | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peunayong sebagai kawasan tematik dengan 4 titik fokus utama <ol style="list-style-type: none"> 1) Revitalisasi lapangan SMEP 2) Pemanfaatan dan Pengelolaan ex-Pasar Ikan 3) Kawasan Tepi Kali Jl. Ahmad Yani | PUPR | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |

| Program Strategis | OPD Penanggung Jawab | Program Prioritas |
|--|----------------------|--|
| 4) Kawasan ex-Pasar Kartini | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penataan pasar dan kawasan perdagangan ▪ Meningkatkan jumlah dan ragam penyelenggaraan event <ol style="list-style-type: none"> 1) Banda Aceh Culinary Festival 2) Banda Aceh Coffee Festival | DiskopUKMdag | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat kemitraan Banda Aceh, Sabang, dan Jantho, Aceh Besar (BASAJAN) untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri pariwisata | Sekretariat Daerah | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | Dispar | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| 6 Peduli: Perempuan, Disabilitas dan Anak untuk Lingkungan Inklusif, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan dan bantuan untuk perempuan dan anak korban kekerasan ▪ Safe House | DP3AP2KB | Program Perlindungan Perempuan |
| | DP3AP2KB | Program Perlindungan Khusus Anak |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan penguatan balee inong ▪ Pelatihan keterampilan usaha bagi kelompok wanita | DP3AP2KB | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program rehabilitasi jangka panjang | Dinsos | Program Rehabilitasi Sosial |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peduli terhadap lansia ▪ Perlindungan dan bantuan pemberdayaan disabilitas <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan bantuan modal 2) Aksesibilitas pada fasilitas umum 3) Inklusivitas di dunia kerja | Dinsos | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | |
| | | |
| 7 Asri: Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan RTH (Revitalisasi hutan dan taman kota) | DLHK3 | Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banda Aceh bebas sampah <ol style="list-style-type: none"> 1) zero waste city 2) bank sampah digital | DLHK3 | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riset teknologi <i>waste-to-energy</i> (daur ulang sampah menjadi energi listrik) | DLHK3 | Program Pengelolaan Persampahan |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat | DLHK3 | Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat |
| 8 Branding: The Future of Bandar Aceh Darussalam, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banda Aceh, The Heart of Heritage <ol style="list-style-type: none"> 1) Becak Heritage Tour 2) Culinary Tour, "Flavors of Aceh" 3) Festival Peunayong | Dispar | Program Pemasaran Pariwisata |

| Program Strategis | OPD Penanggung Jawab | Program Prioritas |
|--|----------------------|---|
| 4) Kampung Kreatif | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restorasi Taman Putro Phang ▪ Menjadikan Taman Sari sebagai Tourism Information Centre (TIC) Aceh | Dispar | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | Dispar | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | PUPR | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempromosikan Banda Aceh Kota Parfum | DiskopUKMdag | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banda Aceh beyond the waves <ol style="list-style-type: none"> 1) Tsunami Heritage Tour 2) Tsunami Drill | BPBD | Program Penanggulangan Bencana |
| | Dispar | Program Pemasaran Pariwisata |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banda Aceh The Land of Culture <ol style="list-style-type: none"> 1) Festival Piasan Seni 2) Pusat Kreativitas Aceh 3) Event Kolosal Festival Laksamana Malahyati | Dispar | Program Pemasaran Pariwisata |
| | Dispar | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seniman masuk sekolah ▪ Meningkatkan atraksi budaya pada destinasi wisata unggulan (PLTD Kapal Apung dan Kapal di Atas Rumah Lampulo) | Disdikbud | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| | Dispar | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| 9 Platform (Satu Aplikasi untuk Beragam Solusi), dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif <ol style="list-style-type: none"> 1) Smart Health 2) Usahateman 3) Pajak 4) Harga Pangan 5) Kualitas Udara 6) Berita | Diskominfotik | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah, ramah, cepat dan transparan serta berbasis elektronik | Diskominfotik | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | BKPSDM | Program Kepegawaian Daerah |
| | Disdukcapil | Program Pendaftaran Penduduk |
| | Disdukcapil | Program Pencatatan Sipil |
| | Inspektorat | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |

| Program Strategis | OPD Penanggung Jawab | Program Prioritas |
|---|----------------------|---|
| | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik |
| | DPMPTSP | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | Satpol PP dan WH | Program Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 10 Program Kekhususan Aceh, dengan fokus: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kegiatan dakwah 2) Peningkatan kegiatan MTQ 3) Peningkatan kegiatan Festival Anak Saleh ▪ Perayaan hari besar islam | DSI | Program Syariat Islam Aceh |

B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait. Adapun Program Prioritas RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Program Prioritas RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) | |
|--|--|---|------------------------------|--|---|---|--|
| VISI BANDA ACEH KOTA KOLABORASI MISI 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan | Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul | | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | | | |
| | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata | | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | | |
| | | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | | |
| | | | | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) | | | |
| | | | | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%) | 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) | 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase) | 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Masyarakat dan Kemajuan Kota 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup | | | Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan | Persentase Sekolah Dasar (SD) yang mengimplementasikan muatan lokal dalam pembelajaran (%) | 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Iklm Keamanan SMP (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Iklm Inklusivitas SD (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Iklm Kebinekaan SMP (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Iklm Keamanan SD (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Iklm Inklusivitas SMP (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|---|--|------------|
| | | | | Iklm Kebhinekaan SD (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|--|---|---|------------|
| | | | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan melalui partisipasi masyarakat | Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat (%) | 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan | |
| | | | Meningkatnya pembinaan kepada pelaku seni dalam masyarakat | Persentase pelaku seni dibina (%) | 2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | | | Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau | Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Presentase lanjut usia yang mandiri (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|---|----------------|--|---|------------|
| | | | | | Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penemuan Kasus TBC (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%) | | |
| | | | | Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks) | | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|---|------------|
| | | | | Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya Daya Saing dan Pemasaran Olahraga | Tingkat Keberagaman Jenis Olahraga yang dilaksanakan (%) | 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | | | | Persentase Atlet yang masuk Pelatda (%) | 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | | | Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Rasio Wirausaha Muda (%) | 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (%) | 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KET |
|--------------------|--|---|---|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | lainnya terhadap Anak | | | |
| | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kelas Rumah Sakit | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas Rumah Sakit (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan | |
| | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif | | Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) | | |
| | | | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) | | |
| | | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Integritas Nasional (Indeks) | | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|--|---|---|------------|
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | | |
| | | | | Predikat SAKIP (Predikat) | | |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 2.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti (%) | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Penataan Organisasi (%) | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%) | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|--|------------|
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi ASN sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria | Indeks NSPK Manajemen ASN (Nilai) | 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil | Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase) | 2.12.03 Program Pencatatan Sipil | |
| | | | | Persentase Akta Perkawinan yang dicatatkan/diterbitkan bagi yang melaporkan (%) | 2.12.03 Program Pencatatan Sipil | |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Dicatatkan bagi yang Melaporkan (%) | 2.12.03 Program Pencatatan Sipil | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk | Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase) | 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) | 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengkoordinasian Kebijakan Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Hukum Daerah | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan (%) Indeks Reformasi Hukum (Indeks) Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (%) Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Indeks) | 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Level kapabilitas APIP (Level) | 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika (%) | 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi | 5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KET |
|--------------------|---------------|----------------|---|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | Pembangunan (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|----------------|---|---|---|------------|
| | | | Pelayanan Publik di Kecamatan | Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal | | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | | |
| | | | Meningkatnya Sosialisasi dan Penegakan Qanun Syariat Islam | Persentase Penegakan Qanun Syariat Islam (%) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | | |
| | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota | | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi(%) | | | |
| | | | | | Tingkat Kemiskinan((%)) | | | |
| | | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah | | | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | | |
| | | | | | | Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) (%) | | |
| | | | | | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | | |
| | | | | | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KET |
|--------------------|---------------|--|---|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%) | 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) | | |
| | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | |
| | | | Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Anak Terlantar yang dilindungi melalui penjangkauan, rujukan dan pemantauan (%) | 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%) | 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%) | 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%) | 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | Persentase Pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kewenangan | 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | Kabupaten/Kota pada masa tanggap darurat dan/atau Pasca Bencana sesuai standar (%) | | |
| | | | | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%) | 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya (%) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KET |
|--------------------|---------------|---|----------------|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas | | Kinerja Lalu Lintas Kota (Nilai) | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | | |
| | | | | Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air minum | | Cakupan Pelayanan Air Minum Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | | Meningkatnya bangunan dan | | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| | | | lingkungan yang tertata | | | |
| | | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil (%) | 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perumahan | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan | |
| | | | | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan | |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) | |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | Meningkatnya penyediaan PSU lingkungan permukiman | Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%) | 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rawan Banjir | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | | |
| | | | Meningkatnya upaya pencegahan terhadap munculnya kumuh baru di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase Permukiman Layak Huni (%) | 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | | |
| | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat | | | | Indeks Pembangunan Syariah(%) | | |
| | | Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%)) | | |
| | | | | Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%) | 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | |
| | | Meningkatnya Pelaksanaan Syariat | | | Indeks Kota Syariah (IKS) (Indeks) | | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) | | |
|--------------------|---------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | Islam pada Aspek Akidah, Syariah dan Akhlak | Meningkatnya Pemahaman Hukum Islam, Bina Ibadah dan Muamalah serta Pelaksanaan Syiar Islam dalam Masyarakat | Persentase Gampong yang dilaksanakan Kegiatan Bina Ibadah dan Muamalah (%) | 9.01.02 Program Syariat Islam Aceh | | | |
| | | | | Persentase Gampong yang mendapatkan Pembinaan tentang Hukum Islam (%) | 9.01.02 Program Syariat Islam Aceh | | | |
| | | | | Persentase Gampong yang dilaksanakan dakwah/syiar islam (%) | 9.01.02 Program Syariat Islam Aceh | | | |
| | | Meningkatnya Pengembangan serta Pelestarian Seni, Budaya dan Adat Istiadat sesuai dengan Nilai Nilai Agama | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | | | |
| | | | | Meningkatnya situs cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana | | | | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | | |
| | | | | | | Penurunan intensitas emisi GRK((%)) | | |
| | | | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks) | | |

| VISI / MISI (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | OUTCOME (4) | INDIKATOR (5) | PROGRAM PRIORITAS (6) | KET (7) |
|--------------------|---------------|--|---|---|--|------------|
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%) | 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana | |
| | | | Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) | 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana | |
| | | | Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) | 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana | |

Untuk memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh menyelaraskan arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dengan program-program strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan level pemerintahan, tetapi juga menegaskan bahwa pembangunan Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari pencapaian target pembangunan nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di Kota Banda Aceh akan turut mendukung keberhasilan capaian indikator makro dan prioritas strategis nasional, serta memperkuat posisi Kota Banda Aceh sebagai simpul penting dalam sistem pembangunan kewilayahan. Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara program strategis nasional dalam RPJMN dengan program prioritas dalam RPJM Kota Banda Aceh sebagai wujud harmonisasi perencanaan pembangunan yang bersifat hirarki.

Tabel 3.8 Penyelarasan Program Strategis Nasional dalam RPJMN dengan Program Prioritas RPJM Kota Banda Aceh

| Program Strategis Nasional (1) | Program Prioritas RPJM (2) |
|---|--|
| Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek atau kemiskinan: | |
| 1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan | 1. Program Rehabilitasi Sosial |
| | 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | 3. Program Pemberdayaan Sosial |
| | 4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | 5. Program Pengelolaan Pendidikan |
| | 6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| | 8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup |
| | 10. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| 1. Sekolah Rakyat | 1. Program Pengelolaan Pendidikan |
| | 2. Program Pengembangan Kurikulum |
| | 3. Program Rehabilitasi Sosial |
| | 4. Program Pemberdayaan Sosial |
| 3. Pembangunan 3 Juta Rumah | 1. Program Pengembangan Perumahan |
| | 2. Program Peningkatan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) |

| Program Strategis Nasional (1) | Program Prioritas RPJM (2) |
|---|--|
| | 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM (Air Minum) 7. Program Pengelolaan & Pengembangan Drainase 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 9. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah 10. Program Pengelolaan Persampahan |
| Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan: | |
| 1. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri | 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 2. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah | 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| Kesehatan untuk Semua dengan proyek/kegiatan: | |
| 1. Jaminan Kesehatan Nasional | 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Pendaftaran Penduduk 6. Program Pencatatan Sipil |
| 2. Makan Bergizi Gratis | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengelolaan Pendidikan 3. Program Perlindungan Khusus Anak |
| Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan: | |
| 1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah | 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Penataan Bangunan Gedung |
| Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan: | |

| Program Strategis Nasional (1) | Program Prioritas RPJM (2) |
|---|--|
| 1. Pengendalian Inflasi | 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | 2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| | 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | 4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | 5. Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan |
| | 6. Program Pengembangan UMKM |
| | 7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | 1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi |
| 3. Kemudahan Perizinan di Daerah | 1. Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | 3. Program Promosi Penanaman Modal |
| | 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik |
| | 5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |

Adapun proyek-proyek strategis yang diupayakan melalui pendanaan diluar APBK Kota Banda Aceh antara lain:

1. Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)

Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) sangat dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang untuk mendukung konektivitas, kelancaran lalu lintas, dan pengembangan kawasan kota secara lebih merata. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di Banda Aceh, keberadaan jalur lingkaran luar (*outer ringroad*) akan mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke kawasan-kawasan yang selama ini kurang terjangkau. Hal ini tidak hanya penting untuk efisiensi transportasi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran kota.

2. Simpang 7 Ulee Kareng

Pembangunan Simpang 7 Ulee Kareng dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas di kawasan pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah, khususnya dari wilayah timur dan selatan Kota Banda Aceh. Kawasan ini memiliki peran penting sebagai simpul konektivitas antara pusat kota dengan wilayah *hinterland* serta akses menuju pusat pendidikan, perdagangan, dan permukiman yang terus berkembang. Penataan simpang secara terpadu dan modern diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

3. Flyover Jl. T. Nyak Arif

Pembangunan Flyover Jl. T. Nyak Arif merupakan proyek strategis yang diperlukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di depan Kantor Gubernur Aceh yang menjadi salah satu titik padat aktivitas pemerintahan dan mobilitas harian masyarakat. Jalan ini juga berfungsi sebagai jalur utama penghubung antara pusat Kota Banda Aceh dengan wilayah barat dan selatan termasuk akses menuju kawasan pendidikan dan pusat layanan publik. Pembangunan flyover di lokasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan, memperlancar arus kendaraan, dan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, serta mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Kota Banda Aceh.

4. Penataan kawasan bantaran Krueng Aceh (Segmen Simpang Mesra)

Penataan kawasan bantaran Sungai Krueng Aceh segmen Simpang Mesra dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka publik yang aman, tertata, dan berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko banjir akibat pemanfaatan sempadan sungai yang tidak terkendali. Kawasan ini berada di lokasi yang strategis dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi namun masih menghadapi permasalahan seperti penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan ruang hijau, dan degradasi estetika kawasan kota. Penataan secara

terpadu akan mendukung upaya konservasi sungai, memperkuat daya dukung lingkungan, serta menghadirkan ruang publik yang layak dan inklusif bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan wajah kota Banda Aceh secara keseluruhan.

5. Beasiswa

Program beasiswa dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Banda Aceh secara berkelanjutan. Beasiswa ini dirancang tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga bagi siswa dan mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Di tengah tantangan global dan tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks, beasiswa menjadi instrumen penting untuk mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program beasiswa ini maka dibutuhkan dukungan penambahan pembiayaan melalui sumber dana dari APBN agar dapat menjangkau lebih banyak penerima dan berdampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk menentukan target dan capaian keberhasilan RPJM yang telah disusun. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang dipilih secara seleksi untuk memenuhi visi serta misi dari kepala daerah. Penentuan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk menentukan target penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode kerja RPJM. Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030 dijabarkan dalam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan layanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2030

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 334.818.244.699,000 | | 332.779.815.656,000 | | 328.580.654.738,000 | | 326.831.020.491,000 | | 328.681.889.901,000 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 250.429.269.686,000 | | 250.721.467.394,000 | | 250.721.467.394,000 | | 250.721.467.394,000 | | 250.721.467.394,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | B | B | 3.524.448.070,000 | BB | 3.515.998.170,000 | BB | 3.515.998.170,000 | BB | 3.515.998.170,000 | BB | 3.515.998.170,000 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Dayah |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | B | B | 245.059.075.195,000 | BB | 245.365.922.803,000 | BB | 245.365.922.803,000 | BB | 245.365.922.803,000 | BB | 245.365.922.803,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 1.845.746.421,000 | CC | 1.839.546.421,000 | B | 1.839.546.421,000 | B | 1.839.546.421,000 | B | 1.839.546.421,000 | 1.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 79.665.784.813,000 | | 77.329.773.162,000 | | 76.016.159.144,000 | | 74.251.927.266,000 | | 76.088.053.069,000 | |
| Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | Iklm Inklusivitas SD (Nilai) | 59,57 | 62,07 | 64,57 | 79.665.784.813,000 | 67,07 | 77.329.773.162,000 | 69,57 | 76.016.159.144,000 | 72,07 | 74.251.927.266,000 | 74,57 | 76.088.053.069,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Iklm Inklusivitas SMP (Nilai) | 58,89 | 61,29 | 63,69 | | 66,09 | | 68,49 | | 70,89 | | 73,29 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Iklm Keamanan SD (Nilai) | 77,55 | 78,45 | 79,35 | | 80,25 | | 81,15 | | 82,05 | | 82,95 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Iklm Keamanan SMP (Nilai) | 73,49 | 74,99 | 76,49 | | 77,99 | | 79,49 | | 80,99 | | 82,49 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Iklm Kebhinekaan SD (Nilai) | 73,39 | 74,39 | 75,39 | | 76,39 | | 77,39 | | 78,39 | | 79,39 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Iklm Kebinekaan SMP (Nilai) | 72,27 | 73,27 | 74,27 | | 75,27 | | 76,27 | | 77,27 | | 78,27 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|--|------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase) | 70,81 | 77,30 | 76,74 | | 79,71 | | 82,68 | | 85,65 | | 88,62 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase) | 99,98 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase) | 63,89 | 70,38 | 71,14 | | 71,90 | | 72,66 | | 73,43 | | 74,19 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) | 83,66 | 84,07 | 84,48 | | 84,89 | | 85,30 | | 85,72 | | 86,13 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) | 80,97 | 85,77 | 86,27 | | 86,77 | | 87,27 | | 87,77 | | 88,27 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) | 60,82 | 63,32 | 65,82 | | 68,32 | | 70,82 | | 73,32 | | 75,82 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) | 51,17 | 54,07 | 56,97 | | 59,87 | | 62,77 | | 65,67 | | 68,57 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 73,88 | 74,98 | 76,04 | | 77,18 | | 78,28 | | 79,38 | | 80,48 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 63,76 | 65,26 | 66,76 | | 68,26 | | 69,76 | | 71,26 | | 72,76 | | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 116.194.200,000 | | 116.194.200,000 | | 116.194.200,000 | | 116.194.200,000 | | 116.194.200,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan | Persentase Sekolah Dasar (SD) yang mengimplementasikan muatan lokal dalam pembelajaran (%) | | 50 | 53 | 116.194.200,000 | 56 | 116.194.200,000 | 59 | 116.194.200,000 | 62 | 116.194.200,000 | 65 | 116.194.200,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 36.186.000,000 | | 27.261.000,000 | | 27.261.000,000 | | 27.261.000,000 | | 27.261.000,000 | |
| Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 60,14 | 79,62 | 80,24 | 36.186.000,000 | 80,87 | 27.261.000,000 | 81,49 | 27.261.000,000 | 82,11 | 27.261.000,000 | 82,74 | 27.261.000,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | 42.760.000,000 | | 42.760.000,000 | | 42.760.000,000 | | 42.760.000,000 | | 42.760.000,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Dasar | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) | 33,48 | 34,58 | 35,68 | 42.760.000,000 | 36,78 | 42.760.000,000 | 37,88 | 42.760.000,000 | 38,98 | 42.760.000,000 | 39,08 | 42.760.000,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA | | | | | 97.049.900,000 | | 97.049.900,000 | | 97.049.900,000 | | 97.049.900,000 | | 97.049.900,000 | |
| Meningkatnya kemampuan berbahasa Aceh di kalangan lulusan SD sebagai upaya pelestarian bahasa daerah | Persentase lulusan SD yang mampu berbahasa aceh (%) | | 50 | 53 | 97.049.900,000 | 56 | 97.049.900,000 | 59 | 97.049.900,000 | 62 | 97.049.900,000 | 65 | 97.049.900,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.07 - PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 4.331.000.100,000 | | 4.344.310.000,000 | | 1.457.753.100,000 | | 1.471.330.631,000 | | 1.485.043.937,000 | |
| Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah | Persentase Dayah yang memiliki Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal (%) | 22,05 | 22,05 | 30 | 4.331.000.100,000 | 35 | 4.344.310.000,000 | 40 | 1.457.753.100,000 | 45 | 1.471.330.631,000 | 50 | 1.485.043.937,000 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Dayah |
| | Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang | 41,08 | 41,08 | 41,67 | | 42,25 | | 43,43 | | 44,60 | | 45,77 | | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Dayah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | memiliki Sertifikat Pelatihan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | | | | | 100.000.000,000 | | 101.000.000,000 | | 102.010.000,000 | | 103.030.100,000 | | 104.060.401,000 | |
| Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Dayah | Rekomendasi/Saran Kebijakan Pendidikan yang Dihasilkan Pengurus MPD (Rekomendasi) | 2 | 2 | 2 | 100.000.000,000 | 2 | 101.000.000,000 | 2 | 102.010.000,000 | 2 | 103.030.100,000 | 2 | 104.060.401,000 | 1.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 394.512.769.161,000 | | 401.550.902.861,000 | | 408.931.322.861,000 | | 417.309.067.062,000 | | 426.103.984.703,000 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 126.493.410.350,000 | | 125.929.544.250,000 | | 125.929.544.250,000 | | 125.929.544.250,000 | | 125.929.544.250,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 55.890.467.999,000 | BB | 55.890.467.999,000 | BB | 55.890.467.999,000 | BB | 55.890.467.999,000 | BB | 55.890.467.999,000 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Meuraxa |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | B | B | 70.602.942.351,000 | BB | 70.039.076.251,000 | BB | 70.039.076.251,000 | BB | 70.039.076.251,000 | BB | 70.039.076.251,000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 264.587.338.711,000 | | 271.423.997.901,000 | | 277.951.103.230,000 | | 285.743.189.773,000 | | 293.968.939.216,000 | |
| Meningkatnya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kelas Rumah Sakit | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%) | 90,42 | 100 | 100 | 183.709.654.000,000 | 100 | 191.269.654.000,000 | 100 | 199.207.654.000,000 | 100 | 207.542.554.000,000 | 100 | 216.294.199.000,000 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Meuraxa |
| | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas Rumah Sakit (%) | 75 | 80 | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 100 | | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Meuraxa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau | Penemuan Kasus TBC (%) | 50 | 55 | 60 | 80.877.684.711,000 | 70 | 80.154.343.901,000 | 80 | 78.743.449.230,000 | 90 | 78.200.635.773,000 | 90 | 77.674.740.216,000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%) | 48,15 | 50 | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) | 58 | 58 | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%) | | 78 | 80 | | 87 | | 89 | | 91 | | 95 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Presentase lanjut usia yang mandiri (%) | 93 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) | 11,2 | 10,7 | 10,2 | | 9,7 | | 9,2 | | 8,7 | | 8,2 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) | | 29 | 28 | | 27 | | 26 | | 25 | | 24 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%) | 58 | 58 | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%) | 81,77 | 82,00 | 82,25 | | 82,50 | | 82,70 | | 82,9 | | 83,00 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 1.076.745.000,000 | | 1.345.931.250,000 | | 1.642.036.125,000 | | 1.806.239.738,000 | | 1.992.398.606,000 | |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) | 100 | 100 | 100 | 1.076.745.000,000 | 100 | 1.345.931.250,000 | 100 | 1.642.036.125,000 | 100 | 1.806.239.738,000 | 100 | 1.992.398.606,000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase) | 80 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%) | 1:4923 | 1:4872 | 1:4923 | | 1:4973 | | 1:5000 | | 1:5000 | | 1:5000 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 731.096.100,000 | | 821.205.710,000 | | 931.766.281,000 | | 1.047.817.909,000 | | 1.152.599.700,000 | |
| Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%) | 13 | 15 | 20 | 731.096.100,000 | 25 | 821.205.710,000 | 30 | 931.766.281,000 | 35 | 1.047.817.909,000 | 35 | 1.152.599.700,000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,8 | | 2,9 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai standar (%) | 17,5 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 22 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan (%) | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 19 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| | Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan (%) | 16 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 20 | | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 1.624.179.000,000 | | 2.030.223.750,000 | | 2.476.872.975,000 | | 2.782.275.392,000 | | 3.060.502.931,000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 89 | 90 | 95 | 1.624.179.000,000 | 96 | 2.030.223.750,000 | 97 | 2.476.872.975,000 | 98 | 2.782.275.392,000 | 99 | 3.060.502.931,000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 84.966.988.083,000 | | 98.330.976.084,000 | | 75.924.626.084,000 | | 72.694.952.585,000 | | 61.967.982.349,000 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 13.012.418.883,000 | | 13.062.406.884,000 | | 13.062.406.884,000 | | 13.062.406.884,000 | | 13.062.406.884,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 13.012.418.883,000 | BB | 13.062.406.884,000 | BB | 13.062.406.884,000 | BB | 13.062.406.884,000 | A | 13.062.406.884,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 775.237.481,000 | | 683.768.200,000 | | 683.768.200,000 | | 683.768.200,000 | | 683.768.200,000 | |
| Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rawan Banjir | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan | 21,42 | 20,13 | 19,85 | 775.237.481,000 | 19,57 | 683.768.200,000 | 19,29 | 683.768.200,000 | 19,01 | 683.768.200,000 | 18,73 | 683.768.200,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 8.811.929.000,000 | | 8.641.929.000,000 | | 8.641.929.000,000 | | 8.641.929.000,000 | | 8.641.929.000,000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air minum | Cakupan Pelayanan Air Minum Jaringan Perpipaan (%) | 80,26 | 81,26 | 82,26 | 8.811.929.000,000 | 83,26 | 8.641.929.000,000 | 84,26 | 8.641.929.000,000 | 85,26 | 8.641.929.000,000 | 86,26 | 8.641.929.000,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | 80.000.000,000 | | 140.000.000,000 | | 140.000.000,000 | | 140.000.000,000 | | 140.000.000,000 | |
| Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 81,21 | 81,25 | 80,75 | 80.000.000,000 | 80,24 | 140.000.000,000 | 79,74 | 140.000.000,000 | 79,24 | 140.000.000,000 | 78,74 | 140.000.000,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 3.309.261.200,000 | | 3.422.021.200,000 | | 3.424.786.720,000 | | 3.427.557.771,000 | | 3.430.334.363,000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 12,86 | 19,07 | 22,56 | 3.309.261.200,000 | 26,04 | 3.422.021.200,000 | 29,52 | 3.424.786.720,000 | 33,00 | 3.427.557.771,000 | 34,00 | 3.430.334.363,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 10.333.762.519,000 | | 6.033.111.800,000 | | 6.110.781.560,000 | | 6.189.249.020,000 | | 6.268.522.198,000 | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 77,01 | 77,51 | 77,71 | 10.333.762.519,000 | 77,91 | 6.033.111.800,000 | 78,11 | 6.110.781.560,000 | 78,31 | 6.189.249.020,000 | 78,51 | 6.268.522.198,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 4.542.480.000,000 | | 19.698.920.000,000 | | 3.237.361.840,000 | | 3.275.230.804,000 | | 3.312.422.228,000 | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 71,79 | 73,46 | 75,14 | 4.542.480.000,000 | 76,82 | 19.698.920.000,000 | 78,49 | 3.237.361.840,000 | 80,17 | 3.275.230.804,000 | 81,84 | 3.312.422.228,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 19.023.520.000,000 | | 30.674.000.000,000 | | 24.500.000.000,000 | | 21.000.000.000,000 | | 10.000.000.000,000 | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 55,56 | 58 | 60 | 19.023.520.000,000 | 62 | 30.674.000.000,000 | 64 | 24.500.000.000,000 | 66 | 21.000.000.000,000 | 68 | 10.000.000.000,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 22.408.379.000,000 | | 13.247.279.000,000 | | 13.336.992.800,000 | | 13.427.528.388,000 | | 13.518.893.830,000 | |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | 56,49 | 57,25 | 57,83 | 22.408.379.000,000 | 58,41 | 13.247.279.000,000 | 58,99 | 13.336.992.800,000 | 59,57 | 13.427.528.388,000 | 60,15 | 13.518.893.830,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 100.000.000,000 | | 110.000.000,000 | | 121.000.000,000 | | 133.100.000,000 | | 146.410.000,000 | |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil (%) | 48,6 | 50,6 | 52,6 | 100.000.000,000 | 54,6 | 110.000.000,000 | 56,6 | 121.000.000,000 | 58,6 | 133.100.000,000 | 60,6 | 146.410.000,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 2.570.000.000,000 | | 2.617.540.000,000 | | 2.665.599.080,000 | | 2.714.182.518,000 | | 2.763.295.646,000 | |
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR (%) | 81,67 | 81,92 | 82,17 | 2.570.000.000,000 | 82,42 | 2.617.540.000,000 | 82,67 | 2.665.599.080,000 | 82,92 | 2.714.182.518,000 | 83,17 | 2.763.295.646,000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 13.596.179.428,000 | | 13.630.958.856,000 | | 9.939.420.579,000 | | 9.964.647.068,000 | | 9.990.125.822,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.711.234.028,000 | | 7.812.132.156,000 | | 7.815.178.879,000 | | 7.815.405.368,000 | | 7.816.084.122,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | BB | BB | 8.711.234.028,000 | BB | 7.812.132.156,000 | BB | 7.815.178.879,000 | BB | 7.815.405.368,000 | BB | 7.816.084.122,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 458.810.700,000 | | 621.810.700,000 | | 702.510.700,000 | | 727.510.700,000 | | 752.310.700,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Perumahan | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100 | 100 | 100 | 458.810.700,000 | 100 | 621.810.700,000 | 100 | 702.510.700,000 | 100 | 727.510.700,000 | 100 | 752.310.700,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 2.040.598.100,000 | | 2.811.479.400,000 | | 524.712.400,000 | | 524.712.400,000 | | 524.712.400,000 | |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%) | 7,52 | 6,39 | 6,34 | 2.040.598.100,000 | 6,28 | 2.811.479.400,000 | 6,23 | 524.712.400,000 | 6,18 | 524.712.400,000 | 6,11 | 524.712.400,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 244.397.100,000 | | 244.397.100,000 | | 274.897.100,000 | | 274.897.100,000 | | 274.897.100,000 | |
| Meningkatnya upaya pencegahan terhadap munculnya kumuh baru di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase Permukiman Layak Huni (%) | 71,58 | 71,62 | 72,07 | 244.397.100,000 | 72,55 | 244.397.100,000 | 72,99 | 274.897.100,000 | 73,42 | 274.897.100,000 | 73,92 | 274.897.100,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 2.128.368.600,000 | | 2.128.368.600,000 | | 609.350.600,000 | | 609.350.600,000 | | 609.350.600,000 | |
| Meningkatnya penyediaan PSU lingkungan permukiman | Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%) | 83,20 | 83,47 | 83,73 | 2.128.368.600,000 | 84,00 | 2.128.368.600,000 | 84,27 | 609.350.600,000 | 84,53 | 609.350.600,000 | 84,80 | 609.350.600,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 12.770.900,000 | | 12.770.900,000 | | 12.770.900,000 | | 12.770.900,000 | | 12.770.900,000 | |
| Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Tingkat Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%) | | 43,48 | 57,61 | 12.770.900,000 | 65,22 | 12.770.900,000 | 76,09 | 12.770.900,000 | 86,96 | 12.770.900,000 | 97,83 | 12.770.900,000 | 1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 62.422.180.046,000 | | 62.989.265.833,000 | | 61.831.028.692,000 | | 62.373.209.179,000 | | 61.915.811.471,000 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 56.217.241.958,000 | | 52.348.765.081,000 | | 52.348.765.081,000 | | 52.348.661.981,000 | | 52.348.661.981,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 39.236.215.464,000 | BB | 35.329.088.587,000 | BB | 35.329.088.587,000 | BB | 35.328.985.487,000 | BB | 35.328.985.487,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | B | B | 5.945.373.002,000 | B | 5.957.823.002,000 | B | 5.957.823.002,000 | B | 5.957.823.002,000 | B | 5.957.823.002,000 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 11.035.653.492,000 | B | 11.061.853.492,000 | B | 11.061.853.492,000 | B | 11.061.853.492,000 | B | 11.061.853.492,000 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 3.204.938.088,000 | | 6.410.500.752,000 | | 6.421.963.611,000 | | 6.433.644.198,000 | | 6.445.337.460,000 | |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 40 | 40 | 40 | 510.064.900,000 | 42 | 510.064.900,000 | 44 | 510.064.900,000 | 48 | 510.064.900,000 | 50 | 506.064.900,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 1.930.534.400,000 | 100 | 5.081.846.852,000 | 100 | 5.093.309.711,000 | 100 | 5.002.279.198,000 | 100 | 5.117.972.461,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 0 | 0 | 100 | 137.878.088,000 | 100 | 90.000.000,000 | 100 | 90.000.000,000 | 100 | 192.711.100,000 | 100 | 92.711.099,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 0 | 0 | 25 | 250.000.000,000 | 25 | 200.000.000,000 | 25 | 200.000.000,000 | 25 | 200.000.000,000 | 100 | 200.000.000,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| Meningkatnya Sosialisasi dan Penegakan Qanun Syariat Islam | Persentase Penegakan Qanun Syariat Islam (%) | 100 | 100 | 100 | 376.460.700,000 | 100 | 528.589.000,000 | 100 | 528.589.000,000 | 100 | 528.589.000,000 | 100 | 528.589.000,000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 1.000.000.000,000 | | 2.210.000.000,000 | | 1.020.100.000,000 | | 1.530.301.000,000 | | 1.040.604.010,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 737.205.900,000 | 100 | 1.840.000.000,000 | 100 | 660.100.000,000 | 100 | 840.000.000,000 | 100 | 350.303.010,000 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 213.149.600,000 | 100 | 270.000.000,000 | 100 | 280.000.000,000 | 100 | 470.000.000,000 | 100 | 470.000.000,000 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) | 95 | 100 | 100 | 49.644.500,000 | 100 | 100.000.000,000 | 100 | 80.000.000,000 | 100 | 220.301.000,000 | 100 | 220.301.000,000 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | 2.000.000.000,000 | | 2.020.000.000,000 | | 2.040.200.000,000 | | 2.060.602.000,000 | | 2.081.208.020,000 | |
| Meningkatnya Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | 100 | 100 | 100 | 1.850.000.000,000 | 100 | 1.924.000.000,000 | 100 | 1.940.200.000,000 | 100 | 1.958.602.000,000 | 100 | 1.969.208.020,000 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 150.000.000,000 | 100 | 96.000.000,000 | 100 | 100.000.000,000 | 100 | 102.000.000,000 | 100 | 112.000.000,000 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 9.546.840.689,000 | | 9.567.040.689,000 | | 9.587.240.689,000 | | 9.607.642.689,000 | | 9.628.248.709,000 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.013.707.539,000 | | 7.013.907.539,000 | | 7.013.907.539,000 | | 7.013.907.539,000 | | 7.013.907.539,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | B | B | 7.013.707.539,000 | B | 7.013.907.539,000 | BB | 7.013.907.539,000 | BB | 7.013.907.539,000 | BB | 7.013.907.539,000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 67.148.600,000 | | 67.214.500,000 | | 67.214.500,000 | | 83.616.500,000 | | 84.222.520,000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%) | 15 | 20 | 25 | 67.148.600,000 | 30 | 67.214.500,000 | 35 | 67.214.500,000 | 40 | 83.616.500,000 | 45 | 84.222.520,000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|---|---------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota pada masa tanggap darurat dan/atau Pasca Bencana sesuai standar (%) | 28 | 30 | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%) | 58 | 60 | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 980.929.405,000 | | 995.929.405,000 | | 1.002.129.405,000 | | 1.004.129.405,000 | | 1.024.129.405,000 | |
| Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | 100 | 100 | 980.929.405,000 | 100 | 995.929.405,000 | 100 | 1.002.129.405,000 | 100 | 1.004.129.405,000 | 100 | 1.024.129.405,000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Gelandang dan Pengemis yang | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 84 | 84 | 85 | | 87 | | 89 | | 91 | | 93 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 1.169.891.530,000 | | 1.169.891.530,000 | | 1.171.891.530,000 | | 1.171.891.530,000 | | 1.171.891.530,000 | |
| Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Anak Terlantar yang dilindungi melalui penjangkauan, rujukan dan pemantauan (%) | 58 | 60 | 65 | 1.169.891.530,000 | 70 | 1.169.891.530,000 | 75 | 1.171.891.530,000 | 80 | 1.171.891.530,000 | 85 | 1.171.891.530,000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%) | 1,10 | 1,20 | 1,30 | | 1,40 | | 1,50 | | 1,60 | | 1,70 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 315.163.615,000 | | 320.097.715,000 | | 332.097.715,000 | | 334.097.715,000 | | 334.097.715,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase Koordinasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana terhadap Gampong/Desa dan Taruna Siaga Bencana (%) | 50,00 | | 51,67 | 315.163.615,000 | 52,22 | 320.097.715,000 | 52,78 | 332.097.715,000 | 52,78 | 334.097.715,000 | 52,78 | 334.097.715,000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 11.607.626.439,000 | | 9.113.012.975,000 | | 8.615.827.376,000 | | 8.618.669.923,000 | | 8.621.540.893,000 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.133.132.639,000 | | 5.135.732.640,000 | | 5.135.732.640,000 | | 5.135.732.640,000 | | 5.135.732.640,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 5.133.132.639,000 | BB | 5.135.732.640,000 | BB | 5.135.732.640,000 | BB | 5.135.732.640,000 | BB | 5.135.732.640,000 | 2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Terkelolanya informasi tenaga kerja | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 6.195.840.200,000 | | 3.695.840.200,000 | | 3.195.840.200,000 | | 3.195.840.200,000 | | 3.195.840.200,000 | |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 20,00 | 22,00 | 23,26 | 6.195.840.200,000 | 26,89 | 3.695.840.200,000 | 31,89 | 3.195.840.200,000 | 37,00 | 3.195.840.200,000 | 42,00 | 3.195.840.200,000 | 2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 235.130.000,000 | | 237.481.299,000 | | 239.856.112,000 | | 242.254.674,000 | | 244.677.220,000 | |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) | 31,57 | 32,00 | 32,50 | 235.130.000,000 | 32,75 | 237.481.299,000 | 33,00 | 239.856.112,000 | 33,50 | 242.254.674,000 | 33,75 | 244.677.220,000 | 2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 43.523.600,000 | | 43.958.836,000 | | 44.398.424,000 | | 44.842.409,000 | | 45.290.833,000 | |
| Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan (%) | 40,00 | 45,00 | 52,50 | 43.523.600,000 | 58,72 | 43.958.836,000 | 63,40 | 44.398.424,000 | 74,85 | 44.842.409,000 | 86,10 | 45.290.833,000 | 2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 8.275.468.266,000 | | 8.309.618.266,000 | | 8.269.718.266,000 | | 8.279.919.266,000 | | 8.290.222.276,000 | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.276.833.766,000 | | 6.270.983.766,000 | | 6.270.983.766,000 | | 6.270.983.766,000 | | 6.270.983.766,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 6.276.833.766,000 | B | 6.270.983.766,000 | BB | 6.270.983.766,000 | BB | 6.270.983.766,000 | BB | 6.270.983.766,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 344.413.000,000 | | 434.413.000,000 | | 444.513.000,000 | | 454.714.000,000 | | 465.017.010,000 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 0,054 | 0,68 | 0,68 | 344.413.000,000 | 0,69 | 434.413.000,000 | 0,69 | 444.513.000,000 | 0,70 | 454.714.000,000 | 0,70 | 465.017.010,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 53,03 | 54,49 | 55,02 | | 55,54 | | 56,07 | | 56,59 | | 57,12 | | | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 486.545.000,000 | | 461.545.000,000 | | 436.545.000,000 | | 436.545.000,000 | | 436.545.000,000 | | |
| Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | 100 | 100 | 486.545.000,000 | 100 | 461.545.000,000 | 100 | 436.545.000,000 | 100 | 436.545.000,000 | 100 | 436.545.000,000 | | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 112.920.000,000 | | 112.920.000,000 | | 112.920.000,000 | | 112.920.000,000 | | 112.920.000,000 | | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Keluarga yang mendapatkan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (%) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 112.920.000,000 | 0,3 | 112.920.000,000 | 0,4 | 112.920.000,000 | 0,5 | 112.920.000,000 | 0,6 | 112.920.000,000 | | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 77.375.000,000 | | 77.375.000,000 | | 77.375.000,000 | | 77.375.000,000 | | 77.375.000,000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam Data Gender dan Anak (%) | 100 | 100 | 100 | 77.375.000,000 | 100 | 77.375.000,000 | 100 | 77.375.000,000 | 100 | 77.375.000,000 | 100 | 77.375.000,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 463.076.500,000 | | 463.076.500,000 | | 463.076.500,000 | | 463.076.500,000 | | 463.076.500,000 | |
| Terjaminnya Pemenuhan Hak Anak Semua Anak secara Komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (%) | | 69,32 | 69,3 | 463.076.500,000 | 69,32 | 463.076.500,000 | 69,34 | 463.076.500,000 | 69,36 | 463.076.500,000 | 69,38 | 463.076.500,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 514.305.000,000 | | 489.305.000,000 | | 464.305.000,000 | | 464.305.000,000 | | 464.305.000,000 | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya terhadap Anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (%) | | 81,93 | 81,94 | 514.305.000,000 | 81,95 | 489.305.000,000 | 81,96 | 464.305.000,000 | 81,97 | 464.305.000,000 | 81,98 | 464.305.000,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 14.801.847.123,000 | | 14.897.889.923,000 | | 13.884.118.026,000 | | 13.886.684.035,000 | | 13.889.275.705,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 13.592.567.123,000 | | 13.627.517.123,000 | | 13.627.517.123,000 | | 13.627.517.123,000 | | 13.627.517.124,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | C | C | 13.592.567.123,000 | CC | 13.627.517.123,000 | CC | 13.627.517.123,000 | B | 13.627.517.123,000 | BB | 13.627.517.124,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 1.006.250.000,000 | | 1.016.312.500,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (%) | 83,8 | 84,60 | 85 | 1.006.250.000,000 | 85,6 | 1.016.312.500,000 | 86,2 | 0,000 | 86,8 | 0,000 | 87,4 | 0,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 100.000.000,000 | | 150.000.000,000 | | 151.500.000,000 | | 153.015.000,000 | | 154.545.150,000 | |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 100 | 100 | 100 | 100.000.000,000 | 100 | 150.000.000,000 | 100 | 151.500.000,000 | 100 | 153.015.000,000 | 100 | 154.545.150,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 103.030.000,000 | | 104.060.300,000 | | 105.100.903,000 | | 106.151.912,000 | | 107.213.431,000 | |
| Meningkatnya mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%) | 100 | 100 | 100 | 103.030.000,000 | 100 | 104.060.300,000 | 100 | 105.100.903,000 | 100 | 106.151.912,000 | 100 | 107.213.431,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 51.620.783.842,000 | | 46.082.508.901,000 | | 42.564.114.062,000 | | 67.596.035.276,000 | | 82.628.275.701,000 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 45.312.335.963,000 | | 41.701.678.518,000 | | 38.683.253.679,000 | | 61.287.587.397,000 | | 70.605.167.403,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 45.312.335.963,000 | BB | 41.701.678.518,000 | BB | 38.683.253.679,000 | BB | 61.287.587.397,000 | BB | 70.605.167.403,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 151.287.700,000 | | 158.852.085,000 | | 158.852.085,000 | | 151.287.700,000 | | 151.287.700,000 | |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 151.287.700,000 | 100 | 158.852.085,000 | 100 | 158.852.085,000 | 100 | 151.287.700,000 | 100 | 151.287.700,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 426.792.800,000 | | 448.132.440,000 | | 448.132.440,000 | | 426.792.800,000 | | 426.792.800,000 | |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 65,29 | | 74,68 | 426.792.800,000 | 74,88 | 448.132.440,000 | 75,08 | 448.132.440,000 | 75,28 | 426.792.800,000 | 75,48 | 426.792.800,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 86,64 | | 81,97 | | 82,17 | | 82,37 | | 82,57 | | 82,77 | | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 1.954.117.900,000 | | 840.117.900,000 | | 440.117.900,000 | | 1.954.117.900,000 | | 4.336.085.537,000 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 16 | | 15,61 | 1.954.117.900,000 | 16,86 | 840.117.900,000 | 18,11 | 440.117.900,000 | 19,36 | 1.954.117.900,000 | 19,36 | 4.336.085.537,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 6.737.600,000 | | 7.074.480,000 | | 7.074.480,000 | | 6.737.600,000 | | 6.737.600,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | | | 100 | 6.737.600,000 | 100 | 7.074.480,000 | 100 | 7.074.480,000 | 100 | 6.737.600,000 | 100 | 6.737.600,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 153.214.000,000 | | 160.874.700,000 | | 160.874.700,000 | | 153.214.000,000 | | 153.214.000,000 | |
| Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%) | 16 | | 16 | 153.214.000,000 | 14 | 160.874.700,000 | 12 | 160.874.700,000 | 10 | 153.214.000,000 | 10 | 153.214.000,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | | 10.104.800,000 | | 10.610.040,000 | | 10.640.040,000 | | 10.104.800,000 | | 10.104.800,000 | |
| Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | | | 100 | 10.104.800,000 | 100 | 10.610.040,000 | 100 | 10.640.040,000 | 100 | 10.104.800,000 | 100 | 10.104.800,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 190.325.200,000 | | 199.841.460,000 | | 199.841.460,000 | | 190.325.200,000 | | 190.325.200,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 75 | | 75 | 190.325.200,000 | 85 | 199.841.460,000 | 95 | 199.841.460,000 | 100 | 190.325.200,000 | 100 | 190.325.200,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 87.061.500,000 | | 88.384.835,000 | | 88.384.835,000 | | 87.061.500,000 | | 87.061.500,000 | |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | | | 100 | 87.061.500,000 | 100 | 88.384.835,000 | 100 | 88.384.835,000 | 100 | 87.061.500,000 | 100 | 87.061.500,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 39.633.500,000 | | 41.615.175,000 | | 41.615.175,000 | | 39.633.500,000 | | 39.633.500,000 | |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (%) | | | 100 | 39.633.500,000 | 100 | 41.615.175,000 | 100 | 41.615.175,000 | 100 | 39.633.500,000 | 100 | 39.633.500,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 3.289.172.879,000 | | 2.425.327.268,000 | | 2.325.327.268,000 | | 3.289.172.879,000 | | 6.621.865.661,000 | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%) | 97,75 | | 97,75 | 3.289.172.879,000 | 98,00 | 2.425.327.268,000 | 98,25 | 2.325.327.268,000 | 98,50 | 3.289.172.879,000 | 98,50 | 6.621.865.661,000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 8.233.477.613,000 | | 8.233.254.171,000 | | 8.235.553.495,000 | | 8.237.875.811,000 | | 8.240.221.351,000 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.005.821.813,000 | | 8.003.321.813,000 | | 8.003.321.813,000 | | 8.003.321.813,000 | | 8.003.321.813,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | A | 8.005.821.813,000 | A | 8.003.321.813,000 | A | 8.003.321.813,000 | A | 8.003.321.813,000 | A | 8.003.321.813,000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 81.603.900,000 | | 134.932.358,000 | | 132.231.682,000 | | 45.000.000,000 | | 126.899.538,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk | Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase) | 41,45 | 50,00 | 58 | 81.603.900,000 | 64 | 134.932.358,000 | 69 | 132.231.682,000 | 73 | 45.000.000,000 | 75 | 126.899.538,000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 87.629.900,000 | | 45.000.000,000 | | 50.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 70.000.000,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil | Persentase Akta Perceraian yang Dicatatkan bagi yang Melaporkan (%) | 100 | 100 | 100 | 87.629.900,000 | 100 | 45.000.000,000 | 100 | 50.000.000,000 | 100 | 100.000.000,000 | 100 | 70.000.000,000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perkawinan yang dicatatkan/diterbitkan bagi yang melaporkan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase) | 99,43 | 99,50 | 99,55 | | 99,60 | | 99,65 | | 99,80 | | 99,85 | | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 49.666.000,000 | | 30.000.000,000 | | 30.000.000,000 | | 69.553.998,000 | | 20.000.000,000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Data / Informasi kependudukan | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%) | 62 | 66 | 70 | 49.666.000,000 | 81 | 30.000.000,000 | 88 | 30.000.000,000 | 92 | 69.553.998,000 | 100 | 20.000.000,000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | 8.756.000,000 | | 20.000.000,000 | | 20.000.000,000 | | 20.000.000,000 | | 20.000.000,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) | 100 | 100 | 100 | 8.756.000,000 | 100 | 20.000.000,000 | 100 | 20.000.000,000 | 100 | 20.000.000,000 | 100 | 20.000.000,000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 5.676.644.190,000 | | 5.500.776.159,000 | | 5.509.926.257,000 | | 5.519.167.856,000 | | 5.528.501.871,000 | |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.770.693.890,000 | | 4.585.766.356,000 | | 4.585.766.356,000 | | 4.585.766.356,000 | | 4.585.766.356,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | B | B | 4.770.693.890,000 | B | 4.585.766.356,000 | BB | 4.585.766.356,000 | BB | 4.585.766.356,000 | A | 4.585.766.356,000 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya kualitas penataan desa | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | | 56.981.000,000 | | 48.000.000,000 | | 44.273.800,000 | | 50.867.599,000 | | 45.000.000,000 | |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Desa (%) | | | 100 | 56.981.000,000 | 100 | 48.000.000,000 | 100 | 44.273.800,000 | 100 | 50.867.599,000 | 100 | 45.000.000,000 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 417.787.000,000 | | 443.601.303,000 | | 454.352.200,000 | | 457.000.000,000 | | 472.327.015,000 | |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%) | 79 | | 100 | 417.787.000,000 | 100 | 443.601.303,000 | 100 | 454.352.200,000 | 100 | 457.000.000,000 | 100 | 472.327.015,000 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, | | | | | 431.182.300,000 | | 423.408.500,000 | | 425.533.901,000 | | 425.533.901,000 | | 425.408.500,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | 85 | | 100 | 431.182.300,000 | 100 | 423.408.500,000 | 100 | 425.533.901,000 | 100 | 425.533.901,000 | 100 | 425.408.500,000 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 4.403.037.540,000 | | 4.403.037.540,000 | | 4.403.037.540,000 | | 4.403.037.540,000 | | 4.403.037.540,000 | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 57.055.500,000 | | 57.055.500,000 | | 57.055.500,000 | | 57.055.500,000 | | 57.055.500,000 | |
| Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kualitas pelayanan KB | Angka kelahiran remaja umur 15 s.d. 19 tahun/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 57.055.500,000 | 5,2 | 57.055.500,000 | 5,2 | 57.055.500,000 | 5,1 | 57.055.500,000 | 5,0 | 57.055.500,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 3.856.891.020,000 | | 3.856.891.020,000 | | 3.856.891.020,000 | | 3.856.891.020,000 | | 3.856.891.020,000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%) | 63,98 | 64,18 | 64,38 | 3.856.891.020,000 | 64,58 | 3.856.891.020,000 | 64,78 | 3.856.891.020,000 | 64,98 | 3.856.891.020,000 | 65,18 | 3.856.891.020,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 4,04 | 4,04 | 4,04 | | 4,04 | | 4,04 | | 4,04 | | 4,04 | | 4,04 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 489.091.020,000 | | 489.091.020,000 | | 489.091.020,000 | | 489.091.020,000 | | 489.091.020,000 | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%) | 100 | 100 | 100 | 489.091.020,000 | 100 | 489.091.020,000 | 100 | 489.091.020,000 | 100 | 489.091.020,000 | 100 | 489.091.020,000 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 53.309.961.259,000 | | 52.686.063.145,000 | | 50.212.757.445,000 | | 50.239.718.688,000 | | 50.266.949.544,000 | | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 18.493.969.058,000 | | 17.843.640.944,000 | | 17.843.640.944,000 | | 17.843.640.944,000 | | 17.843.640.944,000 | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 18.493.969.058,000 | BB | 17.843.640.944,000 | BB | 17.843.640.944,000 | BB | 17.843.640.944,000 | BB | 17.843.640.944,000 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan | |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 34.815.992.201,000 | | 34.842.422.201,000 | | 32.369.116.501,000 | | 32.396.077.744,000 | | 32.423.308.600,000 | | |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 88,83 | 88,96 | 89,46 | 34.815.992.201,000 | 89,96 | 34.842.422.201,000 | 90,46 | 32.369.116.501,000 | 90,96 | 32.396.077.744,000 | 91,46 | 32.423.308.600,000 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 16.539.920.902,000 | | 16.398.970.901,000 | | 15.898.970.901,000 | | 15.898.970.901,000 | | 15.548.970.903,000 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.168.033.640,000 | | 8.177.083.639,000 | | 8.177.083.639,000 | | 8.177.083.639,000 | | 8.177.083.641,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | A | A | A | 8.168.033.640,000 | A | 8.177.083.639,000 | A | 8.177.083.639,000 | A | 8.177.083.639,000 | A | 8.177.083.641,000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 3.085.653.000,000 | | 3.085.653.000,000 | | 3.085.653.000,000 | | 3.085.653.000,000 | | 3.085.653.000,000 | |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 3.085.653.000,000 | 100 | 3.085.653.000,000 | 100 | 3.085.653.000,000 | 100 | 3.085.653.000,000 | 100 | 3.085.653.000,000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 5.286.234.262,000 | | 5.136.234.262,000 | | 4.636.234.262,000 | | 4.636.234.262,000 | | 4.286.234.262,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika (%) | 100 | 100 | 100 | 5.286.234.262,000 | 100 | 5.136.234.262,000 | 100 | 4.636.234.262,000 | 100 | 4.636.234.262,000 | 100 | 4.286.234.262,000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 10.327.055.955,000 | | 10.165.055.954,000 | | 10.165.055.955,000 | | 10.167.472.370,000 | | 10.171.055.955,000 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.272.055.955,000 | | 9.280.055.954,000 | | 9.280.055.955,000 | | 9.280.055.955,000 | | 9.280.055.955,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | B | 9.272.055.955,000 | B | 9.280.055.954,000 | B | 9.280.055.955,000 | B | 9.280.055.955,000 | B | 9.280.055.955,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | 155.000.000,000 | | 165.000.000,000 | | 165.000.000,000 | | 167.416.415,000 | | 171.000.000,000 | |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 80 | 90 | 90 | 155.000.000,000 | 95 | 165.000.000,000 | 95 | 165.000.000,000 | 95 | 167.416.415,000 | 100 | 171.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 80 | 80 | 85 | 100.000.000,000 | 85 | 100.000.000,000 | 90 | 100.000.000,000 | 95 | 100.000.000,000 | 100 | 100.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 100.000.000,000 | | 120.000.000,000 | | 120.000.000,000 | | 120.000.000,000 | | 120.000.000,000 | |
| Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase) | 80 | 80 | 85 | 100.000.000,000 | 90 | 120.000.000,000 | 90 | 120.000.000,000 | 95 | 120.000.000,000 | 100 | 120.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | |
| Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 0 | 80 | 85 | 200.000.000,000 | 85 | 200.000.000,000 | 90 | 200.000.000,000 | 95 | 200.000.000,000 | 100 | 200.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA | | | | | 300.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | | 100.000.000,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 80 | 85 | 90 | 300.000.000,000 | 90 | 100.000.000,000 | 95 | 100.000.000,000 | 95 | 100.000.000,000 | 100 | 100.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | | 200.000.000,000 | |
| Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 80 | 85 | 85 | 200.000.000,000 | 90 | 200.000.000,000 | 90 | 200.000.000,000 | 95 | 200.000.000,000 | 100 | 200.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 11.023.933.454,000 | | 10.759.233.454,000 | | 10.961.253.454,000 | | 10.163.293.654,000 | | 10.565.354.256,000 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.923.933.454,000 | | 9.957.233.454,000 | | 9.957.233.454,000 | | 9.957.233.454,000 | | 9.957.233.454,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 9.923.933.454,000 | BB | 9.957.233.454,000 | BB | 9.957.233.454,000 | A | 9.957.233.454,000 | A | 9.957.233.454,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 303.405.150,000 | | 603.405.150,000 | | 3.575.407,000 | | 3.754.178,000 | | 3.941.887,000 | |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 104,10 | 100 | 100 | 303.405.150,000 | 100 | 603.405.150,000 | 100 | 3.575.407,000 | 100 | 3.754.178,000 | 100 | 3.941.887,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 600.714.300,000 | | 714.300,000 | | 800.750.015,000 | | 787.515,000 | | 400.826.891,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 3,5 | 3,64 | 3,90 | 600.714.300,000 | 4,18 | 714.300,000 | 4,45 | 800.750.015,000 | 4,72 | 787.515,000 | 5 | 400.826.891,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 59.771.550,000 | | 59.771.550,000 | | 62.760.128,000 | | 65.898.134,000 | | 69.193.041,000 | |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 94,70 | 100 | 100 | 59.771.550,000 | 100 | 59.771.550,000 | 100 | 62.760.128,000 | 100 | 65.898.134,000 | 100 | 69.193.041,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 85.168.000,000 | | 87.168.000,000 | | 83.446.400,000 | | 79.457.920,000 | | 75.188.408,000 | |
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 85.168.000,000 | 100 | 87.168.000,000 | 100 | 83.446.400,000 | 100 | 79.457.920,000 | 100 | 75.188.408,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 50.941.000,000 | | 50.941.000,000 | | 53.488.050,000 | | 56.162.453,000 | | 58.970.575,000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 50.941.000,000 | 100 | 50.941.000,000 | 100 | 53.488.050,000 | 100 | 56.162.453,000 | 100 | 58.970.575,000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 11.460.150.876,000 | | 11.508.920.876,000 | | 11.546.290.876,000 | | 11.584.034.576,000 | | 11.622.155.713,000 | |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 5.047.651.776,000 | | 5.394.421.086,000 | | 5.405.421.086,000 | | 5.405.653.726,000 | | 5.405.891.018,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 5.047.651.776,000 | B | 5.394.421.086,000 | B | 5.405.421.086,000 | BB | 5.405.653.726,000 | BB | 5.405.891.018,000 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 1.075.754.700,000 | | 1.175.754.700,000 | | 1.175.754.700,000 | | 1.175.754.700,000 | | 1.178.712.280,000 | |
| Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Rasio Wirausaha Muda (%) | 6,70 | 7,00 | 7,30 | 1.075.754.700,000 | 7,60 | 1.175.754.700,000 | 7,90 | 1.175.754.700,000 | 8,20 | 1.175.754.700,000 | 8,50 | 1.178.712.280,000 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 5.086.484.400,000 | | 4.688.485.090,000 | | 4.714.855.090,000 | | 4.752.366.150,000 | | 4.787.292.415,000 | |
| Meningkatnya Daya Saing dan Pemasalan Olahraga | Persentase Atlet yang masuk Pelatda (%) | 28 | 29 | 30 | 5.086.484.400,000 | 31 | 4.688.485.090,000 | 32 | 4.714.855.090,000 | 33 | 4.752.366.150,000 | 34 | 4.787.292.415,000 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | Tingkat Keberagaman Jenis Olahraga yang dilaksanakan (%) | 33 | 40 | 53 | | 60 | | 67 | | 80 | | 87 | | 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | 250.260.000,000 | | 250.260.000,000 | | 250.260.000,000 | | 250.260.000,000 | | 250.260.000,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%) | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 250.260.000,000 | 4,90 | 250.260.000,000 | 5,00 | 250.260.000,000 | 5,10 | 250.260.000,000 | 5,20 | 250.260.000,000 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 143.092.908,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 143.092.908,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | | 59.070.000,000 | |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 143.092.908,000 | 100 | 59.070.000,000 | 100 | 59.070.000,000 | 100 | 59.070.000,000 | 100 | 59.070.000,000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 119.765.838,000 | | 261.136.206,000 | | 319.057.141,000 | | 377.557.285,000 | | 436.642.430,000 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 119.765.838,000 | | 261.136.206,000 | | 319.057.141,000 | | 377.557.285,000 | | 436.642.430,000 | |
| Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 119.765.838,000 | 100 | 261.136.206,000 | 100 | 319.057.141,000 | 100 | 377.557.285,000 | 100 | 436.642.430,000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 4.032.941.261,000 | | 4.029.391.261,000 | | 4.030.401.261,000 | | 4.031.421.361,000 | | 4.032.451.662,000 | |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.891.353.691,000 | | 2.886.803.691,000 | | 2.886.803.691,000 | | 2.886.803.691,000 | | 2.886.803.691,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 2.891.353.691,000 | B | 2.886.803.691,000 | B | 2.886.803.691,000 | BB | 2.886.803.691,000 | BB | 2.886.803.691,000 | 2.22.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 499.706.900,000 | | 499.706.900,000 | | 499.706.900,000 | | 499.706.900,000 | | 499.706.900,000 | |
| Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan melalui partisipasi masyarakat | Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat (%) | 42,06 | 49,54 | 57,01 | 499.706.900,000 | 64,49 | 499.706.900,000 | 71,96 | 499.706.900,000 | 79,44 | 499.706.900,000 | 86,92 | 499.706.900,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 115.213.700,000 | | 115.213.700,000 | | 115.213.700,000 | | 115.213.700,000 | | 115.213.700,000 | |
| Meningkatnya pembinaan kepada pelaku seni dalam masyarakat | Persentase pelaku seni dibina (%) | | 25 | 27 | 115.213.700,000 | 29 | 115.213.700,000 | 31 | 115.213.700,000 | 33 | 115.213.700,000 | 35 | 115.213.700,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | 31.314.870,000 | | 31.314.870,000 | | 31.314.870,000 | | 31.314.870,000 | | 31.314.870,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah | Persentase Pembinaan Sejarah yang Dilaksanakan (%) | | 24 | 24 | 31.314.870,000 | 24 | 31.314.870,000 | 24 | 31.314.870,000 | 24 | 31.314.870,000 | 24 | 31.314.870,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 395.352.100,000 | | 395.352.100,000 | | 395.352.100,000 | | 395.352.100,000 | | 395.352.100,000 | |
| Meningkatnya situs cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 70,13 | 70,45 | 72,05 | 395.352.100,000 | 73,65 | 395.352.100,000 | 75,25 | 395.352.100,000 | 76,85 | 395.352.100,000 | 78,95 | 395.352.100,000 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | | | | | 100.000.000,000 | | 101.000.000,000 | | 102.010.000,000 | | 103.030.100,000 | | 104.060.401,000 | |
| Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat, hukum adat dan lembaga adat bagi gampong | Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Pelestarian Adat Istiadat yang dilaksanakan (Kali) | | 2 | 2 | 100.000.000,000 | 2 | 101.000.000,000 | 2 | 102.010.000,000 | 2 | 103.030.100,000 | 2 | 104.060.401,000 | 2.22.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 5.391.531.447,000 | | 5.895.511.463,000 | | 5.395.511.463,000 | | 5.395.511.463,000 | | 5.401.997.277,000 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.511.360.447,000 | | 4.515.340.463,000 | | 4.515.340.463,000 | | 4.515.340.463,000 | | 4.515.340.462,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 4.511.360.447,000 | BB | 4.515.340.463,000 | BB | 4.515.340.463,000 | BB | 4.515.340.463,000 | BB | 4.515.340.462,000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 812.298.500,000 | | 1.312.298.500,000 | | 812.298.500,000 | | 812.298.500,000 | | 818.784.315,000 | |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Persentase Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Perpustakaan (%) | 67,62 | 69,70 | 69,90 | 812.298.500,000 | 70,10 | 1.312.298.500,000 | 70,30 | 812.298.500,000 | 70,50 | 812.298.500,000 | 70,70 | 818.784.315,000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 67.872.500,000 | | 67.872.500,000 | | 67.872.500,000 | | 67.872.500,000 | | 67.872.500,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (%) | 0 | 0,5 | 1 | 67.872.500,000 | 1,5 | 67.872.500,000 | 2 | 67.872.500,000 | 2,5 | 67.872.500,000 | 3 | 67.872.500,000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 249.065.816,000 | | 255.630.868,000 | | 261.988.887,000 | | 268.410.486,000 | | 268.410.486,000 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 153.750.316,000 | | 153.750.316,000 | | 160.108.335,000 | | 166.529.934,000 | | 166.529.934,000 | |
| Meningkatnya tata kelola arsip sesuai aturan dan kaidah kearsipan | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Berkategori Baik (%) | 2,27 | 9 | 18 | 153.750.316,000 | 39 | 153.750.316,000 | 59 | 160.108.335,000 | 80 | 166.529.934,000 | 100 | 166.529.934,000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 95.315.500,000 | | 101.880.552,000 | | 101.880.552,000 | | 101.880.552,000 | | 101.880.552,000 | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK | Persentase Perangkat Daerah yang Menjamin Keselamatan Arsip (%) | 0 | 9 | 18 | 95.315.500,000 | 39 | 101.880.552,000 | 59 | 101.880.552,000 | 80 | 101.880.552,000 | 100 | 101.880.552,000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 915.250.000,000 | | 3.926.402.500,000 | | 2.241.203.938,000 | | 2.240.615.977,000 | | 240.022.136,000 | |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 670.220.000,000 | | 2.678.922.200,000 | | 171.130.000,000 | | 172.841.300,000 | | 174.569.713,000 | |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%) | 20 | 20 | 20 | 670.220.000,000 | 22 | 2.678.922.200,000 | 24 | 171.130.000,000 | 26 | 172.841.300,000 | 28 | 174.569.713,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 42.000.000,000 | | 42.420.000,000 | | 42.844.200,000 | | 43.272.642,000 | | 43.705.368,000 | |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%) | 35 | 35 | 35 | 42.000.000,000 | 35 | 42.420.000,000 | 35 | 42.844.200,000 | 35 | 43.272.642,000 | 35 | 43.705.368,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 203.030.000,000 | | 1.205.060.300,000 | | 2.027.229.738,000 | | 2.024.502.035,000 | | 21.747.055,000 | |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (%) | 45 | 45 | 45 | 203.030.000,000 | 46 | 1.205.060.300,000 | 47 | 2.027.229.738,000 | 48 | 2.024.502.035,000 | 49 | 21.747.055,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 12.487.261.179,000 | | 21.198.961.179,000 | | 34.400.476.179,000 | | 10.402.006.329,000 | | 10.403.551.781,000 | |
| 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.637.261.179,000 | | 6.647.461.179,000 | | 6.647.461.179,000 | | 6.647.461.179,000 | | 6.647.461.179,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 6.637.261.179,000 | BB | 6.647.461.179,000 | BB | 6.647.461.179,000 | BB | 6.647.461.179,000 | A | 6.647.461.179,000 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 3.669.200.000,000 | | 9.670.200.000,000 | | 25.371.910.000,000 | | 372.930.100,000 | | 373.960.401,000 | |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 90 | | 100 | 3.669.200.000,000 | 100 | 9.670.200.000,000 | 100 | 25.371.910.000,000 | 100 | 372.930.100,000 | 100 | 373.960.401,000 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 2.106.900.000,000 | | 4.806.900.000,000 | | 2.306.200.000,000 | | 3.306.200.000,000 | | 3.306.200.000,000 | |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 90 | | 100 | 2.106.900.000,000 | 100 | 4.806.900.000,000 | 100 | 2.306.200.000,000 | 100 | 3.306.200.000,000 | 100 | 3.306.200.000,000 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 12.500.000,000 | | 12.500.000,000 | | 12.500.000,000 | | 12.500.000,000 | | 12.500.000,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | | | 100 | 12.500.000,000 | 100 | 12.500.000,000 | 100 | 12.500.000,000 | 100 | 12.500.000,000 | 100 | 12.500.000,000 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 61.400.000,000 | | 61.900.000,000 | | 62.405.000,000 | | 62.915.050,000 | | 63.430.201,000 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 85 | | 100 | 61.400.000,000 | 100 | 61.900.000,000 | 100 | 62.405.000,000 | 100 | 62.915.050,000 | 100 | 63.430.201,000 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 833.647.500,000 | | 768.983.975,000 | | 575.612.027,000 | | 581.368.147,000 | | 587.181.829,000 | |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 522.420.000,000 | | 522.420.000,000 | | 322.420.000,000 | | 325.644.200,000 | | 328.900.642,000 | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%) | 30 | 30 | 30 | 522.420.000,000 | 32 | 522.420.000,000 | 34 | 322.420.000,000 | 36 | 325.644.200,000 | 38 | 328.900.642,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%) | 25 | 25 | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) | 40 | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 161.227.500,000 | | 196.563.975,000 | | 202.692.027,000 | | 204.718.947,000 | | 206.766.137,000 | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Cakupan Prasarana Pertanian Yang Ada (%) | 40 | 40 | 40 | 161.227.500,000 | 40 | 196.563.975,000 | 40 | 202.692.027,000 | 40 | 204.718.947,000 | 40 | 206.766.137,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 150.000.000,000 | | 50.000.000,000 | | 50.500.000,000 | | 51.005.000,000 | | 51.515.050,000 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%) | 25 | 25 | 25 | 150.000.000,000 | 26 | 50.000.000,000 | 27 | 50.500.000,000 | 28 | 51.005.000,000 | 29 | 51.515.050,000 | 2.09.3.27.3.25.01.0000 - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 10.737.910.053,000 | | 10.459.438.747,000 | | 10.233.112.707,000 | | 10.727.618.471,000 | | 11.245.363.339,000 | |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | 0,000 | | 5.000.000,000 | | 3.307.500,000 | | 5.000.000,000 | | 7.000.000,000 | |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | 75 | 75 | 75 | 0,000 | 80 | 5.000.000,000 | 85 | 3.307.500,000 | 90 | 5.000.000,000 | 100 | 7.000.000,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA | | | | | 9.814.989.833,000 | | 9.565.739.324,000 | | 9.893.793.574,000 | | 10.377.452.605,000 | | 10.890.175.235,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 80 | 80 | 85 | 9.814.989.833,000 | 85 | 9.565.739.324,000 | 90 | 9.893.793.574,000 | 95 | 10.377.452.605,000 | 100 | 10.890.175.235,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 715.000.000,000 | | 726.000.000,000 | | 163.141.760,000 | | 167.152.500,000 | | 169.810.125,000 | |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 80 | 80 | 85 | 715.000.000,000 | 85 | 726.000.000,000 | 90 | 163.141.760,000 | 95 | 167.152.500,000 | 100 | 169.810.125,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | 10.000.000,000 | | 69.635.258,000 | | 88.200.000,000 | | 89.000.000,000 | | 84.923.945,000 | |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 80 | 80 | 85 | 10.000.000,000 | 85 | 69.635.258,000 | 90 | 88.200.000,000 | 95 | 89.000.000,000 | 100 | 84.923.945,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 197.920.220,000 | | 93.064.165,000 | | 84.669.873,000 | | 89.013.366,000 | | 93.454.034,000 | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 80 | 80 | 85 | 197.920.220,000 | 90 | 93.064.165,000 | 90 | 84.669.873,000 | 95 | 89.013.366,000 | 100 | 93.454.034,000 | 2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 3.143.706.000,000 | | 1.615.300.060,000 | | 856.644.491,000 | | 863.210.936,000 | | 669.843.045,000 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 3.143.706.000,000 | | 1.615.300.060,000 | | 856.644.491,000 | | 863.210.936,000 | | 669.843.045,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah (%) | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 3.143.706.000,000 | 1,38 | 1.615.300.060,000 | 1,40 | 856.644.491,000 | 1,41 | 863.210.936,000 | 1,43 | 669.843.045,000 | 2.07.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 65.701.128.860,000 | | 60.238.198.982,000 | | 56.656.293.304,000 | | 56.725.068.571,000 | | 56.694.531.591,000 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 57.936.184.154,000 | | 52.555.562.690,000 | | 49.469.187.053,000 | | 49.537.962.320,000 | | 49.507.425.340,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 57.936.184.154,000 | BB | 52.555.562.690,000 | BB | 49.469.187.053,000 | BB | 49.537.962.320,000 | BB | 49.507.425.340,000 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Penataan Organisasi (%) | | 65 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%) | | 75 | 78 | | 80 | | 82 | | 83 | | 85 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| | Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 4.514.333.900,000 | | 4.466.481.961,000 | | 4.178.393.874,000 | | 4.178.393.874,000 | | 4.178.393.874,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengkoordinasian Kebijakan Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Hukum Daerah | Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Indeks) | 94,7 | 94,7 | 94,9 | 4.514.333.900,000 | 95,2 | 4.466.481.961,000 | 95,5 | 4.178.393.874,000 | 95,8 | 4.178.393.874,000 | 96,0 | 4.178.393.874,000 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | 77,3 | 78 | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan (%) | | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (%) | | 70 | 75 | | 78 | | 80 | | 83 | | 85 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 3.250.610.806,000 | | 3.216.154.331,000 | | 3.008.712.377,000 | | 3.008.712.377,000 | | 3.008.712.377,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengkoordinasian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Efektivitas Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan (%) | | 70 | 75 | 3.250.610.806,000 | 80 | 3.216.154.331,000 | 85 | 3.008.712.377,000 | 90 | 3.008.712.377,000 | 95 | 3.008.712.377,000 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| | Persentase Pemantauan Kebijakan SDA yang dilaksanakan (%) | | 70 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| | Persentase Proyek Strategis Pemerintah Kota yang selesai tepat waktu (%) | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| | Tingkat Komponen Dalam Negeri (%) | 79,68 | 80 | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 54.271.309.524,000 | | 54.440.216.850,000 | | 54.579.402.249,000 | | 54.719.979.503,000 | | 54.861.962.528,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 40.490.576.924,000 | | 40.521.676.924,000 | | 40.521.676.924,000 | | 40.521.676.924,000 | | 40.521.676.924,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 40.490.576.924,000 | BB | 40.521.676.924,000 | BB | 40.521.676.924,000 | BB | 40.521.676.924,000 | BB | 40.521.676.924,000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 13.780.732.600,000 | | 13.918.539.926,000 | | 14.057.725.325,000 | | 14.198.302.579,000 | | 14.340.285.604,000 | |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Ketetapan penetapan perda APBK Tahun N (%) | 100 | 100 | 100 | 4.248.555.600,000 | 100 | 4.338.555.600,000 | 100 | 4.338.555.600,000 | 100 | 4.338.555.600,000 | 100 | 4.338.555.600,000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK |
| | Persentase penetapan Rancangan Qanun Tahun N (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK |
| Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 762.331.900,000 | 100 | 810.139.226,000 | 100 | 949.324.625,000 | 100 | 1.089.901.879,000 | 100 | 1.231.884.904,000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK |
| Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD (%) | 100 | 100 | 100 | 8.769.845.100,000 | 100 | 8.769.845.100,000 | 100 | 8.769.845.100,000 | 100 | 8.769.845.100,000 | 100 | 8.769.845.100,000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 13.817.155.894,000 | | 13.873.906.751,000 | | 13.819.205.269,000 | | 14.020.092.383,000 | | 13.916.155.723,000 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 10.536.162.994,000 | | 10.563.962.994,000 | | 10.563.962.994,000 | | 10.563.962.994,000 | | 10.563.962.994,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 10.536.162.994,000 | BB | 10.563.962.994,000 | A | 10.563.962.994,000 | A | 10.563.962.994,000 | A | 10.563.962.994,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN | | | | | 2.366.660.500,000 | | 2.146.599.310,000 | | 2.055.533.180,000 | | 2.150.487.901,000 | | 2.074.748.087,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 2.366.660.500,000 | 100 | 2.146.599.310,000 | 100 | 2.055.533.180,000 | 100 | 2.150.487.901,000 | 100 | 2.074.748.087,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 914.332.400,000 | | 1.163.344.447,000 | | 1.199.709.095,000 | | 1.305.641.488,000 | | 1.277.444.642,000 | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 376.031.500,000 | 100 | 386.221.137,000 | 100 | 396.747.909,000 | 100 | 407.625.335,000 | 100 | 418.867.433,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 252.287.900,000 | 100 | 516.757.500,000 | 100 | 542.595.376,000 | 100 | 569.725.143,000 | 100 | 598.211.399,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 286.013.000,000 | 100 | 260.365.810,000 | 100 | 260.365.810,000 | 100 | 328.291.010,000 | 100 | 260.365.810,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 185.930.253.306,000 | | 186.311.333.539,000 | | 186.360.075.565,000 | | 186.409.305.013,000 | | 186.459.026.755,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 26.886.905.015,000 | | 27.219.725.815,000 | | 27.219.725.815,000 | | 27.219.725.815,000 | | 27.219.725.815,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 26.886.905.015,000 | BB | 27.219.725.815,000 | BB | 27.219.725.815,000 | A | 27.219.725.815,000 | A | 27.219.725.815,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 156.602.811.841,000 | | 156.626.071.274,000 | | 156.659.813.300,000 | | 156.691.542.748,000 | | 156.721.264.490,000 | |
| Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%) | | | 41 | 1.488.739.703,000 | 40 | 1.495.999.136,000 | 38 | 1.504.741.162,000 | 36 | 1.521.470.610,000 | 35 | 1.531.192.352,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%) | | | 100 | 154.616.095.238,000 | 100 | 154.622.095.238,000 | 100 | 154.632.095.238,000 | 100 | 154.642.095.238,000 | 100 | 154.652.095.238,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase Laporan Keuangan yang Tepat Waktu (%) | 100 | | 100 | 497.976.900,000 | 100 | 507.976.900,000 | 100 | 522.976.900,000 | 100 | 527.976.900,000 | 100 | 537.976.900,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 1.211.479.100,000 | | 1.226.479.100,000 | | 1.233.979.100,000 | | 1.243.979.100,000 | | 1.253.979.100,000 | |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%) | | | 3 | 1.211.479.100,000 | 3 | 1.226.479.100,000 | 3 | 1.233.979.100,000 | 3 | 1.243.979.100,000 | 3 | 1.253.979.100,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 1.229.057.350,000 | | 1.239.057.350,000 | | 1.246.557.350,000 | | 1.254.057.350,000 | | 1.264.057.350,000 | |
| Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 24 | | 29 | 1.229.057.350,000 | 29 | 1.239.057.350,000 | 31 | 1.246.557.350,000 | 33 | 1.254.057.350,000 | 34 | 1.264.057.350,000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Kota |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 11.235.554.119,000 | | 11.279.152.497,000 | | 11.294.984.541,000 | | 11.311.615.857,000 | | 11.329.118.531,000 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.808.398.819,000 | | 9.836.898.819,000 | | 9.836.898.819,000 | | 9.836.898.819,000 | | 9.836.898.819,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 9.808.398.819,000 | BB | 9.836.898.819,000 | BB | 9.836.898.819,000 | BB | 9.836.898.819,000 | BB | 9.836.898.819,000 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 1.427.155.300,000 | | 1.442.253.678,000 | | 1.458.085.722,000 | | 1.474.717.038,000 | | 1.492.219.712,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi ASN sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria | Indeks NSPK Manajemen ASN (Nilai) | | 52 | 55 | 1.427.155.300,000 | 60 | 1.442.253.678,000 | 65 | 1.458.085.722,000 | 70 | 1.474.717.038,000 | 75 | 1.492.219.712,000 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 1.200.844.700,000 | | 1.203.026.322,000 | | 1.204.647.078,000 | | 1.205.643.090,000 | | 1.205.944.017,000 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 1.200.844.700,000 | | 1.203.026.322,000 | | 1.204.647.078,000 | | 1.205.643.090,000 | | 1.205.944.017,000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) | 16,79 | 16,79 | 16,87 | 1.200.844.700,000 | 16,91 | 1.203.026.322,000 | 16,95 | 1.204.647.078,000 | 16,99 | 1.205.643.090,000 | 17,03 | 1.205.944.017,000 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 473.492.235,000 | | 278.086.229,000 | | 166.668.011,000 | | 0,000 | | 138.497.954,000 | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 285.839.400,000 | | 278.086.229,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 138.497.954,000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) | 27,78 | 100 | 100 | 285.839.400,000 | 100 | 278.086.229,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 100 | 138.497.954,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 187.652.835,000 | | 0,000 | | 166.668.011,000 | | 0,000 | | 0,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di daerah | Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 0 | 0 | 100 | 187.652.835,000 | 0 | 0,000 | 100 | 166.668.011,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 10.733.005.646,000 | | 10.740.105.647,000 | | 10.748.690.647,000 | | 10.757.361.498,000 | | 10.766.119.055,000 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.929.065.646,000 | | 9.881.605.647,000 | | 9.881.605.646,000 | | 9.881.605.648,000 | | 9.881.605.647,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | BB | BB | BB | 9.929.065.646,000 | BB | 9.881.605.647,000 | BB | 9.881.605.646,000 | BB | 9.881.605.648,000 | BB | 9.881.605.647,000 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 770.627.500,000 | | 816.970.575,000 | | 825.125.656,000 | | 833.362.287,000 | | 841.681.285,000 | |
| Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Persentase Tindaklanjut rekomendasi BPK-RI tahun anggaran N-1 (%) | 93,15 | | 93,70 | 770.627.500,000 | 93,90 | 816.970.575,000 | 94,10 | 825.125.656,000 | 94,30 | 833.362.287,000 | 94,50 | 841.681.285,000 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 33.312.500,000 | | 41.529.425,000 | | 41.959.345,000 | | 42.393.563,000 | | 42.832.123,000 | |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Level kapabilitas APIP (Level) | 3 | | 3 | 33.312.500,000 | 3 | 41.529.425,000 | 4 | 41.959.345,000 | 4 | 42.393.563,000 | 4 | 42.832.123,000 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 28.748.373.994,000 | | 28.774.331.994,000 | | 28.787.158.994,000 | | 28.800.114.264,000 | | 28.813.199.086,000 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 27.474.037.694,000 | | 27.504.079.366,000 | | 27.513.753.782,000 | | 27.517.896.514,000 | | 27.522.326.808,000 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 2.714.344.143,000 | B | 2.717.014.143,000 | B | 2.718.529.143,000 | BB | 2.720.059.293,000 | BB | 2.721.604.744,000 | 7.01.9.01.0.00.01.0000 - Kecamatan Baiturrahman |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 3.988.143.464,000 | B | 3.989.643.464,000 | B | 3.989.643.464,000 | BB | 3.989.643.464,000 | BB | 3.989.643.464,000 | 7.01.9.01.0.00.02.0000 - Kecamatan Banda Raya |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | C | C | 2.536.640.231,000 | B | 2.556.290.231,000 | B | 2.556.840.231,000 | B | 2.556.290.231,000 | B | 2.556.290.231,000 | 7.01.9.01.0.00.03.0000 - Kecamatan Jaya Baru |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 2.702.464.506,000 | B | 2.700.114.506,000 | B | 2.700.114.506,000 | B | 2.700.114.506,000 | BB | 2.700.114.506,000 | 7.01.9.01.0.00.04.0000 - Kecamatan Lueng Bata |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | C | C | 3.617.827.697,000 | CC | 3.618.865.697,000 | CC | 3.618.865.697,000 | B | 3.618.865.697,000 | B | 3.618.865.697,000 | 7.01.9.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Ulee Kareng |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | B | B | 2.883.065.923,000 | B | 2.882.599.595,000 | BB | 2.882.599.595,000 | BB | 2.882.599.595,000 | BB | 2.882.599.595,000 | 7.01.9.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Kuta Alam |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 3.087.082.863,000 | B | 3.100.132.863,000 | B | 3.107.194.279,000 | B | 3.109.030.731,000 | B | 3.110.576.183,000 | 7.01.9.01.0.00.07.0000 - Kecamatan Syiah Kuala |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 2.862.004.172,000 | B | 2.859.304.172,000 | B | 2.859.852.172,000 | B | 2.861.178.302,000 | B | 2.862.517.693,000 | 7.01.9.01.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuta Raja |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | B | 3.082.464.695,000 | B | 3.080.114.695,000 | BB | 3.080.114.695,000 | BB | 3.080.114.695,000 | BB | 3.080.114.695,000 | 7.01.9.01.0.00.09.0000 - Kecamatan Meuraxa |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 204.007.600,000 | | 186.086.800,000 | | 191.540.800,000 | | 197.049.340,000 | | 202.612.965,000 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | 100 | 100 | 24.430.000,000 | 100 | 24.430.000,000 | 100 | 24.430.000,000 | 100 | 24.430.000,000 | 100 | 24.430.000,000 | 7.01.9.01.0.00.01.0000 - Kecamatan Baiturrahman |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 19.835.000,000 | 100 | 21.135.000,000 | 100 | 22.448.000,000 | 100 | 23.774.130,000 | 100 | 25.113.521,000 | 7.01.9.01.0.00.02.0000 - Kecamatan Banda Raya |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 17.170.300,000 | 100 | 17.170.300,000 | 100 | 17.170.300,000 | 100 | 17.170.300,000 | 100 | 17.170.300,000 | 7.01.9.01.0.00.03.0000 - Kecamatan Jaya Baru |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 22.865.000,000 | 100 | 24.165.000,000 | 100 | 25.478.000,000 | 100 | 26.804.130,000 | 100 | 28.143.521,000 | 7.01.9.01.0.00.04.0000 - Kecamatan Lueng Bata |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 22.204.000,000 | 100 | 23.504.000,000 | 100 | 24.817.000,000 | 100 | 26.143.130,000 | 100 | 27.482.521,000 | 7.01.9.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Ulee Kareng |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 30.970.000,000 | 100 | 30.970.000,000 | 100 | 30.970.000,000 | 100 | 30.970.000,000 | 100 | 30.970.000,000 | 7.01.9.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Kuta Alam |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 23.320.800,000 | 100 | 0,000 | 100 | 0,000 | 100 | 0,000 | 100 | 0,000 | 7.01.9.01.0.00.07.0000 - Kecamatan Syiah Kuala |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 24.927.500,000 | 100 | 24.927.500,000 | 100 | 24.927.500,000 | 100 | 24.927.500,000 | 100 | 24.927.500,000 | 7.01.9.01.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuta Raja |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 18.285.000,000 | 100 | 19.785.000,000 | 100 | 21.300.000,000 | 100 | 22.830.150,000 | 100 | 24.375.602,000 | 7.01.9.01.0.00.09.0000 - Kecamatan Meuraxa |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 667.768.100,000 | | 660.098.900,000 | | 660.098.900,000 | | 660.318.900,000 | | 660.318.900,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 85.774.200,000 | 100 | 85.774.200,000 | 100 | 85.774.200,000 | 100 | 85.774.200,000 | 100 | 85.774.200,000 | 7.01.9.01.0.00.01.0000 - Kecamatan Baiturrahman |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 7.01.9.01.0.00.02.0000 - Kecamatan Banda Raya |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 82.688.300,000 | 100 | 82.888.300,000 | 100 | 82.888.300,000 | 100 | 83.108.300,000 | 100 | 83.108.300,000 | 7.01.9.01.0.00.03.0000 - Kecamatan Jaya Baru |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | 100 | 100 | 53.272.400,000 | 100 | 53.272.400,000 | 100 | 53.272.400,000 | 100 | 53.272.400,000 | 100 | 53.272.400,000 | 7.01.9.01.0.00.04.0000 - Kecamatan Lueng Bata |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 100 | 69.924.600,000 | 7.01.9.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Ulee Kareng |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 72.399.600,000 | 100 | 73.399.600,000 | 100 | 73.399.600,000 | 100 | 73.399.600,000 | 100 | 73.399.600,000 | 7.01.9.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Kuta Alam |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 95.269.200,000 | 100 | 86.400.000,000 | 100 | 86.400.000,000 | 100 | 86.400.000,000 | 100 | 86.400.000,000 | 7.01.9.01.0.00.07.0000 - Kecamatan Syiah Kuala |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 51.145.200,000 | 100 | 51.145.200,000 | 100 | 51.145.200,000 | 100 | 51.145.200,000 | 100 | 51.145.200,000 | 7.01.9.01.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuta Raja |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) | 100 | | 100 | 87.370.000,000 | 100 | 87.370.000,000 | 100 | 87.370.000,000 | 100 | 87.370.000,000 | 100 | 87.370.000,000 | 7.01.9.01.0.00.09.0000 - Kecamatan Meuraxa |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 208.902.100,000 | | 208.902.100,000 | | 209.667.100,000 | | 209.667.100,000 | | 209.667.100,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 26.450.000,000 | 100 | 26.450.000,000 | 100 | 26.450.000,000 | 100 | 26.450.000,000 | 100 | 26.450.000,000 | 7.01.9.01.0.00.01.0000 - Kecamatan Baiturrahman |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 7.01.9.01.0.00.02.0000 - Kecamatan Banda Raya |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 22.062.500,000 | 100 | 22.062.500,000 | 100 | 22.062.500,000 | 100 | 22.062.500,000 | 100 | 22.062.500,000 | 7.01.9.01.0.00.03.0000 - Kecamatan Jaya Baru |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 23.705.100,000 | 100 | 23.705.100,000 | 100 | 23.705.100,000 | 100 | 23.705.100,000 | 100 | 23.705.100,000 | 7.01.9.01.0.00.04.0000 - Kecamatan Lueng Bata |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 100 | 21.455.400,000 | 7.01.9.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Ulee Kareng |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 26.455.400,000 | 100 | 26.455.400,000 | 100 | 26.455.400,000 | 100 | 26.455.400,000 | 100 | 26.455.400,000 | 7.01.9.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Kuta Alam |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 18.000.000,000 | 100 | 18.000.000,000 | 100 | 18.000.000,000 | 100 | 18.000.000,000 | 100 | 18.000.000,000 | 7.01.9.01.0.00.07.0000 - Kecamatan Syiah Kuala |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 27.918.300,000 | 100 | 27.918.300,000 | 100 | 28.683.300,000 | 100 | 28.683.300,000 | 100 | 28.683.300,000 | 7.01.9.01.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuta Raja |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | | 100 | 21.400.000,000 | 100 | 21.400.000,000 | 100 | 21.400.000,000 | 100 | 21.400.000,000 | 100 | 21.400.000,000 | 7.01.9.01.0.00.09.0000 - Kecamatan Meuraxa |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 193.658.500,000 | | 215.164.828,000 | | 212.098.412,000 | | 215.182.410,000 | | 218.273.313,000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 21.032.400,000 | 100 | 21.032.400,000 | 100 | 21.032.400,000 | 100 | 21.032.400,000 | 100 | 21.032.400,000 | 7.01.9.01.0.00.01.0000 - Kecamatan Baiturrahman |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 18.785.000,000 | 100 | 18.785.000,000 | 100 | 18.785.000,000 | 100 | 18.785.000,000 | 100 | 18.785.000,000 | 7.01.9.01.0.00.02.0000 - Kecamatan Banda Raya |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 17.078.900,000 | 100 | 18.378.900,000 | 100 | 19.343.900,000 | 100 | 21.204.050,000 | 100 | 22.749.502,000 | 7.01.9.01.0.00.03.0000 - Kecamatan Jaya Baru |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 30.157.500,000 | 100 | 30.157.500,000 | 100 | 30.157.500,000 | 100 | 30.157.500,000 | 100 | 30.157.500,000 | 7.01.9.01.0.00.04.0000 - Kecamatan Lueng Bata |
| Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Gampong Di Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 16.416.000,000 | 100 | 16.416.000,000 | 100 | 16.416.000,000 | 100 | 16.416.000,000 | 100 | 16.416.000,000 | 7.01.9.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Ulee Kareng |
| Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Gampong Di Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 16.385.700,000 | 100 | 18.302.028,000 | 100 | 19.817.028,000 | 100 | 21.347.178,000 | 100 | 22.892.629,000 | 7.01.9.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Kuta Alam |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 100 | | 100 | 13.410.000,000 | 100 | 31.700.000,000 | 100 | 26.153.584,000 | 100 | 25.847.282,000 | 100 | 25.847.282,000 | 7.01.9.01.0.00.07.0000 - Kecamatan Syiah Kuala |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 37.448.000,000 | 100 | 37.448.000,000 | 100 | 37.448.000,000 | 100 | 37.448.000,000 | 100 | 37.448.000,000 | 7.01.9.01.0.00.08.0000 - Kecamatan Kuta Raja | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan (%) | 100 | | 100 | 22.945.000,000 | 100 | 22.945.000,000 | 100 | 22.945.000,000 | 100 | 22.945.000,000 | 100 | 22.945.000,000 | 7.01.9.01.0.00.09.0000 - Kecamatan Meuraxa | |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 10.699.102.874,000 | | 10.747.802.874,000 | | 20.803.352.874,000 | | 40.859.458.374,000 | | 10.916.124.929,000 | | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.199.102.874,000 | | 5.192.802.874,000 | | 5.192.802.874,000 | | 5.192.803.374,000 | | 5.192.802.874,000 | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 5.199.102.874,000 | BB | 5.192.802.874,000 | BB | 5.192.802.874,000 | BB | 5.192.803.374,000 | BB | 5.192.802.874,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 418.844.900,000 | | 401.900.000,000 | | 401.900.000,000 | | 501.900.000,000 | | 402.222.055,000 | | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan) | 1 | 3 | 3 | 418.844.900,000 | 3 | 401.900.000,000 | 3 | 401.900.000,000 | 3 | 501.900.000,000 | 3 | 402.222.055,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 3.377.767.500,000 | | 3.483.255.000,000 | | 13.513.255.000,000 | | 33.494.255.000,000 | | 3.651.255.000,000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | | 0,85 | 0,85 | 3.377.767.500,000 | 1,06 | 3.483.255.000,000 | 1,24 | 13.513.255.000,000 | 1,41 | 33.494.255.000,000 | 1,41 | 3.651.255.000,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 12.369.800,000 | | 85.000.000,000 | | 85.000.000,000 | | 85.000.000,000 | | 85.000.000,000 | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (%) | 67,39 | 55 | 57 | 12.369.800,000 | 60 | 85.000.000,000 | 62 | 85.000.000,000 | 65 | 85.000.000,000 | 70 | 85.000.000,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 334.243.400,000 | | 314.845.000,000 | | 340.395.000,000 | | 314.845.000,000 | | 314.845.000,000 | |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%) | | 80 | 82 | 334.243.400,000 | 85 | 314.845.000,000 | 87 | 340.395.000,000 | 90 | 314.845.000,000 | 92 | 314.845.000,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 1.356.774.400,000 | | 1.270.000.000,000 | | 1.270.000.000,000 | | 1.270.655.000,000 | | 1.270.000.000,000 | |
| Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%) | 94 | 100 | 100 | 1.356.774.400,000 | 100 | 1.270.000.000,000 | 100 | 1.270.000.000,000 | 100 | 1.270.655.000,000 | 100 | 1.270.000.000,000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 9.01 - KEKHUSUSAN ACEH | | | | | 36.051.125.226,000 | | 38.712.575.012,000 | | 36.130.156.787,000 | | 38.877.810.301,000 | | 38.070.908.301,000 | |
| 9.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 10.952.356.505,000 | | 10.950.706.505,000 | | 10.950.706.504,000 | | 10.950.706.504,000 | | 10.950.706.504,000 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | B | BB | BB | 5.419.266.095,000 | BB | 5.413.516.095,000 | BB | 5.413.516.095,000 | BB | 5.413.516.095,000 | BB | 5.413.516.095,000 | 9.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Syariat Islam |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | CC | CC | CC | 2.455.913.806,000 | CC | 2.449.713.806,000 | CC | 2.449.713.806,000 | CC | 2.449.713.806,000 | CC | 2.449.713.806,000 | 9.01.0.00.0.00.02.0000 - Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | C | C | C | 3.077.176.604,000 | CC | 3.087.476.604,000 | CC | 3.087.476.603,000 | CC | 3.087.476.603,000 | CC | 3.087.476.603,000 | 9.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Baitul Mal |
| 9.01.02 - PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | | | | | 8.536.773.000,000 | | 10.381.773.000,000 | | 6.940.450.000,000 | | 8.786.354.500,000 | | 7.032.718.045,000 | |
| Meningkatnya Pemahaman Hukum Islam, Bina Ibadah dan Muamalah serta Pelaksanaan Syiar Islam dalam Masyarakat | Persentase Gampong yang dilaksanakan dakwah/syiar islam (%) | 100 | 100 | 100 | 8.536.773.000,000 | 100 | 10.381.773.000,000 | 100 | 6.940.450.000,000 | 100 | 8.786.354.500,000 | 100 | 7.032.718.045,000 | 9.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Syariat Islam |
| | Persentase Gampong yang dilaksanakan Kegiatan Bina Ibadah dan Muamalah (%) | 17 | 17 | 17 | | 22 | | 28 | | 33 | | 44 | | 9.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Syariat Islam |
| | Persentase Gampong yang mendapatkan Pembinaan tentang Hukum Islam (%) | | | 11 | | 17 | | 22 | | 28 | | 33 | | 9.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Syariat Islam |
| 9.01.03 - PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | | | | | 150.000.000,000 | | 151.500.000,000 | | 153.015.000,000 | | 154.545.150,000 | | 156.090.602,000 | |
| Meningkatkan Kapasitas MPU dalam Memberikan Rekomendasi, Saran dan Pertimbangan terkait Syariat Islam | Jumlah Peningkatan Kompetensi MPU yang dilaksanakan (Kegiatan) | 2 | 2 | 2 | 150.000.000,000 | 2 | 151.500.000,000 | 2 | 153.015.000,000 | 2 | 154.545.150,000 | 2 | 156.090.602,000 | 9.01.0.00.0.00.02.0000 - Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|------------------|------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 9.01.04 - PROGRAM BAITUL MAL | | | | | 16.411.995.721,000 | | 17.228.595.507,000 | | 18.085.985.283,000 | | 18.986.204.147,000 | | 19.931.393.150,000 | |
| Meningkatnya Penerimaan Zakat dan Infaq serta Pemerataan Pendistribusian Zakat | Persentase Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (%) | 100 | 100 | 100 | 16.411.995.721,000 | 100 | 17.228.595.507,000 | 100 | 18.085.985.283,000 | 100 | 18.986.204.147,000 | 100 | 19.931.393.150,000 | 9.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Baitul Mal |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 1.564.058.627.945,000 | | 1.581.975.865.200,000 | | 1.563.984.630.709,000 | | 1.592.008.658.279,000 | | 1.574.579.727.118,000 | |

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah secara indikator makro pembangunan akan memproyeksikan pencapaian target kinerja secara umum untuk mengukur keberhasilan pembangunan Kota Banda Aceh dengan menetapkan target indikator makro sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikator Makro

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket |
|-----|---|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,13 | 6,17 | 6,22 | 6,27 | 6,32 | 6,37 | |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 6.81 | 6.72 | 6.63 | 6.55 | 6.46 | 6.38 | |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7.45 | 7.1 | 6.14 | 5.75 | 5.38 | 5.03 | |
| 4 | PDRB Per Kapita | Rp Juta | 105.84 | 113.49 | 121.13 | 128.77 | 136.41 | 144.06 | |
| 5 | Rasio Gini | Indeks | 0.32 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.3 | 0.295 | |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 88,56 | 88,69 | 88,81 | 88,93 | 89,05 | 89,17 | |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 68.21 | 68.39 | 68.56 | 68.73 | 68.9 | 69.07 | |

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja pemerintah Kota Banda Aceh yang dipilih dari Indikator Tujuan/Sasaran pembangunan daerah. Seluruh IKU yang ditetapkan merupakan ketercapaian untuk Kota Kolaborasi dalam mendukung pencapaian misi dengan prinsip dukungan kerjasama/kolaborasi lintas sektor, lintas stakeholder, maupun dukungan yang memberikan kontribusi terhadap capaian target pembangunan. Indikator Kinerja daerah (IKU) pemerintah daerah Kota Banda Aceh tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket |
|-----|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 88,56 | 88,69 | 88,81 | 88,93 | 89,05 | 89,17 | |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | 77.28 | 79.03 | 80.78 | 82.53 | 84.28 | 86.03 | |
| 3 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,13 | 6,17 | 6,22 | 6,27 | 6,32 | 6,37 | |
| 4 | Indeks Pembangunan Syariah (IPS) | % | 90.16 | 90.66 | 91.16 | 91.66 | 92.16 | 92.66 | |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | % | 6.81 | 6.72 | 6.63 | 6.55 | 6.46 | 6.38 | |
| 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 68.21 | 68.39 | 68.56 | 68.73 | 68.9 | 69.07 | |

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang menjadi nilai ukur kinerja seluruh penyelenggara pemerintah daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2025-2030, yang memuat seluruh indikator tujuan, sasaran dan perangkat daerah. Indikator Kinerja Daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|-----------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | | |
| 1 | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | - | 24,38 | 25,56 | 26,74 | 27,92 | 29,10 | 30,29 | |
| 2 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 105,8 | 97,02 | 92,02 | 87,02 | 82,02 | 77,02 | 72,02 | |
| 3 | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | Indeks | 0,48 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | |
| 4 | Rasio Elektrifikasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 12,86 | 19,07 | 22,56 | 26,04 | 29,52 | 33 | 34 | |
| 6 | Persentase Pengurangan Sampah | % | 16,40 | 16,30 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | |
| 7 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 26.758 | 27.758 | 28.758 | 29.758 | 30.758 | 31.758 | 32.758 | |
| 8 | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | 4,32 | 4,37 | 4,41 | 4,45 | 4,50 | 4,54 | 4,58 | |
| 9 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 87,96 | 88,86 | 89,76 | 90,66 | 91,56 | 92,46 | 93,36 | |
| 10 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 6,69 | 5,9 | 5,11 | 4,32 | 3,53 | 2,74 | 1,95 | |
| 11 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,16 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | |
| 12 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | 15,363 | 14,633 | 15,492 | 16,368 | 17,245 | 18,129 | 19,013 | |
| 13 | Persentase Sampah yang Terkelola | | 97,61 | 97,60 | 97,70 | 97,80 | 97,90 | 98,00 | 98,10 | |
| 14 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 80,26 | 81,26 | 82,26 | 83,26 | 84,26 | 85,26 | 86,26 | |
| 15 | Tingkat Kehilangan Air | % | 30,35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| II | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 59,06 | 59,08 | 59,10 | 59,12 | 59,14 | 59,16 | 59,18 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----|---|---------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | (%) | 69,79 | 70,12 | 70,24 | 71,1 | 71,95 | 72,8 | 73,65 | |
| 3 | Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) | Angka | 69,5 | 70,5 | 71,4 | 72,3 | 73,2 | 74 | 74,8 | |
| 4 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 17,94 | 18,25 | 18,39 | 18,52 | 18,65 | 18,78 | 18,92 | |
| 5 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 13,10 | 13,11 | 13,12 | 13,13 | 13,14 | 13,15 | 13,16 | |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,55 | 7,45 | 7,10 | 6,14 | 5,75 | 5,38 | 5,03 | |
| 7 | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 75,25 | 75,36 | 75,54 | 75,73 | 75,91 | 76,10 | 76,28 | |
| 8 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 63,24 | 63,66 | 64,08 | 64,5 | 64,92 | 65,34 | 65,76 | |
| 9 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | (%) | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| 10 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 51,17 | 54,07 | 56,97 | 59,87 | 62,77 | 65,67 | 68,57 | |
| 11 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | % | 24,23 | 25,55 | 26,87 | 28,19 | 29,52 | 30,84 | 32,16 | |
| 12 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 73,88 | 74,98 | 76,04 | 77,18 | 78,28 | 79,38 | 80,48 | |
| 13 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | - | 73,33 | 73,83 | 74,33 | 74,83 | 75,33 | 75,83 | |
| 14 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 63,76 | 65,26 | 66,76 | 68,26 | 69,76 | 71,26 | 72,76 | |
| 15 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | (%) | 32,04 | 44,81 | 52,50 | 58,72 | 63,40 | 74,85 | 86,10 | |
| 17 | Rasio Gini | Indeks | 0,339 | 0,32 | 0,315 | 0,31 | 0,305 | 0,3 | 0,295 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|------------|---|-----------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 18 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 69,63 | 70 | 70,14 | 70,35 | 70,63 | 70,98 | 71,41 | |
| 19 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | (%) | 7,96 | 8,04 | 8,12 | 8,20 | 8,28 | 8,37 | 8,45 | |
| 20 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | - | 0,343 | 0,323 | 0,303 | 0,283 | 0,263 | 0,243 | |
| 21 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | (%) | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | |
| 22 | Indeks Kota Syariah (IKS) | Indeks | - | 80 | 80,5 | 81 | 81,27 | 82 | 82,77 | |
| 23 | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita | (Rp Juta) | 98,09 | 105,84 | 113,49 | 121,13 | 128,77 | 136,41 | 144,06 | |
| 24 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 5,26 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,28 | |
| 25 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | % | 23,60 | 20,85 | 20,20 | 19,56 | 18,91 | 18,26 | 17,62 | |
| 26 | Indeks Zakat Daerah | Indeks | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | |
| 27 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 60,82 | 63,32 | 65,82 | 68,32 | 70,82 | 73,32 | 75,82 | |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | 57,24 | 58,95 | 60,01 | 61,07 | 62,14 | 63,20 | 63,77 | |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 2,95 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 3 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 5,05 | 5,08 | 5,11 | 5,14 | 5,17 | 5,20 | 5,23 | |
| 4 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 95,14 | 95,69 | 95,86 | 96,05 | 96,24 | 96,61 | 96,65 | |
| 5 | Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | % | 1,76 | 1,77 | 1,89 | 2,05 | 2,22 | 2,41 | 2,63 | |
| 6 | Jumlah wisatawan mancanegara | Orang | 28.136 | 26.905 | 28.371 | 29.836 | 31.302 | 32.768 | 34.233 | |
| 7 | Tingkat Inflasi | (%) | 2,16 | 3,00 | 2,98 | 2,95 | 2,93 | 2,9 | 2,88 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----|--|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 8 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | % | 104,50 | 104,50 | 109,50 | 114,50 | 119,50 | 124,50 | 129,50 | |
| 9 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 65,07 | 65,72 | 66,38 | 67,04 | 67,71 | 68,38 | 69,07 | |
| 10 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | - | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| 11 | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 0,273 | 0,271 | 0,270 | 0,269 | 0,269 | 0,270 | 0,271 | |
| 12 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % PDRB | 24,26 | 23,25 | 22,76 | 22,26 | 21,77 | 21,28 | 20,79 | |
| 13 | Ekspor Barang dan Jasa | % PDRB | -26,73 | -22,9 | -21,45 | -20 | -18,55 | -17,1 | -15,65 | |
| 14 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | (%) | 0,45 | 0,73 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | |
| 15 | Angka Ketergantungan | % | 48,99 | 46,35 | 45,99 | 45,65 | 45,29 | 44,94 | 44,59 | |
| 16 | Indeks Harga Konsumen | % | 106,41 | 116,79 | 116,81 | 116,83 | 116,85 | 116,87 | 116,89 | |
| 17 | Tingkat Kemantapan Jalan | Persentase | 56,49 | 57,25 | 57,83 | 58,41 | 58,99 | 59,57 | 60,15 | |
| 18 | Total emisi karbon per tahun (Ton CO2 eq) | TON CO2 EQ | 0 | 381.474 | 372.319 | 363.163 | 354.008 | 344.852 | 335.697 | |
| 19 | Emisi CO2 per Kapita | TON CO2 EQ | 0 | 1,42 | 1,38 | 1,33 | 1,29 | 1,24 | 1,19 | |
| 20 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Orang | 392.501 | 412.501 | 432.501 | 452.501 | 472.501 | 492.501 | 512.501 | |
| 21 | Kinerja Lalu Lintas Kota | % | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | |
| 22 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: b) Total Investasi/PDRB (%) | % | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,57 | 2,6 | 2,63 | 2,66 | |
| 23 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rupiah | 26.025.150 | 27.625.249 | 29.513.360 | 31.401.471 | 33.289.582 | 35.177.693 | 37.065.804 | |
| 24 | Indeks Desa | Indeks | 0,868 | 0,890 | 0,900 | 0,910 | 0,920 | 0,940 | 0,942 | |
| 25 | Jumlah Usaha Kecil Menengah | Usaha | 34 | 35 | 35 | 34,715 | 34,95 | 35,1 | 35,2 | |
| 26 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Juta Rupiah | 18.117.780 | 18.883.022 | 19.740.708 | 20.598.394 | 21.456.079 | 22.313.765 | 23.171.451 | |
| 27 | Total Pembiayaan/PDRB | % | 42,96 | 43,00 | 43,58 | 44,16 | 44,74 | 45,32 | 48,22 | |
| 28 | Jumlah UMKM | Unit Usaha | 34.428 | 34.449 | 34.449 | 34.449 | 34.449 | 34.449 | 34.449 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|--|--|------------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| IV ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,38 | 4,41 | 4,43 | 4,45 | 4,47 | 4,49 | 4,51 | |
| 2 | Indeks Integritas Nasional | Indeks | 71,93 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 3 | Predikat SAKIP | Predikat | B | B | B | BB | BB | BB | BB | |
| 4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,70 | 3,72 | 3,74 | 3,76 | 3,78 | 3,8 | 3,82 | |
| 5 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | |
| 6 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 77,3 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 7 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 48,9 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | |
| 8 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | - | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 60 | |
| 9 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | |
| 10 | Persentase Penegakan Perda/Qanun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| V INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | | |
| AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Dayah yang memiliki Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal | % | 22,05 | 22,05 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 2 | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Persentase | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 98,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 63,89 | 70,38 | 71,14 | 71,90 | 72,66 | 73,43 | 74,19 | |
| 5 | Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an | % | 10,96 | 11,15 | 11,25 | 11,35 | 11,45 | 11,55 | 11,65 | |
| 6 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 70,81 | 77,30 | 76,74 | 79,71 | 82,68 | 85,65 | 88,62 | |
| 7 | Persentase Lulusan SD yang mampu membaca Baca Arab Jawi | % | 73,58 | 73,68 | 73,78 | 73,88 | 73,98 | 74,08 | 74,18 | |
| 8 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 99,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an | % | 15,48 | 15,58 | 15,68 | 15,78 | 15,88 | 15,98 | 16,08 | |
| 10 | Persentase Lulusan SMP yang mampu membaca Baca Arab Jawi | % | 91,96 | 92,46 | 92,96 | 93,46 | 93,96 | 94,46 | 94,96 | |
| 11 | Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an | % | 93,65 | 94,15 | 94,65 | 95,15 | 95,65 | 96,15 | 96,65 | |
| 12 | Persentase Lulusan SD yang mampu membaca Al Qur'an | % | 88,66 | 88,76 | 88,96 | 89,06 | 89,16 | 89,26 | 89,36 | |
| AB | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Hasil Penilaian Akreditasi Rumah Sakit | Predikat | PARIPURNA | PARIPURNA | PARIPURNA | PARIPURNA | PARIPURNA | PARIPURNA | PARIPURNA | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | % | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 5 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | % | 86,70 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 41,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit | % | - | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |
| 9 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 93,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 67,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 81,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 80,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 63,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| AC | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan | % | 75,04 | 75,14 | 75,23 | 75,33 | 75,42 | 75,51 | 75,61 | |
| 2 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | % | 21,42 | 20,13 | 19,85 | 19,57 | 19,29 | 19,01 | 18,73 | |
| 3 | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RRTR | % | 81,67 | 81,92 | 82,17 | 82,42 | 82,67 | 82,92 | 83,17 | |
| 4 | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase | 55,56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 5 | Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik | % | 77,01 | 77,51 | 77,71 | 77,91 | 78,11 | 78,31 | 78,51 | |
| 6 | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil | % | 48,6 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 56,6 | 58,6 | 60,6 | |
| 7 | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | Persentase | 71,79 | 73,46 | 75,14 | 76,82 | 78,49 | 80,17 | 81,84 | |
| 8 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 9 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | % | 80,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak | % | 95,07 | 95,53 | 95,99 | 96,45 | 96,91 | 97,37 | 97,83 | |
| 13 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | % | 0,16 | 0,23 | 0,35 | 0,6 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | |
| AD | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertata | % | 77,76 | 77,94 | 78,33 | 78,80 | 79,19 | 79,58 | 80,03 | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | % | 83,20 | 83,47 | 83,73 | 84,00 | 84,27 | 84,53 | 84,80 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 23,18 | 23,18 | 23,22 | 23,27 | 23,31 | 23,36 | 23,40 | |
| 6 | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | % | 7,52 | 6,39 | 6,34 | 6,28 | 6,23 | 6,18 | 6,11 | |
| AE | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penegakan Perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) | Kali | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| 6 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | Kali | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | Indeks Pelayanan Publik (Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (%)) | Indeks | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------------|--------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 9 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| AF | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| AG | 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,55 | |
| 2 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 31,57 | 32 | 32,5 | 32,75 | 33 | 33,5 | 33,75 | |
| 3 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 4 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | % | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 5 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 19,22 | 23,26 | 25,58 | 26,89 | 32 | 37 | 42 | |
| AH | 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 0,054 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | |
| 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 53,03 | 54,49 | 55,02 | 55,54 | 56,07 | 56,59 | 57,12 | |
| 3 | Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | Nilai | 701 | 800 | 802 | 802 | 815 | 815 | 825 | |
| 4 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | % | 16:30563 | 15:30563 | 14:30563 | 13:30563 | 12:30563 | 11:30563 | 10:30563 | |
| 5 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) | % | 12:26371 | 11:26371 | 10:26371 | 9:26371 | 8:26371 | 7:26371 | 6:26371 | |
| AI | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan | % | 83,8 | 84,60 | 85 | 85,6 | 86,2 | 86,8 | 87,4 | |
| 2 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | % | 75,28 | 76,00 | 76,80 | 77,60 | 78,40 | 79,20 | 80,00 | |
| AJ | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 66,29 | 68,21 | 68,39 | 68,56 | 68,73 | 68,90 | 69,07 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 81,57 | 81,77 | 81,97 | 82,17 | 82,37 | 82,57 | 82,77 | |
| 3 | Persentase Penerangan Jalan Umum | % | 86,25 | 86,50 | 86,75 | 86,90 | 87,25 | 87,65 | 88,05 | |
| 4 | Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota | % | 14,33 | 14,58 | 14,83 | 15,08 | 15,33 | 15,58 | 15,8 | |
| 5 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 32,32 | 32,39 | 32,46 | 32,53 | 32,60 | 32,67 | 32,73 | |
| 6 | Timbulan Sampah yang ditangani | % | 97 | 98 | 98,25 | 98,65 | 98,95 | 99,25 | 99,55 | |
| 7 | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | |
| 8 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 74,28 | 74,48 | 74,68 | 74,88 | 75,08 | 75,28 | 75,48 | |
| AK | 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| 1 | Perekaman KTP elektronik | % | 99,87 | 99,93 | 99,94 | 99,95 | 99,96 | 99,97 | 99,97 | |
| 2 | Kepemilikan akta kelahiran | % | 98,88 | 99,15 | 99,20 | 99,25 | 99,30 | 99,35 | 99,35 | |
| 3 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 85,36 | 85,61 | 86,21 | 87,22 | 87,90 | 88,50 | 89,25 | |
| 6 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama | % | 62 | 66 | 70 | 81 | 88 | 92 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 8 | Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Persentase | 99,43 | 99,50 | 99,55 | 99,60 | 99,65 | 99,80 | 99,85 | |
| 9 | Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP | Persentase | 41,45 | 50,00 | 58,00 | 64,00 | 69,00 | 73,00 | 75,00 | |
| AL | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | % | 25,00 | 16,67 | 20,00 | 25,00 | 33,00 | 50,00 | 100 | |
| AM | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | |
| 1 | Total Fertility Rate (TFR). | Orang | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,01 | |
| 2 | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja | Indeks | 91,8 | 92,5 | 93,1 | 93,7 | 94,2 | 95,7 | 95,2 | |
| 3 | Rasio Akseptor KB | % | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | |
| 4 | Indeks Lansia Berdaya | Indeks | 60,9 | 62,1 | 63,3 | 64,4 | 64,5 | 66,5 | 67,5 | |
| 5 | Indeks pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 63,98 | 64,18 | 64,38 | 64,58 | 64,78 | 64,98 | 65,18 | |
| 6 | Angka kelahiran remaja (umur 10-14 umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. | Orang | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5 | |
| 7 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 73,2 | 73,9 | 74,6 | 75,3 | 76 | 76,6 | 77,2 | |
| 8 | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | % | 78 | 79,3 | 80,5 | 81,6 | 82,5 | 83,4 | 84,1 | |
| 9 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | Persentase | 97,8 | 98 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,7 | 98,8 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 10 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
| 11 | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | 10,9 | 8 | 6,3 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | |
| AN | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum | Ton | 76.567 | 86.801 | 97.035 | 107.269 | 117.503 | 127.734 | 137.971 | |
| 2 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | Orang | 2.360.241 | 2.408.241 | 2.456.241 | 2.504.241 | 2.552.241 | 2.600.241 | 2.648.241 | |
| 3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | Orang | 1.918.453 | 2.065.546 | 2.212.639 | 2.359.732 | 2.506.825 | 2.653.918 | 2.801.011 | |
| 5 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | Unit | 7.488 | 8.736 | 8.823 | 8.911 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | |
| 6 | Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | |
| 7 | Pemasangan Rambu rambu | % | 90,54 | 90,6 | 91,25 | 91,69 | 92,56 | 92,88 | 93,58 | |
| 8 | Rasio Izin Trayek | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| 9 | Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun | Ton | 81.125 | 92.125 | 103.125 | 114.125 | 125.125 | 136.125 | 147.125 | |
| 10 | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 14,29 | 14,42 | 14,67 | 15,21 | 15,69 | 16,01 | 16,25 | |
| 11 | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | |
| 12 | Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun | Orang | 2.360.241 | 2.408.241 | 2.456.241 | 2.504.241 | 2.552.241 | 2.600.241 | 2.648.241 | |
| AO | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,478 | 0,478 | 0,521 | 0,521 | |
| 3 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 0,022 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,136 | 0,159 | 0,181 | |
| 4 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | Aduan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 6 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | % | 92,39 | 93,37 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
| AP | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Usaha Mikro | Unit Usaha | 34.420 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | |
| 2 | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | % | 20,20 | 21,07 | 22,09 | 23,25 | 24,56 | 26,01 | 27,46 | |
| 3 | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah /Usaha Simpan Pinjam Syariah | Unit Usaha | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 549 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Persentase Koperasi yang berkualitas | % | 17,21 | 14,26 | 14,60 | 14,94 | 15,08 | 15,42 | 15,75 | |
| 5 | Jumlah Koperasi | Unit Usaha | 610 | 610 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | |
| AQ | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | % | 8,87 | 9,37 | 9,87 | 10,37 | 10,87 | 11,37 | 11,87 | |
| 2 | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Milyar Rupiah | 624,37 | 627,50 | 630,63 | 633,79 | 636,96 | 640,14 | 643,34 | |
| AR | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Prestasi Olahraga | Medali | 45 | - | 50 | - | 55 | - | 60 | |
| 2 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| 4 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan | % | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | |
| AS | 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Buku "PDR" | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 3 | Buku "Banda Aceh dalam Angka" | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 4 | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|----------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| AT | 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pimpinan OPD yang telah memiliki Sertifikat Elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| AU | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pelaku Seni yang Aktif dalam Kesenian Daerah | % | - | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| 2 | Terlestarikannya cagar budaya | % | 71,05 | 73,68 | 76,32 | 78,95 | 81,58 | 84,21 | 86,64 | |
| 3 | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | % | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| AV | 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 73,29 | 74,00 | 74,15 | 74,37 | 74,67 | 75,04 | 75,49 | |
| AW | 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | - | - | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | |
| 3 | Nilai Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal (ASKE) | Predikat | B | B | B | B | B | B | B | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Tingkat Digitalisasi Arsip | Nilai | 66,43 | 67,00 | 67,50 | 68,00 | 68,50 | 69,00 | 69,50 | |
| AX | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Ton | 360,14 | 367,34 | 374,68 | 382,17 | 389,81 | 397,61 | 405,56 | |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 805,3 | 821,40 | 837,82 | 854,59 | 871,68 | 889,11 | 906,89 | |
| 3 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Ton | 29.728,30 | 30.517,47 | 31.206,97 | 31.946,81 | 32.686,98 | 33.427,48 | 34.168,34 | |
| 4 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 28.923 | 29.696,07 | 30.369,15 | 31.092,22 | 31.815,30 | 32.538,37 | 33.261,45 | |
| AY | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif | Unit Usaha | 2.858 | 2.858 | 2.908 | 2.958 | 3.008 | 3.058 | 3.108 | |
| 2 | Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh | % | 12,47 | 12,97 | 13,47 | 13,97 | 14,47 | 14,97 | 15,47 | |
| 3 | Persentase Kunjungan Wisatawan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 5,05 | 5,1 | 5,15 | 5,2 | 5,25 | 5,3 | 5,35 | |
| AZ | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 5,14 | 5,29 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,61 | 5,78 | |
| 2 | Jumlah Produksi Ternak (Kambing) | Ton | 20,44 | 20,85 | 21,27 | 21,69 | 22,12 | 22,57 | 23,02 | |
| 3 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan | % | 36 | 34,5 | 32,5 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26 | |
| 4 | Jumlah Produksi Ternak (Sapi) | Ton | 770,10 | 785,5 | 801,21 | 817,24 | 833,58 | 850,25 | 867,26 | |
| 5 | Jumlah Produksi Ternak (Unggas) | Ton | 839,50 | 856 | 873 | 890,88 | 908,70 | 926,88 | 945,41 | |
| BA | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB | % | 21,30 | 21,30 | 21,31 | 21,32 | 21,33 | 21,34 | 21,35 | |
| 2 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal | Unit | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 4 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 53,10 | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 70,35 | 80,13 | 82,96 | |
| BB | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | % | 20,10 | 26,35 | 30,4 | 33,3 | 35,5 | 37,1 | 38,7 | |
| 2 | Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif | IKM | 1.349 | 1.362 | 1.375 | 1.387 | 1.402 | 1.417 | 1.430 | |
| BC | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Proyek Strategis Pemerintah Kota yang selesai tepat waktu | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Pemantauan Kebijakan SDA yang dilaksanakan | % | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | B | B | B | BB | BB | BB | BB | |
| 4 | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Penataan Organisasi | % | - | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 5 | Efektivitas Kerja Sama Daerah | Persentase | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 75 | 80 | 83,33 | 85,71 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 6 | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan | % | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 7 | Tingkat Komponen Dalam Negeri | % | 79,68 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
| 8 | Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Indeks | 94,70 | 94,70 | 94,90 | 95,20 | 95,50 | 95,80 | 96 | |
| 10 | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat | % | - | 70 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | |
| 11 | Persentase Efektivitas Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan | % | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 12 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 40,22 | 40,22 | 41,14 | 42,06 | 42,98 | 43,94 | 44,90 | |
| 13 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 15,96 | 15,96 | 16,14 | 16,32 | 16,50 | 16,80 | 17,10 | |
| 14 | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | % | - | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | |
| BD | 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | |
| 1 | Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|--|--------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 3 | Tersusun dan Terintegrasi Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| BE | 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| BF | 5.02 - KEUANGAN | | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | 100 | Wajar Tanpa Pengecualian | |
| 2 | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | Rasio | 30,91 | 37,17 | 39,40 | 41,70 | 46,49 | 48,78 | 51,05 | |
| 3 | Rasio PAD | % | 24,00 | 27,48 | 28,58 | 29,64 | 31,86 | 32,85 | 33,80 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 1,88 | 1,88 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,00 | |
| 5 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | % | 95,20 | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase program yang tidak terlaksana | % | 11,01 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 7 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 12,65 | 12,65 | 12,50 | 12,00 | 11,70 | 11,50 | 11,00 | |
| 9 | Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | % | 74,61 | 74,61 | 75,00 | 75,20 | 75,50 | 76,00 | 76,50 | |
| 10 | Penetapan APBD | Nilai | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | |
| 11 | Kemampuan Keuangan Daerah | Nilai | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | |
| 12 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 24,07 | 27,48 | 28,58 | 29,64 | 31,86 | 32,85 | 33,80 | |
| 13 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 21,28 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 14 | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 27,60 | 27,60 | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 25,00 | |
| 15 | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-----------|---|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 16 | Assets Management | Nilai | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 1,26 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BG | 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | |
| 2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | |
| BH | 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | |
| BI | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | % | 90,45 | 90,72 | 90,92 | 91,12 | 91,32 | 91,52 | 91,72 | |
| 2 | Jumlah Temuan BPK | Nilai | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| BJ | 9.01 - KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Peningkatan MUZAKKI | Orang | 1.047 | 1.047 | 1.068 | 1.089 | 1.111 | 1.133 | 1.156 | |
| 2 | Jumlah Peningkatan MUNFIQ | Orang | 5.745 | 5.745 | 5.917 | 6.095 | 6.278 | 6.466 | 6.660 | |

BAB V

PENUTUP

Pencapaian visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat. Keberhasilan target RPJM dapat dievaluasi melalui capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJM menentukan arah pengembangan kota untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi pencapaiannya dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Dokumen ini disusun secara transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai "**Kota Kolaborasi**", tanggung jawab ini harus diemban bersama oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan pada inovasi dalam pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan RPJM akan dicapai secara bertahap melalui target yang ditetapkan dalam RKPD serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai stakeholder.

5.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, pedoman transisi dirancang untuk menjembatani peralihan dari periode RPJM sebelumnya ke periode yang baru. Pedoman ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program-program prioritas serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Pada masa transisi periode Pemerintahan Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dan belum ada dasar dokumen perencanaan pada tahun 2030, maka RPJM Kota Banda Aceh ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM periode berikutnya ditetapkan. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan disusun sebagai panduan normatif yang memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan terarah. Kaidah-kaidah ini mencakup prinsip-prinsip, mekanisme, serta prosedur pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pihak terkait dalam mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJM.

RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, efisien, efektif, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar melaksanakan program-program dalam RPJM ini dengan sebaik-baiknya;
2. OPD berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. RPJM ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh (RKPD) mulai tahun 2026 sampai dengan 2030;
4. Periode RPJM mengikuti periode RPJMN yaitu Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM ke dalam dokumen Renstra OPD.

Selain itu, kaidah ini menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara adil dan merata.

Kaidah pelaksanaan RPJM ini juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai alat pengendali untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh yang juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Aceh dan sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian dan evaluasi secara kontinu dengan memanfaatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

Wakil Kota Banda Aceh, 
 ILUZA SA'ADUDDIN DJAMAL

BANDA ACEH
KOTA KOLABORASI



PEMERINTAH KOTA Banda ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH
KOTA Banda ACEH
TAHUN 2025